

**REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT
SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KUALITAS PROFESI
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H

NIM : PDIH.03.IX.16.0486

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 14 Oktober 2019
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT
SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KUALITAS PROFESI
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

LUSIA SULASTRI
NIM : PDIH.03.IX.16.0486

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum ini,
telah disetujui oleh promotor dan co-promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini


Semarang,

PROMOTOR



Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan, S.,M., M.Hum
NIP : 196205151987031001

CO-PROMOTOR



Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum
NIDK : 8877370018

Mengetahui,
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN : 06-2105-7002

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS DISERTASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas maupun perguruan tinggi manapun).
2. Disertasi adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan co-Promotor.
3. Pada disertasi tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantulkannya sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Persetujuan dari Ketua Program Doktor.

Semarang, Oktober 2019



Lusia Sulastri
LUSIA SULASTRI, S.H., M.H

RINGKASAN DISERTASI
REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT
SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KUALITAS PROFESI BERBASIS
NILAI KEADILAN

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyempahan advokat. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyempah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada yang ada yaitu PERADI sudah pecah menjadi 3 (tiga) kubu.

Surat Keputusan Mahkamah Agung ini memberikan implikasi dimana seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya. Hal ini tentu saja telah memenuhi harapan calon advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan organisasi-organisasi advokat lainnya mereka yang mendukung konsep *multi bar*.

Akibat kemunculan SKMA masing-masing organisasi advokat merasa memiliki kewenangan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengujian calon advokat, sehingga proses rekrutmen calon advokat menjadi beragam dan cenderung menjauh dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang Advokat. Setiap organisasi advokat pada akhirnya lebih berorientasi kepada berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya untuk tujuan komersialisasi. Persoalan lain yang muncul adalah terkait pengelolaan sistem pengawasan dan penindakan advokat dalam penegakan kode etik advokat yang tidak jelas dan rawan memunculkan advokat “kutu loncat”..

Sumpah advokat yang menjadi permasalahan karena merupakan syarat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat dan harus dimiliki oleh seorang advokat sebelum dinyatakan legal untuk beracara di pengadilan. Dengan penyempahan tanpa mempertimbangkan kualifikasi proses pendidikan dan pengujian sebelumnya yang didapat calon advokat dari organisasi advokat manapun menimbulkan akibat menurunnya kualitas profesi advokat. Hal ini disebabkan menjamurnya sejumlah organisasi advokat yang sebenarnya tidak berhak melaksanakan Pendidikan Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat, menjamurnya organisasi advokat baru di luar Peradi..

b. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru untuk pengaturan sistem organisasi avokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini salah satu permasalahannya adalah tentang kelemahan pengaturan sistem organisasi advokat, dan disamping itu, karena penelitian ini dimaksudkan juga untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru tentang pengaturan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *juridic empiris* yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, yang kemudian akan dijabarkan atau dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

4. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive non random sampling* (tidak acak). *Non Random Sampling* merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak dimana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel.

5. Sumber data

- i. Data Primer, diperoleh dari praktek hukum/hukum empirik yang dilakukan dengan cara wawancara kepada : Pengurus Pusat Organisasi Advokat dan Advokat Senior di Jakarta. Pemilihan responden dengan metode *purposive non random sampling* (tidak acak).Maksudnya masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Pertimbangan Penulis, agar peneliti dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya. Sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan masalah penelitian yang diambil.
- ii. Data sekunder , Bahan hukum yang diperlukan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

6. Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa responden dan pengumpulan bahan hukum sekunder dalam

penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melakukan penelusuran literatur hukum.

7. Metode Analisa Data dan Bahan Hukum

Data primer yang diperoleh dari lapangan akan dikumpulkan, diinventarisasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif induktif, untuk menggambarkan keadaan keseluruhan obyek penelitian secara umum, yang selanjutnya akan dipadukan dengan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil stusi pustaka.

II. KERANGKA TEORI

1. *Grand theory* (teori utama)

- a. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam
- b. Teori Keadilan Pancasila
- c. Teori Keadilan dalam Perspektif Umum

2. *Middle theory*

- 2.1. Teori Sstem Hukum
- 2.2. Teori Bekerjanya Hukum Chambliss & Seidman

3. *Applied theory* (teori aplikasi)

Teori Efektifitas Hukum

III. DINAMIKA ADVOKAT DAN PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA

A. Sejarah Advokat Indonesia

Dimulai pada jaman penjajahan Belanda, profesi advokat belum mempunyai peran dikarenakan advokat pada jaman itu haruslah orang Belanda (1920an). Pendidikan hukum sendiri merupakan hak masyarakat priyayi tanah Jawa dan penyelenggaraan pendidikan sarjana hukum dilakukan di Negara Belanda.

Besar Mertokusumo adalah advokat pertama orang Indonesia asli.yang mempunyai kantor hukum di wilayah Tegal, Jawa Tengah.

Jaman penjajahan Jepang peran profesi advokat tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

B. Dimulainya Kesadaran Terhadap Kepengurusan Advokat di Indonesia

Tahun 1959 para advokat di Semarang mendirikan organisasi bernama Balie Jawa Tengah, yang kemudian diikuti pendirian balai-balai advokat di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Para advokat tersebut kemudian tergabung dalam sebuah organisasi advokat yang dikenal dengan nama Bali Van Advokaten yang diketuai oleh Mr. Sastro Mujono.

14 Maret 1963 (18 tahun setelah Indonesia merdeka), lahirlah organisasi advokat pertama yaitu PAI (Persatuan Advokat Indonesia) yang terjadi pada acara seminar hukum nasional.

Pada kongres/musyawarah PAI pada 30 Agustus 1964 secara aklamasi para advokat yang berkumpul mengubah PAI dan diganti menjadi PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia). Pada saat itu istilah pengacara diganti menjadi advokat untuk semua anggota PERADIN.

Masa orde baru pada pemerintahan presiden Soeharto secara resmi mengakui PERADIN sebagai satu satunya organisasi advokat, namun dukungan presiden tersebut menjadi kontradiktif dengan diturunkannya ijin oleh presiden Soeharto atas pendirian organisasi lainnya, seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum), BBH (Biro Bantuan Hukum) dan PUSBADI (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum).

Tahun 1991 ketua MA dan Menteri Kehakiman pada kongres PERADIN ke-6 di Bandung mengusulkan organisasi advokat baru bernama IKADIN sebagai satu satunya wadah bagi profesi advokat. Pada jaman itu keanggotaan advokat yang berpraktek adalah berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang pada saat itu dijabat oleh Ali Said. Adanya perbedaan istilah antara advokat dan pengacara praktek yang berlaku pada saat itu dan terlebih ada campur tangan pemerintah dalam pengangkatan advokat maka munculah kekecewaan para advokat yang berakibat pada munculnya organisasi organisasi advokat tandingan seperti: IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia) pada tahun 1987, AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) pada tahun 1990, SPI (Serikat Pengacara Indonesia), dan lain-lain pada tahun 1998l.

Masa reformasi di tahun 2000an terdapat banyak organisasi advokat, IKADIN, IPHI, HAPI, AKHI, HKRI, APSI dan lain lain dimana pada tanggal 11 Febuari 2002 berdasarkan kesepakatan bersama dari organisasi organisasi advokat tersebut maka didirikanlah KKAJ (Komite Kerja Advokat Indonesia) yang merupakan suatu komite yang mempersiapkan lahirnya undang undang advokat karena adanya keresahan para advokat atas intervensi Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan rekrutmen pengacara, dimana pada saat itu ada produk hukum yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung yang memerintahkan Pengadilan Tinggi agar menyelenggarakan ujian kode etik dan ujian pengacara praktek.

Peran KKAJ di tahun 2002 tersebut melahirkan beberapa hal penting seperti:

1. Dibuatnya kode etik advokat Indonesia (KEAI)
2. Diselenggarakannya ujian advokat pertama kali.
3. Membidani lahirnya undang undang no.18 tahun 2003 tentang advokat.
4. Membuat Buku Daftar Anggota Advokat seluruh Indonesia yang diberikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

C. Pembentukan Peradi dan Perjuangan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat

Setelah Undang-Undang Advokat disahkan maka lahirlah PERADI pada tanggal 21 Desember 2004. Peranan PERADI pada saat itu:

1. Melakukan sistem penomoran keanggotaan advokat dan pembuatan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat), padahal dulu diterbitkan oleh pengadilan tinggi

2. Pembentukan Dewan Kehormatan Sementara untuk bertugas membentuk Dewan Kehormatan Tetap serta prioritas pembentukan Dewan Kehormatan Daerah.
3. Pembentukan KP2AI (Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia)

D. Pembentukan Undang-Undang Advokat

RUU advokat tahun 2002 merupakan inisiatif dari pemerintah era presiden Abdurrahman Wahid, lewat Menkeh. Moh. Machfud pemerintah menyampaikan keterangannya atas RUU profesi advokat di depan rapat paripurna DPR.

Tanggal 25/26 Februari 2002, panitia kerja(PANJA) DPR RI RUU provesi advokat membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) yaitu

- a. Avokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sampai saat ini belum ada aturan undang-undang yang mengatur, sedangkan penegak hukum yang lain semua telah memiliki masing-masing undang-undang.
- b. Dengan undang-undang sendiri, advokat bisa mandiri dan tidak terkooptasi dengan kekuasaan pemerintah.
- c. Fakta yang ada memang ada banyak organisasi advokat, namun tetap semestinya terkonsentrasi hanya kepada satu kode etik, satu organisasi sehingga penindakan atas pelanggaran akan jelas. Bila ada beberapa kode etik dan beberapa dewan kehormatan masing masing organisasi advokat yang melaksanakan sendiri sendirimaka implementasi undang-undang ini akan menjadi sulit.

RUU advokat memberi kewenangan atau status yang cukup besar kepada advokat terkait kemandirian dan imunitas advokat, namun bagaimana organisasi secara mandiri itu bisa mengontrol dirinya sendiri, masih banyak diragukan oleh anggota DPR RI. Namun karena harapan akan penyelenggaraan profesi advokat yang lebih baik semakin besar membuat organisasi organisasi advokat itu bersatu. Sehingga pada tanggal 6 Maret 2003 rapat paripurna DPR menyetujui RUU profesi advokat untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada tanggal 7 April 2003 RUU profesi advokat diundangkan Mensesneg ke dalam Lembaran Negara tanpa tanda tangan presiden Megawati yang saat itu menjabat.

E. Dinamika Sistem Pengangkatan Advokat

Dinamika Sistem Pengangkatan Advokat dapat dilihat dalam sejumlah produk hukum, berturut-turut sebagai berikut : Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1965 Tentang Pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian Pokrol yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb/1357/69 Tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal

22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989.

Dalam SEMA No. 047/TUN/III/1989 mengenai Penerimaan Calon Pengacara Praktik Advokat tertanggal 18 Maret 1989. Ditentukan sebagai salah satu prasyarat pemohon untuk menjadi calon Pengacara Praktik atau Advokat harus lulus ujian kode etik yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (DPP IPHI) dan setempat.

Prasyarat untuk ujian kode etik advokat yang diselenggarakan oleh komunitas (organisasi) profesi itu dalam SEMA No. 047/TUN/III/1989 telah dihilangkan dan telah diganti dengan yang hanya diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi bersama-sama dengan ujian teori hukum. Dikeluarkannya SEMA No. 047/TUN/III/1989 advokat belum bisa menjalankan pekerjaannya sebagai advokat, sehingga perlu terlebih dahulu sebelum praktik diangkat sumpahnya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Advokat setelah diangkat sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi mengeluarkan kartu tanda Advokat yang akan berlaku selama 2 tahun. Mahkamah Agung memberi penjelasan bahwa hal itu perlu untuk kesempurnaan dan tertib administrasi. Hal ini menjadi kontroversi, karena bila seorang advokat yang tidak memiliki kartu tanda advokat dan tidak menunjukkan kartu advokat pada saat bersidang, Hakim akan menolak kehadirannya dan tidak dapat beracara di dalam pengadilan.

Setelah adanya UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat pengangkatan advokat dilakukan melalui beberapa prosedur. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditentukan: "Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat." Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat (Peradi) dan hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Peradi. Persyaratan utama dalam pengangkatan advokat yang harus dipenuhi oleh calon advokat adalah bahwa seorang telah lulus dari perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh organisasi advokat (Peradi) serta lulus ujian yang diselenggarakan Peradi.

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, seorang calon advokat mempunyai kualifikasi untuk melakukan praktik dengan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat;
- g. Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat;
- h. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor advokat;

- i. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- j. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Apabila syarat di atas telah dipenuhi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, Peradi akan melakukan pengangkatan calon advokat. Dengan demikian, calon advokat tersebut berhak untuk melakukan praktik (*admission to practice*) sebagai profesional hukum. Namun, sebelum melakukan praktik, calon advokat sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili calon advokat tersebut.

F. Sistem Pengawasan Advokat

Pengawasan advokat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang pada masa orde baru tidak bisa berjalan dengan lancar karena banyaknya campur tangan pemerintah dalam organisasi profesi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berdasar amanat undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan peraturan (UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, dan SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman No.KMA/005/SKB/VII/1987, No.M.03-PR.08.05 Tahun 1987 – semuanya sudah tidak berlaku) tersebut, terlihat bahwa pemerintah memiliki porsi yang besar dalam pengawasan terhadap advokat. Bahkan Departemen Kehakiman telah bertindak tidak sekadar mengawasi perilaku advokat di pengadilan, akan tetapi juga sudah mencampuri urusan organisasi advokat. Bahkan dikatakan oleh Winarta bahwa, campur tangan pemerintah ini telah berhasil memporakporandakan organisasi advokat, akibatnya pengawasan internal profesi advokat boleh dikatakan tidak bisa berjalan dengan baik dan Dewan Kehormatan Profesi Advokat hanya menjadi “macan ompong”.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah menyebabkan independensi advokat dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak bisa dijaga, terutama pada penanganan perkara yang berkaitan dengan pemerintah. Idealnya, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi, karena advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat.

UU No.18 tahun 2003, pada Bab III pasal 12 dan 13 ditentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat, di mana keanggotaan komisi itu terdiri dari advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

Penegakan kode etik profesi advokat menyangkut 2 (dua) hal, yaitu tentang subyek yang akan menegakkan dan bagaimana proses penegakan kode etik tersebut. Terdapat tiga organ yang berwenang untuk menegakkan kode etik profesi advokat adalah:

1. Dewan Kehormatan
2. Majelis Dewan Kehormatan
3. Komisi Pengawas

G. Intervensi Pemerintah Eksekutif dan Judikatif Terhadap Organisasi Advokat

Berdasarkan ilustrasi fakta sejarah ini maka jelas bahwa, intervensi terus terjadi bukan hanya ketidak sengajaan namun merupakan upaya sistematis dalam mencerai beraikan organisasi advokat pada zamannya. Intervensi terakhir terlihat pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempahan Advokat. Mahkamah Agung dalam hal ini juga melakukan intervensi terhadap organisasi advokat.

Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 ini sekaligus membatalkan surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyempahan Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 52/KMA/HK.01/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011 Perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010. Menurut Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 diatur bahwa Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyempahan advokat. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada, khususnya PERADI sudah pecah.

IV. KELEMAHAN DALAM PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT

a. Konflik Antar Organisasi Advokat

Ciri alamiah advokat yaitu selalu berpikir *out of the box* yaitu pemikiran kreatif yang sesuai hukum namun dalam perspektif yang berbeda daripada biasanya dipikirkan kebanyakan orang. Dengan cara berpikir advokat, maka akan selalu mencari celah keberatan ataupun alternative terhadap konsep wadah tunggal.

Tipikal personalitas advokat yang ditakdirkan menjadi seorang petarung sehingga aktifitas advokat pun menjadi rawan konflik dan rawan gesekan baik

advokat dengan penegak hukum lainnya maupun advokat dengan advokat lainnya.

Undang-undang advokat tidak menentukan mekanisme pembentukan organisasi advokat, apakah melalui musyawarah, kongres, atau mekanisme lainnya. Akibat ketidakjelasan mekanisme ini menjadi salah satu factor rawan konflik.

Tidak adanya penerapan *good governance* agar pemilihan pengurus organisasi advokat bisa transparan dan demokratis, dan tidak ada transparansi pengelolaan keuangan organisasi dan tidak mengindahkan hak hak anggota untuk memilih pengurus secara bebas.

b. Kelemahan Sistem Pendidikan dan Pengawasan Advokat dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Adanya persaingan antar organisasi advokat ini diakibatkan oleh adanya perebutan posisi organisasi advokat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan adanya rekrutmen besar-besaran yang dilakukan oleh organisasi advokat agar mendapatkan anggota yang banyak. Dengan adanya rekrutmen besar-besaran tersebut, organisasi advokat tidak jarang menurunkan standar dalam penilaian atau penentuan kualitas calon advokat yang akan menjadi advokat. Tentu hal ini akan mengurangi kualitas dari advokat yang mengakibatkan pada praktik penegakan hukum yang kurang berkualitas.

Advokat di Indonesia saat ini tidak memiliki organisasi tunggal, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang ada saat ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003. Oleh karena beragamnya organisasi profesi advokat yang masing-masing merasa memiliki landasan hukum keabsahan sebagai organisasi profesi advokat, maka dengan sendirinya masing-masing organisasi profesi advokat tersebut merasa memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Namun demikian, masing-masing organisasi profesi advokat tersebut memiliki standar pendidikan profesi advokat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh masing-masing organisasi profesi. Tidak adanya standar kurikulum pendidikan profesi advokat tersebut dan adanya berbagai organisasi profesi advokat berdampak pada tidak adanya kesatuan standar profesi yang ditetapkan. Disamping itu, juga terjadi kesulitan untuk mengevaluasi dan mengaudit capaian pembelajaran dari pendidikan profesi advokat tersebut, sehingga hasil pendidikan profesi advokat tersebut tidak memiliki standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait aspek pengawasan, tindakan administratif yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari Organisasi Advokat tidak selalu efektif, Dewan Kehormatan yang menghukum para advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kenyataannya tidak dijalankan oleh advokat yang bersangkutan. Advokat yang mendapatkan sanksi disiplin dari Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat berupa penghentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat, dapat menjalankan kembali profesinya setelah dia

berpindah keanggotaannya dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak efektif mengikat seorang advokat yang melanggar kode etik. Akibatnya advokat yang melanggar kode etik tidak takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya karena putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain “tumpul”.

c. Ketidakharmonisan Hukum dan Ketidaksinkronan Sistem Organisasi Advokat

Ketidakharmisan hukum dan ketidaksinkronan sistem organisasi advokat dapat dilihat dengan adanya 2 produk hukum Mahkamah Agung yaitu Surat Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 mengarahkan organisasi advokat pada *single bar asosiasi*, sedangkan 1 produk hukum yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 mengarah pada *multi bar asosiasi*. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tidak konsisten dalam memberikan solusi hukum kepada organisasi advokat.

Hal ini juga terjadi pada Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan yang dikeluarkan tumpang tindih dan tidak konsisten, sehingga menghasilkan disharmoni peraturan perundang-undangan. Setidaknya sebanyak tiga produk hukum berupa Putusan MK No 014/PUU-I/2006, Putusan MK No 066/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK 71/PUU-VIII/2010 serta putusan-putusan lain yang menolak uji materil terhadap Pasal 4 dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengarah pada *single bar asosiasi*. Sedangkan sebanyak tiga produk hukum yaitu Putusan No. 101/PUU-VII/2009, Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 mengarah pada *multi bar asosiasi*.

V. REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI PERTANGGUNG JAWABAN KUALITAS PROFESI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Ide Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan

1. Dasar Filosofis

Ideologi Pancasila diartikan sebagai suatu ideologi yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik itu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Falsafah Pancasila inilah yang menjadi jiwa dari UUD 1945 dan hal ini diamanatkan dalam Pasal 36A UUD 1945 bahwa memang ada kemajemukan namun tetap harus dipersatukan pada satu tujuan demi terwujudnya keadilan dan martabat profesi advokat.

Berdasarkan hal tersebut, bentuk organisasi profesi advokat apapun yang kelak akan dipilih oleh para advokat melalui musyawarah nasional advokat Indonesia (apakah itu berbentuk *single bar* atau *federation of bar*) tidaklah

menjadi soal, yang penting pemilihan bentuk dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud ditentukan oleh para advokat sendiri melalui mekanisme musyawarah nasional yang bertujuan terciptanya tertib hukum dalam profesi advokat dan organisasi profesi advokat (*national bar association*) yang kuat, bersatu, dan berwibawa. Selain itu, organisasi profesi advokat dimaksud harus dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

2. Dasar Sosiologis

Sejarah dari perkembangan organisasi profesi advokat di Indonesia selama ini, selalu saja mengalami konflik dan kegagalan karena adanya campur tangan negara c.q. Pemerintah RI yang mencoba untuk mempersatukan organisasi profesi advokat ke dalam wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (*single bar association*).

Secara sosiologis terbukti berulang kali bahwa wadah organisasi profesi advokat tunggal di Indonesia selalu mengalami dinamika yang cukup pelik. Adanya campur tangan negara c.q. Pemerintah RI terhadap hal-hal tersebut bertentangan dengan konsep dari suatu organisasi profesi advokat yang seharusnya *independent* dan *self-governing*

Terbitnya Surat KMA No. 73 tahun 2015 merupakan bentuk pelanggaran prinsip wadah tunggal organisasi advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat Keputusan Mahkamah Agung ini memberikan implikasi dimana seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya, dan hal ini tentu saja telah memenuhi harapan calon advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan organisasi-organisasi advokat lainnya mereka yang mendukung konsep *multi bar*. Kenyataan selanjutnya menjadikan tatanan pelaksanaan sistem organisasi advoka pada akhirnya menggunakan sistem *multy bar* dan dengan sendirinya tidak sejalan lagi dengan amanat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat. Keterlibatan Yudikatif melalui Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 justru memberikan kewenangan bagi Pengadilan Tinggi untuk menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Berdasarkan ketentuan ini, maka cita-cita wadah tunggal menjadi tidak relevan dengan kenyataan di lapangan.

3. Dasar Yuridis

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara Hukum.” Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan

bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Konteks sumpah advokat harus dapat menghubungkan nurani advokat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah advokat bukan hanya menjadi formalitas lahirnya seorang advokat, namun juga menjadi amanat yang harus terus diemban oleh setiap profesi advokat. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia, termasuk sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang advokat.

Selama ini konteks sumpah advokat yang seharusnya menjadikan advokat memiliki nilai-nilai Ketuhanan, justru menjadi ujung tombak permasalahan konflik organisasi advokat, yaitu penolakan penyempuhan selain advokat PERADI beserta banyaknya gugatan *judicial review*, lalu Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 yang justru mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan justru tidak adanya persatuan dan kesatuan. Profesi advokat tercerai berai membuat banyak kubu, dan menghasilkan sulitnya pengawasan, pada akhirnya menurunkan kualitas dan kehormatan profesi.

B. Pengaturan Pelaksanaan Sistem Organisasi Advokat di Beberapa Negara

No	Negara	Bentuk Organisasi Advokat	Sistem Pendidikan Advokat	Sistem Pengawasan Advokat
1.	Malaysia	Single Bar yaitu Majelis Peguam / Majelis Pengacara	Persyaratan menjadi seorang advokat dan dapat beracara di Malaysia, diatur dalam Undang-Undang Profesi Hukum 1976, Pasal 3 : “orang yang memenuhi syarat” berarti setiap orang yang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah lulus ujian akhir yang mengarah ke gelar Sarjana Hukum dari Universitas Malaya, Universitas Malaya di Singapura, University of Singapore atau National University of Singapore; 2. Berprofesi sebagai pengacara di wilayah hukum Inggris; atau 3. Dalam kepemilikan seperti kualifikasi lain dengan pemberitahuan dalam Berita 	Pasal 47 UU Profesi Hukum 1967 menyatakan bahwa Majelis Peguam mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Kualifikasi yang memutuskan kualifikasi untuk masuk ke profesi advokat. 2. Dewan Disiplin. Adapun semua Advokat & Pengacara wajib untuk tunduk pada kontrol Dewan ini dalam semua hal yang berkaitan dengan

			<p>Negara dinyatakan oleh Dewan, akan cukup untuk membuat orang yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai seorang advokat.</p> <p>Di Malaysia, untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua MA, Ketua Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi dalam satu tim disebut dengan <i>qualifying board</i></p>	<p>disiplin serta kode etik</p> <p>3. Biaya Komite Pengacara yang membuat perintah umum tentang pengaturan</p> <p>4. Remunerasi Advokat & Pengacara dalam hal bisnis non-kontroversial.</p>
2.	Jerman	<p>Terdapat 28 organisasi advokat di seluruh Republik Federasi Jerman namun kesemuanya membentuk satu organisasi federasi bersama yang bernama German Federal Bar (<i>Bundesrechtsanwaltskammer</i>, atau disingkat BRAK) (“GFB”)</p>	<p>Ujian advokat dan pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh masing-masing dari ke-28 organisasi advokat.</p>	<p>Bila terjadi dugaan pelanggaran kode etik advokat termasuk berdasarkan laporan masyarakat atau laporan sesama advokat dugaan tersebut ditangani oleh organisasi profesi advokat tempat advokat bersangkutan bernaung, bukan oleh GFB. Namun, ke-28 organisasi advokat tidak memiliki kewenangan menetapkan standar kode etik profesi. Standar kode etik profesi hanya bisa ditetapkan oleh pembuat undang-undang (yaitu parlemen), yakni dengan mencantumkannya dalam undang-undang (yaitu BRAG), yang selanjutnya diberikan panduan penafsiran konkret oleh <i>Regulations Assembly</i> (<i>Satzungsversammlung</i>). Jadi, dalam menangani dugaan pelanggaran etik oleh anggotanya, masing-masing dari ke-28 organisasi advokat harus menangannya berdasarkan kode etik advokat dalam BRAG dan panduan</p>

				penafsiran konkretnya dari <i>Regulations Assembly</i> (Satzungsversammlung). Dengan demikian, meski terdapat 28 organisasi advokat hanya ada satu kode etik advokat di Jerman
3.	Amerika	Advokat di Amerika tergabung dalam American Bar Association (ABA), yang merupakan Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat di Amerika Serikat didirikan 21 Agustus 1878 yang berlaku untuk wilayah nasional, sedangkan di tingkat negara bagian terdapat <i>State Bar Association</i> dan <i>Local Bar Association</i> di yurisdiksi masing – masing.	ABA mempunyai pekerjaan untuk membuat pengaturan standar akademik untuk sekolah, sehingga Untuk menjadi seorang pengacara di Amerika, seorang sarjana hukum harus memenuhi langkah-langkah berikut: 1.Lulus dari sekolah hukum terakreditasi oleh ABA (<i>American Bar Association</i>); 2.Mengisi permohonan secara rinci sehingga memungkinkan “bar” untuk melakukan evaluasi “ <i>character and fitness</i> ”; Standar akademik tersebut digunakan untuk sekolah hukum yang memberikan pendidikan hukum maupun persyaratan untuk masuk ke Bar Association.	ABA juga mempunyai tugas membuat perumusan kode etik yang berkaitan dengan profesi hukum.
4.	Belanda	The Nederlandse Orde van Advocaten yang didirikan pada tahun 1952, merupakan suatu lembaga yang menaungi dan memerintah asosiasi-asosiasi pengacara, terdapat 19 asosiasi pengacara di Belanda.	Advocatenweg (Undang Undang yang mengatur tentang Advokat Belanda) pada Pasal 2 mengatur persyaratan-persyaratan dasar sebagai seorang pengacara di Belanda yaitu dimulai dengan masa studi di bidang hukum selama tiga tahun, yang diikuti dengan studi untuk mendapatkan gelar master atau doktor (Doctorate Degree or Master of Laws), dan yang terakhir masa magang selama tiga tahun di tempat profesi hukum. Selain itu, terdapat ketentuan bagi para pengacara non-domestik dengan	

			kualifikasi profesi di negara Eropa lain yang ingin mendapatkan kualifikasi di Belanda, diperlukan juga referensi singkat.	
5.	Jepang	Pada tahun 1949, diberlakukan Undang-undang Advokat Jepang (<i>Bengoshi Hou</i>) yang di antaranya menyatakan berdirinya Japan Federation of Bar Associations (<i>Nihon Bengoshi Rengokai</i> , atau disingkat <i>Nichibenren</i>) (“JFBA”) sebagai organisasi federasi yang berlaku sampai sekarang, JFBA beranggotakan ke-52 organisasi profesi advokat,	Bab dua Undang Undang Advokat Jepang mengatur persyaratan umum untuk dapat menjadi seorang advokat adalah menyelesaikan Kursus Pelatihan Hukum (<i>shiho shushu</i>). Dalam Pasal 4 UU Advokat Jepang dijelaskan bahwa Kursus Pelatihan Hukum (KPH) adalah semacam pelatihan magang atau praktik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Jepang, lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi untuk mengikuti KPH ini seseorang harus terlebih dahulu lulus dalam <i>shiho shiken</i> atau Ujian Hukum dengan memenuhi syarat sebelum mengikuti ujian ini yakni adalah lulus pascasarjana hukum (<i>Houka Daigakun</i>). Di Jepang dapat dimungkinkan lulusan yang bukan berasal dari pascasarjana hukum untuk mengikuti ujian ini namun harus mengikuti <i>yobi shiken</i> atau disebut dengan Ujian Persiapan setelah itu baru dapat diizinkan mengikuti Ujian Hukum.	UU Advokat Jepang menjelaskan bahwa seseorang dapat kehilangan kualifikasinya sebagai seorang advokat yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikenakan sanksi pidana atau sanksi yang lebih berat; 2. Dijatuhi hukuman pemecatan oleh Pengadilan Pemakzulan (Impeachment Court); 3. Telah dijatuhi hukuman pemecatan sebagai advokat. 4. Dibawah pengawasan atau pengampunan; 5. Dinyatakan pailit dan hak sipilnya belum pulih.

International Wisdom yang didapat dari perbandingan di beberapa negara terkait pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat adalah :

1. Negara-negara tersebut secara keseluruhan tidak ada yang menganut pengaturan sistem organisasi advokat secara *multy baar association*. Semua terwujud kepada organisasi advokat tunggal yang merupakan organisasi advokat induk atau organisasi advokat payung, bentuk konkritnya yaitu organisasi advokat federasi ataupun organisasi advokat *single baar* dalam kepentingan untuk mempermudah pengaturan sistem pendidikan dan pengawasan advokat-advokatnya.
2. Bila dikaitkan dengan sistem pendidikan Advokat maka dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan Advokat menjadi hal yang paling diperhatikan dan utama dalam pencapaian mutu advokat yang

diharapkan. Untuk menjadi seorang advokat dibutuhkan kualifikasi pendidikan khusus dan keterampilan khusus sehingga sistem pendidikan yang diterapkan juga menjadi sangat khusus. Keluhuran profesi advokat bisa terwujud karena didukung oleh sistem pendidikan hukum yang ketat dan terstandarisasi.

3. Kewenangan menetapkan standar kode etik profesi dilakukan oleh organisasi advokat induk. Advokat wajib untuk tunduk pada kode etik yang telah ditentukan oleh organisasi advokat

C. Rekonstruksi Konkrit Pengaturan Sistem Organisasi Advokat

1. Kesatuan Sistem Organisasi Advokat

Harapan mengentaskan konflik organisasi advokat harus ada dalam diri advokat itu sendiri. Masing-masing organisasi advokat harus sadar, bahwa mereka harus bersatu. Bersatu untuk apa, yaitu untuk masa depan profesi advokat yang lebih baik. Advokat tidak boleh disepelekan dengan dianggap organisasinya tidak jelas, kurikulumnya tidak jelas, penyumpahannya tidak jelas, bahkan pengawasannya serta pemberian sanksinya tidak jelas.

Upaya untuk membentuk organisasi tunggal (*single bar association*) advokat di Indonesia memang selalu mendapat tantangan dan bahkan tidak jarang didahului dengan konflik antar organisasi profesi advokat, apalagi pasca dikeluarkannya SKMA No. 73 tahun 2015 memunculkan fakta bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk atau multikultural (*pluralisme*), yang mana hal ini sesuai dengan wujud jiwa Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Dengan demikian adanya persatuan advokat, dalam menggagas masa depan advokat bisa terwujud dalam cara alternatif yaitu organisasi advokat federasi dengan tetap bisa mengakomodir banyaknya organisasi yang sekarang ada.

Demi kesatuan, namun tidak menabrak hak-hak berserikat berkumpul dan hak konstitusi lainnya, maka perlu dibentuk adanya Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Majelis Kehormatan Advokat Nasional merupakan wadah pengikat berbagai organisasi advokat. Dengan demikian kesatuan dan persatuan tetap akan terbentuk, namun kebebasan berorganisasi tetap dilindungi.

Penulis menggunakan kata Majelis Kehormatan Advokat Nasional bukan Dewan Advokat Nasional karena secara logis, dewan merujuk pada person/orang, sedangkan Majelis lebih mengesankan tempat, walaupun di dalam majelis terdapat para anggota Majelis Kehormatan Advokat Nasional yang berupa perwakilan advokat senior, perwakilan guru besar dan perwakilan mantan hakim.

Pembentukan Majelis Kehormatan Advokat Nasional dilakukan melalui musyawarah nasional/ konsorsium advokat nasional. Mengapa disebut konsorsium, adalah karena acara ini diikuti oleh beraneka ragam organisasi

advokat yang memiliki satu visi. Dalam acara tersebut ditetapkan calon-calon Majelis Kehormatan Advokat Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka rekonstruksi pasal yang diajukan adalah sebagai berikut:

No	UU Advokat	Rekonstruksi
	<p>Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengatur: <i>“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.</i></p>	<p><i>Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana pembentukannya ditentukan melalui musyawarah nasional advokat dan pengurus pusatnya dipilih oleh para anggota secara demokratis dan bebas dengan melalui pemungutan suara secara individual”.</i></p>

2. Sistem Kurikulum dan Pengangkatan Advokat

Salah satu sumber konflik antar organisasi profesi advokat adalah mengenai wewenang dalam menyelenggarakan pendidikan profesi advokat dan pemberian sebutan profesi advokat. Hal ini terjadi karena dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai organisasi profesi advokat, Organisasi advokat yang tidak terbuka dan tidak transparan, serta tidak mengikuti prinsip-prinsip *good corporate governance*, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat serta dalam hal pemberian sertifikasi profesi advokat, selalu akan menimbulkan konflik.

Bahkan penyelenggaraan pendidikan dinilai banyak organisasi advokat sudah menjurus kepada kegiatan komersial, mengingat setiap calon advokat yang mengikuti pendidikan dan ujian profesi advokat diharuskan untuk membayar biaya biaya yang jumlahnya tidak sedikit dan selanjutnya juga masih diharuskan membayar biaya pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat, dimana hal ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat (*notoire feiten*).

Rendahnya standar pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat saat ini berakibat pada penurunan kualitas advokat, karena kurangnya pemahaman para advokat terhadap materi hukum acara pada praktiknya dan pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab advokat serta pemahaman kode etik profesi advokat. Adanya persaingan ini menimbulkan dampak negatif dari penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Sebagai akibatnya, tugas untuk

meningkatkan kualitas advokat Indonesia oleh organisasi profesi advokat menjadi terabaikan.

Penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Organisasi profesi advokat pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus, baik mengenai kode etik profesi advokat maupun pendalaman terhadap substansi hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta keterampilan tertentu, agar setiap advokat memiliki kompetensi intelektual, kompetensi moral, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat.

No	UU 18 Tahun 2003	Rekonstruksi UU Advokat
	Pasal 2 ayat (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.	yang berhak menyelenggarakan pendidikan khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B, dengan standar kurikulum yang ditetapkan Majelis Kehormatan Advokat Nasional.

3. Sistem Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi Etik Profesi Advokat

Adanya perseteruan (konflik) yang berkepanjangan antara dua organisasi yang masing-masing mengaku sebagai organisasi profesi advokat yang sah berdasarkan undang-undang telah menimbulkan banyak implikasi negatif, di antaranya adalah lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap para advokat yang melanggar ketentuan kode etik profesi advokat. Padahal, kode etik profesi advokat adalah sarana kontrol sosial atau sebuah kompas petunjuk ke arah moral bagi advokat dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian kode etik profesi advokat merupakan *self regulation* (pengaturan diri) dan *self-imposed* (menerapkan sendiri) dari standar moral bagi advokat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Salah satu tugas dan fungsi dari organisasi profesi advokat adalah untuk melakukan pengawasan terhadap advokat yang menjadi anggotanya, dengan maksud dan tujuan agar para advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan agar dapat menjaga keluhuran martabat dan integritas profesi advokat.

Akibat dari perseteruan antara organisasi profesi advokat tersebut, pelaksanaan pengawasan terhadap advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan kode etik melalui organisasi profesi advokat masing-masing sering kali tidak dipercaya objektif dan selalu dicurigai akan berpihak untuk membela kepentingan anggotanya dari pada membela kepentingan pelapor, sehingga laporan dari masyarakat ataupun dari rekan sejawat terhadap para advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat jarang sekali disidangkan apalagi diberi sanksi. Adanya sikap yang mengutamakan perlindungan terhadap anggotanya ini menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas dari organisasi profesi. Ini semua adalah akibat dari semangat korps yang masih tinggi (*l'esprit de corps*) di antara para advokat.

Sekalipun disidangkan, putusan Dewan Kehormatan yang menghukum para advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kenyataannya tidak dijalankan oleh advokat yang bersangkutan. Sebagai contoh, advokat yang mendapatkan sanksi disiplin dari Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat berupa penghentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat, dapat menjalankan kembali profesinya setelah dia berpindah keanggotaannya dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak efektif mengikat seorang advokat yang melanggar kode etik. Yang lebih memperparah keadaan adalah tidak adanya pengaturan dalam UU Advokat bahwa pengadilan harus tunduk atau harus melaksanakan putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat, sehingga advokat yang telah mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan masih dapat beracara di pengadilan. Akibatnya advokat yang melanggar kode etik tidak takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya karena putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain “tumpul”. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu dilakukan *legislative review* UU Advokat oleh Pemerintah RI dan DPR RI untuk memasukan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan putusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional profesi advokat dalam UU Advokat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan rekonstruksi sebagai berikut:

No	UU 18 Tahun 2003	Rekonstruksi UU Advokat
1	Pasal 4 ayat (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili	Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya berdasar rekomendasi dari Majelis Kehormatan Advokat

	hukumnya..	Nasional.
2	Pasal 4 ayat (3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.	”Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh ‘Organisasi Advokat’ dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisasi Advokat.”
3	Pasal 9 ayat (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.	Advokat dapat diberhentikan dari profesinya oleh Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
4	(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.	(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada organisasi advokat, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya yang bersifat final dan mengikat.
5.	Pasal 26 ayat (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.	Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat dan ditetapkan Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
6.	(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.	Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
7.	(5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.	Majelis Kehormatan Advokat nasional memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat yang diajukan Dewan Kehormatan di tiap Organisasi Advokat secara bertahap dengan tuntutan pemberhentian tetap.
8.	(6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila	Keputusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran

	pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.	terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
9.	(7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.	Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
10.	Pasal 27 ayat (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.	Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Berhati-hatilah dari berbuat ketidakadilan karena ketidakadilan bisa membawamu kepada kegelapan (dzulumat) pada hari pembalas”
(Nabi Muhammad SAW)*

*“Keadilan dari Allah akan menghasilkan perdamaian dan keamanan di bumi”
(Yesaya 32 : 16 - 18)*

*“The Price of Succes is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that wether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand”
(wisdom words)*

*“Knowledge is a Treasure”
(wisdom words)*

KUPERSEMBAHKAN TULISAN INI UNTUK :

- Kedua Orang Tuaku yang semasa hidup selalu menguntai harapan dalam perjuangan dan doa – doa untuk hidup dan kehidupanku ke depan ;
 - Guru-guruku dan dosen-dosenku, yang telah membukakan jendela pengetahuan untuk dapat melihat, menatap dan menyongsong masa depan;
- Suamiku, kakak-kakakku, bibiku, segenap keluarga besar dan team di kantor yang juga sudah seperti saudara sendiri yang terus menerus memberikan support dan dorongan dalam menjalani perkuliahan ini ;
- Teman-teman seprofesi advokat seluruh Indonesia dan rekan Penegak Hukum : Hakim, Jaksa, Dan Polisi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatNya sehingga Penulis dapat menyelenggarakan Fase Kelayakan Disertasi ini, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. Prabowo Setiyawan MT PhD., beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan / waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt. M.Hum., beserta staf pengajar dan staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program S3, yang dengan semangat, senyum, kedalaman ilmunya, kebesaran jiwanya telah memberikan kesempatan dan sekaligus membimbing serta mendorong penulis dalam menempuh pendidikan sekaligus menyusun Disertasi ini.
4. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan, S.,M., M.Hum, selaku Promotor, yang dengan kecerdasan intelektual dan pengalamannya serta kesabarannya telah membantu penulis untuk menajamkan pada tiap analisa pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai disusun.
5. Dr. Hj. Sukarmi, S.H.,M.Hum., selaku Co-Promotor, yang dengan kesabaran, kelembutan, keibuan, dan ketelitiannya telah membantu penulis untuk pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai disusun.

6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
7. Suamiku, kakak-kakakku, bibiku, segenap keluarga besar dan team di kantor yang juga sudah seperti saudara sendiri yang terus menerus memberikan support dan dorongan, mendampingi serta selalu berdo'a untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Unissula Semarang.
8. Keluarga besar LBH Jasmine Indonesia dan PT. Cherbon Prima Abadi yang telah memberikan dukungan dan dorongan tanpa henti kepada Penulis.
9. Teman-teman seprofesi advokat, dan teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Sangat disadari bahwa Disertasi ini jauh dari sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan yang ada pada diri Penulis, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, khususnya Dewan Penguji yang bersifat konstruktif senantiasa Penulis terima untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis tetap berharap kiranya penulisan ini dapat memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian dan bermanfaat bagi semua.

Semarang, Oktober 2019
Penulis,

Lusia Sulastri, S.H., M.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi merupakan karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.¹

Advokat sejatinya adalah bagian dari terselenggaranya hukum di Indonesia, baik dalam arti sistem hukum, pelaksanaan hukum maupun dalam arti pengembangan sistem hukum di negara ini. Terkait segi pengembangan hukum, advokat memiliki peranan penting pada aspek ini, hal ini dikarenakan advokat mampu membawa perubahan pada segi ber hukum dengan tidak terikat secara kaku dengan berbagai peraturan yang mengikatnya.

Segi lain menunjukkan pula bahwa dengan kehadiran advokat maka perkembangan hukum di negara ini telah mampu menuju pada hukum yang humanis dan sesuai dengan perlindungan Hak Asasi Manusia di berbagai negara. Pernyataan ini terlihat bahwa dengan hadirnya advokat maka segala hak yang

¹ Luhut M.P. Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, h. 1

berkaitan dengan perlindungan HAM dan sisi hukum mampu terwujud dengan baik di negara Indonesia.

Advokat bukan hanya merupakan suatu pekerjaan akan tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi advokat adalah merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Profesi *mission* nya adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Profesi advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum, karena itu faktor yang cukup penting terkait dengan profesi termasuk profesi advokat (*lawyer*) adalah faktor kepercayaan (*trust*).²

Profesi advokat tidak hanya sekadar mencari penghasilan semata melainkan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam masyarakat yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya, miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi.³

² Muchammad Zaidun, *Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai Professional Lawyers yang Independent*, Pokok Pikiran yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya, h.,. 2.

³ Frans Hendra Winarta, 2003, *Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat, dalam Makalah Seminar*, 27 Februari 2003, h. 5.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini membuat kebutuhan masyarakat akan jasa advokat di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua urusan dalam kehidupan warga negara berkenaan dengan hukum, dan apabila berkaitan dengan persoalan hukum sudah barang tentu membutuhkan jasa hukum seorang advokat.

Hak dan kewajiban Advokat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada pasal 69 sampai dengan Pasal 74
2. Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat terdapat pada pasal 14 sampai dengan pasal 21.
3. Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11

Peran dan fungsi advokat bernaung dalam sebuah wadah yaitu Organisasi Advokat PERADI yang merupakan organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Advokat selain memberikan pengakuan terhadap eksistensi Advokat sebagai penegak hukum namun sekaligus pula memberikan pengakuan adanya satu Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal Advokat di Indonesia yang mempunyai kewenangan : Melaksanakan

Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pengujian calon Advokat, Pengangkatan Advokat, Membuat Kode Etik, Membentuk Dewan Kehormatan, Membentuk Komisi Pengawas, Melakukan Pengawasan, dan memberhentikan Advokat.

Sejumlah kewenangan ini mempunyai gambaran adanya kemajuan besar dalam peningkatan profesi Advokat yang mandiri dan bebas, karena dapat mengurus organisasinya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, tanpa campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, Organisasi Advokat sebagaimana amanat Undang-Undang Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.

Pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai Organisasi Advokat dalam Undang-Undang Advokat memiliki sejarah sebagai berikut ; Pada tanggal 5 April 2003, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengamanatkan pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, dan organisasi advokat tersebut paling lambat terbentuk pada tahun 2005, dengan kata lain 2 tahun setelah Undang-Undang Advokat diundangkan yaitu pada tahun 2003.

. Oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan dalam UU Advokat tersebut, maka pada bulan Desember 2004 dideklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia

(PERADI) yang merupakan perwujudan dari *single bar association* dan juga merupakan sinyal bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu organisasi tunggal profesi advokat (Pasal 28 ayat (1) UU Advokat).

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dibentuk oleh 8 (delapan) organisasi Advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Undang-Undang Advokat hakekatnya berlaku sebagai hukum positif dalam dunia keadvokatan, namun pada kenyataannya seperti tetap tidak mampu menjawab persoalan organisasi advokat yang semakin besar dikarenakan adanya pluralisme keorganisasian di tubuh advokat dari sejak dahulu. Persoalan ini mengakibatkan perpecahan di dunia keadvokatan. Perpecahan karena berbagai alasan baik segi ekonomi, politik maupun segi kepentingan hegemoni masing-masing organisasi advokat.

Pembentukan PERADI sendiri menimbulkan polemik di beberapa anggota organisasi advokat yang lain dengan alasan pembentukan PERADI tidak transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel sehingga dianggap tidak memenuhi

syarat pembentukan *national bar association* yang demokratis. Salah satu bentuk dari ketidakpuasan itu akhirnya ditampung dalam bentuk deklarasi Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI muncul sebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap PERADI. Pengurus PERADI sendiri menganggap keberadaan KAI bukanlah *national bar association* yang sah karena KAI dibentuk melampaui jangka waktu pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat.

Selain KAI, ada juga organisasi advokat lain yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang juga melakukan tugas dan wewenang yang sama seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Munculnya organisasi yang mengaku juga sebagai organisasi yang sah mengakibatkan Advokat sebagai salah satu catur wangsa penegak hukum di Indonesia menjadi tidak maksimal dalam penegakan hukum di Indonesia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Sengketa ini pada akhirnya menimbulkan efek negatif terhadap organisasi advokat sendiri, efek negatif tersebut secara tidak langsung juga berdampak kepada para pencari keadilan dan masyarakat.

Adanya konflik antar pengurus organisasi advokat inipun patut disesalkan, karena bukan sekali ini saja organisasi advokat menjadi ajang konflik bagi para advokat. Menanggapi perkembangan konflik advokat, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No: 052/KMA/V/2009 tertanggal 1

Mei 2009 perihal Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat (“Surat Mahkamah Agung”), yang pada intinya menyatakan perselisihan mengenai organisasi advokat mana yang sah harus diselesaikan secara internal advokat dan untuk itu hingga perselisihan *a quo* belum terselesaikan, Mahkamah Agung meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap perselisihan tersebut, diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Advokat.

Hal tersebut menimbulkan efek negatif terhadap organisasi advokat itu sendiri khususnya para calon advokat yang sedang menanti untuk diambil sumpahnya menjadi advokat, efek negatif tersebut secara tidak langsung juga berdampak negatif kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Perseteruan antar pengurus 2 organisasi advokat tersebut menyebabkan pengawasan dan pendisiplinan profesi advokat menjadi terlantar yang berakibat pelanggaran kode etik advokat tidak dapat ditindak dan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Secara sosiologis, antara PERADI dan KAI tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua MA telah melakukan kesepakatan yang intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat adalah PERADI. Atas dasar kesepakatan ini, Ketua MA melalui Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25

Juni 2010 mengatur bahwa hanya advokat yang diajukan oleh PERADI yang dapat disumpah oleh KPT.

Undang-Undang Advokat sendiri mengalami serangkaian ujian yaitu uji materiil (*judicial review*). Hasil uji materiil Undang-Undang Advokat terhadap organisasi advokat telah diputuskan bahwa organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara, hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara No.014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 dengan bunyi organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.

Pada tahun 2013 DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam upaya merevisi Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Panja DPR ini membuat Rancangan Undang Undang tentang Advokat tanggal 13 Juli 2013 yang memuat pokok substansi pembahasan mengenai : hak dan kewajiban Advokat, Pengangkatan dan Pemberhentian Advokat, Organisasi Advokat, Dewan Advokat Nasional dan Larangan dan Ketentuan Pidana. Namun Rancangan Undang Undang Advokat ini mengalami penolakan dengan munculnya gelombang demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang dilakukan oleh ribuan Advokat Peradi

yang berasal dari seluruh Indonesia pada September Oktober 2014 dengan alasan Rancangan Undang Undang Advokat tersebut membawa kepada sistem keorganisasian yang *multi bar* yang berpotensi membahayakan bagi profesionalisme advokat, Rancangan Undang Undang Advokat ini juga dipandang sebagai upaya pelemahan Advokat melalui sebuah perangkat regulasi karena dinilai akan mengekang independensi profesi Advokat dengan pembentukan Dewan Advokat Nasional. Besarnya aksi penolakan yang dilakukan oleh ribuan advokat yang tergabung dalam kegiatan demonstrasi mengakibatkan Rancangan Undang Undang Advokat yang dibuat Panja DPR akhirnya dibatalkan.

Tahun 2014, Perpecahan terjadi di tubuh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI). Indra Sahnun Lubis digulingkan karena periode kepemimpinannya 2008-2013 telah berakhir namun yang bersangkutan masih duduk sebagai Presiden KAI. Sebagian advokat yang tergabung di dalamnya membentuk Komite Penyelamat Organisasi (KPO) KAI untuk menggelar Kongres Luar Biasa. Sebagian lagi menjadi KAI kubu Tjoetjoe Sandjaja Hernanto.

Pada tahun ini dua kubu mengklaim sebagai kepengurusan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang sah. Keduanya juga sudah mendapatkan legalitas berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham). Kini, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, satu kubu mempersoalkan legalitas kepengurusan kubu yang lain.

Machtiar Siwa yang mewakili Komite Penyelamat Organisasi (KPO) KAI menggugat SK Menkumham Nomor AHU-00272.60.10.2014 yang menjadi legalitas KAI kepemimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto. Melalui gugatan Nomor191/G/2014/PTUN.JKT, Machtiar meminta SK Menkumham KAI kubu Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dibatalkan karena cacat hukum. SK Menkumham KPO KAI dan KAI pimpinan Tjoetjoe terbit di bulan yang sama, Juni 2014. Namun, SK Menkumham KPO KAI terbit lebih awal tepatnya 3 Juni 2014, sedangkan KAI pimpinan Tjoetjoe 30 Juni 2014.

Pada April 2014, DPP KAI yang kala itu masih dinahkodai Indra Sahnun Lubis sempat mengeluarkan surat peringatan yang ditujukan kepada KPO KAI. Dalam surat itu, DPP KAI memperingatkan KPO KAI yang berniat menggelar kongres tandingan dari Kongres Nasional II yang akan digelar DPP KAI di Palembang, 25-27 April 2014. DPP KAI menuding KPO KAI ingin memecah belah KAI. Tudingan ini langsung dibantah KPO KAI. Kongres Nasional II di Palembang sendiri akhirnya berjalan kurang mulus karena agenda pemilihan Presiden KAI baru belum membuahkan hasil. Dua kandidat terkuat kala itu adalah Indra Sahnun Lubis memperoleh 306 suara dan Tjoetjoe Sanjaya memperoleh 151

suara. Karena peraih suara terbanyak Indra Sahnun Lubis belum memperoleh suara 50 persen plus satu, pemilihan Presiden KAI pun digelar kembali di Jakarta.⁴

Begitupula yang terjadi pada PERADI, Munas II PERADI pada Maret 2015 yang berlangsung di Makassar terpecah menjadi tiga kubu. Masing-masing kubu pun mempunyai Ketua Umum DPN. Kubu pertama terbentuk setelah Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan memutuskan Munas II ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan. Setelah putusan itu diketuk oleh Otto, para peserta mengejar pimpinan sidang. Sidang diselenggarakan di Ballroom Phinisi, Hotel Grand Clarion, Makassar.

Putusan yang diambil Otto membuat dirinya masih menjadi ketua umum DPN Peradi hingga paling lama enam bulan ke depan. Ratusan peserta dari berbagai daerah yang berada di dalam ruangan ikut terpecah, karena tidak adanya kesepakatan. Mereka terpecah lagi menjadi dua kubu, setelah kubu Otto meninggalkan ruangan, yaitu kubu Luhut M Pangaribuan dan kubu Juniver Girsang.

Total ada tiga kubu di dalam Munas II Peradi ini, kubu kedua yang dibawa keluar ruangan Munas II di bawah komando Juniver Girsang. Kubu ini pun menggelar sidang di ruang pertemuan lain yang masih di Hotel Grand Clarion,

⁴*Kisruh KAI Bergulir ke PTUN*. Jakarta, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54772543bfc04/kisruh-kai-bergulir-ke-ptun-jakarta>, diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

Makassar. Juniver Girsang mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPN Peradi dengan dukungan 43 DPC. Sementara satu kubu lain yang berada di ruangan sidang pertama masih menunggu pemilihan Ketua DPN Peradi. Hingga pukul 00.00 Wita, belum ada Ketua Umum DPN Peradi dari kubu ini. Menurut Otto dalam jumpa persnya yang digelar di lantai 10 hotel itu, penundaan pelaksanaan Munas II Peradi ini adalah keputusan yang sangat terpaksa, karena ada potensi keributan, bentrokan yang sangat besar.

Menghadapi persoalan organisasi advokat yang kian rumit karena PERADI terpecah menjadi tiga kubu, Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyumpahian advokat. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada, khususnya PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) sudah pecah sehingga tidak ada lagi wadah tunggal organisasi advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Surat Keputusan Mahkamah Agung ini memberikan implikasi dimana seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya. Hal ini

tentu saja telah memenuhi harapan calon advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan organisasi-organisasi advokat lainnya mereka yang mendukung konsep *multi bar*.

Selain itu implikasinya adalah persoalan pengelolaan sistem pengawasan advokat dalam penegakan kode etik advokat pada akhirnya tidak menemukan kejelasan dalam penegakannya. Persoalan seleksi dan *rekrutment* advokat-advokat baru menjadi tidak jelas karena dengan banyaknya organisasi advokat yang ada maka standarisasi seleksi dan *rekrutment* bermacam-macam dan sering berujung pada berkembangnya penyimpangan seleksi dan *rekrutmet* anggota advokat baru. Proses pendidikan dan pengujian calon advokat menjadi beragam dan cenderung menjauh dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang Advokat.

Fenomena organisasi Advokat saat ini lebih kepada berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya dengan menurunkan standar seleksi pengujian kemudian sebanyak-banyaknya sesegera mungkin mengajukan calon-calon advokat ini untuk segera dilakukan penyempahan di Pengadilan Tinggi di wilayah hukum masing-masing. Sumpah advokat yang menjadi permasalahan karena merupakan syarat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat dan harus dimiliki oleh seorang advokat sebelum dinyatakan legal untuk beracara di pengadilan dengan tanpa melihat dari organisasi advokat mana advokat itu berasal.

Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 menimbulkan persoalan dilematis, setelah sebelumnya diprotes Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Surat tersebut juga diprotes sepuluh advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah pimpinan Fauzi Yusuf Hasibuan dengan mengajukan uji materi Surat Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) Mengambil Sumpah Advokat dari Organisasi Manapun. Para advokat meminta Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan itu.⁵

Berlakunya SK KMA tertanggal 25 September 2015 ini dirasa merusak sistem pengangkatan advokat dan menurunkannya kualitas profesi advokat. Hal ini disebabkan menjamurnya sejumlah organisasi advokat yang sebenarnya tidak berhak melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA), para pemohon mengeluhkan pasca terbitnya SK KMA sumpah advokat ini berimplikasi menjamurnya organisasi advokat baru di luar Peradi dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Seperti Perkumpulan Pengacara Indonesia (Perari), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri). Pemohon menilai munculnya beberapa organisasi advokat baru mengakibatkan pola pendidikan dan sistem ujian advokat menjadi tidak seragam. Padahal, merujuk

⁵ Agus Sahbani, *Advokat Minta SK KMA tentang Sumpah Advokat Dicabut*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58107122d45ee/advokat-minta-sk-kma-tentang-sumpah-advokat-dicabut>, diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 hanya memberi kewenangan PERADI dan KAI untuk mengusulkan penyempahan advokat ke PT setempat.⁶

Tabel Penyempahan Advokat periode tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memberikan gambaran tentang adanya peningkatan jumlah Advokat baru secara *massive* pasca diberlakukannya SKMA No. 73 tahun 2015.

Tabel : 1
Penyempahan Advokat
di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tahun	Organisasi Advokat	Jumlah Advokat Yang Disumpah
2013	PERADI (Otto Hasibuan)	198
2014	-tidak ada penyempahan-	-
2015	PERADI (Yusuf Fauzi Hasibuan)	299
	KAI	20
	PERADIN	4
	IKADIN	43
	KAI	238
2016	PERADI (Fauzie Yusuf Hasibuan)	297
	IKADIN	78
	KAI	52
	PERARI	3
	PERADI (Juniver Girsang)	22
	KAI	36
	IKADIN	65
	KAI	16
2017	PERADI (Yusuf Fauzi Hasibuan)	234

⁶ *Ibid*

Sumber: Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tabel : 2
Penyumpahan Advokat
di Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Tahun	Organisasi Advokat	Jumlah Advokat yang Disumpah
2013	-tidak ada penyumpahan-	-
2014	PERADI	800
2015	PERADI	448
	KAI	764
	PERADIN	37
	HAPI	27
2016	PERADI	1245
	KAI	310
	HAPI	19
	PERADIN	9

Sumber: Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Persoalan pluralisme keorganisasian advokat ini hakekatnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum hal ini mengamanatkan bahwa setiap pola perilaku setiap insan di negara ini sudah seharusnya sesuai dengan peraturan hukum yang ada, dan dengan berlakunya sistem organisasi advokat *multy bar* pada tataran pelaksanaan maka amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 terhadap pelaksanaan Undang-Undang Advokat tidaklah sejalan lagi.

Berdasarkan berbagai uraian permasalahan advokat di atas, maka dapat

disimpulkan terdapat beberapa poin masalah sebagai berikut:

1. Secara historis sistem organisasi mengalami berbagai konflik terkait dengan wadah tunggal organisasi;
2. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur tentang wadah tunggal advokat;
3. Munculnya berbagai macam organisasi advokat menimbulkan organisasi Advokat saat ini lebih kepada berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya dengan menurunkan standar pendidikan dan seleksi pengujian calon advokat.
4. Munculnya berbagai macam organisasi advokat menimbulkan sulitnya pengawasan dan pemberian sanksi kode etik kepada advokat, karena masing masing advokat yang diberikan sanksi dapat seenaknya pindah ke organisasi lain;

Bertolak dari penjelasan latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka diperlukan suatu rekonstruksi sistem organisasi advokat, sehingga kualitas, pertanggungjawaban, serta martabat profesi advokat yang mulia (*officium nobile*) dapat dipertahankan. Oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dan menganalisis secara mendalam permasalahan di atas untuk kemudian menemukan serta membangun suatu perspektif teoritis yang

baru dalam bidang keilmuan hukum dalam judul disertasi: “REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KUALITAS PROFESI BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. FOKUS STUDI DAN RUMUSAN MASALAH

Hal yang menjadi fokus studi penulis dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan pengaturan sistem organisasi advokat dimana menurut amanat Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Advokat mengatur bahwa sistem organisasi advokat adalah berbentuk wadah tunggal (*single bar*) dikaitkan dengan munculnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempahan Advokat.

SKMA ini berisi instruksi kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) agar melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun sehingga setiap kepengurusan organisasi advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji kepada Pengadilan Tinggi sesuai dengan domisili wilayah hukumnya. Surat Keputusan ini memberikan implikasi tatanan pelaksanaan sistem organisasi advokat pada akhirnya menggunakan sistem *multy bar* dan dengan sendirinya tidak sejalan lagi dengan amanat Pasal 28 Ayat

(1) Undang-Undang Advokat yang mengatur eksistensi wadah tunggal (*single bar*) dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Selain itu implikasinya adalah terkait 8 (delapan) kewenangan organisasi advokat seperti tersebut di atas yang pada akhirnya dilakukan juga oleh organisasi-organisasi advokat di luar PERADI. Kemudian implikasi lain yang mengikuti adalah persoalan pengelolaan sistem pengawasan advokat dalam penegakan kode etik advokat pada akhirnya tidak menemukan kejelasan dalam penegakannya.

Persoalan seleksi dan *rekrutmet* advokat-advokat baru juga menjadi tidak jelas karena dengan banyaknya organisasi advokat yang ada maka standarisasi seleksi dan *rekrutment* pun bermacam-macam dan tidak jarang berujung pada berkembangnya penyimpangan *rekrutmet* anggota advokat baru. Proses pendidikan dan pengujian calon advokat menjadi beragam dan cenderung menjauh dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang Advokat. Orientasi terburuk organisasi advokat akhirnya hanya berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya. Hal ini jelas akan mengakibatkan posisi Advokat sebagai Penegak Hukum kurang kuat dalam melakukan tugas-tugasnya selaku profesional hukum, karena berdasarkan pengalaman sejarah keadvokatan apabila advokat dihimpun dalam beberapa wadah, maka kedudukannya kurang kuat dalam berhadapan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan fokus studi yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dinamika pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia ?
2. Apakah kelemahan-kelemahan dalam pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia ?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang terbagi menjadi:

1. Mengkaji dan menganalisis dinamika pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia.
3. Merumuskan rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Terdapat dua kegunaan yang hendak peneliti capai melalui dilakukannya

penelitian disertasi ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis: diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menemukan teori baru tentang pengaturan sistem organisasi advokat agar lebih mampu meningkatkan kualitas profesi ; memberikan solusi tentang pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat melalui evaluasi terhadap peraturan yang dipandang tidak relevan, dan perlu pembaharuan untuk pengembangan pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai bentuk pertanggungjawaban kualitas profesi ; sebagai bahan referensi untuk kegiatan seminar, diskusi, dan lain sebagainya di kalangan akademisi maupun praktisi ; serta bermanfaat untuk dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis ; peneliti mengharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai bentuk pertanggungjawaban kualitas profesi ; menjadi masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang advokat dan organisasi advokat.

E. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian terkait peran dan fungsi organisasi advokat pada prinsipnya memang jarang dilakukan sehingga penulis mengalami kesulitan dalam mencari referensi disertasi ataupun tesis pembeding, sehingga ketika penulis mendapatkan referensi baik disertasi maupun tesis maka terdapat perbedaan fokus kajian penulis dengan penelitian penulis-penulis sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3
Bahan Pembeding Hasil Penelitian

Penelitian Terdahulu				Penelitian Ini
No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Unsur Kebaruan
1	H.D. Djunaedi, SH., Sp.N. PDIH Unissula	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Berbasis Hukum Progresif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum advokat sebagai penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keadilan 	Rekonstruksi ideal perlindungan hukum advokat yang berbasis hukum progresif mengacu pada norma/pasal yang merupakan kredo atau pegangan suci profesi advokat dalam menjalankan tugasnya, beberapa norma yang harus direkonstruksi adalah Pasal 3 ayat (1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

			<p>3. Rekonstruksi perlindungan hukum advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keadilan berbasis hukum progresif</p>	
2	<p>Diding Rahmat, SH.,MH</p> <p>PDIH Unissula</p>	<p>Rekonstruksi Hak- Hak Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan mengenai hak-hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana berbasis nilai keadilan. - Kelemahan kelemahan dan implementasi hak-hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana berbasis nilai keadilan. - Rekontruksi hak-hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana berbasis nilai keadilan. 	<p>Pengaturan advokat diatur dalam KUHAP terdapat dalam pasal 53 sampai dengan pasal 74 selanjutnya di Undang Undang Advokat terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 21. Implementasi hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana belum berjalan maksimal akibat adanya batasan batasan advokat dalam menjalankan profesinya hal ini berimbas tidak maksimalnya bantuan hukum dan keadilan klien. Rekontruksi berdasarkan peraturan terdiri dari rekontruksi pasal 54 dan pasal 70 ayat (1) dan rekontruksi Undang undang advokat pasal 17 dan pasal 31, kemudian rekontruksi nilai dalam desertasi ini agar pendampingan klien oleh advokat sesuai dengan nilai keadilan bermartabat, implikasi dalam penelitian ini apabila tidak ada rekontruksi terhadap hak hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana maka dapat dipastikan keadilan</p>

				klien akan menjadi harapan saja.
3	Solehudin (Universitas Brawijaya)	Kewenang an Advokat dalam Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian hak imunitas advokat sebagaimana Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Advokat pada kenyataannya masih terdapat ketidakseragaman pemahaman diantara aparat penegak hukum yang lain dan dikalangan profesi advokat itu sendiri, sehingga banyak menimbulkan salah arti dalam pelaksanaannya - Hak imunitas bagi advokat penting artinya karena sifat profesi advokat sebagai suatu profesi yang bebas, mandiri, dan independen. - Tolok ukuran diperlukannya hak imunitas advokat adalah <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak imunitas advokat berlaku selama dan pada saat advokat melaksanakan tugas profesi 	Dibutuhkan rekonstruksi norma-norma dalam undang-undang advokat yang mengatur tentang Hak Imunitas Advokat yaitu Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Penggunaan hak imunitas advokat tersebut harus didasarkan pada itikad baik dari advokat. 3. Itikad baik harus diartikan bahwa dalam menjalankan tugasnya advokat wajib mematuhi dan tidak melanggar peraturan yang berlaku dan kode etik. 	
--	--	--	---	--

Konsep penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan ketiga penelitian di atas. Persoalan pluralisme keorganisasian advokat ini hakekatnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum hal ini mengamanatkan bahwa setiap pola perilaku setiap insan di negara sudah seharusnya sesuai dengan peraturan hukum yang ada, dan dengan berlakunya sistem organisasi advokat *multy bar* pada tataran pelaksanaan maka amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 terhadap pelaksanaan Undang-Undang Advokat tidaklah sejalan lagi.

Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat tentang wadah tunggal

advokat. Konflik antar organisasi advokat ternyata secara historis kerap terjadi terkait dengan wadah tunggal organisasi. Berdasarkan hal tersebut, munculnya berbagai macam organisasi advokat juga menimbulkan organisasi Advokat saat ini lebih kepada berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya dengan menurunkan standar pendidikan calon advokat dan seleksi pengujian advokat. Pada akhirnya pengawasan dan pemberian sanksi kode etik kepada advokat pun berjalan dengan tidak pasti, karena masing masing advokat yang diberikan sanksi dapat seandainya pindah ke organisasi lain.


Berbagai masalah tersebut penulis akan mengkaji secara fundamental yaitu mengapa pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat belum mampu meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan. Hal ini merupakan jawaban dari substansi hukum atas konflik organisasi advokat yang terjadi selama ini. Penulis mengkonstruksikan kriteria organisasi advokat yang mampu meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan. Hal ini merupakan kajian atas struktur hukum dalam suatu sistem hukum. Penulis juga mengkaji formula rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat yang dapat meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan. Ketiga rumusan masalah tersebut tentunya berbeda dengan rumusan masalah yang diambil oleh ketiga peneliti di atas.

Bertolak dari penjelasan latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka diperlukan suatu rekonstruksi sistem organisasi advokat, sehingga kualitas, pertanggungjawaban, serta martabat profesi advokat yang mulia (*officium nobile*) dapat dipertahankan. Hal ini merupakan jawaban atas saran-saran ketiga peneliti di atas, oleh karena itu penelitian yang dilakukan penulis selangkah lebih maju dalam rangka rekonstruksi norma-norma dalam undang-undang advokat yaitu rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat yang dapat meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan.


F. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penulis dalam disertasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut :


BAGAN I
ALUR KERANGKA PEMIKIRAN DISERTASI




BAGAN II
ALUR KERANGKA PEMIKIRAN DISERTASI



BAGAN III
KERANGKA UMUM RISET DISERTASI



LANGKAH-LANGKAH DALAM RISET DISERTASI



Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme dengan berdasar kepada design konstruktif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasikan suatu rekonstruksi pemikiran dan gagasan serta teori baru dalam mewujudkan idealisme sistem organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban profesi advokat.

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat *relative*, dalam perspektif *interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik.⁷ Berdasarkan paradigma tersebut penulis menganalisis pesatnya jumlah advokat baru tanpa dibekali kompetensi yang layak sebagai professional hukum dan banyaknya organisasi advokat memunculkan persoalan sistem seleksi dan *recruitment* advokat yang tidak mempunyai standar kelayakan dan cenderung menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang advokat. Kedua masalah ini kemudian memunculkan sub permasalahan lain berupa fenomena sistem pengawasan dan penindakan advokat dalam penegakan kode etik advokat yang tidak jelas, sistem pendidikan dan pengujian calon advokat yang beragam dan orientasi komersialisasi dengan mengumpulkan calon advokat

⁷ Eryanto, 2004, "*Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*". Yogyakarta : LKIS. H.13.

sebanyak-banyaknya dalam proses pendidikan, pengujian, pengangkatan dan penyempahan calon advokat.

Husaini Usman,⁸ kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Berdasar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Sebagai satu-satunya wadah profesi atau dengan *sistem single bar*, hanya satu organisasi advokat yang diakui oleh negara dan para profesional wajib bergabung di dalamnya. Sistem ini secara umum mengefisienkan pengawasan dan penegakan disiplin karena hanya ada satu kode etik dan satu sistem disiplin yang harus dipatuhi oleh para profesional.

H.Fauzi Yusuf Hasibuan menulis bahwa suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ-organnya dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan apa yang digariskan maupun yang diatur oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Advokat. Peran

⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2014, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, h.34

organisasi advokat setidaknya-tidaknya memuat 3 (tiga) hal pokok yaitu pertama : Sebagai agen pembaharuan hukum, dimana di dalamnya terkandung makna sebagai *agent of law development* dan *agent of law enculturation*. Pelaksanaan tugas dan peran seperti ini secara konsisten dan konsekuen pada gilirannya dapat menciptakan advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang bersifat global tanpa menghilangkan kepentingan lokal. Peran ini penting karena pada akhirnya pembaharuan hukum itu harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Organisasi advokat sebagai agen pembaharuan hukum harus bisa tampil lugas dan tegas, terutama jika berperan selaku fasilitator, mediator dan konsiliator terhadap semua kepentingan masyarakat yang ada. Selama ini belum ada organisasi advokat di Indonesia yang dapat melakukan peran semacam ini.

Peran kedua adalah sebagai penegak hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 5 ayat (1), Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat untuk mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia. Ketiga adalah berperan terhadap peningkatan kualitas advokat sehingga bila peranan organisasi advokat ini dapat diselenggarakan dengan konsisten dan konsekuen oleh advokat, maka kesejahteraan rakyat yang kita idam-idamkan tersebut bisa mendekati kenyataan.

Penyumpahan Advokat periode tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat memberikan gambaran tentang adanya peningkatan jumlah Advokat baru secara *massive* pasca diberlakukannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini berisi instruksi kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) agar melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun sehingga setiap kepengurusan organisasi advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji kepada Pengadilan Tinggi sesuai dengan domisili wilayah hukumnya. Surat Keputusan ini memberikan implikasi tatanan pelaksanaan sistem organisasi advokat pada akhirnya menggunakan sistem *multy bar* dan dengan sendirinya tidak sejalan lagi dengan amanat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat yang mengatur eksistensi wadah tunggal (*single bar*) dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Implikasinya ini terkait 8 (delapan) kewenangan organisasi advokat seperti tersebut di atas yang pada akhirnya dilakukan juga oleh organisasi-organisasi advokat di luar PERADI. Implikasi lain yang mengikuti adalah persoalan pengelolaan sistem pengawasan advokat dalam penegakan kode etik advokat pada akhirnya tidak menemukan kejelasan dalam penegakannya. Praktik-praktik buruk yang dapat merugikan masyarakat semakin banyak terjadi karena pesatnya jumlah

advokat baru tanpa dibekali kompetensi yang layak sebagai profesional hukum. Persoalan seleksi dan *rekrutmet* advokat-advokat baru juga menjadi tidak jelas karena dengan banyaknya organisasi advokat yang ada maka standarisasi seleksi dan *rekrutment* pun bermacam-macam dan tidak jarang berujung pada berkembangnya penyimpangan *rekrutmet* anggota advokat baru. Proses pendidikan dan pengujian calon advokat menjadi beragam dan cenderung menjauh dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang Advokat. Orientasi terburuk organisasi advokat akhirnya hanya berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya. Ini mengakibatkan posisi Advokat sebagai Penegak Hukum kurang kuat dalam melakukan tugas-tugasnya selaku profesional hukum, karena berdasarkan pengalaman sejarah keadvokatan apabila advokat dihimpun dalam beberapa wadah, maka kedudukannya kurang kuat dalam berhadapan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan berbagai masalah tersebut kemudian dikonstruksikan dengan hukum positif yang berlaku mengatur advokat baik Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 secara hermeneutik. Melalui analisis-analisis tersebut, hasil-hasil penelitian kemudian di bedah melalui beberapa pisau analisis atau teori, antara lain teori SWOT untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan teori efektivitas hukum profesionalisme, sistem hukum dan juga basis dasar yaitu keadilan. Pada

konteks hasil akhir maka diharapkan penelitian ini menghasilkan suatu formula hukum dalam rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat untuk meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis berbasis nilai keadilan.

G. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian Hukum menuliskan bahwa “penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis”.⁹ Dalam kajiannya, rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat untuk meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis berbasis nilai keadilan, maka dapat diterangkan sub bab metode penelitian sebagai berikut:

1. Paradigma

Paradigma merupakan sistem *basic belief* yang didasarkan pada asumsi-asumsi ontologis, epistemologis dan metodologis.¹⁰ Paradigma bias juga dipandang sebagai sekumpulan *basic belief* (atau metafisika) yang berurusan dengan prinsip-prinsip utama. Paradigma mewakili pandangan

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, h.43

¹⁰ Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif*, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Eds, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, New Delhi: Sage Publication, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 132-133

dunia (*world view*) yang menentukan bagi pemakainya, sifat dunia tempat individu di dalamnya dan rentang hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagiannya.

Guba dan Lincoln mengemukakan bahwa, ada 4 (empat) paradigma utama yaitu: (i) *positivism*; (ii) *post positivism*; (iii) *critical theory et.al*; dan (iv) *constructivism*.¹¹ Penelitian ini menggunakan paradigma *constructivism* dengan pertimbangan: (i) realitas yang dibahas bersifat majemuk dan beragam berdasarkan pengalaman subyektif dari para subyek; (ii) penulis bermaksud menawarkan sebuah model baru yang membutuhkan rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan. Paradigma konstruktivisme, aspek ontologi adalah relativis – realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tidak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik.¹²

Paradigma dalam penelitian ini adalah berdasarkan design konstruktif dengan harapan melalui paradigma ini akan membangun teori-teori atau konsep-konsep dasar dalam mewujudkan idealisme sistem

¹¹ *Ibid.*, lihat juga: Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

¹² Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, *op.cit.*, h. 137

organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi advokat. Berdasarkan paradigma konstruktivisme diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi untuk meningkatkan kualitas profesi dan lebih mewujudkan keadilan masyarakat ; menjadi masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang advokat dan organisasi advokat.

2. Jenis/Tipe Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa berdasarkan fokus penelitian maka penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu ;¹³

- a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) : menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
- b. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) : menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h.52

- c. Penelitian hukum empiris : menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.

Jenis penelitian untuk disertasi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) dengan melakukan dua tahap kajian secara bersamaan yaitu pertama ; kajian mengenai hukum normatif yang berfokus pada Undang Undang tentang Advokat, Produk Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kedua ; penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam hal ini melihat dampak dan implikasi Undang-Undang Advokat dan Surat Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan penelitian ini. Jadi fokus kajiannya terletak pada pelaksanaan sistem organisasi advokat secara faktual guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, yang kemudian akan dijabarkan atau dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan gambaran

yang komprehensif dan holistik tentang jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴

Strategi untuk mendapatkan data atau informasi (aspek metodologis) ditempuh dengan logika induktif. Menurut Sudarto, Logika Induktif ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.¹⁵ Digunakan metode induktif dengan upaya eksplanasi untuk memperoleh simpulan/bukti ada tidaknya hubungan antar fakta, yaitu fakta sosial dan fakta hukum.¹⁶

¹⁴ Dewi, Pendekatan dalam Penelitian Hukum, <http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>, diposting pada Kamis, 12 Januari 2012, diakses pada 11 November 2014

¹⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm 57.

¹⁶ Sotandyo Wignjosebroto (II) *Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata cara Penulisannya, Disertasi*, Lab Sosiologi FISIPOL, Univ. Airlangga, 2007, hlm.30.

Penelitian ini dititikberatkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pengurus Pusat Organisasi Advokat di Jakarta, dimana dalam hal ini sebagai bahan penelitian. Sedangkan dari yuridis/legal ditekankan pada doktrinal hukum, melalui peraturan-peraturan yang berlaku.

Permasalahan yang diangkat dalam rencana penelitian (proposal) ini antara lain bersifat *socio legal*, maka pendekatan utama yang dipakai adalah pendekatan *socio legal (socio legal approach)*, dalam konteks ini institusi hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif, melainkan akan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang berada dalam kondisi saling terkait dengan variabel sosial yang lain, dengan demikian fokus penelitian ini adalah membuat deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.¹⁷

Kenyataan hukum dan kenyataan dalam masyarakat akan dikaji secara bersamaan dan berimbang, dimana satu sisi akan diteliti semua keadaan yang ditimbulkan oleh hukum dalam masyarakat, dan pada bagian yang lain akan diteliti proses kemasyarakatan yang mendukung ataupun tidak mendukung atau melemahkan keberlakuan hukum. Selain itu untuk

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Hukum, *Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 17

mencapai tujuan yang diharapkan, penulis akan menggunakan juga pendekatan-pendekatan berikut secara terpadu, yaitu :¹⁸

- a. Pendekatan sejarah (*historical approach*), digunakan untuk menganalisa sejarah advokat dan organisasi advokat di Indonesia dari zaman pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pasca lahirnya UU Advokat.
- b. Pendekatan Hukum Dogmatis (*yuridis dogmatis approach*) digunakan sebagai sarana mengkaji penerapan aturan UU Advokat Indonesia dikaitkan dengan keberlakuan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015.
- c. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji harmonisasi hukum terkait UU Advokat dan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015.
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), digunakan untuk mengkaji sistem organisasi advokat yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan beberapa aturan lain yang terkait dengan keberadaan Advokat di negara-negara lain.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 125

- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), digunakan untuk menyusun konsepsi tentang rekonstruksi peraturan advokat yang mengatur tugas, fungsi serta kewenangan advokat.
- f. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji dari sisi filsafat tentang beberapa kelemahan pelaksanaan pengaturan organisasi advokat dalam mewujudkan keadilan di Indonesia, mengapa pengaturan pelaksanaan system organisasi advokat tidak berjalan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, serta mengenai rekonstruksi pengaturan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi.

Penggunaan beberapa jenis pendekatan diatas secara terpadu dalam penelitian ini, didasari oleh pendapat Sunaryati Hartono bahwa dalam rangka menganalisa fenomena sosial seringkali dibutuhkan berbagai metode dan pendekatan, meskipun demikian, dalam praktik metode penelitian hukum tetap mendominasi penelitian bidang ilmu hukum.¹⁹

4. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive non random sampling* (tidak acak). *Non Random Sampling*

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 21

merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak dimana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel.²⁰ Ada intervensi tertentu dari peneliti dan biasa peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya.

Penelitian akan dibatasi dengan cara melakukan wawancara terhadap Pengurus Pusat Organisasi Advokat yang berkompeten dan memahami pengaturan system organisasi advokat di Jakarta.

5. Sumber Data

Data yang akurat dan objektif dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku.²¹ Data primer dari informan dalam hal ini dari Pengurus Pusat Organisasi Advokat dan Advokat Senior.
- b. Data Sekunder

²⁰ Neuman, W.Lawrence, *Penelitian Sosial Metode: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Amerika Serikat: University of Wisconsin, 2006, hlm. 227-234

²¹Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 280

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.²² Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Pancasila sebagai norma dasar, Batang Tubuh UUD NRI 1945 sebagai peraturan dasarnya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan juga Surat Keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu hasil penelitian seperti Tesis, Disertasi, dan hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal atau makalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini yaitu kamus hukum dan kamus bahasa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data . Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³

²²*Ibid.* h. 280

²³ Sugiyono, 2010, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung: CV ALfabeta, h. 62.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, studi dokumen dan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁴ Untuk pengumpulan data primer yang diperlukan dalam disertasi ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara yaitu dengan cara menyiapkan pedoman wawancara. Adapun yang diwawancarai adalah : Dewan Pengurus Pusat Organisasi Advokat dan Advokat Senior..

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (Partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa

²⁴*Ibid.* h. 161

mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.²⁵ Instrumen utama dalam penelitian empiris adalah peneliti itu sendiri. Karena itu kedudukan peneliti dalam penelitian ini merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsiran data, dan menjadi pelapor hasil penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan disertasi ini.

7. Analisis Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan Analisa interpretasi dengan menganalisa dan melihat kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD NRI 1945) sampai ke tingkat penyesuaian dasarnya (Pancasila). Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Analisis data, penulis menggunakan

²⁵ Muhammad idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Penerbit erlangga, h. 101

metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode kualitatif ini didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukakan.²⁶

H. SISTEMATIKA PENULISAN DISERTASI

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu :

- BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Studi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Originalitas Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Kajian Teori berisi Ketentuan Umum tentang Profesi Advokat, Advokat dalam Perspektif Islam, Pengangkatan dan Sumpah Profesi Advokat, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat, Organisasi Advokat, Sistem Organisasi Advokat,

²⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2007), h. 2

Tanggung Jawab Profesi Advokat, Kerangka Teori dan Rekonstruksi Hukum.

- BAB III : Dinamika Advokat dan Pengaturan Sistem Organisasi Advokat di Indonesia, berisi Sejarah Advokat Indonesia, Dimulainya Kesadaran terhadap Kepengurusan Advokat di Indoneisa, Pembentukan Peradi dan Perjuangan Peradi sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat, Pembentukan Undang-undang Advokat, Sistem Pengangkatan Advokat, Sistem Pengawasan Advokat, Intervensi Pemerintah Eksekutif dan Yudikatif terhadap Organisasi Advokat.
- BAB IV Kelemahan Pelaksanaan Pengaturan Organisasi advokat berisi Konflik Antar Organisasi Advokat, Kelemahan Sistem Pendidikan dan Pengawasan Advokat dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Ketidakharmonisan Hukum dan Ketidaksinkronan Sistem Organisasi Advokat.
- BAB V Ide Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Yang Dapat Meningkatkan Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Yang Berbasis Nilai Keadilan, Pengaturan Pelaksanaan Sistem Organisasi Advokat Di Beberapa Negara, Rekonstruksi Konkrit Pengaturan Sistem Organisasi Advokat.
- BAB VI : Penutup berisi Simpulan, Saran dan Implikasi Kajian Disertasi yaitu Implikasi Paradigmatik dan Implikasi Praktis.

BAB II

KAJIAN TEORI

I. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Ketentuan Umum tentang Profesi Advokat

a. Pengertian Profesi Advokat

Profesi adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Profess”, yang berarti : “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen”. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan design. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir.

Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dengan pekerjaan lainnya. Daftar karakteristik ini tidak memuat semua karakteristik

yang pernah diterapkan pada profesi, juga tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi: ²⁷

1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis: Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
2. Asosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesiter sebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
3. Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
4. Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.

²⁷ <https://azenismail.wordpress.com/2013/06/04/pengertian-profesi-dan-profesionalisme/>, diunduh 14 Juni 2017

5. Pelatihan institutional: Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
6. Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
7. Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
8. Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
9. Mengatur diri: Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
10. Layanan publik dan altruisme: Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan

kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.

11. Status dan imbalan yang tinggi: Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional dan usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional. Ciri-ciri profesionalisme : ²⁸

1. Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.
2. Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca

²⁸ <https://azenismail.wordpress.com/2013/06/04/pengertian-profesi-dan-profesionalisme/>, diunduh 15 Juni 2017

situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.

3. Memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.
4. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.
5. Profesional itu adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya, *Skill, Knowledge*, dan *Attitude* ;

Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal ini sudah menjadi tujuan pendidikan tinggi bidang hukum. Menurut ketentuan pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang :²⁹

1. Menguasai hukum Indonesia;
2. Mampu menganalisa hukum dalam masyarakat;

²⁹ <http://pipi-megawati.blogspot.co.id/2011/09/etika-profesi-hukum.html>, diunduh 15 Juni 2017

3. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum;
4. Menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum;
5. Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial;

Tujuan tersebut dapat dicapai tidak hanya melalui program pendidikan tinggi hukum, melainkan juga berdasarkan pengalaman setelah sarjana hukum bekerja menurut masing-masing profesi bidang hukum dalam masyarakat. Suatu profesi hukum diawali dengan proses pendalaman dan penguasaan spesifikasi keilmuan di bidang hukum. Orang yang berniat menjadi penyelenggara atau pengemban profesi hukum haruslah masuk dalam lingkaran atau komunitas proses. Tanpa melalui jalan ini, sulit dihasilkan seorang figur penyelenggara hukum yang handal (profesional).

Profesionalitas ikut ditentukan oleh peran atau kontribusi yang ditunjukkan selama berada dalam komunitas profesi. Ada tahap seseorang baru boleh dan tepat mempelajari pengertian hukum dan profesi, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari fungsi, orientasi dan manfaat sebuah profesi hukum di tengah masyarakat. Tahap-tahap yang perlu dilalui ini menjadi pengantar menuju penegakan, pemberdayaan dan pemuliaan profesi.

Implementasi profesi itu, termasuk profesi hukum sebenarnya tergantung dari pribadi yang bersangkutan karena mereka secara pribadi mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya dan harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat atau diabdikan untuk kepentingan umum yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum, untuk itu tentunya memerlukan keahlian yang berkeilmuan serta dapat dipercaya. Dinamika kualitas pelayanan profesi itu terkait dengan tingkat dan macam problem yang dihadapi masyarakat. Suatu jenis profesi, termasuk profesi hukum akan bisa dilihat perkembangan dan prospeknya melalui ragam konflik sosial yang muncul.

Penyelenggara profesi hukum yang baik dibutuhkan kehadiran sarjana-sarjana hukum dan praktisi hukum yang memiliki kualifikasi sikap berikut :³⁰

1. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi (menyikapi) hukum secara formal belaka, Artinya, sebagai sarjana hukum dituntut sejak dini untuk gemar melakukan analisis dan interpretasi yuridis yang sesuai dengan aspirasi dan dinamika masyarakat, sehingga dalam dirinya tidak sampai kehilangan, apalagi tergusur atau terdegradasi wacana kemanusiaan.

³⁰ <http://pipi-megawati.blogspot.co.id/2011/09/etika-profesi-hukum.html>, diunduh 15 Juni 2017

Tuntutan memiliki sikap kemanusiaan (*human attitude*) itu tidaklah muncul seketika, tetapi melalui proses yang menuntut konsentrasi dalam hal sinergi dan intelektual. Kalau sikap ini bisa dimiliki, maka seorang sarjana hukum akan mampu menjadi penyelenggara profesi hukum yang bukan tergolong sebagai "mulut/corong undang-undang" (*la bouche de loi*), tetapi sebagai penyelenggara profesi hukum yang humanis.

2. Sikap keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ketentuan perundang-undangan yang berhasil dipelajari dan mengantarkannya sebagai pihak yang jadi pusat ketergantungan masyarakat adalah sudah seharusnya kalau sikap-sikap yang ditunjukkan itu mencerminkan dan mengartikulasikan tuntutan masyarakat. pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat yang memang sebenarnya merupakan hak-haknya akan menentukan apakah dirinya pantas disebut sebagai penyelenggara profesi hukum yang baik atau tidak. Sikap yang ditunjukkan dalam menangani suatu perkara hukum misalnya bukan dilatarbelakangi oleh tuntutan memperoleh keuntungan pribadi seperti harta dan keamanan posisi, tetapi adalah memenuhi panggilan keadilan. Menunjukkan sikap yang baik bukanlah hal

yang mudah bagi penyelenggara hukum. Hal-hal yang menuju pada kebaikan kerap kali dihadapkan dengan beragam tantangan yang bertujuan hendak mematikan cahaya kebaikan itu. Kalau ada pihak yang bersemangat dan kukuh dalam memegang kode etik, maka di sisi lain biasanya terdapat sejumlah pengganggu yang menjadi pemerdayanya. Sikap adil yang ditunjukkan oleh penyelenggara profesi hukum dapat dikategorikan sebagai ekspresi nuraniah yang cukup berani dan mulia, mengingat dengan sikap itu, penyelenggara profesi hukum berarti tidak sampai kehilangan jati diri dan tetap menjadi pemenang karena mampu mengalahkan beragam tantangan yang berusaha menjinakan sikap adilnya.

3. Mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani. Penyelenggara hukum yang dihadapkan dengan kasus seorang klien, yang perlu dan harus dikedepankan lebih dulu adalah mencermati dan menelaah secara teliti kronologis kasus tersebut. Ketika klien menyampaikan latar belakang kejadian munculnya kasus (konflik) itu, maka penyelenggara hukum dituntut bisa mempertanyakan, mendialogkan dan mengongklusiakan kasus

itu sampai muncul dan apa yang diinginkan setelah kasus itu terjadi, termasuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan akhir kasus itu dengan berpijak pada inti persoalan objektif dan pijakan yuridis yang sudah diketahuinya. Wacana objektivitas itu sangat penting bagi penyelenggara hukum, mengingat hal ini selain dapat dijadikan bahan untuk membantu menyelesaikan kasus yang dihadapinya, ia juga akan tetap mampu memepertahankan konsistensi keintelektualannya dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Penyelenggara seperti ini akan mampu menyeimbangkan antara *das sollen* dan *das sein*. Disiplin ilmu hukum yang berhasil diraihinya tetap percaya dan mampu menerangi kepentingan masyarakat, dan bukan senaliknya tergeser oleh kepentingan-kepentingan dan ambisi-ambisi yang melupakan sisi normatif dan referensi keilmuannya.

4. Sikap kejujuran. Sikap ini boleh dikata menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum. sebagai suatu panduan tertinggi, tentulah akan terjadi resiko dan *impact* yang cukup komplikatif bagi kehidupan masyarakat dan kenegaraan kalau sampai sikap itu tidak dimiliki oleh penyelenggara

hukum. Sebagai suatu sikap yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan profesi, maka tanggung jawab yang terkait dengannya akan ditentukan karenanya. Kasus-kasus hukum akan bisa diatasi dan tidak akan terhindar dari kemungkinan mengundang timbulnya persoalan sosial-yuridis yang baru bilamana komitmen kejujuran masih diberlakukan oleh kalangan penyelenggara profesi hukum. kasus-kasus yang muncul ditengah masyarakat, baik yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum maupun moral tidak sedikit di antaranya dikarenakan oleh ketidakjujuran yang dilakukan seseorang maupun kelompok sosial. Sikap jujur ini menjadi pangkal atas terlaksana dan tegaknya stabilitas nasional. Masyarakat, terlebih rakyat kecil akan dapat menikmati kehidupan sejahtera dan harmonis bilamana sikap jujur tak sampai terkikis dalam diri kalangan orang-orang besar yang diantaranya adalah penyelenggara profesi hukum yang salah satu tugasnya menjembatani aspirasi orang-orang kecil.

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka

profesi itu disebut profesi hukum.³¹ Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.³² Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa, hakim dan advokat.³³

Kata “advokat” berasal dari bahasa Latin “*advocatus*”, bentuk past participle dari “*advocare*” yang berarti “memanggil untuk sidang”.³⁴ Jabatan “*advocatus*” ini dapat ditelusuri kembali sampai ke daratan Eropa pada awal abad kelima ketika pemimpin gereja sangat membutuhkan “orang biasa” yang dapat mewakili kepentingan mereka dalam hal-hal yang bersifat sekular. Orang-orang yang dikenal sebagai “*advocatus ecclesiae*” ini bertugas mewakili para bishop maupun abbot di pengadilan khususnya dalam membela dan melindungi kekayaan pihak gereja.

Pada zaman Pertengahan yang feodal itu, para *advocatus* ini lalu berkembang menjadi kelas tersendiri dengan mendapat imbalan berupa tanah *fief* yang dapat diwariskan secara turun temurun³⁵, dan kata “*advocatus*” lambat laun mengacu kepada “orang yang membantu seseorang dalam

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 74.

³² *Ibid.*, h. 62

³³ *Ibid.*, h.

³⁴ The American Heritage Dictionary of The English Language, 3rd edition. (Boston: Houghton Mifflin, 1992), h. 26.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op cit.*, h. 5

perkara” atau “pembela”.³⁶ Dari bahasa Latin, kata “*advocatus*” ini berkembang menjadi “*advocate*” (bahasa Inggris), “*avocats*” (bahasa Perancis), “advokat” (bahasa Jerman), dan “*advocaat*” (bahasa Belanda) yang dieja menjadi “advokat” dalam bahasa Indonesia. Menurut Subekti, advokat adalah seorang pembela dan penasihat, sedangkan pengacara adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasanya dalam mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.³⁷

Profesi advokat sudah dikenal sejak zaman romawi yang dikenal dengan nama “*Officium nobellum*” dan orang yang mengerjakannya disebut “*opera liberalis*”. Istilah advokat berasal dari bahas latin “*advocare*” yang berarti *to defend, to call, to one’s aid, to vouch or to warrant*. Sedangkan dalam bahas Inggris *Advocate*, berarti *to speak in favour of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*.

Menurut Mahkamah Agung didalam Pasal 1 ayat (2) Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Menteri Kehakiman Nomor : KMA/005/SKB/VII/1987 Nomor: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum, yang selanjutnya dirumuskan : Advokat adalah Mereka yang memberikan bantuan

³⁶ Ibid., h. 6

³⁷ Sukris Sarmadi, Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 1-2.

atas nasehat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak yang disebut sebagai pengacara atau advokat dan pengacara praktik.³⁸ Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur dalam Pasal 1 butir (1) yaitu: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.”

Undang-undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 butir (1), menjelaskan sebagaimana diatas, bahwa advokat merupakan seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan dan ia harus memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut. Advokat disini dapat pula diartikan sebagai pengacara atau penasihat hukum, atau kuasa hukum ataupun orang yang memberikan bantuan hukum karena pada dasarnya peran, tugas dan tanggungjawabnya sama yaitu untuk membantu klien dalam menegakkan keadilan dan kebenaran bagi dirinya.

Adapun tugas, kewajiban, sikap dan tanggungjawab seorang advokat sebagai penegak hukum semuanya tertuang dalam kode etik profesi advokat yang dijadikan landasan dalam melakukan aktivitasnya. Yang mendasar dari

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisa dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Jakarta: BPHN, h 9.

tugas dan tanggungjawab advokat yaitu berhubungan antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan.

Profesi advokat adalah merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Profesi missionnya adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Profesi advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum, karena itu faktor yang cukup penting terkait dengan profesi termasuk profesi advokat (*lawyer*) adalah faktor kepercayaan (*trust*).³⁹

Advokat dapat dikategorikan sebagai profesional perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁴⁰

- a. Harus ada ilmu (= hukum), yang diolah di dalamnya.
- b. Harus ada kebebasan. Tidak boleh ada hubungan dinas (*dienstverhouding*) atau *hierarchie*.
- c. Harus mengabdikan kepada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan.
- d. Harus ada "*clientele verhouding*", yaitu hubungan kepercayaan antara advokat dengan klien.
- e. Harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima

³⁹ Muchammad Zaidun, *Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai Professional Lawyers yang Independent*, Pokok Pikiran yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya, h. 2.

⁴⁰ Daniel S. Lev, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, h. 51.

dari client. Akibatnya advokat harus dilindungi haknya merahasiakan informasi yang diterima dari client.

- f. Harus ada immunitas (hak tidak boleh dituntut) terhadap penuntutan-penuntutan tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan.
- g. Harus ada *code ethica* dan peradilan *code ethica* oleh suatu dewan kehormatan.
- h. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pikiran yang dicurahkan di dalam pekerjaan itu. Orang yang tidak mampu, harus ditolong Cuma-Cuma dan dengan usaha yang sama.

Untuk menjamin kepercayaan tersebut maka seorang advokat profesional harus memiliki kemampuan dengan beberapa tolak ukur, antara lain adalah:⁴¹

- 1) Integritas moral;
- 2) Kompetensi atau keahlian dan ketrampilan;
- 3) Independen (netral);
- 4) Berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran hukum;
- 5) Memiliki rasa hormat antar sesama profesi.

Dalam upaya menetapkan kompetensi yang khas, organisasi profesi memiliki kegiatan yang melakukan pendidikan profesi dan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan kompetensi yang bersandar pada:⁴²

- 1) Kompetensi (keahlian dan ketrampilan) khusus;

⁴¹ *Ibid.*, h. 3

⁴² *Ibid.*, h. 5

- 2) Etika profesi
- 3) Standar profesi

Karakter profesi inilah yang membedakan pekerja pada umumnya. Profesi advokat bekerja bukan berdasarkan kehendak dan kemauan pemberi kerja, tapi mereka bekerja sesuai dengan kompetensi, etika profesi, standar profesi dan hukum untuk membantu memecahkan masalah hukum yang dihadapi klien (masyarakat). Advokat tidak bisa diminta apalagi disuruh atau diperintah sesuai dengan kemauan, kepentingan atau kehendak klien tanpa didasarkan pada hukum, etika, dan standar profesi sesuai dengan kompetensi sebagai seorang ahli hukum. Dalam upaya menjaga integritas profesi yang memiliki kompetensi, maka organisasi advokat wajib melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi para calon advokat dan advokat.⁴³

Dalam upaya menjaga integritas profesi advokat, maka organisasi advokat juga harus melakukan pengawasan terhadap para advokat dan melakukan tindakan serta pemberian sanksi bagi para advokat yang melakukan pelanggaran etika profesi dan standar profesi dalam kegiatan pemberian layanan jasa hukum kepada masyarakat.⁴⁴

b. Hak dan Kewajiban Advokat

⁴³ *Ibid.*, h. 7

⁴⁴ *Ibid.*, h. 9

Profesionalisme seorang advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang advokat. Selanjutnya mengenai kewajiban advokat juga diatur secara tegas dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) antara lain meliputi :

- a. memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d KEAI);
- b. memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e KEAI);
- c. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) (Pasal 3 huruf g KEAI) ;
- d. bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan advokat (Pasal 3 huruf h KEAI);
- e. dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d KEAI);
- f. memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h KEAI);

- g. memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (Pasal 5 huruf f KEAI);
- h. wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h KEAI);
- i. menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf I KEAI);

Sementara itu mengenai kewajiban-kewajiban advokat yang diatur di Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (UU Advokat) adalah :

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-perundangan (Pasal 14 UU Advokat);
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 UU Advokat);
- c. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang (Pasal 19 UU Advokat);

Disamping diatur tentang kewajiban-kewajiban advokat, advokat juga mempunyai hak-hak. Hak-hak advokat yang diatur di Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yaitu :

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, turunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosial (Pasal 2 huruf a KEAI);
- b. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang tata cara penanganan perkara dengan kliennya (Pasal 8 huruf (g) KEAI);
- c. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien (Pasal 4 huruf k KEAI);

Hak-hak advokat yang diatur di Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat adalah :

- a. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17) ;

- b. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat (2));
- c. Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya (Pasal 21 ayat (1));

Sementara itu hak-hak advokat yang diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) adalah

- a. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 69 KUHAP) ;
- b. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP);
- c. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73 KUHAP).

Para advokat harus selalu menjaga kehormatan dan martabat profesinya, mereka para advokat sebagai pelantar dari administrasi keadilan. Kewajiban advokat terhadap kliennya harus meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- a) Memberi nasehat kepada kliennya tentang hak-hak hukum dan tanggungjawabnya, sehingga bekerjanya sistem memiliki relevansi dengan hak dan kewajiban kliennya.
- b) Membantu kliennya dengan jalan benar dan melakukan upaya hukum demu untuk melindungi kepentingan kliennya.
- c) Membela kliennya di muka sidang pengadilan atau dalam berhadapan dengan instansi pemerintah di mana perlu secara pantas.

Sebagai subyek hukum yang berupaya memperoleh kebenaran dan keadilan, klien memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan advokat yang diberi kuasa hukum.

Berikut kewajiban-kewajiban klien, antara lain:⁴⁶

- a. Memberikan informasi yang benar kepada penasehat hukumnya;
- b. Mematuhi petunjuk penasehat hukum yang menangani perkaranya;
- c. Menyimpan rahasia penasehat hukumnya;
- d. Memberikan honorarium kepada penasehat hukumnya.

⁴⁵ Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, h. 157-158.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 111

Hak-hak klien antara lain:⁴⁷

- 1) Hak memilih penasehat hukum;
- 2) Hak memilih lembaga bantuan hukum;
- 3) Hak memperoleh informasi kasus yang dihadapi;
- 4) Hak menolak langkah-langkah hukum;
- 5) Hak rahasia atas dirinya;
- 6) Hak memutuskan hubungan dengan penasehat hukum;
- 7) Hak menerima ganti rugi;
- 8) Hak menuntut penasehat hukum.

Advokat dalam melindungi hak-hak kliennya dan dalam menegakkan keadilan harus berupaya menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui dalam hukum nasional dan internasional dan selalu bersikap mandiri dan penuh ketekunan sesuai dengan hukum serta standar dan etika profesi hukum. Advokat harus selalu menghormati dan loyal terhadap kepentingan kliennya.

2. Advokat dalam Perspektif Islam

Profesi advokat sudah dikenal oleh Masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh negara. Di dalam Al-Qur'an Q.S.al-Qasas, ayat 33-35. disebutkan bahwa Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan

⁴⁷ *Ibid.*, h. 109

kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran di depan pengadilan.

Dalam perkembangan selanjutnya, para *fuqaha'* mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem *wakalah* (perwakilan). Sistem *wakalah* di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam (*fiqh*) dengan ragam *mazhab* yang ada menetapkan bahwa untuk membentuk *wakalah* harus memenuhi dua hal: penetapan *wakalah* harus di depan hakim, dan pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut.⁴⁸

Para *fuqaha* mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem *wakalah* (perwakilan). Sistem *wakalah* di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam (*fiqh*) dengan ragam mazahab yang ada menetapkan bahwa untuk membentuk *wakalah* harus memenuhi dua hal: seperti penetapan *wakalah* harus di depan hakim, dan NHGXD pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Ibn 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar* "ala al-Durri al-Mukhtar, Beirut, Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1415 H:1994, h. 4:250.

⁴⁹ Ibn 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar* "ala al-Durri al-Mukhtar, Beirut, Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1415 H:1994, h. 4

Menurut bahasa, *wakalah* atau *al-wiklah*⁵⁰ memiliki beberapa pengertian antara lain *al-mura'at wa al hifzu*, dan *al tafwid al-i'timad* yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang. Para *fuqaha'* menghendaki *wakalah* dalam pengertian yang kedua, namun dengan beberapa ketentuan sehingga lebih spesifik dari pada pengertian bahasa. Oleh karena itu dalam mendefinisikan *wakalah* mereka mengatakan “Memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan”. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh penulis al-Minhaj salah seorang *fuqaha' Syafi'iyah* menurutnya “*Wakalah* yaitu pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia masih hidup”.⁵¹

Menurut mazahab Hanafi, *wakalah* adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang disebut wakil. Dalam al-majallah al-'adliyah⁵² pasal 1449 disebutkan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan perkara oleh seseorang kepada orang lain yang akan menggantikan kedudukannya. Dalam definisi mazhab Syafi'i menunjukkan ada perbedaan antara *wakalah* dengan wasiat. *Wakalah* menurut definisi tersebut merupakan suatu kontrak berdasarkan kesepakatan dan

⁵⁰Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqh Lughatan wa Ishtilahan*. Suriah: Dar al-Fikr. al-Jaziri, 1988, h.387

⁵¹ Muhammad Mustafa Syalabi, *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islamy; Ta'rifuh wa Tarikhuh wa Madzahibuh, Nadzariyyat al-Milkiyah wa al-,,Aqd*. Cet. 10 (Beirut: ad-Dar al-Jami'iyah, , h.533.

⁵² Sa'di Abu Jaib, *Op. cit.*, h. 387

memenuhi unsur. *Wakalah* juga merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong. Dengan adanya kontrak wakalah maka kedudukan wakil sama dengan muwakkil. Orang yang melimpahkan perwakilan itu disebut muwakkil sedangkan orang yang ditunjuk sebagai wakil itu sendiri disebut wakil, sementara objek *wakalah* disebut *mawakkalun bihi*.

Dalam dunia peradilan terdapat istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut *mahami*. Kata ini merupakan derivasi dari kata *himayah* yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.

Urwah Al Bariqi r.a, mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah memberiku satu dinar untuk membelikan beliau seekor kambing, maka aku membeli dua kambing, lalu aku menjual kambing yang satunya seharga satu dinar, kemudian aku membawa seekor kambing beserta satu dinar kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang telah aku perbuat, maka Rasulullah berkata: Allah memberkatimu dengan transaksi yang telah kamu lakukan.⁵³

Dalil-dalil tersebut menempatkan *wakalah* sebagai aktifitas yang legal karena maslahat yang melekat di dalamnya. Status hukum *wakalah* bersifat

⁵³ Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Manakib*, bab permintaan kaum musyrikin agar Nabi memperlihatkan tanda ..., h. 3443. Turmuzi dalam bab jual beli, bab: *Haddatsana* Abu Kuraib, h. 1258.

dinamis dan kondisional. *Wakalah* menjadi sunnah, jika untuk membantu hal yang sunnah. Sebaliknya *wakalah* menjadi makruh, jika untuk membantu hal yang makruh. *Wakalah* pun juga akan menjadi haram, jika untuk membantu hal yang haram. Seperti juga halnya akan menjadi wajib, jika untuk membantu hal yang wajib.

Adanya pengacara dalam persidangan adalah perkara yang dibolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang banyak dari al-Qur'an, hadits, ijma', dan akal.

1. Dalil Al-Qur'an

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا
(١٠٥)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. an-Nisa' 4:105)

Dalam ayat ini terdapat larangan menjadi pengacara secara batil, berarti kalau dalam kebenaran maka dibolehkan. Syaikh as-Sadi rahimahullah (1376H) berkata, "Pemahaman ayat ini menunjukkan bolehnya sebagai pengacara bagi seorang yang tidak dikenal dengan kezaliman."⁵⁴

⁵⁴ Taisar Karimir Rohman : 2/351

2. Dalil Hadist

Dari Fathimah binti Qois *radhiyallahu ‘anha*, bahwasanya Abu ‘Amr menceraikannya tiga cerai dari kejauhan dirinya, dia mengutus wakilnya untuk membawakan gandum kepada Fathimah, tetapi Fathimah malah marah kepadanya. Lalu wakil tersebut mengatakan, “Demi Allah, kamu itu tidak memiliki hak lagi.” Setelah itu Fathimah melapor kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu bersabda, “Tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahimu lagi.” (HR. Muslim: 1480).

Hadits ini menunjukkan bolehnya perwakilan dalam persengketaan (pengacara), karena Fathimah melaporkan perkara wakil suaminya tersebut kepada Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* namun Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mengingkarinya, berarti beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyetujui adanya wakil dalam persengketaan.⁵⁵

3. Dalil Ijma’

Secara global, tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang bolehnya mewakilkan dalam persengketaan baik dalam harta, pernikahan, dan sejenisnya.⁵⁶ Bahkan, secara khusus sebagian ulama telah menukil adanya ijma’ dalam masalah ini. As-Sarokhsi (490H) berkata, “Perwakilan dalam pengadilan sudah ada semenjak masa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* hingga hari ini tanpa adanya

⁵⁵ *Syarh Adab al-Qodhi* : 3/402

⁵⁶ *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah *rahimahullah* : 5/204, *Durorul Hukkam* karya Ali Haidar : 3/368

pengingkaran dari siapa pun.” As-Sumnani (499 H) menjelaskan tentang pengacara, “Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga pernah mewakilkan, demikian juga para imam yang adil dari kalangan sahabat dan tabi’in. Hal ini juga diamalkan oleh manusia di semua negara.”

4. Dalil Akal

Seorang kadang-kadang membutuhkan wakil dalam persidangan, entah karena dia tidak suka perdebatan atau tidak memiliki keahlian dalam berdebat baik membela atau membantah maka sangat sesuai jika syari’at membolehkannya.⁵⁷

Kesimpulannya; Berprofesi sebagai pengacara hukumnya boleh apabila untuk membela kebenaran dan menolong orang yang terzalimi, baik dengan mengambil gaji atau tidak.

Lajnah Da’imah (komite fatwa) Arab Saudi pernah ditanya tentang hukum profesi sebagai pengacara, maka mereka menjawab, “Apabila dia berprofesi sebagai pengacara bertujuan untuk membela kebenaran, menumpas kebatilan dalam pandangan syari’at, mengembalikan hak kepada pemiliknya, dan menolong orang yang terzalimi, maka hal itu disyari’atkan, karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun apabila tujuannya bukan demikian maka tidak boleh karena termasuk tolong-menolong dalam dosa. Allah *Ta’ala* berfirman :

⁵⁷ *Akhkamul Qur’an* karya Ibnul ‘Arobi : 3/220, *al-kafi* karya Ibnu Qudamah *rahimahullah* : 2/239

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (5:2)

Bahkan, sebenarnya kalau kita membuka sejarah Islam, profesi pengacara sudah ada sejak dahulu sekalipun tidak mesti dalam setiap persidangan. Bukti akan hal itu banyak sekali, diantaranya apa yang dikatakan oleh as-Sumnani *rahimahullah* (499 H), “Bab tentang pengacara dan kewajiban mereka.” Bab ini menunjukkan bahwa profesi pengacara sudah ada sejak dahulu. Bahkan, dalam

kitab biografi, ada sebagian orang yang dikenal sebagai pengacara, seperti Abu Marwa Utsman bin Ali bin Ibrohim *rahimahullah* (346H), beliau dikenal sebagai pengacara yang profesional.

3. Pengangkatan dan Sumpah Profesi Advokat

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditentukan: “Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.” Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat (Peradi) dan hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Peradi. Persyaratan utama dalam pengangkatan advokat yang harus dipenuhi oleh calon advokat adalah bahwa seorang telah lulus dari perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh organisasi advokat (Peradi) serta lulus ujian yang diselenggarakan Peradi.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, seorang calon advokat mempunyai kualifikasi untuk melakukan praktik dengan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

⁵⁸ V.Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, h.54

- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat;
- g. Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat;
- h. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor advokat;
- i. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- j. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawan, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Apabila syarat di atas telah dipeunhi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, Peradi akan melakukan pengangkatan calon advokat. Dengan demikian, calon advokat tersebut berhak untuk melakukan praktik (*admission to practice*) sebagai profesional hukum. Namun, sebelum melakukan praktik, calon advokat sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili calon advokat tersebut. Pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum, bukan pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi tata usaha.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, h. 71

Perlu ditegaskan kembali bahwa sejak pemberlakuan Undang-Undang Advokat, pengangkatan advokat tidak lagi dilakukan oleh pengadilan atau Menteri Kehakiman, tetapi oleh organisasi advokat sendiri. Mahkamah agung hanya mendapat tembusan dari surat pengangkatan dan berita acara sumpah. Hal ini merupakan babak baru dalam dunia kepengacaraan di Indonesia karena pengangkatan advokat sama sekali tidak lagi dilakukan oleh pemerintah melainkan murni oleh organisasi advokat. Namun, apabila diurut ke belakang kewenangan ini merupakan perwujudan dari perjuangan dan hasil rintisan atau jerih payah advokat dahulu, sebagaimana dipaparkan dalam upaya Peradin mengeluarkan surat edaran kedua, tanggal 24 November 1984, dengan judul Bar Nasional Yang Mandiri, yang salah satu keinginannya adalah bahwa organisasi advokat berwenang sepenuhnya dalam memecat atau mengangkat anggota.

Pemberian kewenangan kepada advokat untuk melakukan pengangkatan advokat, termasuk menyelenggarakan pendidikan adalah suatu langkah yang luar biasa. Di negara maju seperti Jepang pun, pendidikan calon advokat dilakukan oleh Mahkamah Agung (melalui *The Legal Training and Research Institute*).⁶⁰

Berikut tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat:⁶¹

- a. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”);

⁶⁰ *Court Organization Law of Japan*, Pasal 66 dan *The Legal Training and Research Institute of Japan*, Maret 2001, h. 14

⁶¹ *Artikel Prosedur Advokat sejak PKPA hingga Pengangkatan* oleh Masari, @klinikhukum, diakses pada tanggal 10 Desember 2014, pukul 11.00 WIB.

- b. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”);
- c. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat;
- d. Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

1) PKPA

PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan (lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat):

1. Fakultas Hukum;
2. Fakultas Syariah;
3. Perguruan Tinggi Hukum Militer; atau
4. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Persyaratan calon peserta PKPA (lihat Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat):

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
- b. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir;
- c. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;

- d. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
- e. Mematuhi tata tertib belajar;
- f. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.

Apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat oleh penyelenggara PKPA (lihat Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat).

2) UPA

Setelah mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI. Persyaratan umum mengikuti UPA:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian advokat;

- c. Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar;
- d. Fotokopi Ijasah (S1) berlatar-belakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
- e. Fotokopi Sertifikat pendidikan khusus profesi advokat.

Peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari organisasi advokat.

3) Magang

Untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (lihat Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat). Persyaratan umum calon advokat magang sebagai berikut:

Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut (lihat Pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat);

e. Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Advokat.

Berikut adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke Peradi dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon advokat:

- 1) surat pernyataan Kantor Advokat
- 2) Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang
- 3) Fotokopi KTP calon Advokat magang
- 4) Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar
- 5) Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya
- 7) Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi
- 8) Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi

- 9) Fotokopi kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping
- 10) Surat keterangan dari kantor advokat
- 11) Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata dari advokat pendamping
- 12) Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau kartu Jamsostek dari kantor advokat atau surat keterangan pengganti tidak mendapatkan gaji.

Peradi akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari Kantor Advokat (lihat Pasal 7A Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat). Laporan sebagaimana disebut di atas harus pula disertai dengan pas foto berwarna Calon Advokat (lebih disukai yang berlatar belakang biru) berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.

Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat (lihat Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

1. Selama masa magang (2 tahun), Calon Advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana yang bukan

merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata, dengan ketentuan;

- a. Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud;
 - b. Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.
2. Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:
- a. Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;
 - b. Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;
 - c. Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi *e-mail*, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
 - d. Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau
 - e. Menganalisa perjanjian atau kontrak.

Calon advokat yang melaksanakan magang di kantor advokat memiliki hak-hak sebagai berikut (lihat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

1. Berhak didampingi oleh advokat pendamping selama masa magang di kantor advokat;
2. berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor advokat tempat melakukan magang;
3. berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik;
4. berhak menerima Izin Sementara Praktik Advokat dari Peradi sesuai ketentuan;
5. berhak diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat Advokat Pendamping;
6. di akhir masa magang, calon advokat berhak mendapatkan Surat Keterangan Magang dari kantor advokat sebagai bukti bahwa Calon Advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

Calon advokat yang melaksanakan magang dilarang melakukan hal-hal di bawah ini (lihat Pasal 7B Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

1. memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum;
2. Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik Advokat atas namanya sendiri.

4) Pengangkatan Dan Sumpah Advokat

Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun (lihat Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat). Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.

Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”

Saat mengucapkan sumpah/janji advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, advokat wajib mengenakan toga advokat. Toga advokat adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.07.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal: 16 Desember 1983.

Menurut Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, setiap advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. seperti diketahui pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (lihat Pasal 2 ayat (2) UU Advokat).

Nama advokat yang menjadi anggota Organisasi Advokat dicantumkan dalam Buku Daftar Anggota. Di dalam Buku Daftar Anggota dicantumkan pula nomor induk/keanggotaan advokat pada Organisasi Advokat. Tanda keanggotaan

pada Organisasi Advokat juga ditunjukkan dengan kartu tanda pengenal advokat yang mencantumkan nomor induk/keanggotaan advokat. Dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari, kartu tanda pengenal advokat harus selalu dibawa oleh advokat sebagai bagian dari identitas diri dan profesional advokat.

4. Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat

Kata “kode” berasal dari bahasa latin *codex*, yang antara lain berarti “buku, buku khas, kumpulan undang-undang.”⁶² Dalam kamus Perancis-Indonesia, terdapat kata *code*, yang berarti “kitab undang-undang, undang-undang, peraturan.”⁶³ Sementara itu, dalam *Black’s Law Dictionary* (dalam bahasa inggris) terdapat juga kata *code*, yang didefinisikan sebagai berikut: “Kumpulan sistematis, kompendium atau revisi hukum, peraturan-peraturan atau pengaturan. Sebuah kompilasi resmi atau pribadi dari seluruh hukum tetap yang memaksa yang dikonsolidasikan dan digolongkan menurut masalahnya.”

Kata “etik” berasal dari bahasa Yunani *ethos* (bentuk tunggal), yang berarti “tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir.”⁶⁴ Dalam bentuk jamak, *ta etha* berarti adat

⁶² K.Prent cm., J.Adisubrata & W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1969, h. 146

⁶³ Winarsih Arifin & Farida Soemargono, *Kamus Perancis-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, h. 179

⁶⁴ K.Bertens, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h.4

kebiasaan. Arti yang belakangan inilah yang menjadi latar belakang pembentukan kata “etika” yang oleh filsuf Aristoteles sudah digunakan untuk menunjukkan filsafat moral. Kemudian kata etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan. Kata yang dekat dengan kata “etika” adalah moral, yang berasal dari bahasa Latin, *mos* (jamak: *mores*), yang berarti adat kebiasaan, adat, akhlak, cara hidup, adat istiadat yang baik.⁶⁵

Berdasarkan definisi “kode” dan “etik” di atas dapat diartikan bahwa kode etik merupakan sekumpulan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman tingkah laku masyarakat yang bersumber atau yang didasarkan pada moral. Hal itu hampir sama dengan pengertian kode etik dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Menurut kamus tersebut, kode etik adalah norma dan asas yang diterima sekelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku karena norma itu diturunkan dari asas. Mahadi, berdasarkan definisi G.W.Paton mengatakan: asas adalah pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum.⁶⁶ Norma itu sendiri diartikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama.⁶⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kode etik mengandung dua hal utama:⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1989, h. 122

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986, h.106

⁶⁸ V.Harlen Sinaga, *op.cit.*, h. 81-82

- 1) Sekumpulan asas yang bersumber dan berkaitan dengan akhlak atau moral;
- 2) Asas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat;

Dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 diatur tentang kode etik advokat sebagai berikut: "Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat."

Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa, sebelum diundangkan Undang-Undang Advokat, organisasi advokat pra-Undang-Undang Advokat telah menentukan satu kode etik advokat yang akan diberlakukan kepada seluruh advokat. Selain itu, pengaturan dalam pasal tersebut tampak sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menginginkan agar hanya ada satu organisasi advokat. Oleh karena itu, apabila seorang advokat telah dinyatakan bersalah, lalu dia melakukan banding ke organisasi di luar Peradi, seperti Dewan Pimpinan Kongres Advokat Indonesia yang menangani kasus

banding Todung Mulya Lubis,⁶⁹ tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang tidak memahami Undang-Undang Advokat. Sebagaimana diketahui, Todung Mulya Lubis dipecat berdasarkan putusan Majelis Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat terhadap larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi, dibandingkan dengan penegakan hukum dan kebenaran.⁷⁰

Tiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut juga bisa menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien dan profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi.⁷¹

Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi

⁶⁹ Kompas, 21 Juni 2009

⁷⁰ Kompas, 17 Mei 2008

⁷¹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: *The Asia Foundation*, 2001, h.251

itu di dalam masyarakat.⁷² Sedangkan Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah untuk menunjang martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.⁷³ Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.⁷⁴

Ada 3 (tiga) maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni:⁷⁵

- 1) Menjaga dan meningkatkan kualitas moral;
- 2) Menjaga dan meningkatkan kualitas ketrampilan teknis;
- 3) Melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi.

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain:⁷⁶

- a. Merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atas suatu profesi tertentu;
- b. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);

⁷² K.Bertens, *op.cit.*, h. 280-281

⁷³ Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, 1997, h. 11

⁷⁴ Sidharta Arief B., *Etika Profesi dan Profesi Hukum yang Sehat*, Justitia (No.2 Tahun VII, April 1989), h.19

⁷⁵ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *loc.cit.*, h. 251

⁷⁶ E.Soemaryono, *Etika Profesi Advokat, Cet.1*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 147-148

- c. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-drop begitu saja dari atas, sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesi sendiri;
- d. Kode etik harus merupakan bentuk *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi, yang prinsipnya tidak dapat dipaksakan dari luar;
- e. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis.

Pemahaman advokat mengenai makna dan fungsi kode etik paling tidak dipengaruhi oleh 3 prespektif. Prespektif pertama dalam kajian disebut dengan prespektif *universalistik*. Prespektif ini pada intinya menyatakan bahwa kode etik adalah wujud konkrit dari etika profesi yang melekat dalam diri setiap pengemban profesi sebagai bagian dari komitmen moralnya sebagai warga masyarakat yang menjalankan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Dalam bahasa yang lebih lugas, kode etik bermakna sebagai, “pedoman untuk menanamkan kejujuran dan itikad baik bagi praktisi hukum. Dengan kode etik ini, diharapkan setiap praktisi hukum lebih menjaga tanggung jawab moral yang mereka emban.”⁷⁷

Prespektif yang kedua, dalam kajian ini disebut dengan prespektif *utilitarian*. Dalam prespektif ini makna dan fungsi kode etik diukur dengan dampaknya pada kebaikan dan kemanfaatan masyarakat secara keseluruhan.

⁷⁷ Wawancara dengan advokat M.Said Nisar di Makasar, 8 November 2000.

Sebagaimana dinyatakan oleh seorang advokat senior, makna kode etik adalah, “sebagai batas terhadap kebebasan menjalankan profesi. Profesi itu memang harus independen, namun independensi harus ada batasnya. Batasan independensi ditentukan oleh kriteria-kriteria yang dituangkan dalam kode etik.”⁷⁸ Sehingga dengan demikian fungsi kode etik adalah, “untuk membatasi kebebasan profesional, karena di belakang kebebasan itu terdapat kepentingan umum. Pada saat seorang mengaku dirinya advokat, harus ada kontrol yang memastikan kualifikasi tersebut untuk melindungi kepentingan hukum.”⁷⁹

Perbedaan pokok antara kedua perspektif di atas adalah sifat dan hubungan antara norma yang ada di dalam kode etik dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Dalam perspektif *universalistik*, norma yang ada dalam masyarakat dan di dalam kode etik bersifat universal dan berkecenderungan konstan. Norma-norma tersebut hidup dan ditaati di dalam seluruh masyarakat, serta tidak terpengaruh oleh dimensi waktu.

Dalam perspektif *utilitarian* yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam perspektif ini, perubahan norma adalah keniscayaan, yang terjadi seiring dengan perubahan-perubahan kemasyarakatan. Norma-norma khusus yang ada di dalam kode etik akan mendapatkan legitimasinya di dalam masyarakat hanya apabila norma-norma tersebut juga mengadaptasikan dirinya dengan norma umum yang

⁷⁸ Wawanca dengan advokat Luhut M.P.Pangaribuan.

⁷⁹ *Ibid.*

berubah, sejalan dengan apa yang dianggap paling baik dan paling bermanfaat oleh suatu masyarakat secara keseluruhan. Ada tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan dalam kode etik berdasarkan perspektif ini; pertama, kode etik harus menyediakan mekanisme yang bisa memperbaharui norma-norma di dalamnya dengan mudah namun ketat. Kedua, kode etik harus tanggap dengan perkembangan masyarakat (faktor obyektif). Ketiga, kode etik harus bisa sejalan dengan kebutuhan profesi di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Perspektif ketiga, perspektif *kritik*. Prespektif ini memandang bahwa kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi advokat, ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Tapi pada intinya, kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Prespektif ini pada dasarnya berpengaruh pada sebagian advokat yang bergerak dalam bantuan hukum, khususnya bantuan hukum struktural. Oleh karena itu penekanan pertama pandangan ini terhadap kode etik adalah, bagaimana norma-norma etis di dalamnya dapat memberikan pedoman kepada seorang advokat untuk memperjuangkan sejumlah hak-hak sosial yang berkemampuan untuk meningkatkan potensial *survival* golongan masyarakat lemah di tengah-tengah masyarakat yang kian kompleks dan penuh antagonisme.⁸⁰

⁸⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, "The Legal Professionals, The Para Professionals dan The Para Legals di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosio-Historik," Hukum dan Pembangunan, (April 1992): 147

Bagaimana hubungan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Dari sejarahnya, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) lebih dahulu dibuat daripada Undang-Undang Advokat (UUA). Apabila ditilik ke belakang, sebelum organisasi advokat tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), kode etik Ikadin misalnya telah disahkan pada 20 Januari 1985. Namun, pada akhirnya seluruh organisasi profesi advokat menyepakati memberlakukan hanya satu kode etik advokat untuk seluruh advokat. Hal itu membuktikan bahwa sebelum Undang-Undang Advokat lahir, para advokat telah berkeinginan untuk membentuk wadah tunggal advokat. Memang, dari sudut kekuatan pengaruh, dengan hanya ada satu wadah advokat akan mungkin lahir organisasi advokat yang tangguh pada masa datang.⁸¹

Undang-Undang Advokat baru diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 April 2003, yang muatannya dari sudut waktu dapat diwarnai oleh kode etik yang telah ada lebih dahulu, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia. Karena itu bila diteliti terdapat sebagian KEAI. Namun demikian, baik Undang-Undang Advokat maupun KEAI merupakan *ius constitutum* (hukum positif) yang mengatur perilaku advokat sebagaimana seharusnya (*das sollen*).

Perbedaannya adalah bahwa KEAI memuat tata cara atau aturan yang berkaitan dengan akhlak atau moral advokat secara rinci dalam melakukan

⁸¹ V. Harlen Sinaga, *op.cit.*, h. 83-84

tugasnya sehari-hari. Sedangkan Undang-Undang Advokat berisikan hal-hal yang umum dan lebih luas mengenai kehidupan advokat seperti pengangkatan, sumpah, status, penindakan, pemberhentian, pengawasan, hak dan kewajiban, honorium, bantuan hukum cuma-cuma, dan advokat asing.⁸²

5. Organisasi Advokat

a. Sejarah Organisasi Advokat

Bentuk dan paradigma organisasi advokat di Indonesia terus berubah, seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara historis perubahan itu dapat dikategorikan ke dalam 4 masa, yaitu :⁸³

1. Masa Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda kita belum mengenal bentuk organisasi advokat yang permanen seperti sekarang ini, meskipun dalam masa ini kita sudah mencatat adanya dua jenis peradilan yang dibentuk dan beroperasi di Indonesia, ialah: *Raad van justitie* dan *Iandraad* yang dibentuk berdasarkan *Staatsblaad* 1847 no. 23 tentang *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Bleid der justitie in Indonesia (RO)*.

Dimana dalam masa itu sudah ada profesi advokat, kendati dalam lingkup

⁸² *Ibid.*

⁸³ Hasanuddin Nasution, Organisasi Advokat, Mewujudkan Organisasi Advokat yang Mandiri dan Profesional, Pustaka Hukum-Latihan Ujian Profesi Advokat, www.organisasi-advokat.com, diakses pada tanggal 20 November 2014.

dan komunitas yang sangat terbatas, yakni di kalangan orang-orang Belanda dan Asing Iainnya. Salah satu organisasi advokat yang ada pada kurun waktu itu adalah “*Balie van Advocaten*” yang didirikan oleh Mr. Sastro Mudjono, Mr. Iskak dan Mr. Soenarjo.

2. Masa Orde Baru

Untuk pertama kali dan dianggap sebagai cikal bakal organisasi advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963 atau delapan belas tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamkan. Diawali dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963.⁸⁴

Adapun Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo. Dimana kemudian oleh pejabat Presiden, Bapak Jenderal Soeharto secara resmi PERADIN diakui sebagai satu-satunya organisasi advokat Indonesia pada tahun 1966.⁸⁵

Pernyataan Soeharto tentang satu-satu organisasi advokat dapat dianggap sebagai suatu pernyataan politik dalam rangka untuk lebih memudahkan kontrol terhadap para advokat kala itu. Akan tetapi kontrol

⁸⁴ Yuda Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta: PT Abadi Jaya, 2001, halaman 11, dalam buku *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, halaman 73.

⁸⁵ Loekman Wiriadinata, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1989, halaman 79

yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto itu hanyalah kamufase, karena pada saat yang sama pemerintah juga mulai mendorong lahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru dalam rangka untuk memperlemah PERADIN. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bina Bantuan Hukum (BBH), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadi) dan lain-lain.

Sejarah kembali berulang, atas prakarsa Ali Said, selaku Menteri Kehakiman saat itu berhasil dibentuk organisasi advokat Indonesia baru yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada tanggal 10 Oktober 1985. Dan organisasi baru ini juga dimaksudkan sebagai organisasi advokat satu-satunya bagi profesi advokat. Akan tetapi keinginan kekuasaan tersebut mendapat perlawanan keras dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan pengacara praktek yang tidak dapat diakomodir didalam organisasi IKADIN.

Disisi lain dengan adanya perbedaan status antara advokat dan pengacara praktek, adanya perbedaan pandang dalam sistim transformasi kepemimpinan dan mekanisme dalam organisasi, campur tangan dan intervensi penguasa sampai dengan keinginan advokat untuk membuat adanya spesialisasi atau kekhususan dalam prakteknya pada aspek-aspek hukum tertentu, menjadi faktor akselerasi dan stimulasi lahirnya

organisasi-organisasi advokat yang baru, yang secara berturut-turut adalah: Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) berdiri pada tanggal 9 Mei 1987, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), berdiri 27 Juli 1990, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) berdiri 28 Juni 1998, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdiri 4 April 1989, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

3. Masa Reformasi

a. Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI)

Komite ini dibentuk untuk pertama kali tanggal 11 Februari 2002 oleh tujuh organisasi advokat, yaitu:

- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

Dengan terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang

ada sebelumnya telah meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. Paling tidak ada 2 (dua) tugas penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu, ialah ;

- Mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dari Mahkamah Agung; dan;
- Memperjuangkan Iahirnya undang-undanga advokat.

Setelah kedua tugas berat itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka KKAI yang pertama ini dinyatakan dibubarkan dengan membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang baru, dimana KKAI yang baru ini terdiri dari 8 (delapan) organisasi advokat, yaitu:

- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Adapun tugas-tugasnya adalah melaksanakan kewenangan organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32, ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, antara lain: melakukan verifikasi advokat Indonesia Pasal 29 ayat (2), dalam hal mana hasil verifikasi tersebut harus dibuat dalam bentuk salinan buku daftar anggota advokat. Buku daftar anggota advokat tersebut kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Tugas-tugas verifikasi tersebut telah dimulai sejak Desember 2003.

b. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Organisasi advokat ini untuk pertama kali dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 dan perkenalan (launching) PERADI & pengurusnya dilaksanakan pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta. Dalam struktur kepengurusan organisasi advokat PERADI periode 2005-2010 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum	: Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. W
Wakil Ketua Umum	: H. Indra Sahnun Lubis, S.H.
Ketua	: Denny Kailimang, S.H., M.H.
Ketua	: Drs. J.B. Haryanto, S.H., M.B.A.

Ketua : Trimedya Panjaitan, S.H.
Ketua : Fred B.G. Tumbuan, S.H., L.Ph.
Ketua : Soemarjono S., S.H.
Ketua : Drs. Taufik, OH., M.H.
Sekretaris Jenderal : Harry Ponto, S.H., LLM.
Wakil Sekretaris Jenderal : H. Abd. Rahim Hasibuan, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal: DR.H.Teguh Samudera,S.H., M.H.
Wakil Sekretaris Jenderal: Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris Jenderal: Hasanuddin Nasution, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal: Hoesein Wiriadinata, S.H., LLM.
Bendahara Umum : H.M. Luthfie Hakim, S.H.
Wakil Bendahara Umum : Julius Rizaldi, S.H., B.Sc., M.M.
Wakil Bendahara Umum : Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Wakil Bendahara Umum : Drs. Nur Khoirin Yd., M.Ag.

Pada saat *launching* tanggal 7 April 2005 tersebut juga PERADI telah menyerahkan buku daftar anggota advokat Indonesia yang telah diverifikasi kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan HAM sebagai perwujudan Pasal 29 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

Berdasarkan Keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia No. KEP. 03/PERADI/2005 telah membentuk dan mengesahkan berdirinya Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) sebagai pelaksana pendidikan khusus Profesi Advokat dan Pendidikan Lanjutan, *continuing legal education* (CLE). Sebagai kelanjutan dan Pendidikan Khusus Advokat ini, maka PERADI akan melaksanakan ujian advokat pada sekitar bulan November 2005 yang akan datang sebagai perwujudan Pasal 3 ayat (1) huruf f, Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Bentuk-Bentuk Organisasi Advokat di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Sistem *Single Bar*, yaitu ; hanya ada satu organisasi Advokat dalam suatu yurisdiksi (wilayah hukum). Organisasi lain tetap mungkin ada tapi hanya satu yang diakui Negara dan para advokat wajib bergabung di dalamnya. Sistem ini menentukan bahwa hanya ada satu organisasi Advokat dalam bentuk *integrated/compulsary bar* yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi. Secara umum, konstruksi ini tidak dengan sendirinya melarang advokat untuk membentuk organisasi advokat lain selain *Bar tunggal* tersebut. Karena pada umumnya, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul tetap merupakan hak fundamental warga negara di manapun. Kebebasan mereka untuk membentuk organisasi advokat tetap diakui hanya saja pada sistem

single bar hanya satu organisasi advokat yang diakui oleh negara, dan para profesional wajib bergabung di dalamnya.⁸⁶

b. Sistem *Multi Bar*

Sistem ini memungkinkan adanya beberapa organisasi advokat untuk sekaligus beroperasi dalam suatu yurisdiksi, di mana seluruh *Bar* tersebut diakui keberadaannya oleh negara. Biasanya keanggotaan dalam sistem ini tidak bersifat wajib (*obligatory*), dalam artian para advokat tidak harus bergabung dalam *bar association* tertentu sebagai prasyarat praktiknya.⁸⁷

Multi Bar, ciri-cirinya:

- advokat wajib bergabung dalam satu organisasi advokat;
- advokat tidak wajib bergabung dalam satu organisasi mana pun.

c. Sistem Federasi pada sistem ini sifat keanggotaannya adalah ganda, yaitu pada tingkat lokal dan nasional.

Bentuk ini merupakan pengembangan dari sistem multi bar. Pada sistem ini, seluruh organisasi advokat yang ada di suatu negara akan tergabung dalam federasi organisasi advokat, yang ditingkatkan nasional membawahi seluruh organisasi advokat tersebut. Pada negara dengan sistem ini, biasanya anggota profesi terdaftar pada dua organisasi yaitu organisasi advokat tingkat lokal serta selanjutnya secara otomatis akan terdaftar pada

⁸⁶ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *op.cit.*, h. 349-350

⁸⁷ *Ibid.*

organisasi advokat tingkat nasional. Cukup rumit untuk mendeskripsikan pembagian kerja satu sama lainnya namun secara umum National Bar pada sistem federasi tidak turut campur dalam urusan organisasi advokat lokal begitu pula sebaliknya.⁸⁸

b. Organisasi Advokat menurut UU No. 18 tahun 2003

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat dikatakan bahwa hanya ada satu organisasi advokat. Selengkapnya, pasal tersebut mengatakan sebagai berikut: “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Berdasarkan ketentuan tersebut, undang-undang mengharuskan hanya satu organisasi advokat dan perintah ini harus dilihat dengan menggunakan ketentuan tentang waktu pendirian dan subyek hukum yang mendirikan organisasi advokat tersebut:

1) Waktu pendirian (*Time of Establishment*) Organisasi Advokat

Batas waktu pendirian organisasi advokat telah ditentukan. Batas waktu inilah yang sangat penting dan tidak perlu diperdebatkan karena hal itu sudah jelas dan tegas. Di dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditentukan sebagai berikut: “Dalam waktu paling lambat 2

⁸⁸ *Ibid.*, h. 351

(dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.”

Sebagaimana yang diketahui Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dibentuk pada tanggal 5 April 2003 dan berdasarkan pasal 36, undang-undang tersebut diberlakukan pada tanggal diundangkan. Dengan demikian, pendirian organisasi advokat sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) undang-undang tersebut harus dilakukan paling lama 5 April 2005.⁸⁹ Karena itu, apabila ada pihak yang mendirikan organisasi setelah tanggal 5 April 2005, dipandang dari sudut waktu, organisasi tersebut bukanlah organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat. Sebagai konsekuensinya, organisasi tersebut bukanlah subyek hukum organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat. Dengan mengikuti jalan pikiran tersebut, maka organisasi yang didirikan setelah 5 April 2005 tidak mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), apalagi pengangkatan advokat.⁹⁰

Untuk mewujudkan perintah Pasal 28 dan Pasal 32 Undang-Undang Advokat, yang menginginkan hanya ada satu wadah tunggal advokat, akhirnya pada tanggal 21 Desember 2004 kedelapan organisasi Pra-

⁸⁹ V.Harlen Sinaga, *op.cit.*, h. 42

⁹⁰ *Ibid.*, h. 18

Undang-Undang Advokat membulatkan tekad untuk membentuk organisasi advokat melalui Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*), yang disingkat Peradi, pada tanggal 21 desember 2004.⁹¹ Dengan demikian teranglah bahwa satu-satunya organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat adalah PERADI.

Setelah Peradi dibentuk, sebagian advokat dengan berbagai alasan membentuk “organisasi advokat” dengan nama Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang didirikan pada tanggal 30 Mei 2008.⁹² Namun, seperti dikatakan diatas KAI baru dibentuk 30 Mei 2008, tiga tahun lebih lambat dari yang ditentukan oleh Pasal 32 ayat (4) UU Advokat. Maka, dari segi waktu pendiriannya, KAI melampaui batas yang telah ditentukan oleh UU Advokat. Konsekuensinya, pendirian KAI sebagai organisasi advokat yang dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak memenuhi persyaratan waktu sehingga tidak dapat dikatakan sebagai organisasi advokat.

2) Subyek Hukum yang Mendirikan

Masalah subyek hukum siapa yang mendirikan organisasi advokat sangat penting untuk dipahami. Alasannya ialah karena dengan demikian

⁹¹ H. Fauzi Yusuf Hasibuan *et al.*, *Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, Jakarta: Fauzi&Partners, 2005, h. 43-46

⁹² Kompas, 30 Mei 2009.

dapat diketahui subyek hukum tersebut mempunyai kapasitas atau tidak untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan UU Advokat. Sebagaimana yang kita ketahui, subyek hukum (*legal personality* atau *legal person*)⁹³ adalah segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban hukum. Subyek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Jadi manusia bukanlah satu-satunya pembawa hak karena masih ada subyek hukum bukan manusia yaitu badan hukum.

Badan hukum yang dimaksud adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban, seperti negara dan perseroan terbatas.⁹⁴ Dalam kategori ini termasuk persekutuan orang yang terbentuk karena faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, dalam hal ini organisasi-organisasi advokat pra-Undang-Undang Advokat.

Berkaitan dengan badan hukum, dalam Undang-Undang Advokat ditegaskan siapa yang mendirikan organisasi advokat. Dalam Pasal 1 angka 4 dikatakan sebagai berikut: “Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.”

⁹³ George Whitercos Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press, 1951, h. 314. Istilah *legal personality* diambil dari G. Whitercos Paton, Namun Hans Kelsen memakai istilah *legal person*, lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by andres wedberg, New York: Russel&Russel, 1961, h. 192-193

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 53

Sebagaimana telah dikatakan bahwa ada delapan subyek hukum (organisasi pra-Undang-Undang Advokat) yang diakui dan karena itu mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk mendirikan organisasi advokat yang dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Organisasi advokat pra-Undang-Undang Advokat tersebut dahulu terhimpun dalam wadah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang berjuang membentuk Undang-Undang Advokat sehingga keberadaanya tidak dapat dilepaskan dari pembentukan Peradi.⁹⁵

Ditegaskan lagi bahwa pendirian organisasi advokat tidak terlepas dari tugas-tugas organisasi advokat yang dimaksud Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Tugas organisasi advokat pra-Undang-Undang Advokat sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2003 diatur sebagai berikut: “Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).”

⁹⁵ V. Harlen Sinaga, *op.cit.*, h. 44

Hal ini penting dipahami karena dengan demikian pendirian organisasi advokat harus dilakukan oleh kedelapan (seluruh) organisasi advokat pra-Undang-Undang Advokat tersebut dengan cara dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sebaliknya karena KAI hanya didirikan oleh Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dan telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Advokat. Maka organisasi KAI tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat.⁹⁶ Sehingga, disimpulkan bahwa satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Advokat (sebelum 5 April 2005) dan dibuat oleh subyek hukum (delapan organisasi pra-Undang-Undang Advokat) yang diakui oleh Undang-Undang Advokat hanya PERADI.

c. Peran dan Fungsi Organisasi Advokat

Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ-organannya dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan apa yang digariskan maupun yang diatur oleh undang-undang, khususnya undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokat.

⁹⁶ *Ibid.*

Pada saat dunia sudah terintegrasikan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, terutama teknologi komunikasi dan informasi, maka organisasi advokat sebesar PERADI harus bisa berperan setidaknya-tidaknya dalam 3 (tiga) hal pokok, yaitu: pertama; sebagai agen pembaharuan hukum, dimana didalamnya terkandung makna sebagai *agent of law development* dan *agent of law enculturation*. Pelaksanaan tugas dan peran semacam ini secara konsisten dan konsekuen pada gilirannya dapat menciptakan advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang bersifat global tanpa menghilangkan kepentingan lokal. Peran semacam ini penting karena pada akhirnya pembaharuan hukum itu harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas.⁹⁷

Sebagai agen pembaharuan hukum organisasi advokat harus bisa tampil lugas dan tegas, terutama jika berperan selaku fasilitator, mediator dan konsiliator terhadap semua kepentingan masyarakat yang ada. Hal ini penting mengingat bahwa selama ini belum ada organisasi advokat di Indonesia yang dapat melakukan peran semacam ini. Dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sebagaimana dimaksud, maka peran organisasi advokat yang kedua dan tidak kalah penting adalah sebagai penegak hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 5 ayat (1), undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat untuk

⁹⁷ Hasanuddin Nasution, *op.cit.*,

mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia. Dan ketiga adalah dalam rangka peningkatan kualitas advokat.

Jika kita perhatikan ketiga peranan organisasi advokat ini, maka dapat disimpulkan bahwa apabila peran ini dapat diselenggarakan dengan konsisten dan konsekuen oleh advokat, maka kesejahteraan rakyat yang kita idam-idamkan tersebut mungkin bisa mendekati kenyataan. Dengan demikian, maka beberapa tugas penting dan mendesak yang dilakukan oleh organisasi advokat khususnya PERADI saat ini adalah, antara lain:

- a. menyelenggarakan pendidikan khusus advokat (sekarang ini sedang berlangsung);
- b. mengangkat advokat (Pasal 2 ayat (2));
- c. menyelenggarakan ujian advokat (Pasal 3 ayat (1) huruf f);
- d. menyelenggarakan peradilan profesi melalui Dewan Kehormatan dan Majelis Kehormatan (Pasal 7, Pasal 26, dan Pasal 27).;
- e. memberhentikan advokat (Pasal 9 ayat (1));
- f. mengawasi advokat (Pasal 12 ayat (1));
- g. membentuk kelengkapan organisasi advokat (Pasal 13 ayat (1)), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (4));
- h. membentuk aturan-aturan Organisasi Advokat (Pasal 13 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (5));

- i. membentuk Buku Daftar Advokat (Pasal 29 ayat (2));
- j. merekomendasikan izin advokat asing (Pasal 23 ayat (2)), dan
- k. memfasilitasi magang calon advokat (Pasal 29 ayat (5)).

Beberapa fungsi dan peran organisasi advokat yang dipandang perlu dilaksanakan oleh organisasi PERADI saat ini yang didasarkan pada konsep *bar association* adalah sebagai berikut:

- a. menjaga dan meningkatkan standar perilaku advokat di Indonesia;
- b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi advokat di Indonesia;
- c. membantu perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan peradilan;
- d. memperjuangkan dan menjaga integritas serta kemandirian peradilan;
- e. melindungi serta memperjuangkan kepentingan profesi advokat di Indonesia;
- f. melindungi dan memperjuangkan kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam mendapat jasa hukum dan bantuan hukum di Indonesia;
- g. turut mendidik masyarakat tentang hukum, proses hukum, prinsip hukum, dan hak-hak warga negara dalam sistem hukum dan peradilan;
- h. mengupayakan terciptanya hubungan yang baik antar advokat serta antara advokat dengan masyarakat dan unsur peradilan lainnya;

- i. membina hubungan baik dengan organisasi advokat di negara lain dan di tingkat internasional.⁹⁸

6. Sistem Organisasi Advokat

a. Sistem Rekrutmen

Usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi

⁹⁸ Binjiad Kadafi, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia : Kebutuhan atau Tantangan?*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004, h. 31-32.

maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sistem rekrutmen Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan Advokat tersebut dilakukan oleh Organisasi Advokat.

Pasal 3 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa, untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- e. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- f. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

b. Sistem Pengawasan

Pengawasan itu sendiri dapat diartikan, yaitu berasal dari kata awas, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama yang kemudian dilaporkan.⁹⁹ Jadi, dapat disimpulkan pengertian pengawasan adalah:

“Kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki“.¹⁰⁰

Pengawasan ini sendiri merupakan bagian dari suatu fungsi manajemen yang telah berubah-ubah sepanjang masa. Fungsi manajemen itu menurut George F. Terry meliputi:

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Mengorganisir (*Organizing*)
- 3) Menggerakkan (*Actuating*)
- 4) Mengawasi (*Controlling*).¹⁰¹

Di setiap negara pengawasan merupakan hal yang sangat penting agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan Negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung

⁹⁹ Depdiknas, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, h. 7.

¹⁰⁰ Ibrahim Lubis, *Op.cit.*, h. 154.

¹⁰¹ Bennett N. B. Silalahi, 1995, *Manajemen Integratif (bacaan untuk manajer utama)*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI, h. 29.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.¹⁰² Pengawasan langsung dilakukan pimpinan organisasi dengan mengadakan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, seperti :

- a) *Direct inspection to field*
- b) *On the spot observasion*
- c) *On the spot report.*¹⁰³

Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung berbagai

¹⁰² Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 21.

¹⁰³ Imron Arifin, 2004, *Pengawasan Pendidikan*, Universitas Negeri Malang, Malang, h. 8-9

manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “*on the spot*” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi dengan demikian manajemen dapat segera “meluruskan” tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahannya tentang tata cara bekerja yang benar. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam diri bawahan tidak timbul kesan bahwa pimpinan “jauh” dan “tidak terjangkau” oleh para bawahan tersebut. Kelemahan pengguna teknik ini terutama terletak pada kenyataan bahwa waktu manajemen yang sangat berharga itu akan sedikit tersita untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk ini.¹⁰⁴

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan langsung di tempat. Pengawasan tidak langsung dilakukan pimpinan secara jarak jauh. Biasanya dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan dapat berbentuk tertulis, dan dapat pula berbentuk lisan. Kekuatan dari pengawasan tidak langsung

¹⁰⁴ Sondang Siagian, 2008, *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 259-260.

adalah waktu pendek, dan tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Kelemahannya adalah sering bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Ada kecenderungan bawahan melaporkan hal-hal yang menyenangkan saja. ,padahal pemimpin harus mengetahui hal yang positif sekaligus hal yang negative agar tidak salah berkesimpulan dan salah mengambil keputusan.

Berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasar Undang-Undang Advokat. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dalam menjalankan profesinya, organisasi advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya.

c. Sistem Asosiasi Organisasi advokat

Tiga penggolongan besar mengenai sistem organisasi Advokat yang secara umum diterapkan di negara-negara lain, yaitu: ¹⁰⁵

a. *Single Bar*

Sistem ini menentukan bahwa hanya ada satu organisasi advokat

¹⁰⁵ Binziad Kadafi dkk, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, (Edisi Revisi)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 261

dalam bentuk *integrated/compulsory bar* yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi. Secara umum konstruksi ini tidak dengan sendirinya melarang advokat untuk membentuk organisasi advokat lain di luar bar tunggal tersebut, sebab kebebasan untuk berserikat dan berkumpul tetap merupakan hak fundamental warga negara khususnya di Indonesia. Kebebasan advokat untuk membentuk organisasi advokat tetap dijaga. Namun pada *sistem single bar*, hanya satu organisasi advokat yang diakui oleh negara dan para profesional wajib bergabung di dalamnya. Sistem ini umumnya mengefisienkan pengawasan dan penegakan disiplin karena hanya ada satu kode etik dan satu sistem disiplin yang harus dipatuhi oleh para profesional.

b. Sistem *Multi Bar*

Sistem ini memungkinkan beberapa organisasi advokat untuk sekaligus beroperasi dalam suatu yurisdiksi, dimana seluruh Bar tersebut diakui keberadaannya oleh negara. Biasanya keanggotaan dalam sistem *multi bar* tidak wajib (*obligatory*) dalam artian para advokat tidak harus bergabung dalam *bar association* tertentu sebagai prasyarat prakteknya, Setidaknya terdapat dua model dalam sistem ini, yaitu:

1. Anggota Profesi minimal harus bergabung dalam salah satu dari beberapa Organisasi Advokat yang ada agar dapat

memperoleh hak untuk berpraktek. Sistem ini dipraktikkan di negara Australia, tepatnya pada negara bagian Victoria. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin berpraktek hukum adalah harus terafiliasi pada salah satu Organisasi Advokat berdasarkan rekomendasi dari Mahkamah Agung negara bagian.

2. Anggota profesi sama sekali tidak wajib bergabung dalam satu pun *Bar Association*. Mereka tetap dapat berpraktek meskipun tidak tergabung dalam suatu bar. Model ini biasanya ditandai dengan adanya peran negara untuk turut melakukan pengawasan dan penertiban secara teknis kepada anggota profesi. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, peran pendisiplinan didominasi oleh negara (Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman) meskipun secara teoritis peran tersebut dimiliki oleh Organisasi Advokat.

c. Sistem Federasi

Bentuk *federal bar association* merupakan pengembangan dari konsep *multi bar*. Pada sistem ini seluruh organisasi advokat yang ada di suatu negara akan bergabung dalam federasi organisasi advokat yang

ditingkat nasional membawahi seluruh organisasi tersebut. Di negara dengan sistem ini biasanya anggota profesi terdaftar pada dua organisasi advokat yaitu pada organisasi advokat tingkat lokal, serta selanjutnya secara otomatis akan terdaftar pada organisasi advokat tingkat nasional. Cukup rumit untuk mendiskripsikan pembagian kerja satu sama yang lain tetapi secara umum *National Bar* pada sistem federasi tidak turut campur dalam urusan organisasi advokat lokal, begitu juga sebaliknya.

7. Tanggung Jawab Profesi Advokat

Seorang Advokat dalam melaksanakan tugas jabatannya harus selalu dilandasi dengan sikap bertanggung jawab. Hal ini jika dilakukan, menunjukkan bahwa seorang Advokat dapat dikatakan telah melaksanakan profesinya secara profesional. Bertanggung jawab di sini dimaksudkan bahwa setiap Advokat dalam melakukan suatu perbuatan akan selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap Advokat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan yang kuat (tidak dilandasi oleh dasar hukum atau moral), maka berarti perbuatannya itu tidak bertanggungjawab dan perbuatan demikian ini tidak boleh sama sekali dilakukan oleh setiap Advokat. Selain hukum dan moral, “landasan yang benar” yang dapat menjadi acuan seorang Advokat adalah Kode Etik Advokat.

Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas jabatannya dalam kesehariannya. Tidak terbatas hanya kepada Advokat, setiap profesi baik profesi hukum maupun profesi lainnya wajib mentaati kode etiknya masing-masing. Oleh Hendry Pandapotan Panggabean, dijelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga (3) kegunaan kode etik dalam menjalankan suatu profesi, yaitu 1) untuk meningkatkan wibawa profesi itu sendiri; 2) memberikan parameter atau kehendak terhadap profesi; dan 3) memungkinkan anggota profesi mengatur diri sendiri disamping mentaati peraturan yang dikeluarkan penguasa atau pemerintah.¹⁰⁶

Hubungan antara kode etik dan tanggung jawab profesi sangatlah erat, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu wujud pertanggungjawaban profesi. Namun dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai oknum-oknum (Advokat) yang terlibat dengan permasalahan terkait dengan pelanggaran Kode Etik Advokat. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah perkara Todung Mulya Lubis. Kasus ini bermula

¹⁰⁶ Muhammad Zulfikar, "Pentingnya Kode Etik dalam Jalani Profesi," <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/25/pentingnya-kode-etik-dalam-jalani-profesi>, diunduh 20 Januari 2017

pada tahun 2002, ketika Todung menjadi salah seorang anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (TBH KKSK), mewakili Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) cq Menteri Keuangan cq Pemerintah RI, dia ditugaskan untuk melakukan legal audit terhadap keluarga Salim, pemilik Sugar Group Companies (SGC).¹⁰⁷ Namun, ketika SGC (pemilik baru) berperkara melawan keluarga Salim dan pemerintah di tahun 2006, Todung berbalik membela keluarga Salim.¹⁰⁸ Atas dasar inilah, Peradi menilai Todung telah melanggar Pasal 4 huruf G dan Pasal 3 huruf B Kode Etik Advokat.¹⁰⁹ Menurut Majelis Dewan Kehormatan, Todung dinyatakan mempunyai konflik kepentingan terhadap keluarga Salim.¹¹⁰

Karena hal tersebut, pada tanggal 12 Mei 2008, Majelis Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta memberhentikannya sebagai Advokat (mencabut lisensinya sebagai Advokat).¹¹¹

J. KERANGKA TEORI

¹⁰⁷ Anonim, “Biografi Todung Mulya Lubis,” <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/4250-advokat-peduli-ham>, diunduh 30 Februari 2017.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Agus Raharjo dkk, “Pengawasan Kinerja Advokat Dalam Pemberian Bantuan Dan Pelayanan Jasa Hukum,”

Permasalahan-permasalahan yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji serta diungkap dengan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis.

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan diajukan beberapa teori. Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Teori merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori itu telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan – keadaan tertentu.¹¹² Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.

Kerangka teori dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan tujuan untuk tercapainya penelitian ini yang berasal dari pendapat para ahli dan selanjutnya disusun beberapa konsep dari berbagai peraturan perundangan sehingga tercapainya tujuan penelitian, yaitu :

1. *Grand theory* (teori utama)

Teori Utama adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan, baik teori keadilan menurut

¹¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h 126 -127

Hukum Islam, maupun teori keadilan menurut filosof barat, serta teori tentang negara hukum dan negara kesejahteraan. Penelitian ini akan menggunakan teori negara hukum dan teori keadilan sebagai *grand theory*.

1.1 Teori Keadilan

1.1.1 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Keadilan berasal dari kata ‘adil’, yang apabila dilihat dari asal katanya adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *al-‘adl*, yang berarti “tengah” atau “pertengahan”. Dalam hal ini kata *al-‘adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.¹¹³ Kata *al-‘adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).¹¹⁴ Kata *al-‘adl* juga berarti ungkapan tentang perkara (perbuatan) yang pertengahan antara dua sisi yang melampaui batas (*al-ifrath*).

Dalam terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-‘adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, namun dominan perbuatan benarnya, serta

¹¹³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemandirian*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, h. 512

¹¹⁴ *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam*, Beirut: Dar al Masyriq, 1998, h. 491

menjauhi perbuatan yang rendah.¹¹⁵ Dalam versi lain kata *al-'adl* berarti *al-adalah*, yakni berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran. Dalam pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi pada jalan kebenaran dengan cara menjauhi apa-apa yang dilarang dalam agamanya.¹¹⁶ Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).¹¹⁷

Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagai jamak dari "amanah", terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam

¹¹⁵ Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No. 75, 2012, h. 132

¹¹⁶ Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Beirut :Dar al Kutub al Ilmiyah, , 2003, h. 150

¹¹⁷ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, USA: The Johns Hopkins University, 1984, h. 8

otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka namun harus secara ketat sesuai dengan firman Allah.¹¹⁸

Keadilan dalam Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.¹¹⁹ Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahan., yang mengalami perubahan dan dinamika sesuai situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (*furu'*), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar'i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sah secara syara', yaitu pendapat/putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan *syara'* yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.¹²⁰

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam (Qs. *an-Nisaa* (4): 58):

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa

¹¹⁸ Muhammad Muslehudin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Delhi: Markazi Makatab Islami, 1985, h. 101-102

¹¹⁹ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, 2009, Juz IX, h. 411

¹²⁰ *Ibid*, h. 412

bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan'

Islam merupakan agama universal atau rahmat bagi semua. Ajaran Islam menurut Quthb¹²¹ mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu. Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam

¹²¹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, 1994: Bandung: Pustaka, h.25

menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *asSyuura* (42) ayat 15, yakni:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah:

“Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).

Islam sebagai agama universal telah menjadikan keadilan sebagai pilar tegaknya syari'at. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an:

"Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak kebenaran karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan." (QS.Al-maidah : 8)

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan bagi ajaran Islam, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *al-Maidah* (5) ayat 8, yakni:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu Untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat

kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Imam Ali r.a. bersabda, "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.¹²²

Keadilan memiliki pengertian yang luas dan mencakup semua kebaikan, tetapi agama meminta sesuatu lebih ramah dan lebih manusiawi, melakukan perbuatan-perbuatan baik bahkan dimana mereka tidak dituntut secara pasti oleh keadilan. Keadilan dibangun dengan menghapuskan segala penyebab ketidakadilan.¹²³ Dengan demikian, apabila keadilan dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi keadilan hukum (*legal justice*), maka berarti keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan (*justisia belen*), haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.¹²⁴

¹²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, h. 124.

¹²³ Muhammad Muslehudin, *op.cit.*, h. 102

¹²⁴ Ahmad Ali MD, *op.cit.*, h. 135

Adapun standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang baik antara hukum dan moralitas. Dengan demikian, yang dimaksud keadilan dalam Islam adalah harmonisasi antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak sama sekali dihancurkan oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga kepentingannya yang sah dilindungi. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan begitu, perselisihan dapat diakhiri dan tuntutan keadilan dapat dipenuhi.¹²⁵ Keseimbangan antara hak dan kewajiban ketika mengimplementasikan keadilan merupakan persoalan mendasar untuk merealisasikan kesetaraan diantara permusuhan dan merealisasikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan proporsionalitas keputusan hukum, inilah

¹²⁵ *Ibid*, h. 106

yang dinamakan berbuat kebaikan dalam keadilan (*al ihsan fi al 'adl*) yang diperintahkan Allah dalam surat al Nahl ayat 90.¹²⁶

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh *Al Qur'an*, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan demi untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis, dan lain-lain.¹²⁷

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Karena itulah, putusan hakim

¹²⁶ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 388. Dalam konteks pemidanaan dikenal suatu pendekatan, yaitu pendekatan interaksi antara “perbuatan-pelaku dan korban” (crimes, criminal and victims relationship). Dari pendekatan ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu (1) nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan; (2) semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai kepastian hukum. Lihat dalam Ridwan Mansyur, *Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September 2007, h. 44-45

¹²⁷ Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 198-199

berlaku hanya bersifat lahir saja, tidak berlaku secara batin, yakni yang halal di sisi Allah bukanlah putusan yang diputuskan hakim, tetapi putusan yang sesuai dengan kebenaran.¹²⁸ Dan untuk dapat mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transendental didasarkan kepada keadilan *Ilahiyah*.¹²⁹ Jadi eksistensi keadilan selalu ada di dua tempat, yakni keadilan manusiawi yang sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena ada tidaknya kebenaran obyektif hanya bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.¹³⁰

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun menegakkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata, melainkan pada manusia yang menerima amanah sebagai penegak hukum, yaitu polisi, jaksa penuntut umum, advokat,

¹²⁸ Wahbah al Zuhaili, *op.cit.*, h. 405

¹²⁹ Di Indonesia setiap putusan hakim wajib ada irah-irah (kalimat pembuka), “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan apabila suatu putusan hakim tidak memuat irah-irah tersebut, maka putusan hakim menjadi batal demi hukum. Ini artinya bahwa putusan hakim haruslah sedapat mungkin mendekati *keadilan ilahiyah*.

¹³⁰ Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, h. 166

dan hakim. Oleh karenanya, diantara tugas hakim adalah memutus pihak-pihak yang berbuat dzalim dari tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan melampaui batas, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya dan menyampaikan hak kepada setiap yang berhak.¹³¹ Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan, namun keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang mampu membelinya, namun keadilan akan menjadi murah tatkala para penegak hukum tidak lagi berlaku jujur dan amanah dalam menjalankan profesinya.¹³²

1.1.2 Teori Keadilan Pancasila

Pancasila mempunyai arti yang bersifat substantif dan regulatif.¹³³ Adanya nilai yang bersifat substantif karena Pancasila merupakan paham atau pandangan hidup yang fundamental dan merupakan norma dasar dan menjadi landasan dari norma-norma lainnya. Adapaun sifat regulatifnya adalah karena di dalam butir-butir masing-masing sila nampak nilai operatif dan regulatif karena masing-masing sila itu sebagai satu kesatuan sistem yang juga berinteraksi dan

¹³¹ Wahbah al Zuhaili, *op.cit.*, h. 402

¹³² Al Jurjawi, *Hikmat al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II, Beirut: Dar al Fikr, , 2007, h. 102-110

¹³³ Bahder Johan Nasution, *Negara hukum dan HAM*, (Bandung : Bandar Maju, 2011), h. 110

bekerja sama, juga memberikan pengaturan yang dapat memberikan pedoman kehidupan manusia Indonesia secara langsung.

Nilai operatif membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kelima Pancasila, berasal dari kehidupan rakyat Indonesia yang hingga sekarang meskipun telah terpengaruh oleh arus globalisasi, masih memperlihatkan tanda-tanda untuk tetap menjadi pedoman untuk dilaksanakan. Sedangkan nilai regulatif juga nampak secara langsung yakni misalnya berupa pengaturan dimana berbagai persoalan yang timbul di dalam masyarakat harus diselesaikan dengan cara musyawarah, selain itu mengingat bahwa penempatannya di dalam UUD 1945 maka sila-sila itu sekaligus mempunyai sifat regulatif fundamental.

Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pertama kali dijabarkan dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1978, ketetapan ini kemudian dicabut dengan ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998. Dalam rumusan tersebut sikap adil digambarkan sebagai bermartabat, sederajat, saling mencintai sikap tepo selira tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan serta hormat menghormati dan

kerjasama dengan bangsa lain, sedang makna adil dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana. Dengan demikian mengacu pada rumusan tersebut di atas maka konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia adalah keadilan sosial.¹³⁴

Reformasi dewasa ini MPR melalui SI tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI yang tertuang dalam Tap No. XVIII/ MPR/1998. oleh karena itu segala agenda dalam proses Reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya. Jadi, Pancasila sebagai sumber segala hukum adalah bahwa perbedaan semua makhluk (bangsa indonesia) tidak mengenal perbedaan SARA, kaya, maupun miskin tanpa, mengenal perbedaan yang ada di sekitarnya.

¹³⁴ Sutjito bin Atmoredjo, *Negara hukum Dalam Perspektif Pancasila*, (Proseding Pancasila, Sekjant Kepaniteraan MK, 2009), h. 183-204

Keadilan menurut Pancasila tercantum pada sila kelima, yakni Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia harus benar-benar meresapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Kenyataannya sekarang yaitu setelah era reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4 sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu.¹³⁵

¹³⁵ Dani Indra S., *Keadilan Menurut Pancasila*, <http://radiomasher.blogspot.com/2011/05/keadilan-menurut-pancasila.html>, diposting pada 10 Mei 2011, diakses pada tanggal 6 Oktober 2014, Pukul 18.29 WIB.

Untuk membuat nilai-nilai ini bisa kembali menjadi pedoman dan pengamalan dalam keseharian, perlu suatu pemerintahan otoriter di Indonesia untuk memprogram ulang otak bangsa kita dengan suatu doktrin nilai - nilai sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia yang nyata-nyata sangat plural ini. Pemerintahan otoriter sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral, tak terkendali, tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah

dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum-kagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus, karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan. Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum.

Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila. 45 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. I/MPR/2003. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:¹³⁶

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;

¹³⁶ *Ibid.*

- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- i. Suka bekerja keras;
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “sosial” digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau

alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan [hidup dengan] rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprodo sebagai “bahagia”.¹³⁷ Jadi, menurut Soediman Kartohadiprodo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila kelima Pancasila adalah sama dengan “keadilan sosial” atau “kesejahteraan sosial”.

Soediman Kartohadiprodo menulis pandangannya dengan katakata sebagai berikut:

Menurut Panca Sila, yang berintikan pada kekeluargaan, yang maknanya ialah, mengakui adanya perbedaan kepribadian individu, tetapi tidak kepribadian yang bebas, yang tidak menghiraukan adanya yang lain, melainkan yang terikat dalam satu kesatuan --- “kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan” ---maka diakui adanya perbedaan antara kelompok-kelompok pergaulan hidup manusia yang satu dan lainnya. Kelompok-kelompok ini dilihatnya tidak terpisah satu sama lain secara tajam seperti kita jumpai dalam penggolongan pada masa penjajahan menurut pasal 163 IS, melainkan pengakuan kelompok seperti kita mengakui adanya kelompok pergaulan hidup Jawa, Sunda, dan sebagainya. Selaras dengan itu, maka Bung Karno juga menganjurkan, ‘janganlah kita mengadakan lagi perbedaan lagi antara ‘orang Indonesia asli’ dan ‘orang Indonesia tidak asli’, melainkan seperti halnya kita mengakui dan mengenal suku Batak, Minangkabau dan sebagainya kita sebut juga yang tadinya kita namakan orang

¹³⁷ Soediman Kartohadiprodo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, h. 161.

Indonesia tidak asli sebagai suku Tiong Hoa, suku Arab, suku India dan sebagainya...¹³⁸

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.¹³⁹

- (1) “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.¹⁴⁰

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita

¹³⁸ Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jilid I: Hukum Perdata, PT Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 246.

¹³⁹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), h. 70-71

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 71

mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.¹⁴¹

Pengakuan perikeadilan dan keadilan yang termuat berurutan dalam alinea pertama dan kedua menunjuk pada norma dasar moral yang universal yang mendasari norma lain, baik di bidang etika atau hukum. Keadilan adalah intisari spiritual Negara Hukum yang mestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahwa kekuasaan hendaknya dijalankan dengan adil, sehingga dapat tercapai kemakmuran yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal

¹⁴¹ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 50.

yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat HAM.¹⁴² Sedangkan Dahlan Thaib, secara ringkas menyatakan bahwa dalam alinea keempat terkandung perlindungan HAM dalam berbagai bidang yaitu bidang politik, hukum, sosial, cultural dan ekonomi. Hanya sangat disayangkan bahwa pengaturan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 tidak begitu banyak, karena perbedaan pendapat para penyusunnya. Kiranya dapat disebutkan di sini bahwa alinea keempat menjadi sangat penting karena di dalamnya memuat dasar negara, Pancasila; yang juga sangat menjiwai semangat, pengakuan dan perlindungan HAM.¹⁴³

Keinginan setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin diatur dalam Pasal 28H ayat 1, juga tentang hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan adanya pelayanan kesehatan. Ayat 2, 3 dan 4 pasal ini pada dasarnya mengakui adanya persamaan dan keadilan yang menjamin penghargaan martabat manusia dan kebebasan dari sifat sewenang-wenang terhadap hak milik. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28I ayat 1 pada dasarnya merupakan hak mendasar berupa hak untuk hidup merdeka dalam beragama serta adanya perlindungan dan

¹⁴² Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 97

¹⁴³ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 1999), h. 90

kepastian hukum yang dirangkai dengan ayat 2 berupa jaminan dari perlakuan diskriminasi.

1.1.3 Teori Keadilan dalam Perspektif Umum

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁴⁴

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”.

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 24

Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴⁵ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁴⁶

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai

¹⁴⁵ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, h.. 11-12.

¹⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, h.. 25.

keadilan.¹⁴⁷ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁴⁸

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁴⁹ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas

¹⁴⁷ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), h.. 135

¹⁴⁸ *Ibid*, h. 139-140

¹⁴⁹ *Ibid*, h. 141

(*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial.

Problem utama keadilan menurut John Rawls adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederetan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur masyarakat harus mendistribusikan prospek mendapatkan “barang-barang pokok” (yaitu: hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan). Dalam struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan

dua hal yaitu: Pertama, memberi penilaian yang konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional. Kedua, harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum yang mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tersebut. Prinsip-prinsip keadilan merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:

Prinsip kebebasan yang sama besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik yaitu hak bersuara dan mencalonkan diri dalam pemilihan. Kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan termasuk kebebasan beragama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, kebebasan untuk mempertahankan milik pribadi. Menurut prinsip-prinsip tersebut tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang terbangun/tersusun dari kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut.

Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti prinsip ini adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung (yaitu mereka yang kurang memiliki peluang untuk

mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas). Yang kedua pada bagian ini, adalah prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*The principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip ini terumus sebagai berikut bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan yaitu memberi jaminan bahwa orang-orang dengan keterampilan, kemampuan, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula. Selain itu pandangan Rawls yang penting adalah tentang harga diri (*self respect*) dalam kerangka teorinya, bahwa kebutuhan manusia yang paling pokok barangkali adalah harga diri, karena menurut Rawls struktur dasar masyarakat bukan hanya harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsipnya, melainkan juga harus mendukung penghormatan terhadap harga diri seseorang. Hal itu dapat ditempuh dengan prioritas pada komitmen masyarakat untuk menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang sama bagi setiap orang harus tampak sebagai ekspresi umum penghargaan tak bersyarat pada setiap orang.

Ada 3 (tiga) dasar kebenaran bagi prinsip-prinsip keadilan Rawls, dua di antaranya pada daya penilaian moral yang sungguh

dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasarkan apa yang disebut sebagai interpretasi kantian terhadap teorinya. Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: “jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” maka prinsip tersebut dapat diterima.” Menurut dasar kedua kebenaran kedua, “jika menurut keputusan moral kita, sebuah prinsip dipilih di bawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan itu dapat diterima.” Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita. Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut “adil” dan “tidak adil” serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil atau tidak adil dengan kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik. Rawls menyebutnya sebagai “keseimbangan refleksif” (*reflektive equilibrium*). Menurut gagasan dasar Rawls, cara mencapai aturan sosial yang adil adalah memulai dengan situasi awal yang ditandai dengan kejujuran atau kesamaan. Prinsip-prinsip yang disetujui oleh individu-individu yang rasional dalam situasi itu akan merupakan prinsip-prinsip yang adil. Dalam dasar kebenaran ketiga Rawls

mengembangkan gagasan Kant tentang “pelaku otonom.” Penekanannya adalah pada sifat otonom yang ditentukan oleh prinsip-prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan sementara. Dalam posisi asli manusia melihat dirinya dalam perspektif otonom dan rasional. Jika diterapkan pada fakta, prinsip-prinsip tersebut menurut Rawls menghasilkan penilaian moral kita tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” serta penilaian tentang keadilan institusi sosial.

Mencari relevansi keadilan sosial menurut teori Rawls di Indonesia, adalah penting untuk melihat sejauh mana teori tersebut dapat diimplementasikan. Namun perlu diingat bahwa teori tadi muncul dalam masyarakat yang berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Misalnya sistem ekonomi Kapitalis di Amerika Serikat dan model masyarakat yang liberal. Sedangkan di Indonesia tidak menganut sistem ekonomi kapitalis ataupun masyarakatnya tidak liberal. Namun harus diakui juga paham-paham seperti kapitalisme, sosialisme, liberalisme telah bercampur dengan tujuan-tujuan mengenai keadilan di Indonesia baik dalam masyarakat, kebudayaan pribumi, nilai-nilai agama dan aliran-aliran kepercayaan di kalangan bangsa Indonesia. Keadilan sosial tidak boleh dipisahkan dengan aspek ke-Tuhan-an, kemanusiaan, kesatuan dan integrasi dari

pluralitas dan jiwa musyawarah dan gotong royong. Sehingga para pendiri bangsa Indonesia, tampaknya tidak mau mempertentangkan keadilan sosial¹⁵⁰ dengan hidup keagamaan, dengan kemanusiaan dan dengan hubungan yang harmonis yang saling mempengaruhi dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila.

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁵¹

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi

¹⁵⁰ Di Barat kita melihat pertentangan antara kapitalisme dengan berbagai aliran sosialisme. Sedangkan dalam aliran sosialisme sendiri terdapat pula perbedaan bahkan pertentangan-pertentangannya. Pertentangan yang paling ekstrim adalah pertentangan antara kapitalisme dan komunisme. Komunisme menuduh kapitalisme mengorbankan keadilan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kapitalisme menuduh komunisme dengan dalih keadilan sosial telah mengorbankan kemanusiaan dan perkembangan hidup keagamaan. Maka di Indonesia perjuangan mewujudkan keadilan sosial merupakan unsur yang penting dalam perjuangannya.

¹⁵¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h. 36

keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Selain Aristoteles dan John Rawl, Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁵² Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

2. Middle theory (teori tengah)

¹⁵² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, h. 7

Middle Theory adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Teori yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah, teori sistem hukum. Pada *middle theory* digunakan Teori Lawrence M. Friedman serta Chambliss.

2.1 Teori Sistem Hukum

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵³ Teori yang diusung oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum dalam perkembangannya terbagi menjadi:¹⁵⁴

a. Substansi

Komponen substantive yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan

¹⁵³ Lawrence Friedman, “*American Law*”, London: W.W. Norton & Company, 1984, h.

¹⁵⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang, 2011, h. 21

yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi pada teori ini adalah terkait dengan isi, tujuan serta sasaran hukum yang akan dibuat, dalam hal ini Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2003 terkait organisasi advokat secara substansi telah cukup baik dalam mengatur sistem pengelolaan lembaga advokat, hal ini terlihat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait organisasi advokat yang secara tersirat menghendaki sistem tunggal atau *single bar* dalam pengurusan organisasi advokat sehingga pengelolaan organisasi advokat baik dari segi kualitas maupun standart pelaksanaan pengelolaan organisasi advokat dapat terlaksana dengan baik.

b. Struktur

Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Aspek ini menekankan sejauh mana peranan organisasi advokat mendukung dalam penegakan hukum terkait pengaturan pelaksanaan organisasi advokat dalam konteks penegakan kode etik serta upaya pelaksanaan peningkatan kualitas

advokat dan pengelolaan organisasi advokat.

c. Kultur

Komponen kultur yaitu dari nilai – nilai, sikap – sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum, kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Aspek ini terkait dengan budaya, pola pikir serta asumsi para advokat terkait pengaturan organisasi Advokat dalam Undang-Undang Advokat, para advokat pada dasarnya tidak mengetahui secara substansi akan arti penting dari kualitas pengelolaan organisasi advokat yang selama ini berkembang.

2.2 Teori Chambliss & Seidman

Menurut Teori Chambliss & Seidman¹⁵⁵, bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang

¹⁵⁵ MI Dani Putra, Teori Chambliss & Seidman, <http://daniputralaw.blogspot.com/2012/10/teori-chambliss-seidman.html?m=1>, diposkan 4th October 2012, diakses pada 3 Oktober 2014, Pukul 16.59 WIB.

saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu Konsep Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor cultural.

Sistem hukum yang ada dan dijalankan seperti sekarang ini tidak jatuh dari langit, melainkan dibangun oleh masyarakat seiring dengan tingkat peradaban sosialnya. Tiap-tiap negara memiliki karakteristik ideologis yang berbeda dan karakteristik inilah yang kemudian akan mewarnai corak hukum yang akan dibangun. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosialnya. Dengan perkataan lain hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hukum modern yang digunakan di Indonesia sebenarnya tidak berasal dari bumi Indonesia sendiri melainkan diimpor dari negara lain (Barat, Eropa). Pertumbuhan hukum di Eropa berjalan seiring dengan perkembangan masyarakatnya sedangkan pertumbuhan hukum di Indonesia tidak demikian, karena Indonesia mengalami terlebih dahulu bentuk penjajahan dari negara-negara Barat. Indonesia mengalami proses pertumbuhan hukum yang bersifat *a-histori*. Intrusi hukum modern ke dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang belum siap mengakibatkan munculnya berbagai konflik kepentingan yang melatarbelakangi pembuatan peraturan perundangundangan dan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan (*legislation*)

merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Dalam konteks demikian peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba pula. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Dalam perpektif sosiologis, pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) sebagai bagian dari politik hukum (tahap formulasi) pada hakikatnya merupakan “keputusan politik” atau kebijakan publik yang mengalokasikan kekuasaan, menentukan peruntukan berbagai sumber daya, hubungan antarmanusia, prosedur yang harus ditempuh, pengenaan sanksi, dan sebagainya. Oleh karena itu selalu ada resiko bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam peraturan tidak didukung oleh basis alami yang memadai, melainkan hanya ungkapan keinginan pembuatnya semata. Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, fenomena di atas merupakan suatu keadaan yang timbul sebagai akibat dominasi model pendekatan institusional dalam pembuatan kebijakan atau keputusan.

Pembuatan kebijakan yang terjadi dalam organisasi dipengaruhi oleh dependensinya dan lingkungan tempat ia berada, bukan oleh pertimbangan yang murni rasional dan formal semata.

Kebijakan bisa menyimpang di dalam organisasi. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, anggota organisasi dapat membuat keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan cara dan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi (*Sanction Activity Institutions*), Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum (*Legal Culture*) serta unsur-unsur Umpan Balik (*Feed Back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan. Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan sosial dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum secara langsung sebagai lembaga yang membuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan sosial dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur

masyarakat, demikian pula dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi di tegakkan oleh penegak hukum yang juga mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan. Realitas ini semakin nyata ketika hukum positif menjadi satu-satunya sandaran dalam hukum modern. Dapat dikemukakan beberapa faktor tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu: (a) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundangungannya); (b) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah); (c) faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis sosiologis serta kultur hukum dari *role occupant*); (d) Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemagaran secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam “*law*

making” dan represif melalui *Judicial Review* (MA) dan *Constitutional Review* (MK) apabila suatu peraturan telah diundangkan.

3. *Applied theory* (teori aplikasi)

Teori Aplikasi adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum. Selama ini hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang kaku dan terlalu menekankan pada aspek *legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani, seperti masalah social, politik, ekonomi. Memahami kenyataan itu, ada perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk efektifitas hukum secara keseluruhan sehingga hukum tidak hanya mengandung unsur pemaksaan dan penindasaan.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu, karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁵⁶ Untuk mengukur sejauh mana efektivitas hukum maka, pertama-tama harus dapat

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013Hal 67

digukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁵⁷

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, derajat efektivitas ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹⁵⁸ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.¹⁵⁹

K. REKONSTRUKSI HUKUM

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu

¹⁵⁷ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, H.375

¹⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, H.7

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, H. 20

bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa.¹⁶⁰

Terdapat beberapa definisi hukum yang disebutkan beberapa para pakar dan ahli hukum sebagai berikut:

1. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten.*’
2. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
3. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
4. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
5. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
6. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.¹⁶¹

Beberapa rumusan defenisi yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut,

¹⁶⁰ Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, H. 12.

¹⁶¹ Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 18

satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.¹⁶²

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin di capainya.¹⁶³

Rumusan yang menjadi tujuan hukum oleh para ahli dikemukakan pendapat yang berbeda beda, di antaranya di bawah ini:

1. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya
2. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

¹⁶² *Ibid.*, h. 18

¹⁶³ *Ibid.*, h. 19

3. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.¹⁶⁴

Disampaikan oleh Yusuf Qardhawi¹⁶⁵, rekonstruksi mencakup tiga poin penting yaitu pertama : memelihara inti bangunan asal tetap menjaga watak dan karakteristiknya; kedua : memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat sendi-sendi yang telah lemah; ketiga : memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Rekonstruksi adalah upaya memasukan beberapa pembaharuan konsep dalam pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya dalam upaya memberikan masukan untuk meningkatkan peran organisasi advokat untuk lebih mampu meningkatkan kualitas profesi advokat yang berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi merupakan suatu studi politik hukum yang mencakup tiga kelompok yaitu:

¹⁶⁴ Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 46

¹⁶⁵ Yusuf Qardhawi, 2014, "Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih", Tasik Malaya: Al-Fiqh Al-Islami hayn Al-Ashlah wa Al-Tajdid

1. Arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan tau tidak guna mencapai tujuan hukum negara yang mencakup:
 - a. Pergantian hukum lama
 - b. Pembentukan hukum baru
2. Latarbelakang politik dan subsistem kemasyarakatan
3. Persoalan-persoalan penegakan hukum (implementasi hukum)

Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Politik hukum merupakan strategi dalam rangka menentukan dan meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari *Ius Constitutum* ke arah penyusunan *Ius Constituendum* atau hukum yang akan dibentuk. Politik hukum adalah strategi, hal ini sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, h.: 1

BAB III

DINAMIKA ADVOKAT DAN PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA

A. SEJARAH ADVOKAT INDONESIA

Asal usul keadvokatan di Indonesia diawali dengan deskripsi perbedaan keadvokatan di Eropa dan di Amerika. Lawyer di Amerika secara generalis memadukan fungsi pembelaan dalam peradilan dengan tugas tugas dokumenter yang beraneka ragam. Para pembela perdata di Indonesia seperti halnya *barriester* di Inggris yang berkaitan dengan perkara gugatan. Advokat di Indonesia lazimnya bukan seorang penyusun dokumen hukum, karena secara umum di Indonesia perancang kontrak, penyusunan dokumen dan lainnya diserahkan kepada notaris.

Notaris diatur, diuji dan diberi izin oleh negara seringkali dengan kecermatan yang lebih daripada advokat. Sementara notaris tidak menonjol di khalayak, pada umumnya notaris cenderung lebih terjamin dibandingkan advokat. Sebaliknya pekerjaan advokat lebih kekaryaan yang tidak banyak diatur oleh negara. Berbeda dengan negara di Inggris dan Amerika di negara penerap hukum perdata tertulis, advokat bukan merupakan inti kekaryaan hukum. Titik berat profesi hukum di negara penerap hukum tidak tertulis adalah pengacara. Pendidikan hukum di negara tersebut diarahkan ke pengacara bukanlah ke pemerintahan.

Di Hindia Belanda sampai pertengahan tahun 1920 an advokat dan notaris adalah orang Belanda. Tidak satupun pribumi dan Cina terjun ke profesi pengacara. Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model advokat Indonesia dengan sendirinya merupakan seperti advokat Belanda. Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum *Anglo Saxion (common law)* dan tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Misalnya bagi Inggris dan Amerika dengan tradisi hukum *common law* memandang jumlahnya advokat di tanah jajahan sebagai suatu kebaikan sedangkan bagi Perancis, Belanda dan Belgia yang bertradisi hukum Eropa Kontinental justru sebaliknya.

Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris merupakan orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Pada saat Belanda merampas daerah pedalaman Jawa yang disusul pecahnya perang Napoleon, Belanda mendirikan pemerintahan tidak langsung di Indonesia dengan memanfaatkan persatuan dengan “elit priyayi Jawa”, Persekutuan ini meletakkan kaum elit Jawa seolah-olah masih tetap berkuasa sedangkan Belanda dapat mengeksploitasi kekayaan alam ini seperti perkebunan

hingga seperempat abad kemerdekaan. Namun terjadi perubahan pada pertengahan abad kesembilan belas Belanda mengubah kebijakan kolonialnya dengan lebih legalitas dengan dimulai pada akhir tahun 1840-an, beberapa kitab undang-undang.

Sejarah keadvokatan di Indonesia tidak dapat lepas dari pendidikan hukum. Pada tahun 1920, masih sangat jarang orang pribumi yang belajar hukum, karena harus mengambil Sarjana Hukum di Belanda. Pendidikan hukum pada tahun-tahun tersebut hanya dapat dirasakan para priyayi Jawa. Konsentrasi mahasiswa yang belajar hukum di Belanda pun mayoritas adalah priyayi di tanah Jawa.

Pendidikan hukum, seperti berbagai pendidikan lain di Hindia Belanda berjalan lambat. Selama paruh kedua abad ke sembilan belas pendidikan yang tersedia adalah pendidikan untuk jabatan pegawai, guru, perawat, kesehatan tetapi tidak terdapat perguruan tinggi. Para mahasiswa Belanda harus kembali ke Belanda untuk memperoleh pendidikan tinggi. Selama kurun kebijakan etis, pendidikan bagi para orang Indonesia mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini karena kebutuhan yang berkembang akan tenaga kerja yang terlatih dibidang pemerintahan.

Tatkala pemerintah di Batavia akan mendirikan sekolah hukum di Indonesia, para ahli hukum Belanda menentang gagasan ini. Mereka beranggapan bahwa pribumi belum mampu menghadapi tuntutan pendidikan dan pekerjaan

hukum yang berat. Banyak diantara mereka takut martabat hukum akan tercemar dengan kehadirannya orang pribumi, namun rupa-rupanya mereka juga menyadari permintaan yang besar akan pengacara-pengacara Belanda yang diperbantukan di hindia Belanda sangat besar, oleh karena itu adanya ahli hukum Indonesia akan permintaan jasa pengacara Belanda. Akhirnya di tahun 1909 didirikanlah *Rechtschool* di Batavia. Satu-satunya tujuan didirikannya *Rechtschool* adalah untuk menyediakan panitera, jaksa, hakim dan *landgerecht*. Lulusannya tidak dapat menjadi notaris dan advokat, karena mereka hanya sedikit memperoleh pengetahuan hukum.

Besar Mertokusumo atau dikenal juga dengan Mas Besar Martokoesoemo merupakan seorang pengacara atau advokat pertama Indonesia dan walikota Tegal yang lahir di Brebes, 8 Juli 1894. lev, sosok Besar digambarkan sebagai advokat yang sering membela terdakwa miskin dalam persidangan di *Landraad* (Pengadilan Negeri). Besar menggeluti dunia advokat sekitar tahun 1923. Firma hukumnya didirikan di Tegal, Jawa Tengah, dekat kota kelahirannya, Brebes. Daniel S. Lev menyatakan kemungkinan Tegal dipilih karena disitulah keluarga dan teman-temannya berada. Beberapa kantor advokat Belanda juga sudah berdiri ketika itu di Tegal.

Ketika berpraktik di *Landraad* (Pengadilan Negeri), Besar tak senang dengan perlakuan pengadilan terhadap terdakwa asal Indonesia. Dalam

persidangan, terdakwa orang Indonesia harus duduk di lantai, membungkuk dalam-dalam dan sangat ketakutan. Besar menilai perlakuan itu sebagai bentuk penghinaan pengadilan terhadap orang Indonesia. Ketika itu, hakim dan jaksa menggunakan bahasa Belanda saat bersidang. Besar sendiri tak suka dengan kondisi demikian. Persidangan itu membuat orang Indonesia sulit menerima pengadilan itu seperti pengadilannya sendiri. Meski demikian, para hakim Belanda tetap menghormati Besar.

Setelah firma hukum di Tegal berkembang, Besar membuka kantor cabang di Semarang. Di kantor barunya, ia lebih banyak merekrut sarjana hukum Indonesia, antara lain Sastromulyono, Suyudi, dan lain-lain. Pernah, suatu waktu, gaji advokat dikantor itu 600 golden per bulan, ditambah dengan bagian keuntungan. Ketika zaman malaise (krisis) dua kantor yang didirikan oleh Besar itu berdiri sendiri.

Sebelum terjun ke dunia advokat, Besar bekerja sebagai panitera pada *Landraad* di Pekalongan. Pekerjaan itu diperoleh setelah lulus dari *Rechtschool*. Setelah bekerja beberapa tahun, kemudian hijrah ke Belanda untuk memperoleh gelar sarjana hukum, bersama dengan sebelas pelajar lainnya dengan kuliah di Universitas Leiden.

Kaum pribumi yang belajar hukum umumnya berasal dari komunitas Jawa, Sumatera dan keturunan Cina. Mereka belajar di *Rechtschool* dengan materi ilmu

hukum dan hukum acara pidana. Mereka yang lulus dengan ketat bergelar *rechtskundigen* sebagai sarjana muda hukum. Sedang mereka yang cerdas dapat meraih penuh gelar sarjana hukumnya di negeri Belanda, yang statusnya disamakan dengan kelompok yang langsung sekolah di Belanda.

Pada umumnya sarjana hukum dari Belanda diberi dua pilihan, yaitu untuk menerapkan ilmu yang mereka miliki dengan bekerja di Belanda atau pulang ke Indonesia. Mereka yang pulang ke Indonesia sebagian besar bekerja di pengadilan dan dalam jumlah yang lebih kecil mencoba membuka kantor advokatnya. Salah satunya ada Besar Mertokusumo yang membuka kantor di Tegal.

Sejarah hukum di Indonesia merupakan peninggalan Kolonial Belanda, yang pada waktu itu Peraturan dan Perundangundangan begitu banyak dan pada akhirnya dibuat Peraturan Umum mengenai Perundang undangan Untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia disingkat A.B*), Staatsblad 1847 No. 23 diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dan inilah Dasardasar dan Pokok-pokok Hukum di Indonesia "yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental" dan pada akhir-akhir ini masyarakat hukum kurang memperhatikan bahkan terlupakan.

Perkembangan pengaturan profesi advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada UU Nomor 1 Tahun 1946

tentang Pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* tetapi digunakan istilah KUH Pidana. UU ini memuat pengaturan tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

B. DIMULAINYA KESADARAN TERHADAP KEPENGURUSAN ADVOKAT DI INDONESIA

Bentuk dan paradigma organisasi advokat di Indonesia terus berubah, seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara historis perubahan itu dapat dikategorikan ke dalam 4 masa, yaitu :¹⁶⁷

4. Masa Peralihan Hindia Belanda dan Revolusi fisik

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sejarah advokat Indonesia di atas, bahwa profesi pengacara bukan merupakan profesi yang populer saat itu di Hindia Belanda (Indonesia). Oleh karena itu perkembangan profesi advokat dan organisasi advokat baru berkembang di tahun 1920 menuju peralihan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka masa peralihan dan revolusi fisik orde baru menjadi satu masa yang memotret perkembangan organisasi advokat.

¹⁶⁷ Hasanuddin Nasution, *Organisasi Advokat, Mewujudkan Organisasi Advokat yang Mandiri dan Profesional*, Pustaka Hukum-Latihan Ujian Profesi Advokat, www.organisasi-advokat.com, diakses pada tanggal 6 Februari 2018.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda Indonesia belum mengenal bentuk organisasi advokat yang permanen seperti saat ini, meskipun dalam masa ini kita sudah mencatat adanya dua jenis peradilan yang dibentuk dan beroperasi di Indonesia, ialah: *Raad van justitie* dan *landraad* yang dibentuk berdasarkan *Staatsblaad* 1847 no. 23 tentang *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Bleid der justitie in Indonesia (RO)*.

Pada masa tersebut jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya pun terbatas pada kota-kota besar yang memiliki *landraad* dan *raad van justitie*. Sekitar tahun 1959-1960 para advokat di Semarang mendirikan perkumpulan Balie Jawa Tengah dengan Ketua-nya Mr. Suyudi dan anggota-anggota nya antara lain: Mr. Kwo Swan Sik, Mr. Ko Tjay Sing, Mr. Abdul Majid, Mr. Tan Siang Hien, Mr. Tan Siang Sui dan Mr. Tan Nie Tjong. Kemudian berdiri balai-balai advokat di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Para advokat tergabung pada organisasi advokat yang dikenal sebagai "*Bali van Advocaten*" adapun praktisi hukum ini umumnya berkebangsaan Eropa, sedikit sekali yang merupakan warga pribumi asli. Salah satu organisasi advokat yang ada pada kurun waktu itu

adalah “*Balie van Advocaten*” yang didirikan oleh Mr. Sastro Mudjono, Mr. Iskak dan Mr. Soenarjo.¹⁶⁸

Sejak tahun 1920-an di beberapa daerah telah berdiri pula Organisasi Advokat, baik bagi mereka yang bergelar *advocaat dan procureur* atau pun *zaakwaarnemer*. Dengan berdirinya organisasi advokat, profesi advokatpun mulai populer. Akibatnya profesi advokat berkembang maju di pengadilan-pengadilan yang menyelesaikan sengketa hukum masyarakat Eropa (*Raad van Justitie*), dan secara kontras mengalami kemandegan di pengadilan-pengadilan pribumi (*Landraad*). Jika bagi advokat Eropa dibuat pengaturan lanjutan berupa *Reglement op de Rechterlijk Organisatie* (RO) yang tujuannya mengintegrasikan fungsi advokat sebagai unsur penting dari administrasi peradilan secara keseluruhan.

Pada masa revolusi fisik Indonesia, sedikit sekali catatan mengenai perkembangan organisasi advokat di Indonesia, dan baru pada tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang, dan mendirikan suatu organisasi advokat yang dinamai dengan “Balie” yang diketuai oleh Mr. Soejoedi. Kemudian diikuti dengan munculnya berbagai perkumpulan advokat berskala local lainnya seperti “Balai Advokat” di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

¹⁶⁸ Binziad Kadafi dkk. 2004, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. PSHK Jakarta, h. 361.

Baru pada awal tahun 1960 lahir organisasi advokat yang memiliki skala nasional. Secara nasional cikal bakal Organisasi Advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963 atau delapan belas tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamkan. Diawali terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta bersamaan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional. Meskipun dalam praktek, profesi Advokat telah ada di Indonesia (Hindia Belanda) lebih kurang sejak satu abad sebelumnya yaitu saat mulai beroperasinya *Raad Van Justitie* dan *Landraad*, lembaga peradilan yang dibentuk pemerintah kolonial (Belanda) berdasarkan *staatsblaad 1847 No. 23 tentang Reglement op de Rechterlijke Organisatie En het Beleid der Justitie in Indonesia* atau disingkat RO.¹⁶⁹

Pada tanggal 14 maret 1963 tersebut, bersamaan dengan berlangsungnya seminar Hukum Nasional, Persatuan Advokat Indonesia (PAI) didirikan dengan diketuai oleh Mr. Loekman Wiriadinata. Harapan dan usaha untuk mengadakan suatu kongres atau musyawarah para advokat Indonesia juga berkumandang dalam Kongres II PERSAHI di Surabaya yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 1963 diharapkan

¹⁶⁹ Yuda Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta: PT Abadi Jaya, 2001, halaman 11, dalam buku *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, halaman 73.

agar kongres para advokat tersebut dapat diselenggarakan pada bulan Agustus 1964 di Solo. Sesuai dengan harapan tersebut oleh PAI cabang Solo kemudian dibentuklah panitia kongres/musyawarah persatuan advokat Indonesia, panitia tersebut diketuai oleh Mr. Soewidji. Kongres atau pertemuan bersejarah itu akhirnya diputuskan dengan penyebutan “musyawarah”.

Sidang musyawarah pada tanggal 30 Agustus 1964 tersebut inilah secara aklamasi diterima/diresmikan nama dan berdirinya organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), sebagai organisasi atau wadah persatuan advokat Indonesia. Sejak tanggal 30 Agustus 1964 PERADIN menggantikan PAI sebagai singkatan dari Persatuan Advokat Indonesia. Dalam musyawarah tersebut Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo (mantan Menteri Perekonomian) terpilih sebagai Ketua Umum merangkap formatur DPP. PERADIN, dan ditetapkan pula penyebutan Advokat (menggantikan istilah Pengacara) untuk semua anggota PERADIN.

Pada tanggal 30 Agustus 1964 dibentuk Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yaitu dalam kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo, dan pada tanggal 3 Mei 1966, PERADIN ditunjuk

sebagai pembela tokoh-tokoh pelaku Gerakan 30 September (G 30 S PKI).¹⁷⁰

5. Masa Orde Baru

Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo. Dimana kemudian oleh pejabat Presiden, Bapak Jenderal Soeharto secara resmi PERADIN diakui sebagai satu-satunya organisasi advokat Indonesia pada tahun 1966.¹⁷¹ Kemudian dalam perkembangannya, berselang dua tahun Peradin mendapat tempat dihati pemerintah Orde Baru yang baru saja menggantikan kekuasaan pemerintahan Orde Lama. Berdasarkan surat Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) tanggal 3 Mei 1966 Peradin dinyatakan sebagai satu-satunya wadah bagi profesi advokat Indonesia saat itu.

Hubungan baik antara Peradin dan pemerintahan Orde Baru mulai surut ketika tahun 1970-an Peradin mensponsori berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Peradin yang sejak awalnya memang mengembangkan diri ke arah suatu idealisme hukum, yang tidak hanya sekedar advokat tetapi juga mempunyai tekad mewujudkan suatu negara

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 364.

¹⁷¹ Loekman Wiriadinata, 1989, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, h. 79

hukum pemisahaan kekuasaan, peradilan independen dan supremasi hukum atau *rule of law*. Kemudian, puncaknya ketika pada Kongres ke V tahun 1977 di Jogjakarta secara lugas ditegaskan kembali bahwa Peradin bukan organisasi profesi konvensional tetapi Organisasi Perjuangan di bidang hukum.

Pandangan Peradin lugas dan tegas sebagaimana terpatut dalam lambang Peradin dengan motto "*Fiat Justitia Ruat Coelum*" artinya "demi keadilan sekalipun langit runtuh", telah menimbulkan kegamangan bagi penguasa Orde Baru, maka status yang selama ini diberikan kepada Peradin sebagai satu-satunya wadah Advokat mulai diintervensi dan dibatasi.

Pernyataan presiden Soeharto tentang satu-satu organisasi advokat dapat dianggap sebagai suatu pernyataan politik dalam rangka untuk lebih memudahkan kontrol terhadap para advokat kala itu. Akan tetapi kontrol yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto itu hanyalah kamufase, karena pada saat yang sama pemerintah juga mulai mendorong lahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru dalam rangka untuk memperlemah PERADIN. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bina Bantuan Hukum (BBH), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadi) dan lain-lain.

Peradin mengalami kemunduran dan kehilangan wibawa. Loyalitas anggota mulai tergoyahkan akibat kuatnya pengaruh kekuasaan. Strategi pemerintahan mempereteli Peradin dengan mendorong lahirnya organisasi tandingan dapat dikatakan berhasil. Sehingga, tibalah saatnya untuk pemerintahan Orde Baru memaksa Peradin meleburkan diri kedalam satu-satunya wadah profesi Advokat.

Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, pada Kongres Peradin ke VI tahun 1981 di Bandung mengusulkan dibentuknya Organisasi baru Advokat. Sejarah kembali berulang, atas prakarsa Ali Said, selaku Menteri Kehakiman saat itu berhasil dibentuk organisasi advokat Indonesia baru yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada tanggal 10 Oktober 1985. Pada saat itu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) sebagai Organisasi baru dan satu-satunya wadah bagi profesi Advokat terbentuk. Untuk pertama kalinya, jabatan Ketua Umum IKADIN diberikan kepada Harjono Tjitrosoebono (saat itu ketua DPP PERADIN), hal ini dapat dikatakan kosesi yang diberikan pemerintah kepada Peradin. Pada awal berdirinya, IKADIN membatasi keanggotaan hanya bagi Advokat yang berpraktek berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sehingga menjadikannya organisasi IKADIN agak eksklusif, tapi kemudian kebijakan tersebut dihilangkan.

Organisasi baru ini juga dimaksudkan sebagai organisasi advokat satu-satunya bagi profesi advokat. Akan tetapi keinginan kekuasaan tersebut mendapat perlawanan keras dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan pengacara praktek yang tidak dapat diakomodir didalam organisasi IKADIN.

Disisi lain dengan adanya perbedaan status antara advokat dan pengacara praktek, adanya perbedaan pandang dalam sistim transformasi kepemimpinan dan mekanisme dalam organisasi, campur tangan dan itervensi penguasa sampai dengan keinginan advokat untuk membuat adanya spesialisasi atau kekhususan dalam prakteknya pada aspek-aspek hukum tertentu, menjadi faktor akselerasi dan stimulasi Iahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru, yang secara berturut-turut adalah: Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) berdiri pada tanggal 9 Mei 1987, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), berdiri 27 Juli 1990, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) berdiri 28 Juni 1998, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdiri 4 April 1989, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Pada MUNAS-II IKADIN 1990 di Hotel Horison Ancol Jakarta, terjadi perbedaan pendapat sesama peserta sehingga tidak dapat dihindari

perpecahan dibawah Pimpinan Advokat Gani Djemat, membentuk/mendirikan Assosiasi Advokat Indonesia (AAI). Pemerintah R.I kembali lagi pada tahun 1991 memprakarsai Wadah Tunggal Advokat Indonesia, diselenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia di Cipanas, Cianjur Jawa Barat namun dalam hal ini IKADIN tidak mau menghadirinya. Musyawarah Nasional Advokat Indonesia jalan terus kemudian membentuk/mendirikan Persatuan Organisasi Pengacara Indonesia (POPERI) sampai sekarang tidak jelas statusnya dan aktifitasnya.

Pengacara Praktek yang berdomisili di Surabaya, di bawah Pimpinan Advokat Azis Al Balmar, membentuk/mendirikan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), kemudian pada 1988 menyelenggarakan Munas Nasional di Hotel Horison Ancol Jakarta. MUNAS IPHI II di Yogyakarta 1992, pesertanya memperoleh perbedaan pendapat sangat krusial untuk diselesaikan sehingga berakhir perpecahan. Kemudian pada Nopember 1992 di Tretes, Jawa Tengah di bawah Pimpinan Prof. DR. Marthin Thomas, SH. membentuk/mendirikan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan dideklarasikan pada 10 Februari 1993 di Jakarta.

6. Masa Reformasi

Pada Era tahun 2000-an berdiri pula organisasi advokat berkembang pesat bagaikan jamur dimusim hujan menjelang dan sedang berlangsung pembahasan Undang-Undang Advokat di DPR-RI muncul nama Organisasi Advokat Indonesia yaitu : (1). Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), (2). Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), (3). Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), (4). Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), (5), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), (6). Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) (7). Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), (8).Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

KKAI lahir tanggal 11 Februari Tahun 2002, berdasarkan kesepakatan bersama 7 (tujuh) Organisasi Advokat. KKAI merupakan refleksi dari adanya penyusunan program legislasi nasional tentang RUU Advokat di Indonesia. Pada tanggal 13 Februari 2002 dalam Rapat dengar pendapat dengan DPR-RI Otto Hasibuan menyatakan bahwa:

Baik, jadi kami datang kesini yaitu dari Ikatan Advokat Indonesia, kedua adalah Asosiasi Advokat Indonesia, ketiga Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, keempat Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, kelima Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, keenam Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), satu lagi adalah Serikat Pengacara Indonesia, jadi ada tujuh. Kalau dulu ada tiga organisasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Advokat Indonesia, maka hari ini kami ingin memberitahukan kepada sidang

ini bahwa Forum Komunikasi Advokat Indonesia yang telah dicantumkan dalam RUU Advokat itu oleh kami sendiri telah dinyatakan tidak ada lagi, ini poin penting. Dan kami telah membentuk suatu forum yang baru namanya adalah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) ini yang paling penting, oleh karena itu ini relevan sekali apabila RUU ini disyahkan tidak lagi berhubungan dengan FKI karena itu tidak ada lagi tapi menjadi Komite Kerja Advokat Indonesia.¹⁷²

Berdasarkan pendapat yang diperdengarkan dalam RDP Pada tanggal 13 Februari 2002 tersebut maka dapat diketahui bahwa, KKAI merupakan suatu komite yang mempersiapkan lahirnya UU advokat. Cukup banyak keresahan-keresahan advokat pada masa tahun 2002, sehingga mereka bersatu karena terdapat intervensi Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan rekrutmen pengacara.

Otto Hasibuan dalam RDP DPR-RI tanggal 13 Februari 2002 menyatakan bahwa:

Bersatunya semua organisasi profesi Advokat dalam forum ini, maka kekawatiran-kekawatiran selama ini bahwa forum komunikasi sendiri atau organisasi Advokat sendiri tidak bersatu ini sudah jelas menjadi kehilangan. Yang kita minta adalah bahwa tentunya kalau nanti umpamanya ujian profesi Advokat salah satu disamping hal-hal yang lain nanti itu akan diberikan kepada Advokat tidak lagi diberikan kepada Forum Advokat tapi diberikan kepada KKAI, kenapa kami mendadak datang, terus terang saja kami sampaikan baru-baru ini kami mengetahui ada satu surat edaran Mahkamah Agung ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia dimana surat edaran ini memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di Indonesia untuk menyelenggarakan ujian kode etik atau ujian pengacara praktek. Terus terang saja nafas dari pada RUU ini sendiri

¹⁷² *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI Dengan Asosiasi Advokat* tanggal 13 Februari 2002, h. 2

kelas sudah bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung ini, ini satu. Kedua disamping itu kesepakatan-kesepakatan yang pernah dilakukan oleh organisasi profesi juga dengan Mahkamah Agung juga telah disimpangi dimana oleh Mahkamah Agung sendiri telah pernah disepakati bahwa tujuannya memang penyelenggaraan ujian pengacara praktek ini tetap harus diserahkan kepada organisasi profesi, barusan bilang kami baru bertemu dengan Pak Paulusdi Mahkamah Agung membicarakan persoalan-persoalan ini tapi tidak ada kesepakatan akhir masih dalam pembicaraan, dimana kami tetap menuntut sebenarnya bahwa agar itu disesuaikan dengan RUU Advokat yang akan disyahkan, tapi oleh Mahkamah Agung dikatakan karena RUU ini belum disyahkan, sehingga mereka tidak bisa memberikan kesempatan itu kepada organisasi profesi.

Sebelum adanya UU Advokat, terjadi dualisme pengaturan rekrutmen advokat yaitu advokat dan pengacara praktek. Dalam konteks pengacara praktek, banyak advokat yang khawatir karena Pengadilan Tinggi di Indonesia akan menyelenggarakan ujian kode etik atau ujian pengacara praktek, padahal profesi advokat adalah profesi yang mandiri dan penyelenggaraan ujian pengacara praktek ini tetap harus diserahkan kepada organisasi profesi, bukan oleh Mahkamah Agung atau peradilan di bawahnya.

KKAI telah melahirkan beberapa produk hukum sebelum lahirnya UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, antara lain : (1), Kode Etik Advokat Indonesia, yang telah ditetapkan oleh 7 Organisasi Advokat pada 23 Mei Tahun 2002 (2), melaksanakan ujian Advokat untuk yang pertama kali di Indonesia, berdasarkan keputusan Ketua MARI, tahun 2002 yang

ditandatangani oleh Ketua MARI Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.H. (3), membidani lahirnya UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Komite ini dibentuk untuk pertama kali tanggal 11 Februari 2002 oleh tujuh organisasi advokat, yaitu:

- a. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- b. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- c. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- d. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- e. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- f. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- g. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

Terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang ada sebelumnya telah meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. Paling tidak ada 2 (dua) tugas penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu, ialah ;

- a. Mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dari Mahkamah Agung; dan;
- b. Memperjuangkan lahirnya undang-undang advokat.

Setelah kedua tugas berat itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka KKAI yang pertama ini dinyatakan dibubarkan dengan membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang baru, dimana KKAI yang baru ini terdiri dari 8 (delapan) organisasi advokat, yaitu:

- a. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- b. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- c. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- d. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- e. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- f. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- g. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- h. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Adapun tugas-tugasnya adalah melaksanakan kewenangan organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32, ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, antara lain: melakukan verifikasi advokat Indonesia Pasal 29 ayat (2), dari hasil verifikasi tersebut harus dibuat dalam bentuk salinan buku daftar anggota advokat. Buku daftar anggota advokat tersebut kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia. Tugas-tugas verifikasi tersebut telah dimulai sejak Desember 2003.

Pada perkembangan setelahnya yaitu paska UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan, maka Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) lahir. Organisasi advokat ini untuk pertama kali dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 dan pengenalan (launching) PERADI & pengurusnya dilaksanakan pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta. Dalam struktur kepengurusan organisasi advokat PERADI periode 2005-2010 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum	: Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. W
Wakil Ketua Umum	: H. Indra Sahnun Lubis, S.H.
Ketua	: Denny Kailimang, S.H., M.H.
Ketua	: Drs. J.B. Haryanto, S.H., M.B.A.
Ketua	: Trimedya Panjaitan, S.H.
Ketua	: Fred B.G. Tumbuan, S.H., L.Ph.
Ketua	: Soemarjono S., S.H.
Ketua	: Drs. Taufik, OH., M.H.
Sekretaris Jenderal	: Harry Ponto, S.H., LL.M.
Wakil Sekretaris Jenderal	: H. Abd. Rahim Hasibuan, S.H.

Wakil Sekretaris Jenderal: DR.H.Teguh Samudera,S.H., M.H.

Wakil Sekretaris Jenderal: Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris Jenderal: Hasanuddin Nasution, S.H.

Wakil Sekretaris Jenderal: Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.

Bendahara Umum : H.M. Luthfie Hakim, S.H.

Wakil Bendahara Umum : Julius Rizaldi, S.H., B.Sc., M.M.

Wakil Bendahara Umum : Sugeng Teguh Santoso, S.H.

Wakil Bendahara Umum : Drs. Nur Khoirin Yd., M.Ag.

Pada saat *launching* tanggal 7 April 2005 tersebut juga PERADI telah menyerahkan buku daftar anggota advokat Indonesia yang telah diverifikasi kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan HAM sebagai perwujudan Pasal 29 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

Berdasarkan Keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia No. KEP. 03/PERADI/2005 telah membentuk dan mengesahkan berdirinya Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) sebagai pelaksana pendidikan khusus Profesi Advokat dan Pendidikan Lanjutan, *continuing legal education* (CLE). Sebagai kelanjutan dan Pendidikan Khusus Advokat ini, maka PERADI akan melaksanakan ujian advokat pada sekitar bulan November

2005 yang akan datang sebagai perwujudan Pasal 3 ayat (1) huruf f, Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

C. PEMBENTUKAN PERADI DAN PERJUANGAN PERADI SEBAGAI WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan

wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.

Sebagian bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan Nomor

Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAI adalah pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, selain harus lulus Fakultas Hukum, UU Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.

Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, PERADI telah

membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan Tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI. Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk PERADI dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) lahir secara *de jure* pada tanggal 8 September 2005 berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 30 Notaris Buntario Tigris Darmawang. Para penghadap antara lain Otto Hasibuan, mewakili Ikatan Advokat Indonesia (Disingkat “IKADIN”), Denny Kailimang, Mewakili Asosiasi Advokat Indonesia (Disingkat “AAI”), Tuan Muhammad Luthfie Hakim, mewakili Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (Disingkat “IPHI”), Jimmy Budi Harijanto, dan Elza Syarief, Sugeng Teguh Santoso, mewakili Serikat Pengacara - Indonesia (Disingkat “SPI”), Hoesein Wiriadinata, Mewakili Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia

(Disingkat “AKHI”), Tuan Soemarjono Soemarsono, dan Harry Ponto bertindak mewakili Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Disingkat “HKHPM”), Taufik CH., Dan Nur Khoirin Yudha bertindak mewakili Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (Disingkat “APSI”).

Pasal 6 Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 30 Notaris Buntario Tigris Darmawang menyatakan bahwa, maksud dan tujuan PERADI adalah meningkatkan kualitas profesi Advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, termasuk pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan menunjang:

- a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dalam rangka penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia;
- b. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya di bidang konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang 13 ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

PERADI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat Advokat;
- b. Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan setiap 1 (satu) tahun melaporkan perubahan jumlah Anggota PERADI kepada Mahkamah Agung dan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.
- c. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;
- d. Menyelenggarakan ujian profesi Advokat;
- e. Menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan magang;
- f. Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi Anggota PERADI;
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.
- h. Membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- i. Memberikan teguran lisan, atau teguran tertulis, atau melakukan pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap terhadap Advokat berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan;
- j. Membentuk Komisi Pengawas;

- k. Menetapkan tata cara pengawasan terhadap Advokat untuk dijalankan oleh Komisi Pengawas;
- l. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor Advokat di Indonesia;
- m. Hal-hal lain guna mencapai maksud dan tujuan PERADI.

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan wewenangnya, PERADI dapat menjalankan segala kegiatan secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, dan Keputusan Munas.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) selain menjalankan amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni menyelenggarakan pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), Magang pada Advokat Senior dan Sumpah Advokat Oleh Pengadilan Tinggi, PERADI juga melaksanakan dan/atau mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimana Objek Hukumnya adalah masyarakat dan/atau warga miskin dan Bantuan Hukum yang diberikan adalah Pendampingan dan/atau penyelesaian perkara secara cuma-cuma/gratis dikenal dengan istilah PRODEO, lebih tepatnya dalam menyelenggarakan Program Bantuan Hukum.

Pembentukan PERADI tersebut menimbulkan polemik di beberapa anggota organisasi advokat yang menganggap pembentukannya tidak transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel. Berdasar hal-hal tersebut maka PERADI dipandang tidak memenuhi syarat pembentukan *national bar association* yang demokratis. Salah satu bentuk dari ketidakpuasan itu akhirnya ditampung dalam bentuk deklarasi Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI muncul sebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap PERADI. Seperti diketahui, KAI lahir dari deklarasi empat organisasi advokat yaitu IPHI, Ikadin (tandingan), HAPI dan APSI bersepakat untuk mendesak diselenggarakannya Kongres Advokat seluruh Indonesia. Desakan tersebut lahir karena 4 organisasi itu menampung keresahan advokat atas keberadaan PERADI yang dianggap tidak sensitif terhadap program reformasi hukum dan upaya pemberantasan mafia peradilan, serta tidak memperjuangkan harkat dan martabat advokat.

Dibentuknya KAI tersebut menimbulkan sengketa antara pengurus PERADI dengan pengurus KAI, dimana keduanya mengklaim sebagai *national bar association* sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Advokat. Sengketa tersebut hingga kini tidak kunjung usai, yang mana baik pengurus PERADI maupun pengurus KAI selain masing-masing mengklaim sebagai *national bar association* yang sah, juga menganggap rivalnya sebagai *national bar association*

yang tidak sah. Hal tersebut dapat diketahui bahwa KAI menganggap pembentukan PERADI tidak sah karena pengangkatan pengurusnya dilakukan secara tidak transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel. Sedangkan di sisi lain, pengurus PERADI menganggap keberadaan KAI bukanlah *national bar association* yang sah karena KAI dibentuk melampaui jangka waktu pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat.

Adanya konflik antar pengurus organisasi advokat ini patut disesalkan, karena bukan sekali ini saja organisasi advokat menjadi ajang konflik bagi para advokat. Menanggapi perkembangan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No.: 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 perihal Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat (“Surat Mahkamah Agung”), yang pada intinya menyatakan perselisihan mengenai organisasi advokat mana yang sah harus diselesaikan secara internal advokat dan untuk itu hingga perselisihan *a quo* belum terselesaikan, Mahkamah Agung meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap perselisihan tersebut, diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Advokat. Hal tersebut tentunya menimbulkan efek negatif terhadap organisasi advokat sendiri, khususnya para calon advokat yang sedang menanti

untuk diambil sumpahnya menjadi advokat. Efek negatif tersebut secara tidak langsung juga berdampak negatif kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Yang pasti persetujuan antar pengurus 2 organisasi advokat tersebut menyebabkan pengawasan dan pendisiplinan profesi advokat menjadi terlantar, yang berakibat pelanggaran kode etik.

Eksistensi PERADI terus bertahan meskipun cukup banyak pengajuan uji materi/ *judicial review* mengenai wadah tunggal organisasi advokat. Beberapa gugatan pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Pemohon	Pasal yang Diuji	No. Registrasi Perkara	Putusan
1.	Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI), Hotma Timbul, SH, Saor Siagian, SH, Mangapul Silalahi, SH, Piterson Tanos, SH, Jon B Sipayung, SH, Ester I Jusuf, SH, Charles Hutabarat, SH, Norma Endawati, SH, Reinhart Parapat, SH, Basir Bahuga, SH	Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pasal 32 ayat (3)	019/PUU-I/2003	DITOLAK
2.	Tongat, SH, M.Hum, Sumali, SH, M.Hum, A.Fuad, SH, M.Si	Pasal 31	006/PUU-II/2004	DIKABULKAN
3.	A Wahyu Purwarna, SH, MH, M Widhi Datu Wicaksono,	Pasal 32 ayat (1)	009/PUU-IV/2006	TIDAK DAPAT DITERIMA

	SH, A Dhatu Haryo Yudo, SH, Mohammad Sofyan, SH			<i>(niet onvankelijk verklaard)</i>
4.	H. Sudjono, SH, Drs. Artono, SH, MH, Ronggur Hutagalung, SH, MH	Pasal 1 ayat (1) dan ayat [4], Pasal 28 ayat (1) dan [3], Pasal 32 ayat (4)	014/PUU-IV/2006	DITOLAK
5.	Fatahilah Hoed, SH	Pasal 32 ayat (3)	015/PUU-IV/2006	TIDAK DAPAT DITERIMA <i>(niet onvankelijk verklaard)</i>
6.	HF Abraham Amos, SH, Djamhur, SH, Drs. Rizki Hendra Yoserizal, SH	Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) & ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1)	101/PUU-VII/2009	DIKABULKAN SEBAGIAN
7.	Frans Hendra Winarta, Bob P Nainggolan, Maruli Simorangkir, Murad Harahap, Lelyana Santosa, Nursyahbani	Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (4)	66/PUU-VIII/2010	DALAM PROSES PEMERIKSAAN

	Katjasungkana, David Abraham, Firman Wijaya, SF Marbun			
8.	HF Abraham Amos, Djamhur, Togar Efdont Sormin, Harisan Aritonang, Edi Prastio	Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)	71/PUU- VIII/2010	DALAM PROSES PEMERIKSAAN
9.	Husen Pelu, SH, Andrijana, Psi, SH, Abdul Amin Monoarfa, SH, Nasib Bima Wijaya, SH, S Fiil, Siti Hajjah, SH, R Moch Budi Cahyono, SH, Joni Irawan, SH, Supriadi Budi Susanto, SH	Pasal 28 ayat (1)	79/PUU- VIII/2010	DALAM PROSES PEMERIKSAAN

Eksistensi PERADI semakin diakui pasca keluarnya Putusan MK No.014/PUU-IV/2006. Permohonan pembatalan Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat yang diajukan oleh H. Sudjono, S.H, Drs. Artono, S.H., M.H., dan Ronggur Hutagalung S.H., M.H. dari IKADIN ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006 halaman 57, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat,

sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebenarnya telah jelas bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah/organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU Advokat. Oleh karenanya, mengkhawatirkan keberadaan KAI sebagai kompetitor PERADI adalah sesuatu yang berlebihan. Apalagi, Mahkamah Agung RI sudah menerbitkan edaran nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang kewajiban penggunaan Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI untuk berpraktik di Pengadilan.

Eksistensi PERADi sebagai wadah tunggal telah teruji hingga tahun 2015, namun demikian pecahnya wadah tunggal PERADI bukanlah intervensi dari luar namun merupakan kisruh internal PERADI sendiri sehingga menyebabkan PERADI pecah menjadi tiga kubu yang masing-masing mengklaim sebagai ketua PERADI yang sah.

Munas II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang berlangsung di Makassar terpecah menjadi tiga kubu. Masing-masing kubu pun mempunyai Ketua Umum DPN. Munas II Peradi ini berlangsung sejak 26-28 Maret 2015. Terdapat tujuh calon ketua umum DPN Peradi yakni Juniver Girsang, Hasanuddin

Nasution, Humphrey R Djemat, Luhut MP Pangaribuan, James Purba dan Fauzie Yusuf Hasibuan.

Sejumlah peserta menduduki meja pimpinan sidang saat Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ke-2 di Makassar, 27 Maret 2015. Sistem pemilihan ketua umum yang diinginkan oleh sebagian pihak adalah *one man one vote*, namun ada pula yang menginginkan suara berdasarkan delegasi.

Munas II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang berlangsung di Makassar terpecah menjadi tiga kubu. Kondisi PERADI terpecah menjadi tiga kubu. Pertama, kubu Otto Hasibuan yang kini digantikan oleh Fauzie Hasibuan berdasarkan Munas lanjutan di Pekanbaru. Kedua, kubu Juniver Girsang yang telah membentuk kepengurusan DPN PERADI 2015-2020. Dan ketiga, kubu *caretaker* Luhut MP Pangaribuan bersama Humphrey Djemat.

Kurang dari sebulan setelah digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) yaitu pada tanggal 18 April 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) langsung melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Pekanbaru, Riau.

Humas DPN PERADI menyebutkan bahwa Rakernas telah menghasilkan sejumlah keputusan. Pertama, Rakernas mengamanatkan DPN PERADI untuk melaksanakan Munas paling lambat enam bulan. Kedua, Rakenas mendesak DPN

PERADI untuk mengubah Peraturan Rumah Tangga (PRT). Ketiga, Rakernas yang dihadiri oleh 60 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan dua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) itu hanya mengakui DPN PERADI di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan.

Advokat Fauzie Yusuf Hasibuan terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 dalam Musyawarah Nasional (Munas) II lanjutan di Pekanbaru. Fauzie kemudian akan menunjuk Thomas Tampubolon sebagai Sekretaris Jenderal PERADI. Sekaligus segera membangun rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan kubunya.

Pecahnya wadah tunggal PERADI kemudian di perparah dengan tindakan Mahkamah Agung yang menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015. Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyempahan advokat. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyempah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun.

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali mendasarkan bahwa, sehubungan dengan banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai Pengurus Advokat dan perorangan maupun lembaga negara tentang

penyempahan Advokat dan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 serta Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat jo Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 perlu dikeluarkan surat tersendiri untuk melakukan pelantikan advokat.

Berdasarkan terbitnya Surat KMA No. 73 maka tidak ada lagi wadah tunggal organisasi advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena PERADI sudah pecah. Namun, kebijakan ini bersifat sementara sebelum terbentuknya pilihan sistem organisasi advokat lagi. Karena itu, MA memberi kesempatan para advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun untuk bisa disumpah di PT. Semua advokat manapun yang memenuhi syarat sesuai UU Advokat bisa mengajukan penyempahan agar bisa segera berpraktik di pengadilan.

Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyempahan advokat menyatakan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

2. Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu berbagai Pengurus Advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.
3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali Advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).
4. Bahwa di beberapa daerah tenaga Advokat dirasakan sangat kurang karena banyak Advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di Pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa Advokat.
5. Bahwa Advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tetap dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.
6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.
7. Setiap kepengurusan Advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.

8. Dengan diterbitkannya surat ini, maka surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyempahan Advokat dan surat Nomor 052/KMA/HK.01/111/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keputusan Mahkamah Agung ini memberikan implikasi dimana seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya, dan hal ini tentu saja telah memenuhi harapan calon advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan organisasi-organisasi advokat lainnya mereka yang mendukung konsep *multi bar*. Kenyataan selanjutnya menjadikan tatanan pelaksanaan sistem organisasi advoka pada akhirnya menggunakan sistem *multy bar* dan dengan sendirinya tidak sejalan lagi dengan amanat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu :

”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Wadah tunggal Advokat di Indonesia sudah semakin sulit di wujudkan. Terkait dikeluarkannya Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015, respon tiga kubu PERADI antara lain sebagai berikut:

No	Kubu	Pendapat	Analisis
1.	Kubu Juniver Girsang	<p>Surat KMA ini merupakan solusi nyata dari masalah yang dihadapi dunia advokat saat ini. Perpecahan organisasi advokat sudah menyebabkan orang-orang muda yang seharusnya diangkat sebagai advokat menjadi korban orang-orang lain yang memiliki kepentingan.</p> <p>Surat KMA 073 kemungkinan adalah jawaban atas surat yang ia kirimkan kepada MA beberapa waktu lalu. “Kami memang pernah mengirimkan surat resmi kepada ketua MA terkait penyempahan. Kami meminta agar Ketua MA tidak mengambil sikap hanya memberikan penyempahan kepada satu organisasi. Apabila KPT hendak mengambil penyempahan, silakan lakukan dengan tidak membawa-bawa satu organisasi. Cukup PT melakukan penyempahan sesuai dengan data yang dimiliki PT bahwa orang-orang ini telah memenuhi syarat. Dengan adanya Surat KMA 073 ini, menurut Juniver, berarti tidak ada lagi satu organisasi yang berhak mengklaim bahwa mereka</p>	<p>Kubu Juniver Girsang menilai bahwa, adanya Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 menandakan tidak adanya <i>singel bar</i> organisasi advokat. Masing masing organisasi advokat paska Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 diakui dan memiliki kedudukan yang sama. Namun Kubu Juniver Girsang masih berharap adanya Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 mengakibatkan bersatunya advokat dalam satu oerorganisasi.</p>

		yang paling sah. Semua organisasi advokat kini posisinya sama sekarang. Ini juga dapat menjadi pintu agar semua organisasi advokat ini bersatu	
	Kubu Fauzi Hasibuan	<p>Thomas Tampubolon justru melihat surat yang dikeluarkan oleh Ketua MA ini secara tidak langsung memberikan pengakuan terhadap <i>multi bar</i>. Padahal, <i>multi bar</i> tidak dikenal dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tentu surat dari Ketua Mahkamah Agung tidak bisa dong melampaui ketentuan yang diatur UU Advokat. Surat Ketua Mahkamah Agung yang kemudian bertentangan dengan UU Advokat itu kan sudah batal demi hukum itu harusnya. Thomas mengatakan surat ini menjadi satu kemunduran yang luar biasa bagi dunia profesi advokat. Semangat profesionalisme dan integritas yang menjadi semangat UU Advokat yang kemudian diamanahkan hanya pada satu organisasi yaitu PERADI akan bergeser.</p> <p>Orang akan mencari jalan yang mudah untuk bisa bergelut di profesi ini, ungkap Thomas. Belum lagi</p>	<p>Kubu Fauzi Hasibuan menyesalkan dikeluarkannya Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015. Dikeluarkannya Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 justru bertentangan dengan hukum dimana Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah mengamanatkan wadah tunggal organisasi advokat. Mahkamah Agung dinilai melanggar Undang-Undang.</p>

		<p>ketika beracara yang dibutuhkan hanya berita acara sumpah saat pengangkatan.</p> <p>“Kalau ada advokat yang kena hukuman dari dewan kehormatan satu organisasi, dia akan keluar dan berpindah ke organisasi lainnya. Kalau di situ kena sama Dewan Kehormatan, akan pindah lagi. Begitu seterusnya. Ketua MA seharusnya bisa menilai dan memutuskan mana organisasi dengan kepengurusan yang sah.</p>	
	Kubu Luhut Pangaribuan	<p>Awalnya sempat berharap Ketua Mahkamah Agung dapat memfasilitasi dan menjadi mediator dari kisruh-kisruh di dalam tubuh organisasi ini. MA seharusnya bukan malah melegitimasi perpecahan itu tapi justru memfasilitasi atau memediasi untuk persatuan, kata Luhut.</p> <p>Luhut berujar, awalnya ia membayangkan sebagai bentuk kepeduliannya, Hatta Ali, Ketua MA yang saat ini menjabat dapat mengikuti jejak Ali Said saat menjabat dulu. Pada tahun 1985 banyak organisasi advokat, kemudian Ali Said memfasilitasi dan memediasi organisasi yang</p>	<p>Kubu Luhut Pangaribuan menyayangkan dikeluarkannya Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015. Seharusnya Mahkamah Agung mendamaikan ketiga kubu PERADI bukan malah menceraiberaikannya melalui Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015.</p>

		<p>ada sehingga kemudian lahir IKADIN sebagai wadah tunggal, cerita Luhut. “Tadinya saya berpikir demikian. Karena yang paling dekat (yang bisa dilakukan) Ketua Mahkamah Agung adalah beliau menjadi fasilitator dan mediator sebagaimana dicontohkan Ali Said pada tahun 1985,”</p>	
--	--	---	--

Perpecahan Peradi menjadi tiga kubu yang telah berlangsung sejak 2015 lalu memasuki babak baru dengan dilayangkannya upaya hukum di meja hijau. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) di bawah kepemimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan menggugat Luhut M.P.Pangaribuan dan Teguh Iman Santoso untuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas pengakuan kepengurusan Peradi di luar kepemimpinan Fauzie. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Peradi di Yogyakarta disampaikan oleh DPN Peradi bahwa Peradi akan melakukan gugatan yang sama pada Juniver Girsang.

D. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

RUU Advokat tahun 2002 merupakan inisiatif dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Pada tanggal 28 September 2000 Presiden Abdurrahman

Wahid, lewat surat bernomor R.19/Pu/9/2000, menyampaikan RUU tentang Profesi Advokat ke DPR. Isinya berjumlah 35 pasal.

Pemerintah, lewat Menteri Kehakiman Moh. Machfud MD, menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU Profesi Advokat di depan Rapat Paripurna DPR. Pada tanggal 15 November 2000 fraksi-fraksi yang ada di DPR menyampaikan pandangan umum terhadap usulan Pemerintah. Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU Profesi Advokat. Saat itu Pemerintah sudah diwakili Menteri Kehakiman baru Prof. Yusril Ihza Mahendra.

Di tanggal 27 Februari 2001 Badan Musyawarah DPR menugaskan Komisi II untuk membahas RUU tentang Profesi Advokat. Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Kehakiman dan HAM membahas materi RUU secara umum. Panda Nababan sebagai pimpinan RDP DPR-RI dengan Asosiasi advokat pada tanggal 12 Februari 2002 menyatakan bahwa:

RUU Tentang Profesi Advokat ini telah menjadi prioritas, dan dalam jadwal yang sudah kami susun yaitu mulai hari kamis tanggal 21 Pebruari 2002 sudah mulai pembahasan, dan kemudian tanggal 25 Pebruari 2002 bekerja 26, 27, 28 Pebruari, 4 Maret, 5 Maret, 6 Maret Tim Perumus dan sebagainya dan pada tanggal 13 sudah kami laporkan di Paripurna Komisi, dan kami harapkan tanggal 25 Maret di Paripurna sudah disyahkan.¹⁷³

Pada tanggal 25 Februari 2002 dilakukat Rapat Panitia Kerja Pertama.

Rapat PANJA RUU profesi advokat dari 34 anggota PANJA yang hadir 15 orang

¹⁷³ Risalah Panja Advocate I, 25-02-2002, DPR RI, Jakarta h. 3

dari 7 Fraksi dan izin 6 orang. Beberapa nama anggota DPR RI yang membahas RUU Advokat antara lain Teras Narang, Feri Mursidan Baldan, itu dari unsur pimpinan dan sama Hamdan Zoelva, kemudian Amin Aryoso, Dimiyati Hartono, Supriyanto, Prof. Sahetapi, Tumbuh Saraswati, I Nyoman Gunawan, Dwi Latifah, Masalah Amin Karaeng, kemudian Akil Muchtar, Agun Gunanjar, Idrus Markam, Rudi G, Yahya Gaeni, Andi Matalata, kemudian Adwar Malik, Saiful Rahman, Endang Jaenal Abidin, Rahil Faimima, Yusuf Muhamad, Rujul Gufron, Parialis Akbar, Suminto Martono, Tatang Kurniadi, Paiman, kemudian Kastalani, Susanto, Hartono Marjono, dan Manase Malo.

Pada tanggal 25-26 Februari 2002 Panja memulai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Didi salah satu anggota DPR RI menyatakan bahwa:

Bisa sebelum masuk ke pembahasan DIM, Saya Intruksi sebentar, terima kasih Saudara Ketua, jadi sebetulnya saya yang paling bahagia, bahwa akhirnya RUU ini masuk di DPR dan mulai dibahas untuk masuk di DPR ini, setengah mati RUU ini dan sekarang Alhamdulillah kita akhirnya terbentuk PANJA dan bisa melakukan pembahasan karena memang advocate ini sebagai satu profesi yang sampai saat ini belum ada aturan UU yang mengatur dimana penegak hukum lainnya semua ada, Nah ini Alhamdulillah hari ini ada di depan kita untuk dilakukan pembahasan, Namun demikian Saudara Ketua bahwa dari beberapa DIM yang...silahkan Ketua mau berkonsultasi dulu silahkan.....jadi dari DIM yang diajukan pihak Pemerintah setelah kami pelajari bahwa ada salah satu pasal yang mengatur Tentang masalah advocate itu harus mematuhi kode etik dan dia tunduk kepada Dewan Kehormatan, kira-kira apa konstruksi dari UU ini bahwa Seorang advocate itu bisa dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan yang sesuai dengan organisasi dan juga sesuai dengan kode etiknya. Nah ini ada rumusan. itu terlihat jelas dalam pasal 25 ayat 1, misalnya setiap orang yang menjalankan profesi sebagai advocate wajib tunduk dan mematuhi kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan

organisasi profesi advocate ayatnya pengawasan atas pelaksanaan kode etik advocate Indonesia dilakukan oleh organisasi advocate lalu ayat 3 nya Dewan Kehormatan profesi advocate memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan, profesi advocate dan ayat 4 nya ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advocate Indonesia diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan profesi advocate. nah ini sebetulnya sangat bagus sehingga advocate itu bisa mandiri tidak terkoptasi dengan kekuasaan atau pemerintah mendukung hanya saja sampai saat ini kita tahu bahwa organisasi advocate itu masih banyak sekali bahkan di perancangan UU ini sendiri khususnya dipasal 32, ini diatur itu ketentuan Tentang kode etik dan Dewan Kehormatan mengacuh kepada 4 organisasi profesi advocate antara lain disebutkan disini ada IKADIN, AAI, IPAI, AKHI. Diluar itu masih ada lagi organisasi-organisasi kepengacaraan seperti SPI, API dan lain-lainnya yang kemarin sudah membentuk KKAI kalau tidak salah Komite Kerja Advocate Indonesia yang semula waktu zaman saya ingat dulu Sugondo masih sebagai Dirjen di HI membentuk FKHI antara IKADIN, AAI, IPAI, itu dan ternyata sekarang bubar lagi ada lagi yang namanya KKAI, Nah berawal dari seperti itu apakah tidak mungkin pemerintah bisa mendapatkan masukan daripada advocate ini advocate ini Khususnya dari organisasi-organisasi advocate ini supaya mereka lebih terkonsentrasi dari satu kode etik, satu organisasi, sehingga penindakan sesuai dengan pasal yang ada disini, akan jelas gitu loh, Nah ini kalau ada beberapa kode etik dan beberapa Dewan Kehormatan masing-masing ia melakukan sendiri-sendiri, sedangkan UU hanya satu ini apa implentasi tidak sulit ketika ini diberlakukan ini yang kami mohon ada satu klarifikasi dulu sebelum ini dibahas.¹⁷⁴

RUU Advokat akan memberi kewenangan ataupun status yang cukup besar kepada advokat termasuk ada kemandirian dan imunitas kepada advokat tetapi juga belum jelas bagaimana organisasi advokat secara mandiri itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Banyak keraguan yang dilontarkan oleh anggota DPR RI yang membahas RUU Advokat, namun demikian harapan akan penyelenggaraan profesi

¹⁷⁴ *Ibid.*, h. 3-4

advokat yang lebih baik semakin besar, dan membuat berbagai organisasi advokat bersatu.

Pada 17 Februari 2003 Rapat Panja memutuskan untuk membentuk dan menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk merumuskan substansi RUU Profesi Advokat yang sebelumnya sudah disepakati Panja. Tim langsung dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Agustin Teras Narang. Pada tanggal 24 Februari hasil tim perumus atau sinkronisasi kepada panja diharapkan cepat selesai. Tim perumus dan sinkronisasi telah menyelesaikan 95 % daripada naskah RUU Advokat namun demikian ada 5 % tapi masih ada substansi satu yang perlu dipermasalahkan.

Pada 06 Maret 2003 Laporan Komisi II yang kemudian dilanjutkan pendapat akhir Fraksi-fraksi. Pada hari yang sama Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Profesi Advokat untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pada tanggal 05 April 2003 RUU Profesi Advokat diundangkan Mensesneg ke dalam Lembaran Negara, tanpa tanda tangan Presiden Megawati.

Undang-undang advokat merupakan salah satu dari empat undang-undang yang tidak ditanda tangani Presiden Megawati Soekarnoputri selaku presiden. Keempat Undang-Undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Meski Presiden Megawati Soekarnoputri waktu itu menolak untuk membubuhkan tanda tangannya, berdasarkan konstitusi UU Advokat itu sah berlaku.

E. SISTEM PENGANGKATAN ADVOKAT

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam *Reglement of de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*, yang disingkat RO, Stb. 1842 Nomor 2 jo. St 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185-192 yang mengatur tentang Advokat dan Procueur¹⁷⁵ Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1965 Tentang Pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian Pokrol yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb/1357/69 Tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang

¹⁷⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Prenada Media, Jakarta, h. 69.

Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989.¹⁷⁶

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No.: 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No.: KMA/005/SKB/VII/1987 dan No.: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 yang membagi Penasihat Hukum ke dalam dua kategori:

1. Para pengacara advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan berpraktek hukum di manapun.
2. Para pengacara praktek yang diberi ijin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang mengenai advokat, pengaturan mengenai advokat sebagai catur wangsa belum diatur jelas dalam bentuk perundang-undangan. Dalam SEMA No. 047/TUN/III/1989 mengenai Penerimaan Calon Pengacara Praktik Advokat tertanggal 18 Maret 1989. Ditentukan sebagai salah satu prasyarat pemohon untuk menjadi calon Pengacara Praktik atau Advokat harus lulus ujian kode etik yang diselenggarakan Dewan

¹⁷⁶ Binziad Kadafi, *Op cit.*, h. 58.

Pimpinan Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (DPP IPHI) dan setempat bagi calon anggotanya atau cabang Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPHM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia setempat bagi calon anggotanya atau Ketua Pengadilan setempat.

Prasyarat untuk ujian kode etik advokat yang diselenggarakan oleh komunitas (organisasi) profesi itu dalam SEMA No. 047/TUN/III/1989 telah dihilangkan dan telah diganti dengan yang hanya diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi bersama-sama dengan ujian teori hukum.¹⁷⁷ Dikeluarkannya SEMA No. 047/TUN/III/1989 advokat belum bisa menjalankan pekerjaannya sebagai advokat, sehingga perlu terlebih dahulu sebelum praktik diangkat sumpahnya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Advokat setelah diangkat sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi mengeluarkan kartu tanda Advokat yang akan berlaku selama 2 tahun. Mahkamah Agung memberi penjelasan bahwa hal itu perlu untuk kesempurnaan dan tertib administrasi. Hal ini menjadi kontroversi, karena bila seorang advokat yang tidak memiliki kartu tanda advokat dan tidak menunjukkan

¹⁷⁷ Luhut M.P.Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, h. 3.

kartu advokat pada saat bersidang, Hakim akan menolak kehadirannya dan tidak dapat beracara di dalam pengadilan.¹⁷⁸

Setelah adanya UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat pengangkatan advokat dilakukan melalui beberapa prosedur. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditentukan: “Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.” Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat (Peradi) dan hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Peradi. Persyaratan utama dalam pengangkatan advokat yang harus dipenuhi oleh calon advokat adalah bahwa seorang telah lulus dari perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh organisasi advokat (Peradi) serta lulus ujian yang diselenggarakan Peradi.¹⁷⁹

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, seorang calon advokat mempunyai kualifikasi untuk melakukan praktik dengan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;

¹⁷⁸ *Ibid.*, ha. 5

¹⁷⁹ V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta, h.54

- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat;
- g. Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat;
- h. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor advokat;
- i. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- j. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Apabila syarat di atas telah dipeunhi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, Peradi akan melakukan pengangkatan calon advokat. Dengan demikian, calon advokat tersebut berhak untuk melakukan praktik (*admission to practice*) sebagai profesional hukum. Namun, sebelum melakukan praktik, calon advokat sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili calon advokat tersebut. Pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum, bukan pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi tata usaha.¹⁸⁰

¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 71

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Advokat, pengangkatan advokat tidak lagi dilakukan oleh pengadilan atau Menteri Kehakiman, tetapi oleh organisasi advokat sendiri. Mahkamah agung hanya mendapat tembusan dari surat pengangkatan dan berita acara sumpah. Hal ini merupakan babak baru dalam dunia kepengacaraan di Indonesia karena pengangkatan advokat sama sekali tidak lagi dilakukan oleh pemerintah melainkan murni oleh organisasi advokat.

Pemberian kewenangan kepada advokat untuk melakukan pengangkatan advokat, termasuk menyelenggarakan pendidikan adalah suatu langkah yang luar biasa. Di negara maju seperti Jepang pun, pendidikan calon advokat dilakukan oleh Mahkamah Agung (melalui *The Legal Training and Research Institute*).¹⁸¹

Berikut tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat:¹⁸²

- e. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”);
- f. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”);
- g. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat;
- h. Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

¹⁸¹ *Court Organization Law of Japan*, Pasal 66 dan *The Legal Training and Research Intitute of Japan*, Maret 2001, h. 14

¹⁸² *Artikel Prosedur Advokat sejak PKPA hingga Pengangkatan* oleh Masari, @klinikhukum, diakses pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 11.00 WIB.

PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan (lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat):

1. Fakultas Hukum;
2. Fakultas Syariah;
3. Perguruan Tinggi Hukum Militer; atau
4. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Persyaratan calon peserta PKPA (lihat Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat):

- g. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
- h. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir;
- i. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
- j. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
- k. Mematuhi tata tertib belajar;
- l. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.

Apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat oleh penyelenggara

PKPA (lihat Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat). Setelah mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI. Persyaratan umum mengikuti UPA:

3. Warga Negara Indonesia;
4. Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian advokat;
 - c. Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar;
 - d. Fotokopi Ijasah (S1) berlatar-belakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
 - e. Fotokopi Sertifikat pendidikan khusus profesi advokat.

Peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari organisasi advokat. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor

advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (lihat Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat). Persyaratan umum calon advokat magang sebagai berikut:

Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut (lihat Pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

- f. Warga negara Indonesia;
- g. Bertempat tinggal di Indonesia;
- h. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- i. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat);
- j. Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Advokat.

Berikut adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke Peradi dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon advokat:

- 13) surat pernyataan Kantor Advokat
- 14) Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang
- 15) Fotokopi KTP calon Advokat magang

- 16) Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar
- 17) Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara
- 18) Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya
- 19) Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi
- 20) Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi
- 21) Fotokopi kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping
- 22) Surat keterangan dari kantor advokat
- 23) Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata dari advokat pendamping
- 24) Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau kartu Jamsostek dari kantor advokat atau surat keterangan pengganti tidak mendapatkan gaji.

Peradi akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari Kantor Advokat (lihat Pasal 7A Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat). Laporan sebagaimana disebut di atas harus pula disertai dengan pas foto berwarna Calon Advokat (lebih disukai yang berlatar belakang biru) berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.

Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat (lihat Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

3. Selama masa magang (2 tahun), Calon Advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata, dengan ketentuan;
 - a. Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud;
 - b. Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.

4. Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:
 - a. Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;
 - b. Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;
 - c. Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi *e-mail*, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
 - d. Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau
 - e. Menganalisa perjanjian atau kontrak.

Calon advokat yang melaksanakan magang di kantor advokat memiliki hak-hak sebagai berikut (lihat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

7. Berhak didampingi oleh advokat pendamping selama masa magang di kantor advokat;

8. berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor advokat tempat melakukan magang;
9. berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik;
10. berhak menerima Izin Sementara Praktik Advokat dari Peradi sesuai ketentuan;
11. berhak diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat Advokat Pendamping;
12. di akhir masa magang, calon advokat berhak mendapatkan Surat Keterangan Magang dari kantor advokat sebagai bukti bahwa Calon Advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

Calon advokat yang melaksanakan magang dilarang melakukan hal-hal di bawah ini (lihat Pasal 7B Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

3. memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hokum;
4. Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik Advokat atas namanya sendiri.

Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun (lihat Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat). Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.

Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (4) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- (5) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

 - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
- (6) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”

Saat mengucapkan sumpah/janji advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, advokat wajib mengenakan toga advokat. Toga advokat adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.07.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal: 16 Desember 1983. Menurut Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, setiap advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. seperti diketahui pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (lihat Pasal 2 ayat (2) UU Advokat).

Nama advokat yang menjadi anggota Organisasi Advokat dicantumkan dalam Buku Daftar Anggota. Di dalam Buku Daftar Anggota dicantumkan pula nomor induk/keanggotaan advokat pada Organisasi Advokat. Tanda keanggotaan pada Organisasi Advokat juga ditunjukkan dengan kartu tanda pengenal advokat yang mencantumkan nomor induk/keanggotaan advokat. Dalam menjalankan

tugas profesinya sehari-hari, kartu tanda pengenal advokat harus selalu dibawa oleh advokat sebagai bagian dari identitas diri dan profesional advokat.

F. SISTEM PENGAWASAN ADVOKAT

Pekerjaan advokat terentang dari penyidikan sampai pelaksanaan hukum. Ruang lingkup pekerjaan yang luas itu menempatkan advokat sebagai pengawal utama dalam penyelesaian perkara pidana. Posisi yang strategis dari advokat dan tekanan untuk memenangkan setiap perkara menyebabkan banyak advokat menempuh perilaku tak terpuji untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik oleh klien maupun advokat itu sendiri. Profesi advokat yang sesungguhnya sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) tercoreng oleh ulah advokat sendiri. Komitmen diri untuk menegakkan etika profesi dalam pelaksanaan tugas kurang didukung oleh tingkat pengawasan yang memadai. Memang dalam bidang pekerjaannya, advokat memiliki independensi, akan tetapi dalam kaitannya dengan etika profesi, advokat tak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat.

Setiap advokat yang wajib mematuhi kode etik advokat (Pasal 9 huruf a). Hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung

jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Beberapa ketentuan dalam kode etik ini diulang pada beberapa perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dikategorikan sebagai hak dan kewajiban advokat. Meski kode etik ini telah diajarkan pada saat advokat menempuh pendidikan formal, pelatihan profesi advokat maupun teladan dari para seniornya, akan tetapi tetap saja ada pelanggaran kode etik yang menyebabkan kerugian pada diri klien, rekan sejawat, dan secara lebih luas terpuruknya citra peradilan. Persoalan sebenarnya bukan hanya pada integritas moral yang ada pada diri advokat itu sendiri, akan tetapi juga faktor kurang maksimalnya pengawasan internal dari Organisasi Advokat.

Pengawasan advokat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang pada masa orde baru tidak bisa berjalan dengan lancar karena banyaknya campur tangan pemerintah dalam organisasi profesi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berdasar amanat undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut.¹⁸³

¹⁸³ Winarta, 1995: 62-63

Berdasarkan peraturan (UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, dan SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman No.KMA/005/SKB/VII/1987, No.M.03-PR.08.05 Tahun 1987 – semuanya sudah tidak berlaku) tersebut, terlihat bahwa pemerintah memiliki porsi yang besar dalam pengawasan terhadap advokat. Bahkan Departemen Kehakiman telah bertindak tidak sekadar mengawasi perilaku advokat di pengadilan, akan tetapi juga sudah mencampuri urusan organisasi advokat. Bahkan dikatakan oleh Winarta bahwa, campur tangan pemerintah ini telah berhasil memporakporandakan organisasi advokat, akibatnya pengawasan internal profesi advokat boleh dikatakan tidak bisa berjalan dengan baik dan Dewan Kehormatan Profesi Advokat hanya menjadi “macan ompong”.¹⁸⁴

Sesungguhnya tidak pada tempatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat, yang disebabkan oleh tugas-tugas lain dari lembaga pengawas dari pemerintah itu sudah terlalu banyak. Pengawasan seperti itu juga menyebabkan independensi advokat dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak bisa dijaga, terutama pada penanganan perkara yang berkaitan dengan pemerintah. Idealnya, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi, karena advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat

¹⁸⁴ Winarta (1995: 63)

Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada negeri ini, munculah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelahiran undang-undang ini memenuhi harapan dari para advokat dalam pengawasan kinerjanya. Secara normatif, pengawasan terhadap advokat diatur pada Bab III Pasal 12 dan Pasal 13. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada Pasal 12, ditentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat, di mana keanggotaan komisi itu terdiri dari advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

Penegakan kode etik profesi advokat menyangkut 2 (dua) hal, yaitu tentang subyek yang akan menegakkan dan bagaimana proses penegakan kode etik tersebut.¹⁸⁵ Terdapat tiga organ yang berwenang untuk menegakkan kode etik profesi advokat adalah:

1. Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan diatur baik dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan diatur dalam 4 (empat) pasal yang

¹⁸⁵ Komisi Hukum Nasional, *op.cit.* h. 248-250

tersebar dalam 2 (dua) bab yakni bab tentang penindakan dan bab tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat.

2. Majelis Dewan Kehormatan

Dalam Pasal 27 ayat (4) UU Advokat mengatur bahwa: “Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.”

Sementara Pasal 14 dan Pasal 15 Kode Etik Advokat Indonesia mengatur bahwa:

- a. Majelis Dewan Kehormatan bertugas untuk memeriksa dan menyidangkan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik profesi;
- b. Anggota Majelis yang terdiri sekurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat (Pasal 14 ayat (1) dan (2));

- c. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua;
- d. Majelis mengambil keputusan dan menghukum advokat yang terbukti melanggar kode etik profesi melalui persidangan yang harus dibuat berita acaranya;
- e. Majelis mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka; anggota yang kalah dalam pengambilan suara berhak untuk membuat catatan keberatan yang dilampirkan dalam berkas perkara;
- f. Majelis dapat memutuskan dengan menyatakan bahwa pengaduan tak dapat diterima atau pengaduan ditolak atau pengaduan diterima dan diadili sendiri.

3. Komisi Pengawas

Komisi pengawas diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, Komisi Pengawas tidak diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Pasal 12 Advokat menyatakan bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pengawas merupakan bagian dari organisasi advokat yang bertugas mengawasi pelanggaran kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Komisi Pengawas bersifat aktif untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan peraturan perundang-undangan, berbeda dengan Dewan Kehormatan, yang bersifat pasif karena hanya memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat (Pasal 26 ayat (5) UU Advokat).

Berdasarkan UU Advokat dan Kode Etik Advokat tahun 2003 maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya:

1. Setiap advokat yang menjalankan profesinya di Indonesia secara sah akan selalu diawasi perilakunya, hak-haknya, dan tanggungjawab profesionalnya oleh Organisasi Advokat, bukan oleh Pengadilan dan/atau Mahkamah Agung. Hal ini tampak jelas dari isi UU Advokat maupun Kode Etik Advokat Indonesia yang sama sekali

tidak menyebut adanya peran bagi Pengadilan dan/atau Mahkamah Agung untuk mengawasi, memeriksa, apalagi mengadili advokat yang diduga melanggar kode etik profesi dan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam UU Advokat referensi ke MA dan/atau pengadilan dalam konteks pengawasan ini hanya termuat dalam 2 pasal saja, itupun sebatas hanya sebagai pelaporan atau pemberitahuan belaka;¹⁸⁶

2. Setiap dugaan pelanggaran kode etik profesi dapat diadukan kepada Organisasi Advokat, dengan memenuhi sejumlah prosedur tertentu, dan kemudian pengaduan itu akan ditinda-lanjuti oleh organisasi yang bersangkutan sesuai dengan tata cara internal dari organisasi tersebut;
3. Yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan tertulis tersebut adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang kemudian akan membentuk majelis khusus untuk menjalankan proses persidangan.

Prosedur penanganan pelanggaran kode etik profesi advokat yang untuk alasan sistematis dibagi menjadi 4 tahapan:

¹⁸⁶ Ketiga Pasal itu adalah Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) yakni tentang penyampaian putusan penindakan oleh Organisasi Advokat terhadap anggotanya berupa pemberhentian sementara atau tetap dari profesi advokat kepada MA.

1. Tahap Pengaduan;

Berdasarkan Pasal 11 Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

- a. Klien.
- b. Teman sejawat Advokat.
- c. Pejabat Pemerintah.
- d. Anggota Masyarakat.
- e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.

Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Pasal 12 antara lain :

- (1) Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan

Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

- (2) Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
- (4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Pemeriksaan Tingkat Pertama Oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, diatur dalam Pasal 13:

- (1) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan

selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/*copy* surat pengaduan tersebut.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
- (3) Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
- (4) Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
 - (6) Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
2. Tahap Persidangan (Pasal 13 ayat (7) sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 14 KEAI tahun 2003
- Terdapat persyaratan yang harus dilakukan oleh Pengadu dan yang teradu antara lain :
- a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
- Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
- a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;

- b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:

- a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
- b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama

kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.

- c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
- d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, diatur dalam Pasal 14 sebagai berikut:

- (1) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
- (2) Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

- (3) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
 - (4) Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
 - (5) Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.
3. Tahap Keputusan (Pasal 15, 16 dan 17 KEAI 2003, Pasal 7, 8 dan 9 UU Advokat 2003;
- Pasal 15 menyatakan bahwa, setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
- (a) Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 - (b) Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu;
 - (c) Menolak pengaduan dari pengadu.

Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Pasal 16 menyatakan bahwa, hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

- a. Peringatan biasa.
- b. Peringatan keras.
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:

- a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.

- b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat. Penyampaian Salinan Keputusan, diatur dalam Pasal 17 yang berbunyi:

“Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan/teradu;
- b. Pengadu;
- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- e. Dewan Kehormatan Pusat;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.”

Undang-Undang Advokat juga diatur mengenai Tahap Keputusan yakni pada Pasal 7 ayat (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sebelum Advokat dikenai tindakan, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Pasal 9 mengatur tentang Pemberhentian:

- (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
- (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10 menyatakan bahwa, Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a. permohonan sendiri;
- b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

4. Tahap Upaya Banding (Pasal 18 dan Pasal 19 KEAI 2003).

Pasal 18 menyatakan bahwa, apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.\

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan

salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. Dewan kehormatan Pusat memutuskan dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua. Dewan

Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.

Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pemebanding ataupun terbanding;
- b. Pengadu baik selaku pemebanding ataupun terbanding;
- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
- d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
- e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.

Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Salah satu capaian dalam penegakan Kode Etik Advokat Indonesia adalah terbentuknya Dewan Kehormatan Daerah dan Pusat PERADI pada 5 Desember 2007 kurang lebih 4 (tahun) setelah pengesahan UU Advokat. Dewan Kehormatan PERADI berfungsi dan bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran KEAI. Selain capaian di atas, ada beberapa kelemahan/kekurangan dalam penegakan Kode Etik Advokat

Indonesia. Berikut beberapa kelemahan / Kekurangan Penegakan Kode Etik Profesi Advokat:¹⁸⁷

Kelemahan Pertama: Kriteria Calon Dewan Kehormatan, Majelis Kehormatan dan Komisi Pengawas. Salah satu hal yang mendasar dalam Penegakan Kode Etik Profesi Advokat. Hal ini sangat penting mengingat keberhasilan Penegakan Kode Etik Profesi Advokat sangat tergantung dari orang-orang yang akan mengisi posisi tersebut, bila dalam penilaian masyarakat orang-orang tersebut tidak memenuhi kriteria integritas dan kompetensi maka sulit mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Namun demikian, UU Advokat maupun kode etik profesi advokat tidak mengatur hal tersebut, karena seharusnya diatur dalam Peraturan Organisasi Advokat.

Kelemahan Kedua: Rekrutmen Organ Penegak Kode Etik Profesi Advokat. Rekrutmen Organ Penegak Kode Etik Profesi Advokat seharusnya memperhatikan keterlibatan dan masukan dari publik dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Karena itu, ada baiknya bila organisasi advokat dalam membentuk organ penegak kode etik profesi advokat mencontoh rekrutmen beberapa lembaga negara, misalnya: rekrutmen KPK, KY, dan lain-lain. Dengan

¹⁸⁷ *Ibid.*, h. 251-255

membentuk tim independen untuk merekrut calon anggota Dewan Kehormatan, Majelis Kehormatan dan Dewan Kehormatan, sejumlah dua kali lipat dari yang dibutuhkan untuk kemudian dipilih oleh Organisasi Advokat. Mekanisme demikian, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kode Etik Profesi Advokat yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan profesi advokat. Mekanisme yang saat ini berlaku diserahkan sepenuhnya kepada Organisasi Advokat.

Kelemahan Ketiga: Ketertutupan Dalam Proses Penegakan Kode Etik. Kelemahan ini berkaitan dengan keterbukaan dalam proses penegakan kode etik. Prosesnya harus berprinsip pada keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam rangka membangun kepercayaan publik. Namun, ketentuan Pasal 14 ayat (5) Kode Etik Profesi Advokat menyatakan bahwa sidang kode etik bersifat tertutup sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Kelemahan Keempat: Putusan Tidak Dihormati Penegak Hukum Lainnya. Agar putusan Majelis Kehormatan memiliki efek jera maka putusan tersebut harus dihormati dan ditaati termasuk oleh penegak hukum lain, namun menurut Ketua PERADI, Otto Hasibuan, seringkali putusan Majelis Kehormatan PERADI tidak dihormati oleh Pengadilan, sehingga

banyak Advokat yang sudah terputus bersalah dan dijatuhi hukuman tidak boleh praktek baik sementara maupun tetap tetap berpraktek.

Kelemahan Kelima: Tidak Adanya Pembatasan Waktu Maksimum Untuk Menyelesaikan Perkara. Kekurangan yang cukup mencolok dari mekanisme/prosedur penanganan dugaan pelanggaran kode etik profesi menurut Kode Etik Profesi Advokat 2003 adalah pertama, tidak adanya ketentuan yang memberikan batas waktu kepada Dewan Kehormatan untuk menyelesaikan perkara mulai dari tahap pertama yaitu diterimanya pengaduan tertulis dari pengaduan sampai penjatuhan hukuman melalui sidang terbuka. Kedua, tidak adanya ketentuan dalam Kode Etik Profesi Advokat Indonesia yang mewajibkan Dewan Kehormatan untuk membuat semacam ‘laporan perkembangan penanganan perkara’ dan memberikannya kepada pengadu maupun teradu. Padahal informasi semacam ini sangat sangat dibutuhkan terutama oleh para pengadu agar ia dapat mengetahui sejauhmana pengaduannya sudah ditangani, apakah pengaduannya telah ditindaklanjuti secara layak atau tidak, atau apabila ada kemacetan dalam prosesnya pengadu berhak pula mengetahui apa penyebabnya, dan seterusnya.

Kelemahan Keenam: Penanganan Pelanggaran Kode Etik Hanya Menunggu Adanya Pengaduan Tertulis. Dalam diskusi dengan beberapa

advokat dari berbagai organisasi advokat tradisional dan dengan beberapa narasumber mengemukakan persoalan mengapa penanganan pelanggaran kode etik profesi harus mensyaratkan adanya pengaduan tertulis, mengapa organisasi advokat tidak pro-aktif yaitu dengan memulai inisiatif melakukan penyelidikan atas adanya dugaan pelanggaran tanpa harus menunggu adanya pengaduan.

Kelemahan Ketujuh: Prosedur Beracara Apakah Perdata atau Pidana. Kode Etik Advokat Indonesia 2003 juga tidak menegaskan apakah prosedur persidangan pelanggaran kode etik dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum perdata ataukah pidana, ataukah sui generi. Penjelasan tentang sifat dari prosedur beracara ini jelas akan menimbulkan akibat seperti misalnya dalam hal pembuktiannya, dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan dan sebagainya.

G. INTERVENSI PEMERINTAH EKSEKUTIF DAN JUDIKATIF TERHADAP ORGANISASI ADVOKAT

Suatu perhimpunan Advokat yang bebas berdaulat bersama dengan suatu kekuasaan kehakiman yang bebas berdaulat adalah dua syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Merampas kedaulatan advokat sama saja dengan mendikte profesi advokat, membuat advokat menjadi terdegradasi dan menghilangkan sifat dari

profesi advokat yang bebas dan mandiri. Namun demikian ternyata pembentukan organisasi advokat dan pembubarannya juga diintervensi oleh pemerintah eksekutif selain juga pemerintah yudikatif.

Advokat merupakan salah satu kekuatan lain dalam kekuasaan Negara selain eksekutif, judikatif dan legislatif. Secara historis peran penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Dalam negara modern ialah dalam bentuk *trias politica* negara menjalankan tugasnya.

Bersama bertumbuhnya masyarakat dan negara, advokat tumbuh sebagai bagian penegakan hukum yang substansial yang menggunakan pendekatan langsung kepada kepentingan hukum dan keadilan masyarakat banyak. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang dilakukan negara yang bertumpu kekuasaan dengan pendekatan ketertiban umum (*openbare order*) dengan seperangkat aturan (*rules*) guna memberikan kepastian hukum. Sebagai pemegang mandat kekuasaan, negara demi ketertiban hukum lantas membentuk organ atau struktur penegak hukum (*yudikatif*) pelaksana sistem peradilan.

Dua pendekatan yang berbeda dari aktor yang berbeda juga menghasilkan karakteristik yang berbeda pula. Bagi negara, sebagai penguasa yang berperan sebagai suprasturuktur dalam pembentukan, penyelenggara dan pelaksana aturan yang telah dibuat, tidak ada pilihan sistem yang dibangun tidak dapat dilepaskan dari cirinya yang bersifat birokratik, maka jadilah *'keadilan yang birokratis'*. Sedangkan bagi advokat sebagai unsur independen dalam arti tidak terikat pada struktur kekuasaan negara, menjalankan perannya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Independensi profetik yang dimilikinya sungguh menjadi penjamin profesi ini dimata masyarakat pencari keadilan sekaligus dihadapan penguasa, dengan kepentingan utamanya yaitu memastikan keabsahan proses keadilan yang diselenggarakan negara pada setiap tahapan (legislasi, eksekusi dan yudikasi). Adapun setidaknya independensi profetik yang dimaksud ialah ; Independensi etis dan independensi organisatoris.

Pada kenyataannya independensi terhadap organisasi advokat tidak pernah terbentuk. Sejak zaman hindia belanda hingga saat ini profesi advokat seakan akan dibiarkan tercerai berai, agar tidak ada kesadaran hukum yang baik untuk menjaga marwah hukum yang terhormat. Hal ini pun yang sejak dulu kala dipotret Wiliam Shakespere dalam novelnya yang digambarkan sebagai berikut:

*All:
God save your majesty!*

Cade:

I thank you, good people there shall be no money; all shall eat and drink on my score, and I will apparel them all in one livery, that they may agree like brothers, and worship me their lord.

Dick:

The first thing we do, let's kill all the lawyers.

Cade:

Nay, that I mean to do.

Henry The Sixth, Part 2 Act 4, scene 2, 71–78

William Shakespeare, dalam drama berjudul *Cade's Rebellion* berkata, “*Let's kill all the lawyer*”. Perkataan itu ditunjukkan untuk menyindir para pengusaha dan raja-raja yang ingin melenggangkan kekuasaannya dengan segala cara. Manakalah rancangan satu pengusaha tidak berjalan sesuai dengan keinginan para tiran dan despotan, terkait dengan kehadiran advocate (advokat) (yang dalam hal ini diartikan sebagai *counter productive* dengan upayanya), maka disitulah perkataan *let's kill all the lawyer* memenuhi pengertiannya yang absurd. Apabila cita-cita firaunis seorang tiran, untuk mendirikan pemerintahan yang diktator totaliter ingin terwujud, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah membunuh para *lawyer*. Karena mereka adalah pengawal konstitusi dan hak asasi manusia yang selalu menentang pemerintahan diktator totaliter.¹⁸⁸

Perjalanan profesi advokat di Indonesia tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan perubahan sosial. Para advokat Indonesia terseret dalam arus perubahan

¹⁸⁸ Chandra Motik, 2003, *Menyongsong Ombak Laut* (Seri Opini), cet. 1, Genta Sriwijaya, Jakarta, h. 77.

tersebut. Pada masa pra kemerdekaan dan saat ini setelah Indonesia merdeka, secara individu banyak advokat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, terutama perjuangan politik dan diplomasi. Kala itu, kaum intelektual dan pemimpin politik Indonesia memang terbatas pada mereka yang berasal dari kalangan advokat, dokter, insinyur dan pamong peraja. Mereka terdidik dalam alam romantisme liberal dan etika berpikir Eropa Barat termasuk Belanda. Karena kedudukan yang cukup terhormat itu, maka perannya cukup signifikan dalam menentukan sikap politik para pemimpin Indonesia pada masanya, seperti ikut merumuskan dasar-dasar konstitusi Indonesia.¹⁸⁹

Profesi pengacara atau advokat, umumnya sering dipandang sebagai suatu anomali bahkan aksioma. Artinya di satu sisi, advokat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemeriksaan bagi seorang terdakwa khususnya terdakwa yang buta hukum. Sedangkan di sisi lain, advokat dianggap sebagai penghambat jalannya proses pemeriksaan, karena akan cenderung mempertegas hak-hak asasi terdakwa, dan menuntut kebenaran ditegakkan. Di Indonesia, publik dengan sinis melecehkan profesi advokat Indonesia. Tidaklah berlebihan hal ini untuk dikatakan, karena pada kenyataannya advokat Indonesia sedang dalam krisis integritas dan identitas. Profesi advokat Indonesia dilecehkan karena tidak lagi

¹⁸⁹ Daniel S. Lev, *Kata Pengantar, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* PSHK, 2001

memiliki semangat perjuangan, tidak lagi menjadi pilar keadilan, dan tidak lagi menjadi ujung tombak penegakkan hukum.¹⁹⁰

Berdasarkan rangkaian sejarah profesi dan organisasi advokat yang telah dipaparkan, penulis melihat bahwa terdapat peran-peran intervensi pemerintah eksekutif dan yudikatif dalam perombakan serta carut marutnya organisasi advokat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada era pembentukan IKADIN menjadi wadah tunggal advokat, menggantikan PERADIN.

Memasuki masa pemerintahan Orde Baru, PERADIN konsisten mengawal konstitusi, sehingga semua Keppres, Inpres, PP (Peraturan Pemerintah) dan Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan konstitusi diprotes keberadaannya dan karena kiprahnya dianggap sebagai *l'enfant terrible* (si anak nakal) karena protes-protesnya menentang penyimpangan atas UUD 1945 oleh pemerintah dan MPR/DPR waktu itu. Bahkan pernah dianggap sebagai disiden.

Bukan itu saja, badan *extra judicial* seperti Kopkamtib diprotes keberadaannya, belum lagi masalah “petrus” (penembak misterius) yang membunuh para pelaku kejahatan (*underworld*), juga diprotes oleh PERADIN karena dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup (*right to life*). Pembelaan PERADIN terhadap perkara politik anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) dan orang-orang yang dituduh mau mendirikan negara

¹⁹⁰ Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 201.

Islam, dianggap sebagai perwujudan sikap nonpolitik yang membela siapa pun yang membutuhkan pembelaan (*legal counsel*), terlepas dari latar belakang ideologi politik yang dianut, ras, agama, warna kulit, gender, strata sosial, ekonomi, budaya, suku dan lain-lain. *Justice for all* itulah sikap PERADIN waktu itu. Keberadaan moral dan konsistensi yang diemban PERADIN inilah yang menjanjikan organisasi advokat ini begitu harum namanya di forum internasional, sebagai organisasi yang independen.¹⁹¹

Dalam upaya membungkam organisasi advokat yang vokal ini, pemerintah ORBA memprakarsai pembentukan wadah tunggal para advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Kongres advokat pertama atau musyawarah nasional (munas) ini diselenggarakan pada tanggal 8-10 November 1985. Dari kongres yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 November 1985 tersebut bergabung 10 organisasi advokat dan bantuan hukum ke dalam wadah tunggal yang akhirnya kandas karena *tidak bottom up*, melainkan *top down*, dalam arti segala hal diatur dari atas c.q. pemerintah, dan bukan aspirasi para advokat sendiri.

Berdasarkan ilustrasi fakta sejarah ini maka jelas bahwa, intervensi terus terjadi bukan hanya ketidak sengajaan namun merupakan upaya sistematis dalam menceraikan beraikan organisasi advokat pada zamannya. Intervensi kedua juga

¹⁹¹ *Ibid.*, h. 49

terlihat pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempahan Advokat. Mahkamah Agung dalam hal ini juga melakukan intervensi terhadap organisasi advokat.

Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 ini sekaligus membatalkan surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyempahan Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 52/KMA/HK.01/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011 Perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010. Menurut Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 diatur bahwa Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyempahan advokat. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia telah pecah menjadi tiga kubu. Dengan terbitnya Surat KMA No. 73 tidak ada lagi wadah tunggal organisasi

advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena

PERADI sudah pecah.

BAB IV
KELEMAHAN YANG ADA DALAM
PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT

A. KONFLIK ANTAR ORGANISASI ADVOKAT

Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Itu berarti bahwa advokat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa, Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Kedudukan dan peran advokat dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sebagaimana tersurat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat yaitu advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Penegak hukum dalam hal ini kemudian harus dipahami secara utuh dan konkrit. Advokat dalam menjalankan

profesinya akan selalu bersinggungan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim.

Pada dasarnya konflik advokat ada sejak advokat itu diciptakan. Apabila dikaji dari paragraph sebelumnya yang menyatakan bahwa, Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Bebas artinya menurut Pasal 15 yaitu advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada penjelasan Pasal 14 menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Secara alamiah advokat selalu berpikir *out of the box* dalam memenangkan perkara. Advokat dituntut agar tidak berpikir linier dalam menghadapi problematika hukum. Berpikir seperti seorang pengacara menuntut pemikiran dalam batas-batas bentuk penalaran induktif dan deduktif. Termasuk pemikiran kreatif yang sesuai hukum namun berbeda dari pada yang biasanya dipikirkan kebanyakan orang.

Advokat yang bebas dalam membela kliennya terkadang menimbulkan gesekan baik antara advokat dengan advokat, dan advokat dengan aparaturnya penegak hukum lainnya. Bahwasanya, konflik itu akan selalu ada sejak profesi advokat itu ada, karena advokat akan selalu bersebrangan dengan pihak lawannya.

Advokat berbeda dengan profesi lainnya seperti Notaris, hakim bahkan Jaksa yang lebih menuntut adanya kerjasama. Profesi advokat adalah bebas, dan tanpa tekanan apapun. Profesi advokat memiliki kebebasan memilih apakah ia harus bekerjasama, ataukah ia harus bertarung sendiri di dalam persidangan. Dengan demikian maka jelas, konflik advokat akan selalu ada pada individu advokat, apalagi dengan konflik organisasi advokat.

Organisasi adalah institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerjasama sebagai suatu unit terkoordinasi terdiri setidaknya dua orang atau lebih yang berfungsi mencapai satu sasaran atau serangkaian sasaran. Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan, pembatasan dan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggungjawab, dan penetapan hubungan diantara elemen organisasi.¹⁹²

Organisasi merupakan institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerjasama sebagai suatu unit terkoordinasi terdiri setidaknya dua orang atau lebih yang berfungsi mencapai satu sasaran atau serangkaian sasaran. organisasi

¹⁹² Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i. 2016, *Dasar-Dasar Manajemen (Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien)*. Perdana Publishing, Medan, h. 48.

dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan, pembatasan dan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggungjawab, dan penetapan hubungan diantara elemen organisasi.

Organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Karena itulah di dalamnya ada sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu : unsur manusia (*men*), barang-barang (*materials*), mesin (*machines*), metode (*methods*), uang (*money*) dan pasar (*market*). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi.

Pasa 1 angka 4 Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokt menyatakan bahwa, Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa, organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi.

Permasalahan hadir ketika ditentukannya Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa, organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Para advokat yang tidak ingin adanya wadah tunggal kemudian melalui pola pikir advokat akan selalu menghindari adanya wadah tunggal. Misalnya saja, mengapa harus ada wadah tunggal, padahal Pasal 28 UUD mengatur kebebasan ntuk

berserikat dan berkumpul. Ciri alamiah *out of the box* inilah yang kemudian akan selalu menimbulkan potensi konflik, karena mau tidak mau atau suka tidak suka, advokat lahir dari rahim petarung yang lekat dengan konflik.

Latar belakang perumusan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat terkait dengan pembentukan satu Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal dapat dilihat dalam Risalah Rapat Panja RUU Advokat tanggal 13 Pebruari 2003, yang pada intinya :

“...perlu memang ada penegasan dalam UU ini yang pertama tadi penjelasan Pemerintah bahwa UU ini mengatur tentang Advokat jadi itu intinya organisasi adalah bagian dari UU ini tentunya, oleh karena itu saya langsung masuk pada usul rumusan saja biar lebih tegas ayat (1) Advokat, kita mulai saja dari Advokat, karena UU yang mengatur Advokat membentuk satu Organisasi Advokat ...”, lanjutnya...”Advokat membentuk satu Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri sesuai dengan ketentuan UU dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat yang namanya ditentukan sendiri oleh Organisasi Advokat”¹⁹³

Pada tanggal 5 April 2003, Pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), dimana UU Advokat mengamanatkan pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, dan organisasi advokat tersebut paling lambat terbentuk pada tahun 2005, dengan kata lain 2 tahun setelah UU Advokat diundangkan yaitu pada tahun 2003. Oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan dalam UU Advokat tersebut, maka pada bulan

¹⁹³ Putusan 71-PUU-VIII-2010 UU Advokat, h. 58

Desember 2004 dideklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang merupakan perwujudan dari single bar association dan juga merupakan sinyal positif akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu organisasi tunggal profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

Pembentukan PERADI tersebut menimbulkan polemik di beberapa anggota organisasi advokat, dimana lantaran pembentukannya tidak transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel. Alhasil tidak memenuhi syarat pembentukan *national bar association* yang demokratis. Salah satu bentuk dari ketidakpuasan itu akhirnya ditampung dalam bentuk deklarasi Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI muncul sebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap PERADI. Seperti diketahui, KAI lahir dari deklarasi empat organisasi advokat yaitu IPHI, Ikadin (tandingan), HAPI dan APSI bersepakat untuk mendesak diselenggarakannya kongres advokat seluruh Indonesia. Desakan tersebut lahir karena 4 organisasi itu menampung keresahan advokat atas keberadaan PERADI yang dianggap tidak sensitif terhadap program reformasi hukum dan upaya pemberantasan mafia peradilan, serta tidak memperjuangkan harkat dan martabat advokat.

Berdasarkan pementuknya KAI tersebut menimbulkan sengketa antara pengurus PERADI dengan pengurus KAI, dimana keduanya mengklaim sebagai *national bar association* sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Advokat. Sengketa tersebut hingga kini tidak kunjung usai, yang mana baik pengurus PERADI maupun pengurus KAI selain masing-masing mengklaim sebagai *national bar association* yang sah, juga menganggap rivalnya sebagai *national bar association* yang tidak sah. Hal tersebut dapat diketahui bahwa KAI menganggap pembentukan PERADI tidak sah karena pengangkatan pengurusnya dilakukan secara tidak transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel. Sedangkan di sisi lain, pengurus PERADI menganggap keberadaan KAI bukanlah *national bar association* yang sah karena KAI dibentuk melampaui jangka waktu pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat.

UU Advokat tidak menentukan bagaimana mekanisme pembentukan organisasi advokat, apakah melalui sebuah musyawarah, kongres, atau mekanisme lainnya. Dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat hanya ditentukan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Ketentuan ini membuka potensi konflik antara PERADI dan KAI. Menurut KAI, pembentukan PERADI tidak sah, karena tidak dibentuk berdasarkan musyawarah nasional dan telah melewati batas waktu 2 tahun, yakni pada tanggal 5 September 2005. PERADI pun beralasan bahwa pembentukan KAI pun tidak sah, karena pembentukannya tidak melalui 8 organisasi advokat yang termaktub dalam UU Advokat dan melebihi batas waktu yang ditentukan UU Advokat, yakni 31 Mei 2008.

Berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No. 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SE., SH., MH. (Akta Pendirian), PERADI terbentuk pada tanggal 21 Desember 2004, bukan pada 5 September 2005 sebagaimana dituduhkan KAI. Dengan demikian, syarat 2 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah dipenuhi oleh PERADI.

Timbulnya perselisihan antara pengurus PERADI dengan KAI mengharuskan adanya reformasi internal organisasi, antara lain perlunya penerapan *good governance* seperti pemilihan pengurus yang transparan dan demokratis, dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi. Perlunya penerapan *good governance* seperti pemilihan pengurus yang transparan dan demokratis, dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi.

Organisasi Advokat yang dimaksud dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003 adalah organisasi yang beranggotakan penegak hukum dan merupakan Organ Negara dalam arti luas yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka mau tidak mau dan suka atau tidak suka bentuk/wujud dari Organisasi Advokat tersebut harus satu, sama halnya dengan Organisasi Kepolisian dan Organisasi Kejaksaan; Bagaimana mungkin bisa ada lebih dari satu Organisasi Kepolisian dan Organisasi Kejaksaan; Bagaimana jadinya apabila lebih dari satu organisasi/badan yang diberi kewenangan untuk mengangkat Polisi atau Jaksa?

UU No. 18 Tahun 2003 adalah Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan undang-undang advokat, disamping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat. Jadi, dengan hanya ada satu Organisasi Advokat otomatis akan dapat lebih optimal dan memudahkan dalam meningkatkan Standar Profesi Advokat, Kualitas Profesi Advokat, Pengawasan Advokat, Pelaksanaan Kode Etik Advokat, Kualitas Dewan Kehormatan Advokat dan Penindakan Advokat sehingga akan terwujud Standar

Kualitas Advokat yang sama di seluruh wilayah hukum NKRI. Apabila ada lebih dari satu Organisasi Advokat yang diberikan kewenangan untuk mengangkat, mengawasi dan menindak advokat, dalam hal seorang advokat melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat, maka sangat mungkin seorang advokat yang telah dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik Advokat oleh suatu organisasi advokat akan pindah menjadi anggota organisasi advokat lainnya guna menghindari menjalankan sanksi tersebut.

Advokat adalah suatu profesi hukum yang khas yang hanya bisa dijalankan oleh mereka yang mengalami pendidikan khusus, pengujian khusus, dan akhirnya sertifikasi bagi yang lulus memperoleh keahlian khusus. Tidak semua sarjana hukum dapat memperoleh kualifikasi sebagai Advokat. Hanya mereka yang telah mengalami tahap tahap pendidikan khusus, pelatihan, pengujian dan sertifikasi dapat menjalankan profesi Advokat. Melalui tahapan pendidikan dan pelatihan profesi seperti itulah akan dapat dicapai standar profesi Advokat yang mampu berperan-serta dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, profesional dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dengan begitu, masyarakat pencari keadilan terlindungi dari kemungkinan tirani atau kesewenang-wenangan para penyelenggara profesi Advokat. Saat ini kita bersama menyaksikan sebagian kalau tidak bisa dikatakan sebagian besar masyarakat

pencari keadilan berada dalam posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan mereka para penyedia atau pemberi jasa profesi.

Keadaan ini berpotensi melahirkan tirani atau kesewenang-wenangan profesi. Guna melindungi masyarakat pencari keadilan itu diperlukan suatu infrastruktur, yaitu satu organisasi profesi Advokat yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk tujuan mencapai standar profesi Advokat yang bebas, mandiri, bermartabat, bertanggungjawab demi terwujudnya supremasi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka sebaiknya UU Advokat diamandemen mengikuti aspirasi advokat dan karakteristik dari tatanan organisasi advokat yang ada dengan memilih *federation of bar association*, dimana merupakan suatu hal yang tidak realistis apabila bentuk *single bar association* masih saja dipaksakan untuk diberlakukan di Indonesia.. Dengan demikian diharapkan konflik antar pengurus organisasi advokat yang berkepanjangan di Indonesia dapat diselesaikan, sehingga organisasi advokat dapat berperan secara maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai organisasi advokat demi terwujudnya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

B. KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN ADVOKAT DALAM UU 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Konflik organisasi advokat menimbulkan lemahnya sistem pendidikan, pengangkatan dan pengawasan advokat dalam UU 18 tahun 2003 tentang advokat. Salah satu cara untuk membentuk keahlian Advokat adalah melalui pendidikan profesi advokat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (yang selanjutnya disebut dengan UU Advokat), pendidikan profesi advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat harus telah terbentuk.

Dilihat dari kenyataan tersebut bahwa pembentukan organisasi advokat di Indonesia selalu mengalami masalah. Permasalahan mengenai organisasi Advokat tentunya akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh Peradi. Peradi yang seharusnya menjadi satu-satunya organisasi advokat yang diberikan kewenangan menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat sudah mengalami perpecahan. Dampak dari perpecahan tersebut adalah semakin tidak terstandarisasinya penyelenggaraan pendidikan advokat dikarenakan setiap kubu pecahan Peradi menyelenggarakan PKPA secara sendiri-sendiri.

Saat ini setidaknya ada tiga organisasi advokat yang mengklaim dirinya sebagai wadah tunggal organisasi advokat, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Tiga organisasi ini menyelenggarakan pendidikan profesi advokat sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat. PERADI memiliki Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), KAI memiliki Diklat Khusus Pendidikan Advokat (DKPA), sedangkan PERADIN memiliki Pendidikan Profesi Advokat (DIKPA).

Dasar hukum penyelenggaraan profesi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (yang selanjutnya disebut dengan UU Pendidikan Tinggi). Berdasarkan UU Pendidikan Tinggi, terdapat 3 (tiga) jenis pendidikan tinggi yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Pendidikan profesi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 17 ayat (1) undang undang tersebut, Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Lebih lanjut lagi, Pasal 17 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian Lain, dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Pasal 24 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa program profesi merupakan

pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program profesi diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, atau subspecialis. Sertifikat profesi tersebut diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian Lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan/ atau Organisasi Profesi. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti tentang SNPT) menyatakan bahwa masa beban belajar penyelenggaraan program pendidikan profesi yaitu paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. Selanjutnya Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Selanjutnya mahasiswa program profesi yang lulus berhak memperoleh sertifikat profesi.

Penyelenggaraan pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh Peradi selama ini, belum sesuai dengan pengaturan pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi jo Pasal 16 ayat (1) Permenristek tentang SNPT. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, pendidikan profesi advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pemenuhan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (4) tersebut, pada 21 Desember 2004 dideklarasikan berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jakarta. Dengan demikian, Peradi menjadi organisasi Advokat satu-satunya yang menjadi wadah bagi profesi Advokat yang mana harus bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

Eksistensi Peradi sebagai satu-satunya Organisasi Advokat juga diakui oleh negara, sedemikian berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi

No. 66/PUU-VIII/2010 yang juga menguji Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 dikaitkan dengan juga dengan Putusan MK No. 14/PUU-IV/2006 yang dalam Pertimbangan Putusan Perkara No 66/ PUU-VIII/2010 yang mana telah dengan jelas dimuat: “Bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2003 telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 tersebut di atas. Mahkamah dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, “Bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya Peradi sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya”¹⁹⁴

Peradi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pendidikan profesi Advokat. Berdasarkan Peraturan Peradi No. 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat diatur bahwa Peradi dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan PKPA. Setiap institusi/ lembaga yang ingin menjadi mitra Peradi dalam pelaksanaan PKPA (mitra pelaksana PKPA) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Peradi yang tertuang dalam surat perjanjian.

¹⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-VII/2010, h. 343.

Penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Organisasi profesi advokat pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus, baik mengenai kode etik profesi advokat maupun pendalaman terhadap substansi hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta keterampilan tertentu, agar setiap advokat memiliki kompetensi intelektual, kompetensi moral, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat.

Adanya persaingan antar organisasi advokat ini diakibatkan oleh adanya perebutan posisi organisasi advokat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan adanya rekrutmen besar-besaran yang dilakukan oleh organisasi advokat agar mendapatkan anggota yang banyak. Dengan adanya rekrutmen besar-besaran tersebut, organisasi advokat tidak jarang menurunkan standar dalam penilaian atau penentuan kualitas calon advokat yang akan menjadi advokat. Tentu hal ini akan mengurangi kualitas dari advokat yang mengakibatkan pada praktik penegakan hukum yang kurang berkualitas.

Advokat di Indonesia saat ini tidak memiliki organisasi tunggal, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang ada saat ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003. Oleh karena beragamnya organisasi profesi advokat yang masing-masing merasa memiliki landasan hukum keabsahan sebagai organisasi profesi advokat, maka dengan sendirinya masing-masing organisasi profesi advokat tersebut memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Namun demikian, masing-masing organisasi profesi advokat tersebut memiliki standar pendidikan profesi advokat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh masing-masing organisasi profesi. Tidak adanya standar kurikulum pendidikan profesi advokat tersebut dan adanya berbagai organisasi profesi advokat berdampak pada tidak adanya kesatuan standar profesi yang ditetapkan. Disamping itu, juga terjadi kesulitan untuk mengevaluasi dan mengaudit capaian pembelajaran dari pendidikan profesi advokat tersebut, sehingga hasil pendidikan profesi advokat tersebut tidak memiliki standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konteks pendidikan advokat, maka dapat di bedakan proses pendidikan Advokat, berikut adalah Tabel Pendidikan Advokat yang diselenggarakan oleh 3 (tiga) organisasi advokat :

No	Indikator	Pendidikan Advokat		
		PERADI PKPA	PKPA Kongres Advokat Indonesia	DIKPA PERADIN/ Magister Advokat

1.	Aturan Pelaksana	Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat	Peraturan Kongres Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat	Surat Keputusan DPP PERADIN Nomor 11/SK/DPP-PERADIN/II/2017 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat; 9. Surat Keputusan LPAI No. : 001/LPAI-PERADIN/I/2017 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad];
2.	Syarat mengikuti Pendidikan	Persyaratan peserta adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia • Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum (lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian) yang dibuktikan dengan ijazah Sarjana Hukum (S.H.)/ijazah pendidikan tinggi hukum lainnya dari 	Persyaratan peserta adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia • Berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum • Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun • Bukan PNS/ TNI/ Polri/ Pejabat negara 	Persyaratan peserta adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia • Berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum • Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun • Bukan PNS/ TNI/ Polri/ Pejabat negara

		<p>perguruan tinggi di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA untuk mendapatkan sertifikat PKPA (sesuai dengan Pasal 11, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat); • Mendaftar 		
3.	Pelaksana Pendidikan Profesi Advokat	Diselenggarakan oleh Organisasi Advokat / Peradi dan bekerjasama dengan universitas	Organisasi KAI	LPAI/ Universitas
4.	Biaya Pendidikan	5 jt-6 jt	7,5 jt-8 jt	Belum diketahui
5.	Materi Pendidikan	Terdiri dari materi wajib dan materi pilihan. Materi wajib adalah materi dasar, materi hukum acara	-	Pendidikan Master Advokat (M.Ad.) 1. Teori Hukum; 2. Filsafat Hukum 3. Sosiologi Hukum 4. Sejarah Hukum 5.

		(litigasi), materi non-litigasi, dan materi pendukung (keterampilan hukum) yang harus disampaikan dalam setiap pelaksanaan PKPA. Materi pilihan adalah materi tambahan yang dapat dipilih oleh pelaksana PKPA untuk diberikan kepada peserta PKPA diluar materi wajib.		Politik Hukum 6. Metodologi Penelitian Hukum 7. Hukum Bisnis 8. Hukum Pidana Umum 9. Hukum Pidana Khusus 10.Hukum Perdata Umum 11.Hukum Perdata Khusus 12.Arbitrase 13.Teknik Praktek Advokat 14.Implementasi Hukum Pidana 15.Implementasi Hukum Perdata 16.Seminar Proposal (Penelitian Hukum) 17.Tesis
4.	Standar Mutu	-	-	-
5.	Pengakuan	DIKTI	BNSP	Izin Keterangan Terdaftar No. 995/102.24/MS.Tdf/98 dari Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 15 Juni 1998 Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD

				Propinsi DKI Jakarta, 4 Januari 2000
6.	Ujian Advokat	Diselenggarakan Oleh Organisasi Advokat /Peradi yang dikenal sebagai Ujian Profesi Advokat (UPA)	Diselenggarakan Oleh Organisasi Advokat /KAI (UCA)	Ujian Advokat dan Tesis Advokat

Pendidikan khusus advokat adalah pendidikan hukum untuk memenuhi bekal calon advokat dalam berpraktik menegakkan hukum di masyarakat. Pendidikan khusus advokat adalah pendidikan profesi sebagai advokat guna menjadikan calon advokat memiliki mutu, kualitas, dan kompetensi yang mumpuni ketika telah menjadi advokat. Oleh karena itu, perlu adanya institusi pendidikan yang memiliki dasar hukum penyelenggaraan yang jelas serta memiliki materi muatan dengan standar kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa “Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal. Karena kegiatan pendidikan khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum. Dengan demikian,

penyelenggaraan pendidikan profesi, dalam hal ini pendidikan profesi advokat merupakan bagian integral dari pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum dengan kurikulum berbasis KKNI. Khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dalam hal ini profesi advokat dengan struktur kurikulum yang dirumuskan bersama organisasi profesi advokat, serta asosiasi program studi ilmu hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan profesi dalam hal ini profesi advokat sepatutnya dirancang dan dilaksanakan secara bersama oleh lembaga pendidikan tinggi ilmu hukum dengan organisasi profesi advokat.

Peradi sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan amanat UU Advokat sebagai wadah tunggal organisasi advokat yang diberikan kewenangan multak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi Advokat sudah tidak berjalan sesuai dengan harapan Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bahwa pembentukan Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri dalam hal ini adalah Peradi adalah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003, kewenangan yang diberikan kepada Peradi juga meliputi melakukan pengujian calon Advokat yang mana ujian tersebut merupakan ujian mengetahui sejauh mana kompetensi calon

Advokat. Pengujian calon advokat tersebut dikenal dengan Ujian Profesi Advokat (UPA). Dengan demikian, Peradi seharusnya dapat menjaga standar kompetensi dan mutu para calon Advokat. Namun pada kenyataannya, konflik internal yang terjadi didalam tubuh Peradi yang masih berkepanjangan hingga saat ini memberikan implikasi negatif terhadap standar kompetensi dan kualitas calon Advokat.

Secara Ideal, Pendidikan Profesi Advokat sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi seharusnya dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada Permenristekdikti tentang SNPT. Di dalam Permenristekdikti tersebut diatur mengenai standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa masa beban belajar penyelenggaraan program pendidikan profesi yaitu paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.

Berdasarkan penyelenggaraan pendidikan advokat yang saat ini ada, PERADI yang bekerjasama dengan perguruan tinggi mendekati walaupun belum disusunnya standar mutu. Di sisi lain PERADIN memandang perlu untuk segera berupaya aktif untuk kembali memajukan dan meningkatkan profesi Advokat serta mengembalikan marwah Advokat sebagai jabatan yang *officium nobile* melalui

program pendidikan tambahan berupa *knowledge* dan *knowhow* khusus bidang Advokat sebagaimana Undang-undang Advokat, segera akan mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan keberlanjutan Advokat, untuk mana peserta yang dinyatakan lulus akan menyangand gelar “Master Advokat’ (Master of Advocate) dengan singkatan M.Ad.

Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek PT), Prof. Johannes Gunawan menilai wacana program magister advokat, salah kaprah. Apabila dibandingkan dengan pendidikan Notaris, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) pada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi berencana “mengeluarkan” program magister kenotariatan (MKn) dari universitas dan mengembalikan program itu ke khitahnya sebagai pendidikan profesi.

Pelaksanaan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Dalam kaitan inilah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Sebab berbicara pendidikan, terminologi yang melekat dalam istilah PKPA tersebut, secara implisit mengisyaratkan bahwa PKPA harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, organisasi

advokat dalam menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian. Keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan standar yang lazim digunakan dalam pendidikan keprofesian. Oleh karena itu, organisasi advokat tetap sebagai penyelenggara PKPA dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016.

UU Advokat memberikan kewenangan yang besar kepada Organisasi Advokat untuk melaksanakannya dan mengatur advokat, Karena besarnya kewenangan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa baik buruknya profesi Advokat kedepan sangat tergantung dari organisasi advokat. Sebagaimana UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur antara lain tentang Pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian Advokat dan lainnya, untuk dapat diangkat sebagai Advokat harus memenuhi persyaratan, salah satu persyaratan untuk dapat sebagai Advokat adalah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan

tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan Organisasi Advokat dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor : 95/PUU-XIV/2016)

Semua Organisasi Advokat tersebut bisa mengajukan usulan/rekomendasi penyempahan pada Pengadilan tinggi setempat dengan persyaratan tertentu, namun sebelum melakukan penyempahan selayaknya Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Tinggi agar lebih selektif dalam mengeluarkan persetujuan penyempahan Advokat, hal ini dimaksud agar organisasi Advokat lebih tertib lagi melaksanakan roda organisasi, juga jangan sampai terjadi pengangkatan advokat hanya menghimpun advokat serta mengisi pundi organisasi.

Selain kelemahan mengenai penyelenggaraan pendidikan, dan pengangkatan, pengawasan advokat menjadi poin krusial ditengah terjadinya konflik antar advokat. Ketika DPR menyusun Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) muncul pemikiran agar selaku penegak hukum, advokat bersifat mandiri. Dalam konteks pengawasan, pasal 12 UUA menyatakan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Sebelumnya, pengawasan itu dilakukan pengadilan, dalam hal ini hakim.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No. M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. Pasal 2 jelas mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas penasehat hukum dilakukan Ketua PN setempat dan secara hierarkis dilakukan Ketua MA dan Menteri Kehakiman. Namun, setelah UU Advokat disahkan, SKB ini dianggap tidak berlaku.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat, yang punya hak mengawasi Advokat adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi para Advokat, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, (Keputusan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor 005 Tahun 1987) hanya yang perlu dijawab, sejauhmana pula para pengawas itu menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan sejauhmana ketaatan para Advokat tersebut. Sebetulnya pengawas tidak perlu banyak-banyak instrumen yang dipakai untuk mengawasi Advokat, cukup memakai tiga huruf itu saya kira sudah efisien, karena rujukan untuk bisa mengatakan melanggar atau tidak adalah dari kode etik profesi itu sendiri, yaitu apabila Advokat itu tidak taat pada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan diskriminasi, tidak menegakkan hukum, tidak berlaku adil, tidak menjalankan kebenaran dan tidak melakukan kejujuran,

inilah parameternya untuk mengetahui Advokat itu melanggar kode Etik atau tidak.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa, pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pengawasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 12 tersebut, maka titik uji dari perilaku advokat ada pada kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dewan Kehormatan untuk menjamin terlaksananya secara taat asas Kode Etik advokat Indonesia. Jadi peran Dewan

Kehormatan sangat menentukan. Tanpa itu sebenarnya semua ini menjadi mandul. Kode Etik Advokat Indonesia telah mengatur Tata Cara Pengaduan secara jelas di dalam Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu:

- 1) Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
- 2) Bilamana di suatu tempat tidak ada cabang/daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
- 4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Pelaksanaan kode etik Advokat, sering sekali terjadi pelanggaran pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh para Advokat. Terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik Advokat tersebut, Kode Etik Advokat telah mengatur mengenai hukum acara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Dalam Pasal 10 ayat (2) Kode Etik Advokat, disebutkan: Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.

Mengenai Pemeriksaan Tingkat Pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah diatur dalam Pasal 13 Kode Etik Advokat, yaitu:

- 1) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.

Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawabannya secara tertulis. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat

belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

Jawaban yang tidak disampaikan teradu maka dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut.

Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan. Pengadu dan yang teradu harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat dan berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku; dan perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung

mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Kemudian, kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir maka Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti kekuatan biasa.

Sedangkan mengenai pemeriksaan suatu pengaduan yang dilakukan melalui Tingkat Dewan Kehormatan Pusat, dilakukan dalam hal Pemeriksaan Tingkat Banding, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Kode Etik Advokat, yaitu:

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembeding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas

perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat.

7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan Kehormatan Pusat memutuskan dengan susunan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika dia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutuskan berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.

12. Dewan Kehormatan Pusat secara prerogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Tindakan administratif yang dilakukan oleh dewan kehormatan dari organisasi Advokat tidak selalu efektif, karena seorang anggota yang dikenai sanksi administratif tersebut tidak mau secara suka rela mentaati dan kemudian pindah menjadi anggota organisasi lain. Itulah salah satu kelemahan yang muncul, jika pluralisme organisasi Advokat Indonesia tidak membuat kesepakatan bersama tentang berlakunya satu kode etik profesi. Kelemahan lainnya juga didapati para Advokat yang melanggar kode etik profesi, bilamana advokat tersebut tidak bernaung di bawah salah satu organisasi Advokat. Dewan kehormatan hukum tidak dapat menjangkau atau mengambil tindakan administrasi terhadap Advokat yang bukan anggotanya.

DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Sejak Januari 2017 mengeksekusi hukuman terhadap 108 advokat yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sebanyak 66 advokat diberhentikan sementara, 22 advokat menerima peringatan keras, 8 advokat menerima peringatan biasa dan 12 advokat dipecat..

Pelaksanaan eksekusi dikoordinasikan dengan instansi terkait, yakni Mahkamah Agung RI, Kemenkumham RI, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua DPC Peradi setempat. DPN Peradi telah melakukan eksekusi terhadap Putusan Dewan Kehormatan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi. Berkaitan dengan eksekusi putusan Dewan Kehormatan Advokat pada tahun 2008, pengacara senior Todung Mulya Lubis diberhentikan secara tetap sebagai advokat melalui keputusan Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DKI Jakarta. Keputusan Peradi tersebut keluar lantaran Todung dinilai melanggar kode etik advokat yaitu tentang benturan kepentingan dalam menangani kasus keluarga Salim Group.

Pelanggaran kode etik UU No 18 tahun. 2003 tentang kode etik advokat yang dilanggar Todung atas pengaduan Hotman Paris Hutapea atas putusan

tersebut yang bersangkutan tidak melakukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat PERADI tapi ke Kongres Advokat Indonesia (KAI) oleh Majelis Kehormatan KAI Todung Mulya Lubis terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan hukuman satu setengah bulan (1,5 bulan) non aktif sebagai Advokat, bahkan jauh sebelum itu telah dikenakan hukuman peringatan keras oleh Dewan Kehormatan IKADIN .

Atas putusan tersebut yang bersangkutan tetap bisa melakukan praktek beracara baik didalam maupun diluar pengadilan, hal ini dapat menjadi contoh yang buruk betapa sulitnya penerapan hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah tetap (*inkracht van gewijsde*). Mudah-mudahan kasus Todung Mulya Lubis tidak menjadi preseden yang buruk atas penegakan Etika dalam Profesi Advokat di Indonesia.

Pengalaman sejak tahun 2006 sampai sekarang Ketua Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta telah menjatuhkan hukuman 12 bulan non aktif kepada OC Kaligis pada tahun 2012 atas pengaduan Elsa Syarif, tidak bisa di eksekusi yang bersangkutan bebas melaksanakan pekerjaanya sebagai Advokat.tidak sampai disitu bahkan OC Kaligis menggugat putusan tersebut ke Pengadilan Negeri serta melaporkan Majelis Hakim ke pihak Kepolisian. Sampai perkaranya ke tingkat Kasasi OC Kaligis dikalahkan dan laporannya di tolak Kepolisian, karena tidak ada relevansinya.

Konflik internal advokat mengenai organisasi tunggal memberikan dampak terhadap penegakan etika profesi advokat karena tugas organisasi advokat antara lain menyusun kode etik profesi advokat. Sedangkan kode etik sendiri merupakan sarana atau alat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat dan advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi tersebut dan Pelaksanaan pengawasan kode etik profesi dilakukan oleh Organisasi advokat. Dengan demikian, peran organisasi advokat merupakan keniscayaan dalam penegakan kode etik profesi advokat.

Dalam perkembangannya ditanggal 12 Desember 2017 sejumlah organisasi profesi advokat membentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia guna peningkatan kualitas profesi advokat dan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pembentukan dewan kehormatan bersama berfungsi untuk mengadili pelanggaran atas Kode Etik Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia merupakan satu sikap kita menegakan kode etik bersama. Tujuannya agar para advokat Indonesia harus menghormati kode etik dengan satu kode etik

Surat Pernyataan Bersama Organisasi Advokat-Organisasi Advokat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2017 yang ditanda tangani beberapa Organisasi Advokat akan membentuk Dewan Kehormatan bersama Advokat Indonesia, surat pernyataan ini sama maknanya dengan Pengesahan Kode Etik

Advokat Indonesia (KEAI) pada tanggal 23 Mei 2002 yang ditandatangani 7 Organisasi Advokat termuat dalam Aturan Peralihan Pasal 22 Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan Kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang strukturnya akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Penghormatan profesi merupakan hal yang sangat penting bagi advokat. Oleh karenanya ketika Dewan Kehormatan Bersama sudah memberikan sanksi karena melakukan pelanggaran maka advokat tersebut tidak bisa pindah ke organisasi lain. dengan adanya Dewan Kehormatan Bersama maka ke depan tidak ada lagi advokat yang sikapnya seperti kutu loncat. Sehingga ke depan tidak ada lagi advokat yang melakukan dan tidak menghormati profesinya sebagai advokat.

Perkembangan kesepakatan tersebut merupakan salah satu tanda bahwa, walaupun berdiri dalam organisasi yang berbeda-beda, namun dalam konteks pengawasan guna penghormatan profesi merupakan sangat penting bagi advokat. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pendidikan, Penyempahan hingga pengawasan advokat perlu untuk direkonstruksi dibawah satu payung lembaga mandiri.

Berdasarkan uraian mengenai pendidikan, penyempahan dan pengawasan, maka diperlukan suatu wadah tunggal yang berfungsi dalam menetapkan standar mutu pendidikan advokat, serta pengawasan dan pemberian sanksi advokat.

Walaupun tidak dapat terbentuk wadah tunggal, setidaknya tidaknya melalui standar pendidikan yang terukur dan juga pengawasan yang tegas, kualitas dan penghormatan terhadap profesi advokat dapat ditingkatkan.

C. KETIDAKHARMONISAN HUKUM DAN KETIDAKSINKRONAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT

Dalam Surat Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009, ditegaskan bahwa berhubung masih adanya perseteruan diantara organisasi advokat, tentang siapa sesungguhnya organisasi yang sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk sementara tidak mengambil sumpah para calon advokat, karena akan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Surat Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009, menyatakan bahwa, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari para Ketua Pengadilan Tinggi beberapa daerah, yang pada intinya mempertanyakan bagaimana sikap para Ketua Pengadilan Tinggi sehubungan dengan adanya permintaan penyempahan Advokat. Begitu pula Mahkamah Agung Republik Indonesia banyak menerima surat dari organisasi Advokat, baik dari PERADI, KAI maupun dari PERADIN yang kesemuanya menyatakan diri sebagai

organisasi Advokat yang sah, sedangkan yang lainnya adalah tidak sah. Persoalan yang diajukan para Advokat ke Mahkamah Agung tersebut sesungguhnya urusan Advokat yang merupakan urusan internal mereka.

Karena perbedaan-perbedaan persepsi di antara para Advokat menimbulkan ketidakpastian bagi Pengadilan, sehingga mewajibkan Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk kepada jajarannya dalam menyikapi keadaan tersebut. Mahkamah Agung sudah berusaha untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak antara lain dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung dan beberapa ahli hukum senior, namun masukan-masukan tersebut masih bervariasi.

Petunjuk Mahkamah Agung di dalam menyikapi berbagai sikap antara para Advokat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Urusan perselisihan antara organisasi Advokat adalah urusan internal mereka. Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui atau tidak mengakui suatu organisasi. Perselisihan mereka harus diselesaikan sendiri oleh profesi Advokat atau apabila mengalami jalan buntu maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
- b. Di dalam Undang-undang Advokat (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003) disebutkan bahwa organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang

dibentuk sesuai ketentuan Undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa hanya boleh ada satu organisasi Advokat, terlepas dari bagaimana cara terbentuknya organisasi tersebut yang tidak diatur di dalam Undang-undang yang bersangkutan. Di dalam kenyataan sekarang ini, ada tiga organisasi yang menyatakan diri sebagai satu- satunya organisasi advokat yang sah, yang menurut Mahkamah Agung harus diselesaikan menurut tata cara yang disebut butir satu di atas. Selama penyelesaian masalah tersebut belum ada, Mahkamah Agung meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan tersebut yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, karena akan melanggar pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

- c. Walaupun demikian, Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan pasal 4 tersebut di atas, tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan, terlepas dari organisasi manapun ia berasal. Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya

dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.

- d. Para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk mendorong para Advokat tersebut untuk bersatu, karena tidak bersatunya mereka akan menyulitkan dirinya sendiri dan juga Pengadilan.

Kenyataan yang ditemui, perseteruan yang nyata adalah antara PERADI dan KAI, maka dengan adanya kesepakatan antara Pengurus Pusat PERADI yang diwakili oleh Ketua Umumnya DR. Otto Hasibuan dengan Pengurus Pusat KAI yang diwakili oleh Presidennya Indra Sahnun Lubis, SH., MH. pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Berhubung dengan telah adanya kesepakatan tersebut, maka Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung mencabut kembali surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009;
- b. Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Dalam kesepakatan tersebut tidak secara sepihak disebutkan demikian karena dalam Nota Kesepakatan tersebut, pada faktanya tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang disebutkan dalam anak kalimat pada alinea 10 (sepuluh) pada pokok surat Ketua Mahkamah Agung itu seharusnya menurut otentiknya adalah, pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Perselisihan paham atas kesepakatan tersebut pada angka (2) di atas, pada tanggal 14 Juli 2010 terjadi demonstrasi di Kantor Mahkamah Agung oleh akibat ketidakpuasan para advokat KAI terhadap nota kesepakatan tersebut yang berakibat foto Ketua Mahkamah Agung DR. Harifin A. Tumpa, SH. MH., dicopot dari tempatnya dan diinjak-injak oleh para advokat KAI yang berdemonstrasi memprotes isi kesepakatan dimaksud, dan diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/ KMA/VI/2010 yang semakin memperkeruh situasi dan kondisi kandidat advokat KAI yang tidak dapat diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi termasuk tidak diperbolehkan para advokat muda KAI untuk beracara di Pengadilan, sehingga berakibat para advokat KAI berang dan memprotes keras terhadap tindakan sepihak Ketua Mahkamah Agung 8 yang lebih subyektif

berpihak pada PERADI sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat Indonesia yang legitimate.

Penafsiran hukum oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, melalui Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang hanya mengakui PERADI sebagai wadah tunggal adalah penafsiran secara “*an sich*” dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, hal itu semata-mata karena pemahaman yang dimaknai tentang ketentuan Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi, “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Produk hukum Mahkamah Agung nampaknya masih konsisten dan sinkron dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun demikian ternyata Abraham Amos, dkk mengajukan *judicial review* Pasal 4 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 memiliki pendekatan yang jauh berbeda dengan pendekatan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Mahkamah menilai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat *prima facie* dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon, khususnya hak untuk bekerja [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945] apabila para Ketua Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan perintah pasal *a quo*, karena para Pemohon sebagai calon Advokat nasibnya menjadi terkatung-katung, yakni di satu pihak Pengadilan Tinggi dilarang mengambil sumpah untuk para Advokat baru, sedangkan di lain pihak, pengambilan sumpah di luar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dianggap tidak sah, sehingga para Pemohon terhalangi untuk bekerja sebagai Advokat. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat aktual dan spesifik, serta mempunyai hubungan kausal dengan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang dimohonkan pengujian, yakni apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (2)] ; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A) ; hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan

kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketentuan hukum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan dan/atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

Mahkamah Konstitusi melalui amar Putusan No. 101/PUU-VII/2009 juga menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”

Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember memiliki dua hal yang memiliki substansi penting yaitu, Pertama, Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah para advokat tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat yang ada saat ini. Kedua, dalam waktu 2 tahun jika norma dalam UU No.28 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat belum terbentuk, maka perselisihan terkait dengan organisasi yang sah melalui peradilan umum. Dampak dari konflik organisasi advokat khususnya dari PERADI dan KAI sebelum 2 tahun sudah ada etika baik dari keduanya. Diluar keduanya sudah melebur secara otomatis ketika PERADI terbentuk tanggal 21 Desember 2004 karena amanah Pasal 32 ayat (4) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. KAI adalah mengklaim masih memiliki legalitas kuat sebagai bagian dari organisasi advokat. Keduanya akhirnya menandatangani nota perdamaian tanggal 24 Juni 2010 antara keduanya. Dalam praktek yang berhak mendapatkan sumpah di Pengadilan Tinggi adalah

hanya PERADI dengan penguatan dari MA. Dalam putusan MK lainnya memang PERADI sebagai wadah tunggal bagi advokat.

Konteks penyempahan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kemudian diajukan kembali Putusan bernomor 112/PUU-XII/2014, MK menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. MK ‘mengizinkan’ Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia mengambil sumpah advokat tanpa mengkaitkan keanggotaan organisasi advokat yang secara *de facto* ada yakni PERADI) dan KAI.

Menurut Mahkamah Konstitusi keharusan mengambil sumpah para advokat oleh PT tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat yang secara *de facto* ada agar tidak mengganggu proses pencarian keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak menghalang-halangi hak konstitusional para advokat. Putusan ini memperkuat kembali amar putusan No. 101/PUU-VII/2009, tetapi tidak memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul. Sebab, persoalan eksistensi kepengurusan organisasi advokat yang sah menjadi tanggung jawab sepenuhnya organisasi advokat itu sendiri selaku organisasi yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 substansinya adalah sudah ada pembatasan bahwa hanya

PERADI dan KAI yang berhak memberikan rekomendasi sumpah di Pengadilan Tinggi. MK dan MA sedikit ada persamaan bahwa tidak hanya PERADI yang dapat memberikan rekomendasi sumpah di Pengadilan Tinggi. Perbedaannya adalah jika MA tidak ada pembatasan tentang organisasi mana saja, tetapi MK dalam amar putusannya memberikan pembatasan konstitusional hanya PERADI dan KAI.

Konteks *singel bar association* semakin jauh ditinggalkan paska dikeluarkannya Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 oleh Mahkamah Agung. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyumpahan advokat menyatakan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
2. Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu berbagai Pengurus Advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali Advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).
4. Bahwa di beberapa daerah tenaga Advokat dirasakan sangat kurang karena banyak Advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di Pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa Advokat.
5. Bahwa Advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tetap dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.
6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.
7. Setiap kepengurusan Advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.
8. Dengan diterbitkannya surat ini, maka surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat dan surat Nomor 052/KMA/HK.01/111/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.

Mahkamah Agung (MA) memberikan petunjuk mengenai Penyumpahan Advokat melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat “*bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”. Dalam surat ini juga disebutkan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) masih diperbolehkan untuk melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi atas anggotanya secara *de facto*. Selama ini kehadiran PERADI adalah merupakan wadah tunggal (*single bar*) organisasi Advokat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, proses berjalannya kesepakatan tersebut sedikit mengalami gangguan. Lebih jauh lagi, PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Dengan adanya Surat Keputusan KMA, praktik penyumpahan Advokat dapat dilakukan oleh 8 organisasi profesi advokat lainnya yang dulu sempat tenggelam karena kehadiran PERADI dan KAI. Dengan demikian penyumpahan Advokat melalui organisasi Advokat wadah tunggal (*single bar*) sudah digantikan dengan praktik organisasi advokat *multi bar*.

Apabila digambarkan dalam skema *single bar* dan *multi bar* maka peta aturan hukum organisasi advokat dan penyumpahan advokat dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

No	Lembaga	<i>Single Bar</i>	<i>Multibar</i>
1.	DPR (tanpa ditanda tangani Presiden/pemerintah)	Pasal 28 ayat (1) UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat	-
2.	Mahkamah Agung	Surat Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009 Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003, karena akan melanggar pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.	
3.		Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang hanya mengakui PERADI sebagai wadah tunggal	
4			Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi

			<p>Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru</p> <p>Setiap kepengurusan Advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas</p>
5.	Mahkamah Konstitusi	<p>Putusan No 014/PUU-I/2006</p> <p>Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak melarang bagi setiap Advokat untuk menjalankan profesinya untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam melaksanakan hak berserikat para Advokat harus berhimpun dalam satu wadah organisasi Advokat, hal ini didasari karena Advokat adalah unsur penegak hukum, sebagaimana satu wadah</p>	

		<p>bagi penegak hukum lainnya, yaitu hakim dalam Persatuan Hakim Indonesia (Persahi), Jaksa dalam Persatuan Jaksa (Persaja), Kepolisian dalam Bayangkara, juga ketentuan untuk berkumpul dalam satu wadah bagi profesi Jabatan Notaris.</p> <p>kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945</p>	
6.		<p>Putusan No 066/PUU-VIII/2010</p> <p>Pilihan bentuk Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi.</p> <p>Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah</p>	

		<p>profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi advokat, menurut mahkamah "wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan aquo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan PASal 28E ayat (3) UUD 1945</p>	
7.		<p>Putusan 71/PUU-VIII/2010</p> <p>Organisasi Peradi, termasuk kedalam kelompok "lembaga negara" (vide Pasal 24 ayat (3) dalam arti luas (berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman) bersifat independen. Oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan kebebasan untuk bekerja dan berkumpul</p>	-

8.			<p>Putusan No. 101/PUU-VII/2009</p> <p>Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah para advokat tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat yang ada saat ini. Kedua, dalam waktu 2 tahun jika norma dalam UU No.28 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat belum terbentuk, maka perselisihan terkait dengan organisasi yang sah melalui peradilan umum.</p>
			<p>Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015</p> <p>Hanya PERADI dan KAI yang berhak memberikan rekomendasi sumpah di Pengadilan Tinggi. MK dan MA sedikit ada persamaan bahwa tidak hanya PERADI yang dapat memberikan rekomendasi sumpah di Pengadilan Tinggi.</p>

Berdasarkan kedelapan produk hukum di atas, setidaknya 2 produk hukum Mahkamah Agung yaitu Surat Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 No.

052/KMA/V/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 mengarahkan organisasi advokat pada *single bar asosiasi*, sedangkan 1 produk hukum yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 mengarah pada multi bar asosiasi. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tidak konsisten dalam memberikan solusi hukum kepada organisasi advokat.

Hal ini juga terjadi pada Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan yang dikeluarkan tumpang tindih dan tidak konsisten, sehingga menghasilkan disharmoni peraturan perundang-undangan. Setidaknya sebanyak tiga produk hukum berupa Putusan No 014/PUU-I/2006, Putusan No 066/PUU-VIII/2010 dan Putusan 71/PUU-VIII/2010 serta putusan-putusan lain yang menolak uji materil terhadap Pasal 4 dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengarah pada single bar asosiasi. Sedangkan sebanyak tiga produk hukum yaitu Putusan No. 101/PUU-VII/2009, Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 mengarah pada multi bar asosiasi.

Ketidak konsistenan mengenai UU Advokat juga terjadi pada Mahkamah Konstitusi. Bahkan lebih hebat dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi menghasilkan produk hukum yang tidak berurutan dan tidak sinkron disaat yang tidak beraturan. Artinya ketidak konsistenan Mahkamah Konstitusi bukan didasarkan pada masa kepemimpinan, ataupun perkembangan hukum yang

didasarkan secara urut tahun, namun acak. Misalnya saja pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 014/PUU-I/2006 masih mendasarkan pada garis single bar, yang kemudian berubah sejak Putusan No. 101/PUU-VII/2009 dan ternyata berubah lagi pada Putusan No 066/PUU-VIII/2010 dan Putusan 71/PUU-VIII/2010. Berdasarkan hal tersebut maka jelas kepastian hukum tidak terjadi baik dalam produk hukum Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

BAB V

REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI PERTANGGUNG JAWABAN KUALITAS PROFESI BERBASIS NILAI KEADILAN

A. IDE REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT YANG DAPAT MENINGKATKAN PERTANGGUNGJAWABAN KUALITAS PROFESI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

1. Dasar Filosofis

Ideologi Pancasila diartikan sebagai suatu ideologi yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik itu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.¹⁹⁵ Pancasila sebagai ideologi mempunyai tiga dimensi yaitu :

1. Dimensi Realitas
Dimensi realitas menunjukkan kemampuan ideologi mencerminkan realitas yang hidup dalam masyarakat bangsa penganutnya.
2. Dimensi Idealitas
Dimensi idealitas, merujuk pada kemampuan ideologi dalam memberi janji peningkatan kualitas kehidupan masyarakat bangsa sesuai dengan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam masyarakat bangsa.
3. Dimensi Fleksibilitas
Dimensi fleksibilitas menurut pada kemampuan ideologi dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal tanpa harus kehilangan jati dirinya. Bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Pancasila yang sekarang menjadi dasar dan falsafah negara,

¹⁹⁵ Hudiarini dkk., 2014, *Pendidikan Pancasila Dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. UPT MKU Politeknik Negeri Malang, Malang, h.108-112

pandangan hidup, dan jiwa bangsa Indonesia merupakan sistem nilai yang telah berjalan selama berabad-abad.¹⁹⁶

Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Indonesia sesungguhnya. Pancasila bukan merupakan ide baru atau perenungan dari suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya berlaku bagi seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara keseluruhan.

Pancasila mengandung dua pengertian pokok, sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam berbagai pengajaran tentang Pancasila itu telah ada atau lahir bersamaan dengan adanya/lahirnya Bangsa Indonesia.¹⁹⁷ Pancasila sebagai ideologi merupakan bagian terpenting dari fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi adalah kumpulan ide-ide yang muncul dan tumbuh dalam suatu pemerintahan negara. Membicarakan Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan dipandang perlu dalam rangka mencari titik temu dalam rangka menyamakan dan menyetarakan orientasi, persepsi dan penghayatan terhadap ideologi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

¹⁹⁶ Santosa, dkk, 2004, *Paradigma Pancasila dan UUD 1945*. AK Group Yogyakarta, Yogyakarta, h. 99.

¹⁹⁷ H. Subandi Al Marsudi. 2008, *Pancasila&UUD 45 Dalam Pradigma Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 1.

Kedudukan Pancasila yang sangat tinggi dalam hierarki sistem norma hukum dengan sendirinya memiliki karakter norma yang sangat abstrak, berjangkauan sangat luas untuk menjadi spirit dan acuan bagi norma-norma di bawahnya, serta tidak bersifat teknis operasional dalam fungsinya sebagai sebuah standar perilaku. Sebagai ideologi negara, posisi ini menyebabkan Pancasila secara fleksibel mampu memberikan ruang yang sangat luas sekali bagi eksistensi ideologi-ideologi aliran (sebagai nilai inti dari unsur-unsur kebudayaan) yang eksis dalam ragam masyarakat.

Bhinneka Tunggal Ika yang secara filosofis merupakan formalisasi dari karakter ideologi Pancasila merupakan penguat adanya keberagaman. Kebhinnekaan kebudayaan masyarakat bersifat melekat (*inherent*) sejak proses awal pembentukan negara moderen Republik Indonesia pascakolonialisme. Pada awal Pemerintahan Soekarno yang juga merupakan penggagas utama Pancasila menunjukkan betapa Pancasila mampu menjadi payung utama ideologi bangsa Indonesia di atas bermacam-macam sub-ideologi kelompok masyarakat yang bersumber dari ajaran agama, kesukuan, filsafat, dan lain sebagainya. Saat itu berbagai macam kelompok masyarakat dapat menjalankan demokrasi secara leluasa sesuai dengan pandangan ideologi dan politik masing-masing dan hal ini membawa kegemilangan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 1955. Sejarah juga mengajarkan tentang apa arti kebebasan berideologi di bawah Pancasila beserta

konsekuensi atau batas-batasnya seperti pada kasus-kasus pemberontakan yang berusaha mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dengan ideologi eksklusif kelompok tertentu. Pancasila dalam hal tersebut berfungsi menjadi penentu garis demarkasi antara kebebasan demokrasi sebagai medan perebutan kekuasaan negara yang sah dengan revolusi yang menjadi elemen pemberontakan terhadap negara. Dengan modalitas kesejarahan ini sebenarnya bangsa Indonesia sudah waktunya untuk membangun sistem ideologi nasional yang dewasa, toleran, dan terbuka dalam menerima keragaman berbagai macam ideologi aliran dalam kelompok masyarakat yang bersumber dari agama, filsafat, pandangan hidup, dan lain sebagainya.

Upaya untuk membentuk organisasi tunggal (*single bar association*) advokat di Indonesia memang selalu mendapat tantangan dan bahkan tidak jarang didahului dengan konflik antar organisasi profesi advokat. Hal ini bisa dimaklumi bila melihat fakta bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk atau multikultural (*pluralisme*), yang mana hal ini sesuai dengan wujud jiwa Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan diakui dalam Pasal 36A UUD 1945 bahwa memang ada kemajemukan namun tetap harus dipersatukan pada satu tujuan demi terwujudnya keadilan dan martabat profesi advokat.

Konflik antar pengurus organisasi profesi advokat yang berkepanjangan di Indonesia ini menyebabkan organisasi profesi advokat tidak dapat berperan secara maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya, diantaranya pengawasan kode etik dan perilaku terhadap advokat serta upaya meningkatkan kualitas advokat menjadi terabaikan. Hal ini merupakan salah satu sebab terlibatnya advokat dalam praktik korupsi yudisial (*judicial corruption*) yang sehari-hari dikenal sebagai “mafia peradilan”, akibatnya hukum menjadi komoditi, praktik suap dilanggengkan, dan jual beli putusan perkara di pengadilan disuburkan.

Keadaan ini mencoreng profesi advokat yang seharusnya merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang pada akhirnya menyebabkan kerugian pada para pencari keadilan (*justitiabelen*) karena tidak memperoleh jasa hukum berkualitas dan profesional. Pentingnya pemberian jasa hukum oleh advokat kepada masyarakat khususnya pada pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam membela kepentingan mereka, dimana hak untuk dibela oleh advokat (*legal counsel*) merupakan hak konstitusional seorang warga negara (*right to counsel or freedom to appoint a lawyer of his/her choice*) sekaligus merupakan hak asasi manusia seseorang.

Pengertian *judicial corruption* menurut adalah sebagai berikut:

‘Judicial corruption’ means ‘all forms of inappropriate influence that may damage the impartiality of justice and may involve any actor within the justice system, including, but not limited to, judges, lawyers, administrative

*Court support staff, parties and public servants*¹⁹⁸ 'Korupsi yudisial' berarti 'segala bentuk pengaruh yang tidak tepat yang dapat merusak ketidakberpihakan keadilan dan mungkin melibatkan pelaku dalam sistem peradilan, termasuk, namun tidak terbatas pada, hakim, pengacara, staf pendukung pengadilan administratif, partai dan pegawai negeri'.

Sistem hukum dapat menjadi korup ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imparial peradilan; Secara khusus, korupsi terjadi manakala seorang hakim atau pejabat pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya. Tindakan tersebut biasanya merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional. Contoh tindak pidana korupsi adalah: penyuapan, penipuan, penggunaan sarana publik untuk kepentingan pribadi, penghilangan dengan sengaja dokumen pengadilan; dan perubahan dengan sengaja dokumen pengadilan. Dengan demikian, solusi terbaik dalam mengatasi kisruh mengenai organisasi advokat adalah dengan melakukan melalui Musyawarah Nasional advokat yang menentukan dan memilih pengurus dan bentuk organisasi profesi advokat. Kiranya terkait dengan hal ini kita patut memahami apa yang menjadi *weltanschauung* Indonesia. Kita patut mengetahui apa yang menjadi jiwa dari *philosophische grondslag* bangsa Indonesia. Sedari awal

¹⁹⁸ Siri Gloppen, 'Courts, Corruption and Judicial Independence' in Soreide T and Williams A (eds), *Corruption, Grabbing and Development: Real World Challenges* (Edward Elgar Publishing 2014, dikutip oleh The International Bar Association, 2016, *Judicial Integrity Initiative: Judicial Systems and Corruption*, United Kingdom, page. 12

founding fathers Indonesia telah menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kebangsaan yang bersifat majemuk (plural). Namun kemajemukan tersebut bukanlah alasan sulitnya dipersatukan, melainkan kemajemukan itu merupakan kekayaan budaya dan alasan untuk bersatu (Bhinneka Tunggal Ika).

Tidak salah kalau para pendiri Republik Indonesia memilih Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang sejak kemerdekaan sampai sekarang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang plural dan heterogen. Falsafah Pancasila inilah yang menjadi jiwa dari UUD 1945 dan hal ini diamanatkan dalam Pasal 36A UUD 1945. Kemudian hal ini menjadi semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini merupakan motto yang diambil oleh Mahapatih Gajah Mada dari karya Mpu Tantular, Kakawin Sutasoma, yang lengkapnya sebagai berikut:

“Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wiswa, Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa” (pupuh 139:5)

Yang diterjemahkan oleh Dwi Woro Retno Mastuti dan Hastho Bramantyo sebagai berikut: “Konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. (Bhinneka Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrwa).”

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bangsa ini telah terbiasa untuk hidup dalam perbedaan sudah sejak beribu tahun yang lampau. Dan dalam perbedaan tersebut kita dipersatukan untuk satu tujuan tertinggi yaitu menciptakan masyarakat

adil dan makmur. Masing-masing perbedaan diberikan tempat yang sama dan hidup berdampingan. Inilah karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dimana kemudian, kebhinnekaan itu ditampung dalam ketentuan Pasal 36A UUD 1945 yang menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo sebagai berikut: “Kesatuan Dalam Perbedaan Perbedaan Dalam Kesatuan”.

Terkait dengan pemilihan bentuk organisasi profesi advokat, yang paling sesuai semestinya dikembalikan kepada para advokat melalui mekanisme musyawarah nasional advokat yang demokratis, dimana pemilihan pengurus dari organisasi dilakukan secara terbuka dan dipilih oleh para advokat se-Indonesia untuk memilih pengurusnya dengan cara yang mekanismenya diatur oleh musyawarah nasional advokat.

Bentuk organisasi profesi advokat apapun yang kelak akan dipilih oleh para advokat melalui musyawarah nasional advokat Indonesia (apakah itu berbentuk *single bar* atau *federation of bar*) tidaklah menjadi soal, yang penting pemilihan bentuk dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud ditentukan oleh para advokat sendiri melalui mekanisme musyawarah nasional yang bertujuan terciptanya tertib hukum dalam profesi advokat dan organisasi profesi advokat (*national bar association*) yang kuat, bersatu, dan berwibawa. Selain itu, organisasi profesi advokat dimaksud harus dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Lain halnya dengan upaya pembentukan organisasi profesi advokat dan pemilihan pengurusnya yang seyogianya tidak diperlukan adanya intervensi dari negara, sertifikasi profesi advokat (bukan organisasi profesi advokat) justru memerlukan adanya keterlibatan negara c.q. Pemerintah sebagai jaminan pengakuan atas profesi advokat. Pengakuan oleh negara c.q. Pemerintah terhadap profesi advokat untuk menjalankan fungsinya secara bebas tanpa hambatan, dapat dilihat dari Pasal 16 Bab *Guarantees for the functioning of lawyers* dari UN Convention:

Basic Principles on The Role of Lawyers, sebagai berikut: "Government shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics." Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: "Pemerintah harus memastikan bahwa advokat (a) dapat melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak patut; (b) dapat bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas baik di dalam negaranya sendiri maupun keluar negeri; dan (c) tidak akan mengalami, atau diancam tuntutan atau sanksi administratif, ekonomi atau sanksi lainnya atas segala tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, standar dan etika profesional yang umum."

Praktik profesi advokat tentu tidak terlepas dari sertifikasi advokat dan penyelenggaraan pendidikan advokat, dimana saat ini pemberian sertifikat (sebutan) profesi advokat untuk menjalankan fungsinya (berpraktik) dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat sendiri. Padahal, pemberian sertifikat (sebutan)

profesi hanya dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah seyogianya jika sertifikasi profesi advokat dilaksanakan oleh suatu badan/lembaga sertifikasi nasional yang independen yang ditunjuk dan diberi wewenang khusus oleh negara c.q. Pemerintah RI bersama organisasi profesi advokat yang ada di Indonesia, sehingga organisasi profesi advokat tidak perlu terjebak dalam kegiatan komersialisasi untuk menyelenggarakan kursus dan ujian advokat.

Penyelenggaraan kursus advokat dan pemberian sertifikasi profesi advokat merupakan salah satu penyebab timbulnya perseteruan antar organisasi profesi advokat. Begitu juga mengenai pengelolaan uang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan *bar examination* yang tidak dikelola secara transparan sehingga menyebabkan sumber perseteruan antara organisasi profesi advokat di Indonesia. Selain itu, dengan maraknya praktik korupsi yudisial (*judicial corruption*) yang melibatkan advokat yang disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat, maka sudah saatnya dibentuk suatu Majelis Kehormatan Advokat Nasional yang dibentuk oleh

organisasi-organisasi profesi advokat yang ada di Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh advokat yang berpraktik di Indonesia, dan melakukan penindakan terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi advokat.

Majelis Kehormatan Advokat Nasional tersebut diharapkan dapat memberikan sanksi tegas terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik profesi advokat, dan putusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional tersebut diikuti serta dilaksanakan oleh semua organisasi profesi advokat dan juga oleh seluruh pengadilan di Indonesia secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan efek jera dan diharapkan advokat-advokat akan berpikir panjang jika akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik profesi advokat maupun bagi yang sudah pernah melakukan pelanggaran kode etik tidak akan mengulang perbuatannya lagi (efek jera).

Sanksi yang diterapkan ini tidak memungkinkan lagi advokat yang dijatuhi hukuman terus berpraktik atau pindah keanggotaannya ke organisasi profesi advokat lainnya. Tanpa adanya penyelesaian atas konflik organisasi profesi advokat ini, akan sangat sulit untuk mewujudkan keadaan yang tertib hukum dalam profesi advokat, sehingga diperlukan organisasi profesi advokat (*national bar association*) yang kuat dan bersatu serta berwibawa untuk mengawasi perilaku dan sepak terjang advokat.

Hanya organisasi profesi advokat yang kuat dan bersatu serta berwibawa sajalah yang dapat menertibkan perilaku advokat yang banyak terlibat dalam praktik korupsi yudisial (*judicial corruption*) yang selama ini terabaikan akibat konflik yang berkepanjangan. Dengan terciptanya organisasi profesi advokat (*national bar association*) yang kuat, bersatu dan berwibawa, serta Majelis Kehormatan Advokat Nasional yang berwibawa, maka diharapkan adanya pengawasan dan penertiban atas perilaku dan sepak terjang advokat di Indonesia. Diharapkan organisasi profesi advokat yang ada dapat menjalankan fungsi *bar association* secara nyata dan berkontribusi dalam reformasi hukum nasional.

Advokat bebas untuk memilih bentuk organisasi profesi advokat yang dikehendakinya tanpa adanya pembatasan jangka waktu, apakah itu *single bar associations* ataupun *federation of bar associations*. Namun yang terpenting adalah pemilihan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para advokat melalui mekanisme Musyawarah Nasional Advokat Indonesia yang demokratis dan tanpa intervensi dari cabang kekuasaan (*branch of power*) manapun juga, dimana setiap anggota berhak untuk memilih sendiri pengurus pusat atau *central board of executive* dari organisasi profesi advokat tersebut. Tidak ada jual beli suara, intervensi dari luar baik secara langsung maupun tidak langsung dari cabang kekuasaan manapun, donasi mengikat yang dapat menyebabkan organisasi profesi

advokat tidak independen dan imparial, hubungan *patronage* dengan lembaga negara dan seterusnya.

Hal ini penting agar nantinya akan terbentuk satu organisasi profesi advokat yang dapat mewakili dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka selaku advokat. Jaminan independensi dan imparialitas organisasi profesi advokat hanya dapat diperoleh jika pemilihan jajaran pengurusnya dilaksanakan secara bebas, jujur, independen dan imparial. Selain itu UU Advokat harus dapat mewujudkan cita-cita terhadap peningkatan kualitas dari para pengemban profesi advokat, serta dapat menjaga keluhuran martabat dan integritas profesi advokat.

2. Dasar Sosiologis

Sejarah dari perkembangan organisasi profesi advokat di Indonesia selama ini, selalu saja mengalami konflik dan kegagalan karena adanya campur tangan negara c.q. Pemerintah RI yang mencoba untuk mempersatukan organisasi profesi advokat ke dalam wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (*single bar association*).

Sebagaimana telah dibahas dalam sejarah advokat yang telah dijelaskan penulis, pada tahun 1985, atas inisiatif dari Pemerintah Orba, organisasi-organisasi profesi advokat yang ada pada saat itu dicoba untuk dipersatukan ke dalam wadah tunggal organisasi profesi advokat IKADIN melalui Kongres advokat pertama atau Musyawarah Nasional (munas) yang diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta,

pada tanggal 8-10 November 1985. Upaya penyatuan organisasi profesi advokat ke dalam organisasi Ikadin ini adalah upaya Pemerintah c.q Orba untuk membungkam Peradin yang pada saat itu sering mengkritik kebijakan-kebijakan Pemerintah RI yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi sampai-sampai dianggap sebagai si anak nakal (*l'infant terrible*). Namun pembentukan ini kandas karena tidak *bottom up*, melainkan *top down*, dalam arti segala hal yang berkaitan dengan organisasi profesi advokat diatur dari atas c.q. Pemerintah, dan bukan aspirasi para advokat sendiri. Terlalu banyaknya campur tangan Pemerintah di dalam tubuh IKADIN ini menyebabkan eksistensi IKADIN sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat tidak bertahan lama.

Berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) tahun 1991 memperlihatkan bahwa, lengkaplah kegagalan untuk membentuk organisasi tunggal profesi advokat, terlebih lagi kemudian berdiri organisasi profesi advokat baru seperti Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), sesuai dengan tuntutan jaman.

Diundangkannya UU Advokat, khususnya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang mengamanatkan pembentukan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya menjadi dasar dari dideklarasikannya Peradi pada tahun 2004, dan juga

merupakan perwujudan dari *single bar association* dan juga merupakan harapan akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu wadah organisasi profesi advokat satu-satunya, yang dapat berkiprah meningkatkan kualitas advokat, menertibkan pelanggaran kode etik profesi advokat dan pemberantasan korupsi yudisial (*judicial corruption*).

Namun pembentukannya organisasi advokat kemudian dipandang tidak transparan serta tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel, dan pada akhirnya telah mengakibatkan adanya konflik internal di dalam tubuh Peradi yang berujung dengan dideklarasikannya KAI pada tanggal 30 Mei 2008 sebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap Peradi. Atas hal tersebut semestinya PERADI berupaya membenahi diri dengan menerapkan *good governance* seperti pemilihan pengurus yang transparan dan demokratis, dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi. Sekalipun Peradi telah dibentuk, organisasi-organisasi profesi advokat lainnya, yaitu Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI yang pada kenyataannya secara alami tetap ada.

Konflik antara Peradi dan KAI ini telah menjadi rahasia umum karena diliput oleh media massa, seperti diantaranya yang belum lama ini terjadi dan menjadi pemberitaan, yaitu:

- a. Kekisruhan yang dilakukan oleh beberapa oknum advokat di gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) pada hari Rabu, 14 Juli 2010. Kekisruhan ini terkait dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 089 Tahun 2010 kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang menyatakan hanya Peradi sebagai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya. Dalam unjuk rasa ini KAI yang dihalangi oleh pengamanan gedung MARI, merangsek masuk ke dalam dengan menjebol pagar kerumunan dan meminta bertemu dengan perwakilan MARI. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2010 sejumlah advokat dari KAI mendatangi gedung DPR RI untuk bertemu dengan Komisi III DPR RI guna mempersoalkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 089 Tahun 2010 kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tersebut dan meminta DPR mencopot Harifin A. Tumpa dari jabatan Ketua MARI.
- b. Kekisruhan antara Peradi dengan KAI kembali terjadi saat Peradi akan melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah advokat di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan pada 22 September 2010 (Acara Pelantikan Advokat Peradi). Acara Pelantikan Advokat yang diadakan oleh Peradi di wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Jakarta ini diwarnai keributan setelah beberapa advokat dari KAI memaksa masuk ke ruang pelantikan dan minta dilantik juga. Sebagaimana diberitakan, dalam Acara Pelantikan Advokat yang diadakan oleh Peradi tersebut sempat terjadi upaya memaksa masuk ke ruang pelantikan oleh KAI dan bahkan tindakan anarkis seperti merusak pintu dan bahkan baku hantam antara para advokat dan calon advokat dari kedua organisasi profesi advokat ini.

- c. Kekisruhan pada tanggal 23 September 2010 di Pengadilan Tinggi Semarang saat diketahui adanya rencana pelantikan dan pengambilan sumpah advokat yang akan diadakan oleh Peradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 23 September 2010. Puluhan calon advokat yang telah mengikuti pendidikan dan ujian profesi advokat dari KAI mengajukan protes agar dapat turut dilantik dan disumpah. Mereka menganggap pelantikan dan penyumpahan yang dilakukan oleh Peradi tersebut merupakan “diskriminasi”.

Kekisruhan antara Peradi dan KAI tersebut sama sekali tidak mencerminkan profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), dan seharusnya kejadian tersebut tidak perlu terjadi jika semua pihak dapat mengendalikan diri dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tidak mengherankan jika dengan adanya kekisruhan ini citra profesi

advokat di mata masyarakat umum semakin menjadi negatif. Sebagai salah satu contoh ketidakpuasan masyarakat atas konflik Peradi dan KAI ini adalah dengan terbentuknya rekomendasi yang dinamakan PETISI 5, yang dibuat oleh dua tokoh hukum senior, yaitu mantan Hakim Agung H. Adi Andoyo Soetjipto. S.H., FCB. Arb., dan mantan Hakim Konstitusi Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., serta sejumlah akademisi seperti Prof. Muhammad Abduh, S.H., Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H., dan Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum, yang pada intinya merekomendasikan agar para advokat Indonesia menyelenggarakan kongres untuk membentuk satu organisasi advokat yang sah menurut hukum.

Citra negatif ini juga diakui oleh advokat sendiri, hal ini tampak dalam Musyawarah Nasional IV AAI, dimana pada intinya di Musyawarah Nasional IV AAI tersebut advokat Denny Kailimang menyatakan bahwa ia menyesalkan adanya isu upaya pembelian suara dengan imbalan uang. Selain itu dalam Musyawarah Nasional IV AAI tersebut, advokat Humphrey Djemat menyampaikan bahwa makelar kasus marak terjadi saat ini dan AAI akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memeranginya. Selain itu, Peradin juga menanggapi situasi ini dengan mengirimkan Surat Peradin Nomor 051/KU/VIII-10/BPP PERADIN tertanggal 5 Agustus 2010, perihal Tanggapan Peradin Atas Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Perseteruan Antar Organisasi Advokat yang Berkepanjangan, yang pada intinya menyatakan

keprihatinan atas kekisruhan yang dilakukan beberapa oknum advokat di gedung MARI pada tanggal 14 Juli 2010 yang merupakan dampak dari perseteruan (konflik) berkepanjangan antar organisasi profesi advokat dan menyarankan amandemen terhadap UU Advokat untuk menghentikan perseteruan (konflik) .

Kekisruhan mengenai wadah tunggal organisasi profesi advokat (*single bar association*) ini juga terdapat indikasi adanya campur tangan MA.RI. Indikasi ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 perihal: Penyempahan Advokat, tertanggal 25 Juni 2010 (Surat MARI Nomor 089/KMA/VI/2010), yang pada intinya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk melakukan pengambilan sumpah terhadap para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi sebagai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya berdasarkan “kesepakatan” pada tanggal 24 Juni 2010 antara Pengurus Pusat KAI dengan Pengurus Pusat Peradi.

Keterlibatan dan keberpihakan MA.RI dan/atau Pemerintah dalam penentuan bentuk organisasi profesi advokat pasca timbulnya konflik Peradi dengan KAI bukan hanya terjadi sekali ini saja. Hal ini bisa dilihat dari diterbitkannya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40, tertanggal 28 November 2008 yang ditujukan kepada MARI yang ditembuskan pula kepada Presiden Republik Indonesia (Surat Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40), yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah RI mengakui keberadaan Peradi sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat.

Hal ini sebagaimana tercantum pada butir 3 (a) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40 yang secara tegas menyatakan bahwa “Peradi telah terbentuk sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat”. Bahkan sebelum dikeluarkannya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40 pengakuan atas pendirian Peradi yang telah sesuai dengan UU Advokat juga telah dinyatakan oleh DPR melalui tanggapan tertulisnya sebagaimana termuat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-PUU-IV-2006, tertanggal 30 November 2006.

Organisasi profesi advokat yang bertikai yaitu Peradi dan KAI juga masing-masing bertemu dengan Pemerintah dan MA.RI untuk meminta pengakuan sebagai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya yang sah di Indonesia berdasarkan UU Advokat. Hal ini bisa dilihat dari adanya pertemuan-pertemuan yang dilangsungkan oleh Peradi maupun KAI secara sendiri-sendiri dengan Pemerintah dan MA.RI. Selain itu, Peradi juga bertemu dengan DPR

Keterlibatan negara c.q. Pemerintah RI berada dalam konteks yang salah karena lebih menekankan pada pengakuan atas organisasi profesi advokat dan

bukan terhadap profesi advokat. Keterlibatan negara c.q. Pemerintah RI terhadap profesi advokat yang bebas (*free profession*) seperti yang telah terjadi adalah merupakan bukti bahwa negara c.q. Pemerintah RI telah melebihi wewenangnya dan memposisikan dirinya sebagai negara kekuasaan (*machtstaat*) dan bukan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), seharusnya ada jaminan bahwa hukum itu sendiri tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Surat MARI Nomor 089/KMA/VI/2010 yang dimaksud di atas didasarkan pada “kesepakatan” antara Peradi dan KAI yang melanggar Pasal 1320 KUHPerdara dan seharusnya dinyatakan batal. Bagaimana tidak, isi dari “kesepakatan” Peradi dan KAI dimaksud tidak pernah disepakati oleh kedua belah pihak, hal mana jelas-jelas bisa dilihat dengan adanya kekisruhan pada saat penandatangananannya pada tanggal 24 Juni 2010.

Keterlibatan Yudikatif ternyata tidak menjadikan pengalaman yang baik, namun melalui Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 justru memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Berdasarkan ketentuan ini, maka cita-cita wadah tunggal menjadi tidak relevan dengan kenyataan di lapangan.

Terbitnya Surat KMA No. 73 tahun 2015 merupakan bentuk pelanggaran prinsip wadah tunggal organisasi advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat Keputusan Mahkamah Agung ini memberikan implikasi dimana seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya, dan hal ini tentu saja telah memenuhi harapan calon advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan organisasi-organisasi advokat lainnya mereka yang mendukung konsep *multi bar*. Kenyataan selanjutnya menjadikan tatanan pelaksanaan sistem organisasi advoka pada akhirnya menggunakan sistem *multy bar* dan dengan sendirinya tidak sejalan lagi dengan amanat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu :

”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Secara sosiologis terbukti berulang kali bahwa wadah organisasi profesi advokat satu-satunya di Indonesia mengalami dinamika yang cukup pelik. Adanya campur tangan negara c.q. Pemerintah RI terhadap hal-hal tersebut bertentangan dengan konsep dari suatu organisasi profesi advokat yang seharusnya independent dan *self-governing*, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession* dan Pasal 24 *UN Convention: Basic Principles on the Role of Lawyers*, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession*: "There shall be established in each jurisdiction one or more independent self-governing associations of lawyers recognized in law, ...". Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: "Di setiap yurisdiksi dapat didirikan satu atau lebih organisasi advokat yang independen dan mengatur dirinya sendiri yang diakui oleh hukum, ..."

Pasal 24 *UN Convention: Basic Principles on The Role of Lawyers*: "Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional association to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference"; Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: "Advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi profesi yang mengatur dirinya sendiri untuk mewakili kepentingan mereka, mendukung pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan melindungi integritas profesi mereka. Pengurus organisasi profesi akan dipilih oleh anggotanya dan akan melaksanakan fungsinya tanpa intervensi dari luar". Sedangkan ketentuan mengenai peran advokat dalam menjalankan tugas dan perannya tanpa adanya campur tangan/pembatasan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun diatur pada paragraf 2 *Konsideran IBA Standards for the Independence of the Legal Profession*, sebagai berikut: "An equitable system of administration of justice which guarantees the independence of lawyers in the discharge of their professional duties without any improper restrictions, pressures or interference, direct or indirect is imperative for the establishment and maintenance of the rule of law". Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: "Sistem peradilan yang adil yang menjamin independensi advokat dalam menjalankan tugas profesinya tanpa adanya pembatasan, tekanan atau intervensi yang tidak patut, secara langsung maupun tidak langsung, adalah mutlak bagi penegakan dan penyelenggaraan *rule of law*".

Netralitas Pemerintah RI diharapkan memberikan peluang bagi para advokat untuk dapat menjalankan tugas profesinya dan juga dalam menjalankan perannya mendukung dan mempromosikan reformasi hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 huruf (g) *IBA Standards 60 for the Independence of the*

Legal Profession mengatur bahwa organisasi profesi advokat mempunyai fungsi untuk mengembangkan dan mendukung reformasi hukum, serta memberikan komentar terhadap undang-undang dan rancangan undang-undang. Berikut bunyi ketentuan Pasal 18 huruf (g) IBA Standards for the Independence of the Legal Profession:

“The function of the appropriate lawyers’ association in ensuring the independence of the legal profession shall be inter alia: (a)...; (g) to promote and support law reform, and to comment upon and promote public discussion on the substance, interpretation and application of existing and propose legislation;...” Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: “Fungsi organisasi advokat yang benar dalam memastikan independensi profesi advokat adalah inter alia: (a)...; (g) untuk mengembangkan dan mendukung reformasi hukum, dan untuk mengomentari dan mengembangkan diskusi publik mengenai substansi, interpretasi dan aplikasi undang-undang dan rancangan undang-undang;..”

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu kiranya dipertimbangkan bahwa walaupun advokat merupakan salah satu catur wangsa penegak hukum yang akan sangat terkait dengan yudikatif, namun menjadi suatu ide bahwa terkait pengangkatan sumpah calon advokat ke depan memang tetap dilakukan oleh Pengadilan Tinggi namun atas dasar rekomendasi dari Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Adapun teknisnya Majelis Kehormatan Advokat Nasional memverifikasi daftar calon advokat yang diajukan masing-masing organisasi advokat apakah telah dengan benar-benar tiap-tiap calon advokat tersebut melalui proses pendidikan, pengujian dan sertifikasi profesi dimana organisasi advokat tersebut bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal

terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B, dengan standar kurikulum yang ditetapkan Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Jadi dalam hal ini Pengadilan Tinggi ada dalam posisi pasif karena kehadiran Pengadilan Tinggi berdasar undangan Majelis Kehormatan Advokat Advokat untuk melakukan Penyempahan Advokat.

Penulis menilai, selama adanya keterlibatan Yudikatif dan Eksekutif dalam pengaturan organisasi advokat, maka akan seterusnya akan terjadi konflik. Hal ini karena dalam perkembangan berbangsa dan bernegara, masing masing kekuasaan Negara baik eksekutif dan yudikatif akan selalu memiliki kepentingan sebagaimana telah dipaparkan penulis. Bahwa, kisruh advokat selalu pada permasalahan pengangkatan sumpah advokat. Dengan demikian secara sosiologis, perlu disikapi proses pengangkatan dan penyempahan advokat yang tidak melibatkan pemerintah, dan yudikatif sebagai pihak penentu dapat diangkatnya advokat, namun tetap melibatkan dalam hal menyaksikan adanya pengangkatan dan penyempahan advokat.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak akan adalagi Surat Ketua Mahkamah Agung yang akan bertentangan dengan UU Advokat, bahkan dapat merusak marwah advokat. Fungsi pelantik yang saat ini ada pada tangan Ketua Pengadilan Tinggi harus direkonstruksi yaitu atas dasar rekomendasi dari Majelis Kehormatan dan di saksikan Pengadilan serta Pemerintah Daerah sebagai fungsi pemberitahuan

dan kordinatif. Artinya setelah dilantik menjadi advokat, maka advokat yang benar-benar dapat menjalankan tugasnya terdaftar di Pengadilan Tinggi dan diketahui pula oleh pemerintah eksekutif, yang dalam hal ini disaksikan perwakilan yaitu pemerintah daerah.

3. Dasar Yuridis

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.¹⁹⁹ Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.²⁰⁰

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah *hierarki* norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

¹⁹⁹ Zairin Harahap, 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 1.

²⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h. 297

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).²⁰¹

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.²⁰²

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Staatsfundamentalnorm* pada dasarnya dapat misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.²⁰³

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan

²⁰¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell, 1961. hal 124 – 125.

²⁰² *Ibid.*, h. 117

²⁰³ A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 117.

menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.²⁰⁴

Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.²⁰⁵

Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.²⁰⁶ Ruang lingkup peraturan perundang-

²⁰⁴ A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 290-291.

²⁰⁵ Purnadi Purbacaraka dan M Chidir Ali, *Disiplin Hukum*. Cetakan ke empat. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1990, h. 58 – 71

²⁰⁶ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, h. 12.

undangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia, dimana seharusnya setiap ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah harus dibuat bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini secara jelas diatur dalam huruf a Pertimbangan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, sebagai berikut:

“bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;”

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan legitimasi atau landasan bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya (*grundnorm*). Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, yaitu *Stufentheorie*, maka peraturan-peraturan yang tingkatannya berada

di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Sebagai dasar yuridis, dan mengadopsi landasan-landasan filosofis dan juga sosiologis, maka desain yuridis rekonstruksi pengaturan Sistem Organisasi Advokat adalah sebagai berikut:



Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dengan demikian penulis mensarikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yaitu nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai perwakilan dan nilai keadilan. Sebagai dasar Negara (*ground norm*)-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung didalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Kelima nilai tersebut merupakan sari pati dari konstitusi, dan diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dalam UUD 1945.

Norma yang ada dalam masyarakat atau negara selalu merupakan suatu susunan yang bertingkat, seperti suatu piramida. Menurut Adolf Merkel dan Hans Kelsen, setiap kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaedah-kaedah (*stufenbau des Recht*). Dalam "*stufentheorie*"-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak "*stufenbau*" terdapat kaedah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaedah fundamental. Kaedah dasar tersebut disebut "*groundnorm*" yang merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum dan hipotetis.²⁰⁷

²⁰⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 26.

Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari pembentukan peraturan perundangundangan. Hal ini diperkuat dengan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa “ Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara”. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁰⁸

Perwujudan nilai keTuhanan Yang Maha Esa harus senantiasa diwujudkan oleh profesi advokat. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

²⁰⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekjend MPR RI, Jakarta, h. 90-91

Di dalam bab II Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia tentang kepribadian advokat, disebutkan:

“Advokat Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya”

Seorang advokat harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya adalah “kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap advokat”.

Berdasarkan hal tersebut maka konteks sumpah advokat harus dapat menghubungkan nurani advokat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah advokat bukan hanya menjadi formalitas lahirnya seorang advokat, namun juga menjadi amanat yang harus terus diemban oleh setiap profesi advokat. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia²⁰⁹, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia, termasuk sila pertama dari Pancasila, yaitu keTuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia

²⁰⁹ Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, h. 92

adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang advokat.

Selama ini konteks sumpah advokat yang seharusnya menjadikan advokat memiliki nilai-nilai keTuhanan, justru menjadi ujung tombak permasalahan konflik organisasi advokat, yaitu penolakan penyumpahan selain advokat PERADI beserta banyaknya gugatan *judicial review*, lalu Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 yang justru mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan justru tidak adanya persatuan dan kesatuan. Profesi advokat justru tercerai berai membuat banyak kubu, dan menghasilkan sulitnya pengawasan, pada akhirnya menurunkan kualitas dan kehormatan profesi.

Berdasarkan hal tersebut maka nilai-nilai Pancasila perlu menjadi acuan dan cita hukum. Nilai-nilai ini kemudian diturunkan kepada konstitusi berupa kajian atas beberapa pasal yang sering sekali menjadi pokok uji antara lain Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Keenam pasal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa, Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia”.
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
4. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”;
5. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
6. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang“

Adapun ketentuan UU Advokat yang sering diuji adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, masing-masing sebagai berikut: Pasal 28 ayat (1) UU Advokat: “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Pasal 32 ayat (4) UU Advokat: “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”. Pasal 30 ayat (2) UU Advokat: “Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat”. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Selain mendasarkan pada beberapa pasal dalam UUD 1945, adanya putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan hukum yang baru. Hal ini mau tidak mau harus ditaati. Putusan No. 101/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa, Pengadilan

Tinggi wajib mengambil sumpah para advokat tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat yang ada saat ini. Kedua, dalam waktu 2 tahun jika norma dalam UU No.28 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat belum terbentuk, maka perselisihan terkait dengan organisasi yang sah melalui peradilan umum. Begitu pula Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka rekonstruksi pengaturan sistem organisasi advokat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 sebagai konstitusi, dan perkembangan hukum yang terkait seperti Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. PENGATURAN PELAKSANAAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT DI BEBERAPA NEGARA

1. Sistem Organisasi Advokat di Negara Malaysia

Advokat dalam Bahasa Malaysia disebut dengan Peguam. Untuk dapat menjadi seorang advokat di Malaysia terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Badan yang melakukan seleksi terhadap calon advokat di Malaysia adalah *Legal Profession Qualifying Board* atau 'LPQB'.²¹⁰ Secara garis besar

²¹⁰Malaysian Legal Profession Qualifying Board diakses http://www.lpqb.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=61 pada tanggal 10 Februari 2018.

terdapat 3 (tiga) jenis persyaratan yang harus dipenuhi yaitu²¹¹ Syarat Dasar, Syarat Akademis, dan Syarat Praktik.

Semua hal yang berkaitan dengan kualifikasi dan persyaratan untuk dapat beracara di Malaysia diatur oleh ketentuan-ketentuan di bawah Undang-Undang Profesi Hukum 1976. Untuk memenuhi persyaratan hingga ditetapkan menjadi seorang advokat dan dapat beracara di Malaysia, calon harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Persyaratan akademik;
2. Persyaratan praktis; dan
3. Persyaratan formal.

Adapun persyaratan akademik telah terpenuhi jika calon dapat menunjukkan bahwa ia adalah “orang yang memenuhi syarat” dalam arti yang terdapat pada Pasal 3 dari Undang-Undang. Menurut Undang-Undang, “orang yang memenuhi syarat” berarti setiap orang yang :

1. Telah lulus ujian akhir yang mengarah ke gelar Sarjana Hukum dari Universitas Malaya, Universitas Malaya di Singapura, University of Singapore atau National University of Singapore;

²¹¹International Bar Association
http://www.ibanet.org/PPID/Constituent/Student_Committee/qualify_lawyer_Malaysia.aspx , diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

2. Berprofesi sebagai pengacara di wilayah hukum Inggris; atau
3. Dalam kepemilikan seperti kualifikasi lain dengan pemberitahuan dalam Berita Negara dinyatakan oleh Dewan, akan cukup untuk membuat orang yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai seorang advokat.

Pada bulan Maret 1995, Dewan Kualifikasi mengumumkan suatu ketentuan baru terhadap pedoman pemegang gelar LL.B dari universitas di Inggris (UK) untuk dapat memenuhi syarat agar dapat beracara di Malaysia melalui Sertifikat Praktisi Hukum Malaysia (CLP). Dalam rangka mengakomodasi orang-orang yang mendapat pelatihan hukum di Australia dan Selandia Baru, dan hendak menggunakan gelar sarjana hukumnya dengan tujuan dapat beracara di Malaysia, maka terdapat pedoman tersendiri akan hal itu. Adapun pedoman tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Seluruh persyaratan serta kriteria akademik terbaru harus dipenuhi sebelum pemegang gelar sarjana hukum dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat di bawah Undang-Undang.
2. Derajat Kualifikasi.

Dalam hal ini pemerintah Malaysia menekankan adanya daftar universitas dan program hukum, baik di Australia maupun Selandia Baru yang telah lolos verifikasi sehingga diakui oleh Dewan Kualifikasi. Berikut adalah daftar

universitas-universitas yang diakui Dewan Kualifikasi sebagai universitas yang mana lulusan dengan gelar sarjana hukum dapat memiliki Sertifikat Praktisi Hukum Malaysia (CLP) sehingga memenuhi persyaratan untuk dapat beracara di Malaysia:

1. Universitas di Australia :
 - a. Australian National University - LL.B
 - b. University of Sydney - LL.B.
 - c. University of Adelaide - LL.B.
 - d. Monash University - LL.B.
 - e. University of Melbourne - LL.B.
 - f. University of Western Australia - LL.B.
 - g. Macquaire University - LL.B.
 - h. University of New South Wales - LL.B.
 - i. University of Queensland - LL.B.
 - j. University of Tasmania - LL.B.
 - k. University of Technology, Sydney - LL.B.
 - l. Bond University, Queensland - LL.B.
 - m. Murdoch University - LL.B.
 - n. Queensland University of Technology - LL.B.
2. Universitas di New Zealand

- a. University of Auckland - LL.B.
- b. University of Canterbury - LL.B.
- c. Victoria University of Wellington - LL.B.
- d. University of Otago - LL.B.
- e. University of Waikato - LL.B.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Profesi Hukum 1976 Malaysia, Calon advokat di Malaysia harus memenuhi Syarat Dasar, yaitu²¹²: berusia minimal 18 tahun; berkelakuan baik (tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindakan criminal di Malaysia dan Negara lain yang membuat dirinya tidak sesuai dengan profesi advokat, tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang mengakibatkan suatu kepailitan, tidak pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan dirinya diberhentikan dari profesi *barrister* atau *solicitor* di Inggris, tidak pernah mengalami pencabutan izin sebagai praktisi hukum di negara manapun); dan harus berkewarganegaraan Malaysia atau memiliki status *Permanent Resident* (PR). Kemudian pada tahun 1984, persyaratan dasar baru ditambahkan yaitu wajib lulus ujian Bahasa Melayu. Persyaratan berikutnya adalah Persyaratan Akademik, Berdasarkan Pasal 3 UU Profesi Hukum 1976, persyaratan yang harus dipenuhi seorang calon advokat adalah telah lulus ujian *Bachelor of Law* di University Of Malaya di Malaysia,

²¹² Pasal 11 ayat (1) Legal Profession Act 1976

University of Malaya di Singapura, University of Singapore, atau National University of Singapore; telah menjadi seorang barrister di Inggris.

Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan diatas, maka seorang calon Advokat telah meraih status “*qualified person*”. Untuk dapat beracara di muka pengadilan berdasarkan Pasal 12 UU Profesi Hukum 1976, maka dibutuhkan satu persyaratan lagi yaitu Syarat Praktik²¹³ dengan cara melakukan kerja praktik atau magang selama 9 bulan dibawah pengawasan langsung dari advokat yang telah berpraktik minimal 7 tahun. Hal ini bertujuan sebagai pembekalan bagi calon advokat terhadap praktik dunia kerja secara nyata alih-alih hanya hal yang dipelajari selama pendidikan.

Dalam proses beracara di Malaysia, penting bagi tiap pengacara dan advokat untuk dapat memiliki CLP (*Certificate in Law Practice*) atau Sertifikat Praktisi Hukum. CLP ini merupakan salah satu tahapan persyaratan akademik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Profesi Hukum 1976 di Malaysia. Dikarenakan lulusan sarjana hukum dari universitas belum dapat langsung beracara di Malaysia sebelum ia memiliki CLP. Artinya CLP merupakan suatu bentuk pelatihan formal semacam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Indonesia karena terdapat ujian di dalam proses mendapatkan sertifikat CLP tersebut.

²¹³ Pasal 12 Legal Profession Act 1976

Calon advokat wajib telah menempuh jenjang pendidikan sebagai persyaratan masuk ke dalam program hukum, adapun jenjang pendidikan tersebut antara lain:

- a. Pendidikan pada tingkat SPM atau setara. Semua calon harus memperoleh pendidikan minimal 3 tahun melalui Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau sederajat.
- b. Pendidikan di tingkat STPM atau setara. Semua calon wajib lulus minimal 2 mata pelajaran pokok di Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara yang mana kelulusan tersebut wajib diperoleh dalam satu pemeriksaan atau ujian yang sama.

Untuk keperluan Pedoman ini syarat-syarat yang harus ditempuh adalah:

1. Kualifikasi yang diterima agar setara SPM adalah:
 - a. Memperoleh tingkat 'O' melalui ujian oleh berbagai Dewan di Inggris,
 - b. Pemeriksaan Sertifikat Sekolah di Australia, dan
 - c. Pemeriksaan Sertifikat Sekolah untuk sekolah Selandia Baru, perguruan tinggi dan sekolah tinggi.
2. Kualifikasi yang diterima agar setara STPM adalah:
 - a. Memperoleh tingkat 'A' melalui ujian oleh berbagai Dewan di Inggris, b. Pemeriksaan matrikulasi Australia,

- b. Pemeriksaan beasiswa Selandia Baru, dan
- c. Kualifikasi lain yang dapat diterima oleh Dewan Kualifikasi dengan tujuan menjadikan se-derajat dengan STPM tersebut.

Pengacara di Malaysia harus melalui tahap pendidikan hingga memperoleh ijazah sarjana muda perundangan. Di Malaysia, untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua MA, Ketua Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi dalam satu tim disebut dengan *qualifying board*.²¹⁴ Hal ini mencerminkan bahwa ada kerjasama yang kontributif antara pengadilan, profesi, dan perguruan tinggi dalam mencetak advokat-advokat baru.

Badan Pengacara Malaysia atau Dewan Pengacara Malaysia adalah sebuah badan independen yang didirikan di bawah Ordonansi Advokat dan Pengacara Cara 1947 (kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Profesi Hukum 1976).²¹⁵ Di Malaysia, tidak ada perbedaan antara advokat dan pengacara, itu adalah profesi menyatu sekaligus implikasi terhadap negara-negara Persemakmuran Inggris yang secara terminologi menyamakan penggunaan kata antara advokat dan pengacara.

Seperti asosiasi pengacara lain di seluruh dunia, ia memiliki berbagai fungsi, termasuk untuk melindungi reputasi profesi hukum, untuk menegakkan

²¹⁴ Luhut M.P Pangaribuan, *Penegakan Etika Bagi Advokat*, <http://www.peradi.co/module/uploads/2016/02/PENEGAKAN-ETIKA-BAGI-ADVOKAT1.pdf>, diakses pada tanggal 10 Februari 2018, jam 15.10 WIB

²¹⁵ Malaysian Bar Organisation, dari <http://www.malaysianbar.org.my/> diakses pada tanggal 10 Februari 2018, jam 15.55 WIB

keadilan, untuk mengekspresikan pandangan pada hal yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan, untuk mendukung kedaulatan hukum dan memperjuangkan keadilan serta untuk melindungi kepentingan profesi hukum dan kepentingan orang banyak dan lain sebagainya. Setiap advokat dan pengacara adalah anggota Badan Pengacara Malaysia secara otomatis selama mereka memegang sertifikat praktek yang sah (CLP).

Pasal 47 UU Profesi Hukum 1967 menyatakan bahwa pengelolaan urusan pengacara ini dilakukan oleh sebuah dewan yang dikenal sebagai Majelis Peguam atau Majelis Pengacara, sehingga mekanisme pengawasan terhadap Dewan Pengacara Malaysia dilakukan oleh Majelis Peguam ini. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Profesi Hukum 1976. Majelis Peguam mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap:²¹⁶

1. Dewan Kualifikasi yang memutuskan kualifikasi untuk masuk ke profesi advokat.
2. Dewan Disiplin. Adapun semua Advokat & Pengacara wajib untuk tunduk pada kontrol Dewan ini dalam semua hal yang berkaitan dengan disiplin serta kode etik
3. Biaya Komite Pengacara yang membuat perintah umum tentang pengaturan

²¹⁶ Section 47. Establishment of Bar Council". Legal Profession Act 1976

4. Remunerasi Advokat & Pengacara dalam hal bisnis non-kontroversial.

Komite Aturan yang diberdayakan untuk membuat aturan yang mengatur prosedur di pengadilan. Badan Pengacara Malaysia terdiri dari tiga enam (36) anggota yang dipilih setiap tahun untuk mengelola urusan-urusan dan melaksanakan fungsi-fungsi badan ini:

1. Presiden;
2. Wakil Presiden;
3. Mantan Presiden yang terbaru;
4. Ketua per sebelas (11) Komite Pengacara Negara;
5. Seorang wakil dari setiap sebelas (11) Komite Pengacara Negara; dan
6. Dua belas (12) anggota yang dipilih dari seluruh Semenanjung Malaysia melalui proses pemilihan.

Anggota komite Badan Pengacara Malaysia yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris dan Bendahara dipilih setiap tahun oleh Badan Pengacara dalam pertemuan pertama yang secara tradisi diselenggarakan oleh para anggota Badan. Anggota komite adalah praktisi hukum penuh waktu dan janji-janji kehormatan ini tunduk pada pemilihan ulang setiap tahun. Kecuali jabatan Bendahara yang tidak terdaftar dalam UU, setiap anggota komite tidak dapat memegang jabatannya melebihi dua tahun berturut-turut. Anggota komite

menjabat ketika dipilih oleh Rapat Akbar Anggota yang diselenggarakan tiap tahunnya. Mereka melayani secara sukarela karena UU Profesi Hukum melarang setiap pembayaran dengan komisi atau gaji.

Pasal 47 Undang-Undang Profesi Hukum 1967 menyatakan bahwa pengelolaan urusan pengawasan advokat dilakukan oleh sebuah dewan yang dikenal sebagai Majelis Peguam. Majelis ini yang melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap para peguam di Malaysia. Majelis Peguam mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap :

1. Dewan Kualifikasi yang memutuskan kualifikasi untuk masuk ke profesi advokat
2. Dewan Disiplin. Adapun semua Advokat & Pengacara wajib untuk tunduk pada kontrol Dewan ini dalam semua hal yang berkaitan dengan disiplin serta kode etik
3. Biaya Komite Pengacara yang membuat perintah umum tentang pengaturan remunerasi Advokat & Pengacara dalam hal bisnis non-kontroversial
4. Komite Aturan yang diberdayakan untuk membuat aturan yang mengatur prosedur di pengadilan

Advokat memberikan nasihat undang-undang yang berhubungan dengan berbagai perkara kepada klien dan menjalankan putusan pengadilan atau

mengarahkan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi.²¹⁷

Secara lengkap diatur dalam Kode Etik Praktik Profesi Hukum 1978 antara lain:

1. Seorang advokat tidak dapat secara sepihak mengundurkan diri dari tugasnya mewakili klien diluar hal-hal yang telah ditetapkan;
2. Seorang advokat harus berpraktik demi kepentingan klien dengan independen tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi
3. Seorang advokat harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu klien dengan cara memberi nasihat agar tidak berbuat sesuatu di depan pengadilan yang dapat berakibat buruk secara hukum terhadap dirinya;
4. Seorang advokat dilarang menyalahgunakan klien sebagai alat untuk pemenuhan kepentingan pribadinya;
5. Seorang advokat dilarang bersaksi atas nama klien diluar persetujuan kedua belah pihak
6. Seorang advokat wajib senantiasa memberikan kabar tentang perkembangan kasus dan fakta-fakta terbaru berkaitan kasus kepada klien.

Sistem pengawasan advokat di Negara Malaysia mengenal system *quasi yudisial* dalam pengawasan internal advokat. Pelaksana *quasi yudisial* di Malaysia

²¹⁷ <http://cic.jobsmalaysia.gov.my/html/kerjaya-1-1.php?id=17&bidang=5> diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

ialah Badan Peguam Malaysia. Badan ini merupakan sebuah badan independen yang didirikan di bawah Ordonansi Advokat dan Pengacara Cara 1947 (kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Profesi Hukum 1976).²¹⁸ Badan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi reputasi dan kepentingan profesi advokat, mengekspresikan pandangan pada hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

Selama para advokat telah memegang sertifikat praktek yang sah (CLP) maka secara otomatis mereka akan tergabung ke dalam anggota Badan Peguam Malaysia. CLP (*Certificate in Law Practice*) atau Sertifikat Praktisi Hukum merupakan suatu bentuk pelatihan formal semacam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Indonesia karena terdapat ujian di dalam proses mendapatkan sertifikat CLP tersebut.

Malaysia mengenal lembaga khusus diluar Majelis Peguam yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat, sehingga pengawasan eksternal terhadap kinerja advokat di Malaysia lebih berorientasi kepada respon masyarakat publik, klien, dan rekan sejawat advokat. Pengawasan kinerja advokat Malaysia dapat dipantau melalui website Malaysian Bar Organization yang memuat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat beserta sanksi yang dikenakan kepadanya.

²¹⁸ Malaysian Bar Organisation, dari <http://www.malaysianbar.org.my/> diakses pada tanggal 10 Februari 2018..

Hubungan antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal yakni para pihak pengawas eksternal seperti klien, teman sejawat advokat, dan anggota masyarakat di Malaysia dapat memberikan informasi terkait hasil pengawasan mereka atas pelanggaran yang dilakukan oleh advokat terkait kepada Majelis Peguam Malaysia. Akan tetapi apabila pendefinisian dari pengawasan eksternal dan pengawasan internal adalah perbedaana antara pengawasan organisasi profesi dan Negara, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap kinerja seorang advokat di Malaysia tidak terbagi atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

2. Sistem Organisasi Advokat di Negara Jepang

Jepang merupakan Negara yang yang tidak lepas dari pembangunan. Paska restorasi Meji, Jepang banyak dibantu ahli-ahli hukum barat. Judson S. Woodruf²¹⁹ menyatakan bahwa:

For the first time Japan had need for lawyers in the Western sense, and for the first time Japan set out to produce them. The university chairs in foreign law grew into law schools, bar associations began to be organized, and the brief-case carrying bengoshi took his place among the professional men of Japan. Since entering the modern world Japan's population has tripled, and her rapid expansion has multiplied the complications of Japanese life a thousand-fold. Drawing on Western experience for example, the profound impact of the American industrial revolution, which coincided with the Meiji Restoration, on our own legal professionone might expect to find in Japan today a large and vigorous bar. One would be wrong. For all her ninety millions, Japan has less than 6,000 practicing lawyers.

²¹⁹ Judson S. Woodruf, 1956, *The Japanese Lawyer*, Nebraska Law Review, page. 431

Negara Jepang telah mempunyai pengaturan sejak tahun 1949 yakni pada Undang-Undang Jepang No. 205 Tahun 1949 Tentang Advokat. Pengaturan ini akibat dari adanya perubahan konstitusi Jepang sehingga sistem politik dan hukumnya pun turut berubah begitu pula dengan pengaturan mengenai advokat ini.²²⁰

Kualifikasi advokat berada di bab dua UU Advokat Jepang, persyaratan umum untuk dapat menjadi seorang advokat di Jepang adalah menyelesaikan Kursus Pelatihan Hukum (*shiho shushu*). Dalam Pasal 4 UU Advokat Jepang dijelaskan bahwa Kursus Pelatihan Hukum (KPH) adalah semacam pelatihan magang atau praktik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Jepang, lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi untuk mengikuti KPH ini seseorang harus terlebih dahulu lulus dalam *shiho shiken* atau Ujian Hukum dengan memenuhi syarat sebelum mengikuti ujian ini yakni adalah lulus pascasarjana hukum (*Houka Daigaku*). Di Jepang dapat dimungkinkan lulusan yang bukan berasal dari pascasarjana hukum untuk mengikuti ujian ini namun harus mengikuti *yobi shiken* atau disebut dengan Ujian Persiapan setelah itu baru dapat diizinkan mengikuti Ujian Hukum.

Di Jepang setelah lulus dari KPH dan lulus dalam ujian akhir berhak menjadi profesional hukum atau disebut dengan *hoso* yaitu hakim, jaksa dan

²²⁰ Kazumasa Kuboi, "Legal Ethics, Public Interest Interest Activities and Independences of Lawyers," dari http://www.nichibenren.or.jp/library/en/document/data/HI_031_PS_12thPOLA2.pdf

advokat. Namun Jepang memfasilitasi orang-orang untuk dapat menjadi profesional hukum yang tidak mengikuti KPH akan tetapi mengikuti kursus lain tentang kegiatan advokat yang diadakan oleh kementerian hukum Jepang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 UU Advokat Jepang hanya orang-orang dengan kualifikasi tertentu yakni diantaranya:

1. Yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti KPH lalu bekerja sebagai Hakim Pengadilan Sederhana, penyidik di Pengadilan, instruktur di pusat penelitian hukum, profesor pascasarjana hukum dan lain-lain selama 5 tahun atau lebih, terdapat dalam butir 1 Pasal 5;
2. Yang memenuhi persyaratan mengikuti KPH lalu melakukan pekerjaan berdasar pada pengetahuan hukum yang dimilikinya selama 7 tahun atau lebih, contohnya sebagai legal drafter, penulis naskah surat gugatan, pleidoi dan sejenisnya, contract drafter dan sebagainya, terdapat dalam butir 2 Pasal 5;
3. Yang lulus pada ujian Jaksa Penuntut Umum lalu menjadi JPU selama 5 tahun atau lebih, terdapat dalam butir 3 Pasal 5;
4. Hakim pada Mahkamah Agung tanpa harus mengikuti KPH memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang advokat, terdapat dalam Pasal 6.

Sistem pengangkatan seorang advokat di negara Jepang dilakukan secara ketat dan terpadu dengan sistem penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim. Hal ini dimaksudkan agar melalui mekanisme yang ketat tersebut, mampu dihasilkan aparaturnya penegakan hukum yang profesional. Berikut diuraikan secara singkat mengenai mekanisme seleksi tersebut.²²¹

a. Tahap Ujian

Setelah mahasiswa lulus dari universitas, dengan peminatan utama (*major*) di bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi hukum (*legal profession*) sebagai advokat (*private attorney*), jaksa (*public prosecutor*), atau hakim (*judge*), yang dimulai dengan proses *judicial examination* (ujian hukum) atau *National Bar Examination* yang diselenggarakan secara nasional. *National Bar Examination* diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap yaitu *First Examination* (Ujian Pertama) dan *Second Examination* (Ujian Kedua).

b. Tahap Pemagangan

²²¹ Term of reference kunjungan kerja Panja RUU tentang Advokat ke Negara Jepang, http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/kunker_Rencana_Kunjungan_Kerja_Badan_Legislati_ke_Amerika_Serikat_dan_Jepang_Dalam_Rangka_Mencari_Masukan_Penyusunan_RUU_tentang_Advokat_Bulan_April_2013.pdf, diakses pada tanggal 3 Februari 2016, Pukul 14.40 WIB.

Apabila *National Bar Examination* atau *Judicial Examination* di atas telah dilalui, calon profesional hukum mempunyai status sebagai *judicial/legal apprentice* yang akan memasuki masa pemagangan atau pelatihan. Satu tahap yang harus dilalui oleh *judicial/legal apprentice* untuk dapat memilih apakah dia akan menjadi advokat (*private attorney*), jaksa (*public prosecutor*) atau hakim (*judge*) adalah mengikuti pemagangan dan pelatihan yang dikelola dan diselenggarakan oleh *The Legal Training and Research Institute* yang berada di bawah Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Tujuan utama pemagangan ini adalah untuk mendapat budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum.

The Legal Training and Research Institute mempersiapkan dan menyelenggarakan pemagangan yang berlangsung kurang lebih satu setengah tahun, yang dibagi dalam beberapa tahap, yaitu *Initial Training*, *Field Training*, *Final Training* dan *Final Qualifying Examination*.

Dalam hal ini dalam pengaturannya di UU Advokat Jepang menjelaskan bahwa seseorang dapat kehilangan kualifikasinya sebagai seorang advokat yakni:

1. Dikenakan sanksi pidana atau sanksi yang lebih berat;
2. Dijatuhi hukuman pemecatan oleh Pengadilan Pemakzulan (Impeachment Court);
3. Telah dijatuhi hukuman pemecatan sebagai advokat, advokat urusan perkara internasional, hukuman larangan berpraktik sebagai Pengacara HAKI, akuntan publik yang registrasinya dicoret, konsultan pajak yang dilarang berpraktik, atau pegawai negeri yang dipecat dan hukumannya belum lewat 3 tahun;
4. Dibawah pengawalan atau pengampunan;
5. Dinyatakan pailit dan hak sipilnya belum pulih.

Pasal 8 dijelaskan bahwa untuk dapat berpraktik maka seorang advokat mendaftarkan diri terlebih dahulu pada katalog/daftar nama advokat yang disediakan oleh Federasi Asosiasi Advokat Jepang, selanjutnya dalam pasal 9 sebelum melakukan pendaftaran didahului dengan permohonan kepada Asosiasi Advokat lokal tempat dimana ia hendak berpraktik karena advokat pada negara Jepang hanya boleh berpraktik atau membuka kantor dimana ia menjadi anggota Asosiasi namun tetap boleh bekerja pada wilayah lain dimana ia bukan menjadi anggota Asosiasi lokal tersebut.

Advokat yang melanggar hukum, melanggar aturan Asosiasi dan Aturan Federasi Asosiasi Advokat Jepang, merusak nama baik Asosiasi, merusak citra dan martabat advokat maka dapat dikenakan sanksi:

1. Peringatan;
2. Penghentian kegiatan selama 2 tahun;
3. Perintah mengundurkan diri dari Asosiasi;
4. Pemecatan. Dalam hal ketentuan pidana:
5. Apabila dalam mengajukan diri sebagai advokat ternyata permohonan palsu maka dapat dikenai pidana penjara dengan wajib kerja paling lama 2 tahun, atau denda satu juta yen;
6. Advokat yang menerima imbalan dari lawan serta menjanjikan sesuatu kepada lawan maka dikenakan pidana penjara dengan wajib kerja paling lama 3 tahun.;
7. Advokat yang mengikutsertakan orang yang tidak berkualifikasi kedalam kasusnya maka dikenakan pidana kerja penjara dengan wajib kerja selama 2 tahun atau denda paling banyak 3 juta yen.

3. Sistem Organisasi Advokat di Negara Belanda

Sistem hukum di Belanda serupa dengan sistem hukum Eropa Kontinental lainnya dalam hal bahwa terdapat sejumlah profesi hukum dan semi hukum yang diatur dan dilindungi. Jika merujuk kepada profesi-profesi yang diatur, maka

dapat berkenaan dengan profesi advokat, notaris, dan juru sita yang melakukan banyak tugas dan fungsi selama dan sesudah proses di pengadilan. Di luar itu, juga terdapat profesi-profesi lanjutan yang dilindungi oleh hukum, diantaranya konsultan pajak, penasihat hukum, dan pengacara dalam bidang hak paten. Selain itu, seseorang juga dapat bergabung ke dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah seperti hakim, jaksa penuntut umum, dan pegawai pemerintahan lainnya.

Terdapat 19 asosiasi pengacara di Belanda, setara dengan jumlah lembaga hukum yang ada. Pengacara Belanda sangat terpusat, yang mana hal tersebut cukup tidak lazim bagi suatu sistem hukum yang didasarkan pada sistem *Civil Law* dan justru lebih seperti negara-negara *Common Law*. Didirikan pada tahun 1952, *The Nederlandse Orde van Advocaten* merupakan suatu lembaga yang menaungi dan memerintah asosiasi-asosiasi pengacara tersebut. Peraturan-peraturan terkait profesi hukum sebagai pengacara atau advokat ditentukan di dalam suatu peraturan terpisah yang disebut *Advocatenweg*, yang sebagai contohnya, Pasal 2 dari *Advocatenweg* tersebut mengatur persyaratan-persyaratan dasar sebagai seorang pengacara di Belanda.

Keberadaan Advokat di Belanda²²² atau *Advocaten wet* di Belanda yang secara tegas menunjuk NOVA (*Nederlandse Orde Van Advocaten*) sebagai

²²² Frans H Winarta, *Ujian Advokat Bukan Untuk Komersialisasi*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea5c0b8f3352/ujian-advokat-bukan-untuk-komersialisasi->

penyelenggara ujian advokat, khususnya Pasal 9 C yang menyatakan: “*De Nederlandse orde van Advocaten draagt zorg voor stagiaires en stelt de stagiaire in de gelegenheid deze opleiding te volgen die met een examen wordt afgesloten.*”

Yang diterjemahkan dalam teks bahasa Indonesia sebagai berikut: “Organisasi Advokat Belanda (NOVA) akan memberikan program studi untuk calon advokat dan memberikan calon advokat kesempatan untuk mengikuti kursus pelatihan, yang diakhiri dengan ujian.”

Di Belanda dan Inggris, yang lebih awal menyelenggarakan ujian dan kursus (pelatihan) advokat oleh organisasi advokat. Kedua negara itu mempunyai sistem hukum berbeda yaitu *civil law* dan *common law*. Ujian advokat di Belanda sebagai negara demokratis dan liberal mengikutsertakan peran negara c.q. pemerintah dalam penyelenggaraan ujian advokat.

Pasal 9d *Advocaten wet* menyatakan berikut: “*A Board of Governors shall supervise the study programme and the exam. The Board of Governors shall have five members, three of which are to be appointed by the Minister of Justice and two by the Assembly of Delegates. The Minister of Justice shall also elect the chairman from among the members.*”

broleh--dr-frans-h-winarta-, diposting pada 25 Oktober 2011, diakses pada 15 Februari 2018, Pukul 20.20 WIB.

“The members of the Board of Governors shall retire after four years of office and may be reappointed once.”

Di Inggris, *Solicitor Act 1974* mengatur dalam Pasal 2 sebagai berikut:

“The Society, with the concurrence of the Lord Chancellor, the Lord Chief Justice and the Master of the Rolls, may make regulations (in this Act referred to as “training regulations”) about education and training for persons seeking to be admitted or to practice as solicitors.

”It shall be the society’s duty, before submitting training regulations to the Lord Chancellor, the Lord Chief Justice and the Master of the Rolls for their concurrence under subsection (1), to consult the Secretary of state or, if he so directs, any person or body of person or body of persons specified in the direction.”

Jelas terlihat dari uraian di atas bahwa negara, pemerintah dan aparat lain diikutsertakan dalam penyelenggaraan kursus (pelatihan) dan ujian advokat. Di Belanda melibatkan lima *Governors* yang diangkat oleh Menteri Kehakiman Belanda dan program harus disetujui *Governors* dan arahan dari Menteri Kehakiman Belanda. Di Inggris diselenggarakan oleh *Lord Chief Justice* (Kepala Peradilan dan Pimpinan Pengadilan Inggris dan Wales) dan *Master of the Rolls* (Hakim Kedua Tertinggi setelah Lord of Chief Justice), dimana *Lord Chief*

Justice dan *Master of the Rolls* berperan membuat peraturan "*training regulations*" dan harus disetujui mereka.

Bar association tidak boleh terlibat dalam komersialisasi kursus dan ujian advokat, karena secara prinsip organisasi harus hidup dari iuran anggotanya (*membership dues*) dan bukan dari komersialisasi kursus dan ujian advokat. Penyelenggaraan keuangan organisasi pun harus transparan dan akuntabel sebagaimana kaidah-kaidah *Good Governance*. Untuk Biaya ujian, kursus dan *fee Solicitor* di Inggris diatur dalam *United Kingdom Legal Services Act 2007*:

- *Control of practising fees charged by approved regulators*
- *An approved regulator may under the apply amounts raised by practising fees one or more of the permitted purposes*
- *A practising fee is payable under the regulatory arrangements of an approved regulator only if the Board has approved the level of the fee.*

Jadi, *bar association* tidak boleh begitu saja memutuskan sendiri *fee solicitor*, biaya ujian dan kursus tetapi harus mendapatkan persetujuan *Board*. Anggota *Board* yang mengawasi itu terdiri dari: "*The Board is to consist of the following members*:"

- *a chairman appointed by the Lord Chancellor*
- *the Chief Executive of the Board (see paragraph 13), and*

- *at least 7, but not more than 10, other persons appointed by the Lord Chancellor.*”

Begitu pula di Belanda diatur dalam *Advocaten Wet* :

”*Pasal 9c:*

Unless there is an order in council to that effect, the By-law referred to in article 28 shall include rules detailed rules on the following topics with respect to the training course referred to in subsection 1:

e. the course fee and examination fee to be charged to the trainee.”

Board melakukan pengawasan kepada organisasi-organisasi yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan kursus (pelatihan) dan ujian advokat, pengambilan sumpah, menghimpun dana, melaksanakan sertifikasi maupun kewenangan lainnya untuk penyelenggaraan pendidikan lanjutan advokat. Nama-nama dari organisasi advokat yang berwenang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut telah secara tegas dicantumkan nama-namanya seperti *The Law Society, The General Council of The Bar, The Master of The Faculties, The Institute of Legal Executives, The Council for Licensed Conveyancers, The Chartered Institute of Patent Attorneys, The Institute of Trade Mark Attorneys dan The Association of Law Costs Draftsmen*. Ketentuan ini telah menciptakan kepastian hukum dan menghindari kesewenang-wenangan dari tindakan otoriter

suatu organisasi profesi advokat tunggal sebagaimana yang dihasilkan oleh UU Advokat.

Jalur kualifikasi sebagai seorang advokat memiliki karakter yang sangat konservatif, dimulai dengan masa studi di bidang hukum selama tiga tahun, yang diikuti dengan studi untuk mendapatkan gelar master atau doktor (*Doctorate Degree or Master of Laws*), dan yang terakhir masa magang selama tiga tahun di tempat profesi hukum. Selain itu, terdapat ketentuan bagi para pengacara non-domestik dengan kualifikasi profesi di negara Eropa lain yang ingin mendapatkan kualifikasi di Belanda, diperlukan juga referensi singkat.

Bagi para pelajar yang ingin mendapatkan kualifikasi sebagai seorang advokat, adalah hal yang wajib untuk mengambil program sarjana hukum pada satu dari sembilan fakultas hukum yang berwenang untuk memberi gelar sarjana hukum. Memang, konsep dari kelas konversi di Inggris yang mana memungkinkan seseorang untuk mengikuti jalur kualifikasi tanpa mempelajari hukum di tingkat sarjana, akan terlihat sangat aneh bagi seorang mahasiswa yang mengambil studi hukum di Belanda. Tingkat kesulitan untuk dapat masuk ke fakultas hukum di Belanda tidaklah tinggi, bahkan dapat dikatakan rendah. Tidak ada tahapan seleksi dan hanya dibutuhkan sebuah sertifikat sebagai persyaratan formal yaitu *Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs*. Tetapi dengan rendahnya tingkat kesulitan itu, yang mana menyebabkan banyaknya mahasiswa

yang masuk ke fakultas hukum, juga berdampak pada tingkat kegagalan dan drop out yang tinggi pada sekolah-sekolah hukum di Belanda.

Belanda telah mengadopsi proses Bologna, tidak seperti halnya Jerman misalnya. Artinya, program gelar doktor digantikan dengan program sarjana yang kemudian harus diikuti dengan program pascasarjana (*postgraduate*). Meskipun demikian, sistem pendidikan hukum di universitas tetap mempertahankan unsur-unsur yang sangat konservatif. Sistem pengajaran di tingkat sarjana lebih kepada pengajaran dalam satu ruang kelas yang besar, oleh seorang profesor yang biasanya jarang berkecimpung atau berpengalaman di dalam praktek hukum (meskipun para profesor di Belanda sebenarnya diizinkan untuk juga terjun sebagai praktisi). Kebanyakan bahan atau materi kuliah yang berupa modul merupakan hal yang wajib, dan pengajaran juga ditekankan pada aspek hukum yang doktrinal dan teoritis. Untuk menunjang kemampuan praktek, dihadirkan sistem magang, yang memberikan banyak perhatian dan pengajaran dalam hal praktek dan berbagai kursus keahlian.

Pelatihan atau magang di dalam dunia hukum, yang mana sebenarnya berasal dari masa lampau ketika Abad Pertengahan, terdiri dari 3 (tiga) unsur: (1) Bekerja di sebuah kantor hukum di bawah pengawasan dari seorang *patroon* atau pengacara yang diakui; (2) kelas kursus wajib selama 9 (sembilan) bulan pertama dari masa magang; dan (3) pemilihan kursus pendidikan selama dua tahun

terakhir dalam masa magang dalam hal mana calon advokat atau *trainee advocate* dapat memilih minat dan menentukan spesialisasi mereka.

Kursus pelatihan formal selama masa magang telah mengalami perbaikan yang signifikan dalam tiga dekade terakhir dengan tujuan untuk memungkinkan para pemegang (*trainees*) untuk meletakkan keahlian mereka ke dalam praktek pada tahapan awal dari pelatihan mereka. Satu perubahan yang paling signifikan, yaitu pendirian Law Firm School di tahun 2009, bagi proses pelatihan formal selama masa magang telah muncul di luar pengaruh dari *Nederlandse Orde van Advocaten*. Keempat belas firma hukum yang berpartisipasi mengatur kurikulum yang terpisah terhadap kursus pelatihan di dalam asosiasi pengacara dengan tujuan untuk menyediakan seperangkat alat untuk pelatihan yang lebih efektif dan lebih berorientasi pada praktek. Asosiasi dari 14 firma hukum tersebut memiliki akses yang eksklusif di dalam Law Firm School tersebut, namun tetap harus menyelesaikan kursus pengacara pada umumnya seperti halnya para pemegang atau *trainee advocates* yang lainnya.

Selama jangka waktu tiga tahun, *Stagiare* atau pemegang harus mengambil sembilan ujian yang merepresentasikan ujian yang setara dengan ujian bagi pengacara yang harus ditempuh di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Setelah menyelesaikan masa pelatihan selama tiga tahun tersebut, para pemegang diberikan izin untuk berpraktek tanpa adanya ujian lanjutan ataupun pengujian

lebih jauh lagi. Dengan berakhirnya masa magang maka secara otomatis para pemegang yang lulus menjadi advokat, juga menjadi anggota dari asosiasi pengacara nasional dan secara resmi dinyatakan telah lulus jalur kualifikasi secara keseluruhan.

Kode Etik Advokat (*Advocatenweg*) di Belanda dibentuk oleh suatu lembaga yang bernama *Nederlandse Orde van Advocaten*. Lembaga tersebut yang kemudian mengawasi asosiasi-asosiasi pengacara (*The Bar Associations*) yang terdapat di Belanda, serta mengawasi pelaksanaan kode etik advokat tersebut oleh para advokat di Belanda. Selain itu, Belanda juga termasuk ke dalam salah satu anggota dari *Council of Bars and Law Societies of Europe* (CCBE), yaitu sebuah asosiasi pengacara se-Uni Eropa yang didirikan pada September 1960 dalam kongres *Union Internationale des Avocats* (UIA) yang sebenarnya diusulkan untuk menjadi perwujudan dari asosiasi pengacara di enam negara pemrakarsa EEC yaitu Jerman Barat, Perancis, Belgia, Italia, Luxemburg, dan Belanda.

Undang-undang CCBE menetapkan obyek peraturannya, yaitu sebagai berikut:

- a. *To represent the Bars and Law Societies of its Members, whether full, associate or observer members, on all matters of mutual interest relating to the exercise of the profession of the lawyer, the development of the law and practice pertaining to the rule of law and administration of justice and substantive developments in the law itself, both at a European and international level.*

- c. *To act as a consultative and intermediary body between its Members, whether full, associate or observer members, and between the Members and the institutions of the European Union and the European Economic Area on all cross border matters of mutual interest as listed under a) above.*
- 4. *To monitor actively the defence of the rule of law, the protection of the fundamental and human rights and freedoms, including the right of access to justice and protection of the client, and the protection of the democratic values inextricably associated with such rights.*

5. **Sistem Organisasi Advokat di Negara Jerman**

Di Jerman juga berlaku sistem federasi multibar. Terdapat 28 organisasi advokat di seluruh Republik Federasi Jerman namun kesemuanya membentuk satu organisasi federasi bersama yang bernama German Federal Bar (*Bundesrechtsanwaltskammer*, atau disingkat BRAK) (“GFB”). GFB berstatus badan hukum publik dan dibentuk dengan Undang-Undang. Ke-28 organisasi advokat juga berstatus badan hukum publik. GFB beranggotakan ke-28 organisasi advokat, sedangkan perorangan advokat menjadi anggota salah satu dari ke-28 organisasi tersebut. Keanggotaan ke-28 organisasi pada GFB adalah wajib.

Demikian pula, keanggotaan perorangan advokat pada salah satu dari ke-28 organisasi tersebut adalah wajib, dan terjadi begitu orang tersebut diangkat sebagai advokat. Jadi, perorangan advokat bukan dan tidak dapat menjadi anggota GFB. Di Jerman, profesi advokat diatur dalam konstitusi, bukan hanya Undang-Undang.

Ketentuan dalam konstitusi ini kemudian diatur secara lebih rinci lagi dalam Undang-undang Federal tentang Advokat Jerman (*Bundesrechtsanwaltsordnung*, atau disingkat BRAO). Sejak tahun 1994, panduan penafsiran konkret atas norma-norma etik yang dinyatakan dalam BRAO dilakukan oleh Regulations Assembly (*Satzungsversammlung*), yang merupakan sebuah badan independen yang beranggotakan presiden GFB, pars presiden dari masing-masing 28 131 organisasi advokat anggota GFB, dan perorangan advokat yang dipilih oleh seluruh masyarakat advokat berdasarkan asal organisasinya masing-masing (yakni salah satu dari ke-28 organisasi tersebut). Sebagai konsekuensi status badan hukum publiknya, GFB dan ke-28 organisasi advokat dikenakan pengawasan oleh negara (*subject to state supervision*).

Ujian advokat dan pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh masing-masing dari ke-28 organisasi advokat. Sehingga, bila terjadi dugaan pelanggaran kode etik advokat termasuk berdasarkan laporan masyarakat atau laporan sesama advokat dugaan tersebut ditangani oleh organisasi profesi advokat tempat advokat bersangkutan bernaung, bukan oleh GFB. Namun, ke-28 organisasi advokat tidak memiliki kewenangan menetapkan standar kode etik profesi. Standar kode etik profesi hanya bisa ditetapkan oleh pembuat undang-undang (yaitu parlemen), yakni dengan mencantumkannya dalam undang-undang (yaitu

BRAG), yang selanjutnya diberikan panduan penafsiran konkret oleh *Regulations Assembly (Satzungsversammlung)*. Jadi, dalam menangani dugaan pelanggaran etik oleh anggotanya, masing-masing dari ke-28 organisasi advokat hams menanganinya berdasarkan kode etik advokat dalam BRAG dan panduan penafsiran konkretnya dari *Regulations Assembly (Satzungsversammlung)*. Dengan demikian, meski terdapat 28 organisasi advokat hanya ada satu kode etik advokat Jerman dan penafsirannya, dan atas dasar itulah seorang advokat diawasi dan-bila terdapat dugaan pelanggaran kode etik dinilai pelanggarannya.

Dalam hal keuangan, sumber utama dana ke-28 organisasi advokat adalah iuran dari perorangan advokat yang menjadi anggotanya, sedangkan sumber utama dana GFB adalah iuran dari ke-28 organisasi advokat. GFB tidak menarik iuran dari perorangan advokat.

6. Sistem Organisasi Advokat di Negara Amerika

Amerika Serikat menjadi sebuah federasi yang tersusun dari negara-negara bagian yang sistem hukumnya berdiri sendiri-sendiri dengan segala otoritasnya yang oleh Konstitusi Federal tidak diserahkan kepada organ-organ Federal. Dalam hal terdapat beberapa bidang yang memiliki yuridiksi yang sama antara pemerintahan negara bagian dengan pemerintah federal, maka hukum federal lah yang dianggap lebih penting dari hukum negara bagian.

Sistem hukum negara-negara bagian sepenuhnya dibangun di atas tradisi hukum *common law* yang saling berhubungan dengan sangat erat, kecuali negara bagian Louisiana yang masih memperlihatkan jejak hukum peninggalan hukum Prancis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1808. Negara-negara bagian masing-masing mempertahankan dan mengembangkan aturan hukum dibidang-bidang seperti: hukum kontrak, hukum korporasi, hukum pidana, hukum keluarga, hukum waris, hukum properti, tort, dan konflik hukum (hukum perdata internasional). Sedangkan, hukum laut, kepailitan dan hukum patent diatur dengan aturan-aturan federal.

Meski banyak perbedaan-perbedaan hukum diantara negara-negara bagian, hukum negara federal berlaku di semua negara bagian dan teritori, persamaan-persamaan itulah yang memungkinkan adanya “hukum Amerika”. Oleh para Lawyer/Pengacara yang cerdas perbedaan-perbedaan bisa dimanfaatkan untuk mencari pengadilan-pengadilan yang dapat menerima kasus-kasus yang ditangani atau memilih negara-negara bagian yang legislasinya lebih menguntungkan kliennya. Misalnya, dalam hal hukum korporasi, maka negara bagian Delaware banyak dipilih untuk mencatatkan perusahaan-perusahaan oleh pengusaha, atau negara bagian Nevada banyak dipilih oleh pasangan-pasangan yang ingin bercerai dengan cepat. Perbedaan-perbedaan yang signifikan diantara hukum-hukum di berbagai negara bagian, menjadikan aturan tentang konflik hukum menjadi sangat

penting. Umumnya pengadilan Amerika menggunakan aturan yang sama untuk memutuskan konflik hukum internasional dan konflik hukum antar negara bagian, tetapi tentu saja aturan-aturan ini diterapkan dengan selalu mempertimbangkan pilihan hukum antar negara bagian.

Ada beberapa modus penyeragaman hukum dalam sistem hukum Amerika, antara lain:

- a. Tindak pidana yang terjadi di dan berdasarkan hukum negara bagian merupakan kejahatan, tetapi jika hasil kejahatan dibawa ke negara bagian lainnya, maka pelaku dapat dihukum karena melakukan kejahatan federal, yaitu karena pengangkutan barang curian melintasi perbatasan negara bagian. Untuk itu pelaku dapat dituntut dan dijatuhi hukuman di pengadilan federal dan dihukum di penjara federal.
- c. Keseragaman dalam hukum Amerika terjadi karena kontribusi negara-negara bagian dan pengadilan-pengadilannya. Pengonsepan legislasi negara bagian biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan hukum-hukum di negara bagian lain. Dan biasanya negara bagian tidak mengadopsi aturan-aturan yang sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di kebanyakan negara bagian lain.

- d. Pengesahan sukarela “*model codes*” oleh lembaga legislatif tiap-tiap negara bagian merupakan cara lain untuk mencapai keseragaman hukum Amerika. Sebuah lembaga khusus bernama “*National Conference of Commissioners on Uniform State Law*” sejak akhir abad kesembilan belas menghasilkan sekitar seratus model “*codes*” seragam yang diadopsi oleh negara-negara bagian dengan tingkat bervariasi. Aturan atau hukum seragam yang penting dan paling berhasil adalah “*Uniform Commercial Code (UCC) of 1951* dengan perubahan-perubahannya, diadopsi oleh 50 negara bagian, yang mencakup bagian luas dari hukum bisnis, termasuk kontrak-kontrak untuk penjualan barang, surat obligasi (*bond*), surat wesel (*bill of exchange*), cek, macam-macam ak sekuritas dan konosemen (*bill of lading*).

Konstitusi Amerika sebagai dokumen yang hidup “Konstitusi Amerika adalah apa kata hakim mengenainya”, begitulah untuk menggambarkan betapa dinamis dan berkembangnya konstitusi Amerika, baik konstitusi federal maupun konstitusi negara bagian. Konstitusi Amerika Serikat berasal dari tahun 1787, terdiri dari tujuh Article yang relatif luas dan 27 Amandemen. Di dalam praktek, Konstitusi tersebut nampak seperti hukum yang terkodifikasi. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak sipil individu dalam sepuluh

Amandemen sejak 1791 yang disebut *Bill of Right*. Konstitusi, melalui penafsiran-penafsiran pengadilan, terutama dari Mahkamah Agung Amerika Serikat melahirkan putusan-putusan yang mengikat semua pengadilan negara bagian dan federal juga otoritas lainnya. Maka dapat disimpulkan pengadilan itulah yang menetapkan aturan konstitusional yang sesungguhnya.

Amerika Serikat merupakan negara dengan kepadatan pengacara sebagai profesi hukum tertinggi di dunia, diperkirakan ada lebih dari 750.000 orang pengacara yang merupakan setengah dari jumlah pengacara di seluruh dunia. Begitu pentingnya peran pengacara dalam masyarakat Amerika Serikat, 27 orang dari 56 orang penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada 1776 adalah pengacara, dan mayoritas presiden Amerika memiliki latar belakang pendidikan hukum. Pengacara di Amerika Serikat harus berpendidikan sekolah hukum akademis, bahkan sekolah hukum pertama di Amerika Serikat didirikan pertama kali di Connecticut pada awal 1774. Kini ada lebih dari 200 sekolah hukum di Amerika Serikat dan semuanya menjadi bagian dari sebuah universitas negara bagian atau universitas swasta.

Di Amerika Serikat, profesi advokat merupakan profesi yang mulia. Demikian mulianya, bahkan beberapa presiden Amerika Serikat juga merupakan seorang advokat, termasuk presiden yang saat ini menjabat yakni Barack Obama. Keluhuran profesi advokat karena didukung oleh sistem pendidikan hukum yang

ketat dan terstandarisasi. Di Amerika Serikat, seseorang yang mendapat kesempatan menempuh pendidikan hukum dan menjadi seorang ahli hukum (baik advokat, jaksa, atau hakim) memiliki kebanggaan yang luar biasa dan status sosial yang tinggi. Apalagi jika yang bersangkutan lulusan dari fakultas hukum yang terkemuka seperti Fakultas Hukum Harvard, dan lain sebagainya. Ketatnya sistem pendidikan yang ditetapkan dan pembinaan profesi yang baik dari masyarakat maupun negara menjadikan profesi hukum merupakan suatu profesi yang banyak dicita-citakan oleh pelajar Amerika Serikat.²²³

Pendidikan di sekolah hukum berupa program sarjana tiga tahun dengan syarat sudah memiliki gelar universitas (misalnya, *Bachelor of Arts*, BA). Gelar hukum kini disebut *Jurist Doctor* (JD), beberapa sekolah hukum memberikan gelar-gelar keilmuan yang mensyaratkan penulisan disertasi, dan gelarnya adalah *Doctor of the Science of Law* (J.S.D. atau S.J.D.). Kualitas dan status sekolah hukum ini amat beragam, karenanya hampir semua sekolah hukum diakreditasi oleh *American Bar Association* (ABA) yang mewajibkan sekolah memenuhi beberapa syarat minimum. Sekolah-sekolah hukum paling top juga diakreditasi oleh

²²³ Term of reference kunjungan kerja Panja RUU tentang Advokat ke Negara Amerika Serikat, http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/kunker_Rencana_Kunjungan_Kerja_Badan_Legislati_ke_Amerika_Serikat_dan_Jepang_Dalam_Rangka_Mencari_Masukan_Penyusunan_RUU_tentang_Advokat_Bulan_April_2013.pdf, diakses pada tanggal 26 Februari 2018, Pukul 21.35 WIB.

Association of American Law Schools (AALS) yang standarnya lebih tinggi dari ABA.

Saat ini, khusus untuk profesi advokat, dibina dan diawasi oleh suatu lembaga organisasi yang bernama *America Bar Association (ABA)*. Suatu organisasi yang didirikan sejak tahun 1878 dan merupakan organisasi advokat tetua di dunia yang memiliki banyak pengalaman dan/atau jejaring kelembagaan secara luas, baik nasional maupun internasional. Organisasi *ABA* tersebut menaungi lebih kurang dari 400.000 (empat ratus ribu) advokat dan membawahi/berafiliasi dengan puluhan organisasi advokat dan/atau organisasi profesi hukum lainnya, antara lain:

- a. Asosiasi Penasihat Hukum Asuransi Jiwa;
- b. Asosiasi Hukum Laut Amerika Serikat;
- c. Asosiasi Pengacara Wanita Tingkat Nasional;
- d. Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika;
- e. Asosiasi Sekolah Hukum Amerika;
- f. Perhimpunan Advokat-Hakim;
- g. Asosiasi Pengacara Bantuan Hukum Tingkat Nasional;
- h. Konferensi Para Hakim Ketua.

ABA berkomitmen untuk meningkatkan, dan memajukan penegakan hukum di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Mendukung profesi

hukum dengan sumber daya praktis bagi para profesional hukum sekaligus meningkatkan administrasi peradilan, akreditasi sekolah hukum, kode etik model yang membangun, dan banyak lagi. Keanggotaan *ABA* terbuka untuk pengacara, mahasiswa hukum, dan pihak-pihak lain-lain yang tertarik pada hukum dan profesi hukum. Kantor pusat nasional *ABA* adalah di Chicago, dan *ABA* memiliki juga kantor khusus di Washington DC.

Beberapa sekolah hukum mempunyai siswa yang keseluruhannya berasal dari negara bagian atau komunitas lokal, dan memfokuskan pendidikannya untuk pekerjaan hukum di negara bagiannya saja. Namun sekolah-sekolah hukum yang lebih bermutu dan lebih bergengsi (seperti Yale, Harvard, Columbia, Standford) mempunyai profil berbeda, karena sekolah ini mempersiapkan murid-muridnya untuk berkarier hukum di negara bagian mana saja atau bahkan yurisdiksi *common law* dimanapun.

Dibandingkan dengan sekolah hukum di negara lain, sekolah hukum di Amerika, lebih berorientasi praktis, dengan latihan-latihan *mock court* dan *analysis detail* terhadap putusan-putusan pengadilan (Anotasi atau eksaminasi) dalam bentuk dialog-dialog antara profesor dan mahasiswa (metode Sokrates) yang mengharuskan mahasiswa sudah menyiapkan diri sebelumnya untuk menjelaskan dan mengevaluasinya. Pendidikan hukum di Amerika lebih banyak memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih mata kuliah pilihan serta

pengalaman praktek, sementara mata kuliah wajib diberikan hanya ada tahun pertama. Banyak profesor hukum yang berlatar belakang praktisi hukum, namun sekolah hukum terbaik selalu juga merekrut penulis dan sarjana hukum ternama.

Hakim-hakim ditunjuk dari kalangan pengacara berpengalaman (di negara bagian tertentu ada yang dipilih). Tidak ada perbedaan antara *barrister* (litigator) dengan *solicitor* (konsultan hukum), di atas surat-surat resmi pengacara disebut “*attorney-at-law*” atau *lawyer*. Menjadi anggota asosiasi pengacara negara bagian merupakan kewajiban (*integrated bar*), keanggotaan hanya berlaku untuk satu negara bagian terkait, tetapi setelah berpraktek hukum beberapa tahun di negara bagian sendiri memungkinkan untuk mendapatkan izin praktek di negara bagian lainnya. Tidak ada persyaratan sebagai anggota asosiasi pengacara di Amerika harus merupakan warga negara Amerika Serikat.

Pendidikan hukum di Amerika Serikat berubah dari model pelatihan magang (tidak formal) menjadi model pendidikan yang formal professional. Pendidikan hukum memegang peran yang sangat penting karena tidak hanya memberikan pengajaran terkait dengan analisis hukum, hukum substantif dan keahlian di bidang hukum tetapi juga beberapa aspek nilai dan norma. Pendidikan

hukum juga merupakan jembatan bagi ahli hukum yang akan berpraktek sebagai Advokat.²²⁴

Tujuan dari program pendidikan hukum berdasarkan Standard 301 tentang Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools (bentuk revisi) American Bar Association tahun 2015-2016 yaitu:

- a. sekolah hukum harus memelihara program ketat dari pendidikan hukum yang mempersiapkan mahasiswanya, setelah lulus, untuk dapat masuk ke “bar” dan berpartisipasi efektif, beretika, serta bertanggung jawab sebagai anggota dari profesi hukum;
- b. sekolah hukum harus membentuk dan menghasilkan hasil pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.

Advokat di Amerika tergabung dalam American Bar Association (ABA), untuk wilayah nasional, sedangkan di tingkat negara bagian terdapat State Bar Association dan Local Bar Association di yurisdiksi masing - masing. Kegiatan terpenting dari ABA adalah pengaturan standar akademik untuk sekolah hukum serta perumusan model kode etik yang berkaitan dengan profesi hukum. Standar akademik tersebut digunakan untuk sekolah hukum yang memberikan pendidikan hukum maupun persyaratan untuk masuk ke Bar Association.

²²⁴ American Bar Association, “History of the American Bar Association”, http://www.americanbar.org/content/aba/about_the_aba/history.html, diakses pada tanggal 25 Februari 2018 jam 20.25 WIB.

Untuk menjadi seorang pengacara di Amerika, seorang sarjana hukum harus memenuhi langkah-langkah berikut:

- a. Lulus dari sekolah hukum terakreditasi oleh ABA (*American Bar Association*);
- b. Mengisi permohonan secara rinci sehingga memungkinkan “bar” untuk melakukan evaluasi “*character and fitness*”;

Kebanyakan pengacara Amerika Serikat berpraktek tunggal, atau berkelompok-kelompok kecil, tapi di kota-kota besar ada banyak yang berbentuk firma hukum besar yang bahkan keanggotaannya bisa ratusan orang. Anggota firma sebagai pemilik disebut Partner, sedangkan pengacara bawahan yang lebih muda disebut “associates”. Mengenai fee pengacara Amerika Serikat umumnya bekerja berdasarkan *contingent fee*, artinya jumlah yang akan diterima pengacara untuk jasanya dihitung sebagai presentase dari putusan (*settlement payment*) di Indonesia disebut “*success fee*”.

Besarnya presentase biasanya berkisar antara 25 persen sampai 50 persen, rata-rata sekitar 35 persen. Sistem contingent fee mempunyai andil menjadikan Amerika Serikat sebagai masyarakat yang paling litigious di dunia. Ada sebutan menarik terhadap pengacara Amerika Serikat yang aktif dalam mendapatkan klien, sebagai “*ambulance chasing*” sebagai cara memperoleh pekerjaan dengan memanfaatkan kecelakaan atau kemalangan orang lain.

Di Amerika Serikat, seluruh lawyer hanya dalam satu organisasi profesi yang disebut dengan American Bar Association (ABA). American Bar Association (ABA) Sebagai Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat di Amerika Serikat didirikan 21 Agustus 1878, adalah asosiasi advokat dan mahasiswa hukum, yang terdapat pada setiap yurisdiksi di Amerika Serikat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ABA sebagai wadah satu-satunya asosiasi pengacara di Amerika adalah pengaturan mengenai standar akademik untuk sekolah hukum, dan perumusan kode etik yang terkait dengan profesi hukum.

ABA memiliki ratusan ribu anggota yang tersebar di seluruh 206 Amerika yang berkantor Pusat di Chicago dan ABA juga memiliki kantor cabang yang cukup besar di Washington D.C. Dalam ABA dikenal *Continuing Legal Education* (CLE). CLE merupakan sebuah konsep mengenai kegiatan edukasi secara terus menerus dan berkesinambungan. CLE banyak digunakan oleh para profesi dalam peningkatan kualitas keahlian, pengetahuan dan profesionalitas mereka. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, ABA sebagai wadah induk Advokat negara tersebut telah mewajibkan para anggotanya untuk mengikuti CLE ini. Selain diselenggarakan untuk anggota ABA, CLE ini juga terbuka bagi peserta umum. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan CLE ini adalah terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para advokat dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan bantuan hukum.

ABA memiliki sebuah standar minimum bernama *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education* (MCLE) bagi seluruh advokat di Amerika Serikat. Model Rules ini merupakan aturan umum dan aturan minimum bagi semua Advokat, sedangkan untuk implementasi dan pelaksanaan lebih lanjut, ABA menyerahkan kepada otoritas Advokat masing-masing negara bagian untuk mengaturnya lebih lanjut. Dalam MCLE tersebut, ABA membedakan antara active lawyer dengan inactive lawyer, dimana MCLE ini berlaku hanya bagi active lawyer. Setiap active lawyer harus memenuhi kewajiban mengikuti CLE minimal 15 jam kredit (bila dalam sistem perkuliahan di Indonesia disebutnya sebagai Satuan Kredit Semester atau SKS), dimana satu jam kredit bervariasi yaitu ada yang 50 menit dan ada yang 60 menit tergantung ketentuan di masing-masing negara bagian.

CLE yang diikuti tidaklah harus melalui sebuah pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak yang telah memperoleh akreditasi dalam penyelenggaraan CLE, namun *active lawyers* dapat mengikuti pendidikan, seminar, maupun pelatihan lain yang diselenggarakan di luar pihak yang diakreditasi. MCLE juga memungkinkan *active lawyer* untuk mengikuti pelatihan "*in Office CLE*" ataupun "*self study*" melalui fasilitas video conference, audio, dan komputer, asalkan pelatihan tersebut berguna bagi peningkatan skill lawyer yang bersangkutan, dan pendidikan atau pelatihan tersebut diajukan oleh lawyer yang

bersangkutan untuk memperoleh akreditasi. Setiap tahunnya active lawyer tersebut memberikan laporan 207 perkembangan partisipasinya kepada Continuing Legal Education Committee (CLEC) yang dibentuk oleh ABA. Untuk memastikan laporan tersebut valid atau benar, disamping menerima laporan dari active lawyer, CLEC menerima laporan juga dari penyelenggara CLE yang telah diakreditasi. Bagi active lawyer yang tidak memenuhi persyaratan minimum pendidikan CLE tadi, maka Supreme Court of The State atas rekomendasi ABA dan berdasarkan laporan sebuah komite yang bernama CLEC dapat memberikan sanksi berupa suspend (pencabutan sementara) izin praktik lawyer yang bersangkutan, dan apabila lawyer tersebut berkeinginan memperoleh kembali izinnya, maka lawyer yang bersangkutan wajib memenuhi “hutang” jam kreditnya pada tahun berikutnya dan membayar sanksi denda atau penalti yang besarnya bervariasi antara US \$ 15 – 500.

Perbandingan Pengaturan Sistem Organisasi Advokat di beberapa negara dapat disimpulkan dalam Tabel berikut :

No	Negara	Bentuk Organisasi Advokat	Sistem Pendidikan Advokat	Sistem Pengawasan Advokat
1.	Malaysia	Single Baar yaitu Majelis Peguam / Majelis Pengacara	Persyaratan menjadi seorang advokat dan dapat beracara di Malaysia, diatur dalam Undang-Undang Profesi Hukum 1976, Pasal 3 : “orang yang memenuhi syarat” berarti setiap orang yang : 1. Telah lulus ujian akhir yang mengarah ke gelar Sarjana Hukum dari Universitas Malaya,	Pasal 47 UU Profesi Hukum 1967 menyatakan bahwa Majelis Peguam mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap : 1. Dewan Kualifikasi yang memutuskan kualifikasi untuk

			<p>Universitas Malaya di Singapura, University of Singapore atau National University of Singapore;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Berprofesi sebagai pengacara di wilayah hukum Inggris; atau 3. Dalam kepemilikan seperti kualifikasi lain dengan pemberitahuan dalam Berita Negara dinyatakan oleh Dewan, akan cukup untuk membuat orang yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai seorang advokat. <p>Di Malaysia, untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua MA, Ketua Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi dalam satu tim disebut dengan <i>qualifying board</i></p>	<p>masuk ke profesi advokat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dewan Disiplin. Adapun semua Advokat & Pengacara wajib untuk tunduk pada kontrol Dewan ini dalam semua hal yang berkaitan dengan disiplin serta kode etik 3. Biaya Komite Pengacara yang membuat perintah umum tentang pengaturan 4. Remunerasi Advokat & Pengacara dalam hal bisnis non-kontroversial.
2.	Jerman	<p>Terdapat 28 organisasi advokat di seluruh Republik Federasi Jerman namun kesemuanya membentuk satu organisasi federasi bersama yang bernama German Federal Bar (<i>Bundesrechtsanwaltskammer</i>, atau disingkat BRAK) (“GFB”)</p>	<p>Ujian advokat dan pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh masing-masing dari ke-28 organisasi advokat.</p>	<p>Bila terjadi dugaan pelanggaran kode etik advokat termasuk berdasarkan laporan masyarakat atau laporan sesama advokat dugaan tersebut ditangani oleh organisasi profesi advokat tempat advokat bersangkutan bernaung, bukan oleh GFB. Namun, ke-28 organisasi advokat tidak memiliki kewenangan menetapkan standar kode etik profesi. Standar kode etik profesi hanya bisa ditetapkan oleh pembuat undang-undang (yaitu parlemen), yakni dengan mencantulkannya dalam undang-undang (yaitu BRAG), yang selanjutnya diberikan</p>

				<p>panduan penafsiran konkret oleh <i>Regulations Assembly</i> (<i>Satzungsversammlung</i>). Jadi, dalam menangani dugaan pelanggaran etik oleh anggotanya, masing-masing dari ke-28 organisasi advokat hams menanganinya berdasarkan kode etik advokat dalam BRAG dan panduan penafsiran konkretnya dari <i>Regulations Assembly</i> (<i>Satzungsversammlung</i>). Dengan demikian, meski terdapat 28 organisasi advokat hanya ada satu kode etik advokat Jerman</p>
3.	Amerika	<p>Advokat di Amerika tergabung dalam American Bar Association (ABA), yang merupakan Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat di Amerika Serikat didirikan 21 Agustus 1878 yang berlaku untuk wilayah nasional, sedangkan di tingkat negara bagian terdapat State Bar Association dan Local Bar Association di yurisdiksi masing – masing.</p>	<p>ABA mempunyai pekerjaan untuk membuat pengaturan standar akademik untuk sekolah, sehingga Untuk menjadi seorang pengacara di Amerika, seorang sarjana hukum harus memenuhi langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus dari sekolah hukum terakreditasi oleh ABA (<i>American Bar Association</i>); 2. Mengisi permohonan secara rinci sehingga memungkinkan “bar” untuk melakukan evaluasi “<i>character and fitness</i>”; <p>Standar akademik tersebut digunakan untuk sekolah hukum yang memberikan pendidikan hukum maupun persyaratan untuk masuk ke Bar Association.</p>	<p>ABA juga mempunyai tugas membuat perumusan kode etik yang berkaitan dengan profesi hukum.</p>

4.	Belanda	The Nederlandse Orde van Advocaten yang didirikan pada tahun 1952, merupakan suatu lembaga yang menaungi dan memerintah asosiasi-asosiasi pengacara, terdapat 19 asosiasi pengacara di Belanda.	Advocatenweg (Undang Undang yang mengatur tentang Advokat Belanda) pada Pasal 2 mengatur persyaratan-persyaratan dasar sebagai seorang pengacara di Belanda yaitu dimulai dengan masa studi di bidang hukum selama tiga tahun, yang diikuti dengan studi untuk mendapatkan gelar master atau doktor (Doctorate Degree or Master of Laws), dan yang terakhir masa magang selama tiga tahun di tempat profesi hukum. Selain itu, terdapat ketentuan bagi para pengacara non-domestik dengan kualifikasi profesi di negara Eropa lain yang ingin mendapatkan kualifikasi di Belanda, diperlukan juga referensi singkat.	
5.	Jepang	Pada tahun 1949, diberlakukan Undang-undang Advokat Jepang (<i>Bengoshi Hou</i>) yang di antaranya menyatakan berdirinya Japan Federation of Bar Associations (<i>Nihon Bengoshi Rengokai</i> , atau disingkat <i>Nichibenren</i>) (“JFBA”) sebagai organisasi federasi yang berlaku sampai sekarang, JFBA beranggotakan ke-52 organisasi profesi advokat,	Bab dua Undang Undang Advokat Jepang mengatur persyaratan umum untuk dapat menjadi seorang advokat adalah menyelesaikan Kursus Pelatihan Hukum (<i>shiho shushu</i>). Dalam Pasal 4 UU Advokat Jepang dijelaskan bahwa Kursus Pelatihan Hukum (KPH) adalah semacam pelatihan magang atau praktik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Jepang, lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi untuk mengikuti KPH ini seseorang harus terlebih dahulu lulus dalam <i>shiho shiken</i> atau Ujian Hukum dengan memenuhi syarat sebelum mengikuti ujian ini yakni adalah lulus pascasarjana hukum (<i>Houka Daigakun</i>). Di Jepang dapat dimungkinkan lulusan yang bukan berasal dari pascasarjana hukum untuk mengikuti ujian ini namun harus mengikuti <i>yobi shiken</i> atau disebut dengan Ujian Persiapan	UU Advokat Jepang menjelaskan bahwa seseorang dapat kehilangan kualifikasinya sebagai seorang advokat yakni: <ol style="list-style-type: none"> 6. Dikenakan sanksi pidana atau sanksi yang lebih berat; 7. Dijatuhi hukuman pemecatan oleh Pengadilan Pemakzulan (Impeachment Court); 8. Telah dijatuhi hukuman pemecatan sebagai advokat, advokat urusna perkara internasional, hukuman larangan berpraktik sebagai Pengacara HAKI, akuntan publik yang

			setelah itu baru dapat diizinkan mengikuti Ujian Hukum.	registrasinya dicoret, konsultan pajak yang dilarang berpraktik, atau pegawai negeri yang dipecat dan hukumannya belum lewat 3 tahun; 9. Dibawah pengawalan atau pengampuan; 10. Dinyatakan pailit dan hak sipilnya belum pulih.
--	--	--	---	---

C. REKONSTRUKSI KONKRIT PENGATURAN SISTEM ORGANISASIAN

ADVOKAT

1. Kesatuan Sistem Organisasi Advokat

Produk hukum yang dibuat sesungguhnya merupakan interpretasi dari kehendak masyarakat itu sendiri. Mengutip pendapat Eugen Erlich, yang menyebutkan hukum sebagai *living law*-nya masyarakat atau dengan menyeter pendapatnya Von Savigny yang menyebutkan bahwa hukum itu sebagai *volksgeist*- masyarakat. Selain itu juga, pentingnya mengkaji hukum dari aspek sosiologis menurut Soerjono Soekanto dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga dinilai sangat perlulah untuk melakukan kajian kemasyarakatan atau kondisi terkini dimasyarakat terhadap upaya penyusunan setiap rancangan peraturan perundangundangan. Hal ini dikarenakan pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik dan mudah diterapkan di masyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu negara.²²⁵

Siapa yang disebut masyarakat, yaitu pemegang peran atau advokat itu sendiri. Artinya harapan mengentaskan konflik organisasi advokat harus ada dalam diri advokat itu sendiri. Masing-masing organisasi advokat harus sadar, bahwa mereka harus bersatu. Bersatu untuk apa, yaitu untuk masa depan profesi advokat yang lebih baik. Advokat tidak boleh disepelekan dengan dianggap organisasinya tidak jelas, kurikulumnya tidak jelas, penyumpahannya tidak jelas, bahkan pengawasannya serta pemberian sanksinya tidak jelas.

Harus ada momen yang cukup penting dalam menyatukan advokat, walaupun tidak seluruhnya, paling tidak ada sebagian besar organisasi advokat yang harus bangkit dan bersatu menyelenggarakan konsorsium hukum advokat Indonesia. Sebenarnya ada momen yang cukup baik dalam mengawali persatuan advokat. Demi membela marwah profesi Advokat sebagai Profesi Terhormat dan Mulia (*Officium Nobile*) yang kian lama kian merosot ditengah masyarakat dengan maraknya kriminalisasi terhadap Advokat, Tiga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), yaitu: Juniver Girsang, Luhut MP Pangaribuan dan Fauzi Hasibuan “menyatu” .

²²⁵ Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, h. 164

Pertemuan tiga Ketua Umum DPN PERADI ini dilakukan guna membicarakan upaya dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PERADI untuk melawan kriminalisasi Advokat yang marak terjadi akhir-akhir ini dan membangun kembali marwah profesi Advokat. Salah satu diantaranya memberi dukungan penuh terhadap Firman Wijaya yang dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membela Kliennya dimuka persidangan perkara tindak pidana korupsi E-KTP (25/01/2018) dalam agenda mendengar keterangan saksi Mirwan Amir. Momentum ini tentunya perlu ditindak lanjuti sehingga menghasilkan hasil yang baik.

Upaya untuk membentuk organisasi tunggal (*single bar association*) advokat di Indonesia sepanjang sejarah memang selalu mendapat tantangan dan bahkan tidak jarang didahului dengan konflik antar organisasi profesi advokat. Hal ini juga tidak terlepas dari fakta bahwa kehendak dan karakter masyarakat advokat itu sendiri yang apabila dikaji aspek sosiologis dan fakta lapangan faktor yang mempengaruhi proses berlakunya suatu hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Kondisi terkini di masyarakat advokat adalah faktanya banyak advokat yang berasal dari banyak organisasi advokat dan masing-masing telah mempunyai legalitas yang diperlukan sebagai seorang advokat. Dengan demikian adanya persatuan advokat, dalam menggagas masa depan advokat bisa terwujud dalam

cara alternatif yaitu organisasi advokat federasi dengan tetap bisa mengakomodir banyaknya organisasi yang sekarang ada.

Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi pasal yang diajukan adalah sebagai berikut:


No	UU Advokat	Rekonstruksi
1.	<p>Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengatur:</p> <p><i>“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.</i></p>	<p><i>Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana pembentukannya ditentukan melalui musyawarah nasional advokat dan pengurus pusatnya dipilih oleh para anggota secara demokratis dan bebas dengan melalui pemungutan suara secara individual”.</i></p>

Demi kesatuan, meskipun kondisi terkini di masyarakat advokat adalah faktanya banyak advokat yang berasal dari banyak organisasi advokat dan masing-masing telah mempunyai legalitas yang diperlukan sebagai seorang advokat, maka perlu dibentuk adanya Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Majelis Kehormatan Advokat Nasional merupakan wadah pengikat berbagai organisasi advokat. Dengan demikian kesatuan dan persatuan advokat tetap akan terbentuk, dan namun kebebasan advokat dalam berorganisasi tetap dilindungi.

Penulis menggunakan kata Majelis Kehormatan Advokat Nasional bukan Dewan Advokat Nasional karena secara logis, dewan merujuk pada person/ orang, sedangkan Majelis lebih mengesankan tempat, walaupun di dalam majelis terdapat para anggota Majelis Kehormatan Advokat Nasional yang berupa perwakilan advokat senior, perwakilan guru besar dan perwakilan mantan hakim.

Pembentukan Majelis Kehormatan Advokat Nasional dilakukan melalui musyawarah nasional / konsorsium advokat nasional. Mengapa disebut konsorsium, adalah karena acara ini diikuti oleh beraneka ragam organisasi advokat yang memiliki satu visi. Dalam acara tersebut ditetapkan calon-calon Majelis Kehormatan Advokat Nasional.

Berdasarkan rekonstruksi tersebut, maka gambaran rekonstruksi kesatuan organisasi advokat adalah sebagai berikut:



Secara nyata cukup banyak jenis organisasi advokat yang sebenarnya perlu untuk dikoordinir. Misalnya organisasi advokat kekhususan bidang contohnya organisasi advokat pasar modal, organisasi advokat pengadaan barang dan jasa,

organisasi advokat pajak dan lainnya. Sedangkan organisasi advokat umum yaitu PERADI, PERADIN, KAI, AAI, IKADIN dan lainnya, sedangkan organisasi advokat tertentu seperti Himpunan Advokat Muda, organisasi advokat kedaerahan dan organisasi advokat yang di dirikan dengan ciri khas khusus.

Majelis Kehormatan Advokat Nasional berisi perwakilan advokat senior di beberapa organisasi advokat. Dengan demikian konteks nilai perwakilan dalam pancasila dapat diterapkan dalam Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Masing-masing organisasi advokat dapat menunjuk perwakilannya sesuai kesepakatan dan mengutamakan nilai-nilai penghormatan. Artinya pemilihan perwakilan dalam Majelis Kehormatan Advokat Nasional merupakan advokat yang memiliki nilai-nilai penghormatan, ditentukan dengan kinerjanya yang selalu menjaga nama baik advokat dan kode etik advokat.

Bila dikaitkan dengan perbandingan sistem organisasi advokat di beberapa negara yang telah penulis uraikan di atas yaitu negara Malaysia, Jerman, Jepang, Belanda, dan Amerika yang dihubungkan dengan bentuk organisasi advokat, maka secara keseluruhan tidak ada yang menganut pengaturan sistem organisasi secara *multy baar association*. Semua terwujud kepada organisasi advokat tunggal yang merupakan organisasi advokat induk atau organisasi advokat payung. Bentuk konkritnya yaitu organisasi advokat federasi ataupun organisasi advokat *single*

baar dalam kepentingan untuk mempermudah pengaturan sistem pendidikan dan pengawasan advokat-advokatnya.

2. Sistem Kurikulum dan Pengangkatan Advokat

Salah satu sumber konflik antar organisasi profesi advokat adalah mengenai wewenang dalam menyelenggarakan pendidikan profesi advokat dan pemberian sebutan profesi advokat. Hal ini terjadi karena dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai organisasi profesi advokat, Organisasi advokat yang tidak terbuka dan tidak transparan, serta tidak mengikuti prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat serta dalam hal pemberian sertifikasi profesi advokat, selalu akan menimbulkan konflik.

Bahkan penyelenggaraan pendidikan dinilai banyak organisasi advokat sudah menjurus kepada kegiatan komersial, mengingat setiap calon advokat yang mengikuti pendidikan dan ujian profesi advokat diharuskan untuk membayar biaya biaya yang jumlahnya tidak sedikit dan selanjutnya juga masih diharuskan membayar biaya pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat, dimana hal ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat (*notoire feiten*).

Sejatinya dan berdasarkan kebiasaan internasional (*international customary law*), suatu organisasi profesi advokat tidak diperbolehkan untuk menerima pemasukan apapun selain dari iuran keanggotaan dan sumbangan/donasi yang tidak mengikat, serta tidak melakukan kegiatan yang bersifat komersial. Namun pada kenyataannya, banyak organisasi advokat melalui biaya-biaya kegiatan pendidikan dan ujian profesi advokat serta pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat tersebut telah mendapatkan pemasukan selain dari iuran anggota. Hal ini menjadi salah satu sumber perseteruan (konflik) antar Organisasi Advokat.

Rendahnya standar pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat saat ini berakibat pada penurunan kualitas advokat, karena kurangnya pemahaman para advokat terhadap materi hukum acara pada praktiknya dan pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab advokat serta pemahaman kode etik profesi advokat. Adanya persaingan ini menimbulkan dampak negatif dari penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Sebagai akibatnya, tugas untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia oleh organisasi profesi advokat menjadi terabaikan. Pendidikan harus bersifat terus menerus (*continuing legal education*) sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga organisasi profesi advokat pun akan

terus berkembang dan tidak tertutup kemungkinan untuk membentuk organisasi profesi advokat baru sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman.

Tujuan akhir penyelenggaraan pendidikan advokat adalah sertifikasi (sebutan) profesi advokat. Dimana saat ini pemberian sertifikat (sebutan) profesi advokat kepada calon advokat sehingga nantinya dapat menjalankan fungsinya (berpraktik) sebagai advokat dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian sertifikasi ini juga perlu mendapat perhatian karena wewenang pemberian sertifikasi bukan wewenang dari organisasi profesi advokat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemberian sertifikat (sebutan) profesi merupakan kewenangan perguruan tinggi, sebagai berikut: “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi”.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas organisasi profesi advokat telah melakukan kegiatan komersial melalui penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat, serta melakukan pemberian sertifikat (sebutan) profesi yang mana bukan merupakan wewenang dari organisasi profesi advokat. Oleh karena itu, untuk mencegah agar organisasi profesi advokat tidak terjebak dalam komersialisasi dalam menyelenggarakan kursus dan ujian advokat yang akan berdampak pada penurunan kualitas advokat Indonesia dan potensi konflik,

seyogianya jika penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat, serta sertifikasi profesi advokat dilaksanakan oleh organisasi advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai pihak akademik dan dipandang netral.

Organisasi advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat maka organisasi advokat harus mampu menentukan dan mengatur bagaimana merekrut calon anggotanya, mulai dari latar belakang, ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan yang harus diikuti, menjalankan ujian yang baik, serta program magang agar calon advokat berkesempatan dibimbing, dilatih, dan praktik supaya menjadi insan profesional sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon advokat melalui organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian serta pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Organisasi profesi advokat pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan

khusus, baik mengenai kode etik profesi advokat maupun pendalaman terhadap substansi hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta keterampilan tertentu, agar setiap advokat memiliki kompetensi intelektual, kompetensi moral, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat.

Berdasar pemikiran tersebut, maka penulis mengajukan rekonstruksi hukum sebagai berikut:

No	UU 18 Tahun 2003	Rekonstruksi UU Advokat
	Pasal 2 ayat (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.	yang berhak menyelenggarakan pendidikan khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B, dengan standar kurikulum yang ditetapkan Majelis Kehormatan Advokat Nasional.

Keberadaan perguruan tinggi khususnya bidang ilmu hukum sebagai *centre of excellence* untuk mencetak sumber daya manusia yang handal yang memiliki kualifikasi sebagai *human resource university*, dan sekaligus sebagai *research university* menjadi urgen, dan strategis. Oleh karena itu, sebagai arena

akademik untuk mendidik dan meningkatkan kapasitas intelektual (*intellectual capacity*) akademisi dan praktisi di bidang hukum, tidak saja yang berkeahlian dan profesional dalam mengkaji dan menemukan solusi masalah-masalah hukum dan pembangunan, tetapi juga responsif terhadap perkembangan ilmu hukum, atau berkecakupan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki karakter akademik yang dilandasi etika dan moral yang baik.

Majelis Kehormatan Advokat Nasional kembali menjadi wadah adanya konsensus kurikulum serta standar pengujian. Dengan demikian kualitas advokat dapat terjamin. Saat ini dengan banyaknya organisasi advokat banyak sekali standar pengujian yang dimainkan hanya untuk mendapatkan keanggotaan advokat yang banyak. Pengujian dengan model lembar kerja komputer, dan prosentasi nilai kelulusan dikurangi, menjadi pengerjaan manual dan tingkat nilai kelulusan yang dikurangi. Hal ini menimbulkan penurunan kualitas advokat. Dengan adanya standar kurikulum, maka nantinya diharapkan kualitas advokat akan terjaga.

Dalam standarisasi pendidikan telah ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa:

“Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”.

Oleh karena itu, seluruh proses pembelajaran harus dirumuskan kompetensi dan kualifikasi lulusan yang tercermin dalam capaian pembelajaran yaitu, kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Hasil seluruh proses pembelajaran dibuktikan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi ilmu hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

- (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.
- (5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pendidikan advokat sebagai bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Strata Satu (S1) ilmu hukum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi proses pendidikan tersebut

harus merupakan bagian dari proses pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum, sehingga penyelenggaraannya tidak terlepas dari organ program studi ilmu hukum yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN - PT).

Advokat merupakan sesuatu profesi yang tentu tidak dapat diberikan kebebasan penuh, oleh karena advokat tunduk kepada syarat-syarat tertentu, tidak semua orang dapat menjadi advokat, bahkan tidak semua sarjana hukum otomatis dapat diangkat menjadi advokat melainkan melalui pendidikan tertentu, melalui ujian tertentu, dan melalui proses pelatihan tertentu, seperti magang dan sebagainya, dan kemudian dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai advokat. Di dalam UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa advokat adalah suatu profesi, dan advokat juga adalah penegak hukum, sama seperti penegak-penegak hukum yang lain yang bekerja secara profesional, bebas dan mandiri, dan karena itu tugas-tugas advokat sebenarnya adalah memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik maka diperlukan adanya satu standar pelayanan yang sama, kode etik yang sama, profesi yang sama, dan pendidikan yang sama, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Pasal 16 Bab "*Guarantees for the functioning of lawyers*" dari UN Convention menyatakan bahwa:

Basic Principles on the Role of Lawyers, yang berbunyi sebagai berikut: "Government shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics". Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: "Pemerintah harus memastikan bahwa advokat (a) dapat melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak patut; (b) dapat bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas baik di dalam negaranya sendiri maupun keluar negeri; dan (c) tidak akan mengalami, atau diancam tuntutan atau sanksi administratif, ekonomi atau sanksi lainnya atas segala tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, standar dan etika profesional yang umum".

Turut sertanya pemerintah eksekutif dalam organisasi advokat yang menurut penulis paling benar adalah dalam bidang pendidikan, bukan jalur organisasi seperti pembentukan organisasi wadah tunggal dan lainnya. Pemerintah dapat ikut serta melalui tangan pendidikan yang diselenggarakannya yaitu melalui universitas. Hingga saat ini organisasi advokat selalu mengakui bahwa, perguruan tinggi tidak memiliki kepentingan lain selain meningkatnya standar pendidikan, oleh karena itu penyelenggaraan kurikulum yang standar adalah langkah yang tepat.

Paska penyelenggaraan pendidikan, hal lain yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan profesi advokat adalah penyempahan. Hingga saat ini masalah penyempahan selalu menjadi konflik keentingan. Hal ini ditandai dengan

kemunculan berbagai SK Mahkamah Agung. Dengan demikian penulis mengajukan rekonstruksi sebagai berikut:

Ketidakpuasan terhadap kondisi managerial organisasi Advokat lebih mendominasi, karena Peradi telah mengklaim dirinya sebagai wadah tunggal Advokat yang mereka anggap telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat serta mendapat dukungan dari MA-RI untuk mengajukan usulan penyempahan para Advokat sebagai syarat beracara di Pengadilan hanyalah melalui Peradi. Apalagi setelah terbitnya SEMA Nomor 089/KMA/VI/2009 tanggal 01 Mei 2009.

Kegiatan pengambilan sumpah ini seolah-olah dianggap dan terkesan sebagai kunci mutlak dan menentukan. Karena tanpa prosesual sumpah tersebut mekanisme rekrutmen Advokat selama ini dianggap tidak berarti atau tidak legal. Dengan kata lain organisasi advokat lainnya dianggap tidak legal atau liar karena tidak bisa mengadakan pelafazan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi setempat. Inilah penyebab utama munculnya kecemburuan dan diskriminasi.

Seolah olah ingin lepas dari kecemburuan dan diskriminasi Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 justru membuat cerai berainya advokat semakin diakui. Namun apabila kita berpikir *out of the box* maka apa esensi para advokat ini bersumpah dihadapan Pengadilan Tinggi. Justru apabila melihat dari sejarahnya, maka ketelribatan yudikatif akan menimbulkan ketidak bebasan dalam

menyelenggarakan keorganisasian advokat. Padahal konsideran UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Begitupula konsideran c bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Hal ini tentunya menjadi kunci bahwa, sebetulnya diluar persidangan advokat harus mandiri, pengadilan tidak boleh ikut serta membolehkan atau melarang siapa yang harus disumpah. Ketika standar kurikulum dan standar uji sudah dilaksanakan, maka sahlah dia menjadi advokat, maka fungsi Pengadilan Tinggi semata-mata hanya melakukan Penyumpahan atas dasar rekomendasi dari Majelis Kehormatan Advokat Nasional.

Fungsi pelantik yang saat ini ada pada tangan Ketua Pengadilan Tinggi harus direkonstruksi dengan dasar rekomendasi Majelis Kehormatan dan di saksikan Pengadilan serta Pemerintah Daerah sebagai fungsi pemberitahuan dan koordinatif. Artinya setelah disumpah menjadi advokat, maka advokat yang benar-benar dapat menjalankan tugasnya terdaftar di Pengadilan Tinggi dan diketahui

pula oleh pemerintah eksekutif, yang dalam hal ini disaksikan perwakilan yaitu pemerintah daerah.

Bila dikaitkan dengan perbandingan sistem organisasi advokat di beberapa negara yang telah penulis uraikan di atas yaitu negara Malaysia, Jerman, Jepang, Belanda, dan Amerika yang dihubungkan sistem pendidikan Advokat maka dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan Advokat menjadi hal yang paling diperhatikan dan utama dalam pencapaian mutu advokat yang diharapkan. Untuk menjadi seorang advokat dibutuhkan kualifikasi pendidikan khusus dan keterampilan khusus sehingga sistem pendidikan yang diterapkan juga menjadi sangat khusus.

3. Sistem Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi Etik Profesi Advokat

Adanya perseteruan (konflik) yang berkepanjangan antara dua organisasi yang masing-masing mengaku sebagai organisasi profesi advokat yang sah berdasarkan undang-undang telah menimbulkan banyak implikasi negatif, di antaranya adalah lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap para advokat yang melanggar ketentuan kode etik profesi advokat. Padahal, kode etik profesi advokat adalah sarana kontrol sosial atau sebuah kompas petunjuk ke arah moral bagi advokat dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian kode etik profesi advokat merupakan *self regulation* (pengaturan diri) dan *self-imposed* (menerapkan sendiri) dari standar

moral bagi advokat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis.

Salah satu tugas dan fungsi dari organisasi profesi advokat adalah untuk melakukan pengawasan terhadap advokat yang menjadi anggotanya, dengan maksud dan tujuan agar para advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan agar dapat menjaga keluhuran martabat dan integritas profesi advokat. Hal ini sesuai dengan gambaran umum tentang definisi, peran, dan fungsi dari organisasi profesi advokat yang diberikan di dalam *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession* sebagai berikut:

“Functions of the Lawyers Association.

The functions of the appropriate lawyers association in ensuring the independence of the legal profession shall be inter alia: (a) ... (b) to maintain the honour, dignity, integrity, competence, ethics, standards of conduct and discipline of the profession, and to protect the intellectual and economic independence of the lawyer from his or her client”. Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: “

Fungsi dari Organisasi Advokat

Fungsi dari organisasi advokat yang sesuai dalam menjamin independensi profesi advokat, antara lain: (a) ... (b) “Mempertahankan kehormatan, integritas, wibawa, kemampuan, kode etik dan standar profesi, disiplin profesi, serta untuk melindungi independensi profesi (intelektual dan ekonomi) dari kliennya”.

Pengawasan terhadap para advokat menjadi kewenangan dari organisasi profesi advokat sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UU Advokat yang berbunyi sebagai berikut: ”(1) Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi

Advokat. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundangundangan.”

Akibat dari persetujuan antara organisasi profesi advokat tersebut, pelaksanaan pengawasan terhadap advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan kode etik melalui organisasi profesi advokat masing-masing sering kali tidak dipercaya objektif dan selalu dicurigai akan berpihak untuk membela kepentingan anggotanya dari pada membela kepentingan pelapor, sehingga laporan dari masyarakat ataupun dari rekan sejawat terhadap para advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat jarang sekali disidangkan apalagi diberi sanksi. Adanya sikap yang mengutamakan perlindungan terhadap anggotanya ini menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas dari organisasi profesi. Ini semua adalah akibat dari semangat korps yang masih tinggi (*l'esprit de corps*) di antara para advokat;

Sekalipun disidangkan, putusan Dewan Kehormatan yang menghukum para advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kenyataannya tidak dijalankan oleh advokat yang bersangkutan. Sebagai contoh, advokat yang mendapatkan sanksi disiplin dari Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat berupa penghentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat, dapat

menjalankan kembali profesinya setelah dia berpindah keanggotaannya dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak efektif mengikat seorang advokat yang melanggar kode etik. Yang lebih memperparah keadaan adalah tidak adanya pengaturan dalam UU Advokat bahwa pengadilan harus tunduk atau harus melaksanakan putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat, sehingga advokat yang telah mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan masih dapat beracara di pengadilan. Akibatnya advokat yang melanggar kode etik tidak takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya karena putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain “tumpul”. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu dilakukan *legislative review* UU Advokat oleh Pemerintah RI dan DPR RI untuk memasukan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan putusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional profesi advokat dalam UU Advokat.

Dewan Kehormatan / komisi pengawas / badan kehormatan ada di tiap organisasi advokat yang mengawasi tindakan advokat secara internal. Dewan Kehormatan / komisi pengawas / badan kehormatan akan melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan ketentuan kode etik profesi advokat, serta melakukan penindakan terhadap para pelanggar kode etik profesi advokat dengan

hukuman non pemberhentian. Putusan Dewan Kehormatan / komisi pengawas / badan kehormatan ini memiliki kekuatan mengikat dan putusan tersebut dipatuhi secara internal organisasi advokat. Sedangkan khusus dalam pemberhentian advokat, maka harus diajukan ke Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Mengapa khusus pemberhentian harus diajukan ke Majelis Kehormatan Advokat Nasional, hal ini karena dalam hal pemberhentian harus bersifat final dan konsensus. Keberadaan Majelis Kehormatan Advokat Nasional, maka secara tidak langsung ada *consensus* nasional, bahwa advokat yang diberhentikan sudah tidak dapat lagi berpindah organisasi, bahkan Putusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional diakui Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya untuk menolak mantan advokat yang berkaitan ketika tetap beracara.

Lalu mengapa, Dewan Kehormatan / komisi pengawas / badan kehormatan ada di tiap organisasi advokat yang mengawasi tindakan advokat secara internal. Hal inilah yang dinamakan dengan fungsi pembinaan, maka ketika etika dan tindakan advokat dapat diperbaiki, maka tidak perlu aib tersebut diketahui secara khalayak ramai. Berdasarkan hal tersebut, maka marwah etika advokat tetap terjaga.



Non Pemberhentian Tetap

- a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;

Desain sistem pengawasan dan penindakan kehormatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan rekonstruksi sebagai berikut:

No	UU 18 Tahun 2003	Rekonstruksi UU Advokat
1	Pasal 4 ayat (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya..	Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya berdasar rekomendasi dari Majelis Kehormatan Advokat Nasional.

2	Pasal 4 ayat (3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.	”Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh ‘Organisasi Advokat’ dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisasi Advokat.”
3	Pasal 9 ayat (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.	Advokat dapat diberhentikan dari profesinya oleh Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
4	(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.	(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada organisasi advokat, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya yang bersifat final dan mengikat.
5.	Pasal 26 ayat (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.	Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat dan ditetapkan Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
6.	(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.	Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
7.	(5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.	Majelis Kehormatan Advokat Nasional memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat yang diajukan Dewan Kehormatan di tiap Organisasi Advokat secara bertahap dengan tuntutan pemberhentian tetap.
8.	(6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat	Keputusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional tidak

	tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.	menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
9.	(7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.	Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
10.	Pasal 27 ayat (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.	Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding.

Berdasarkan sub rekonstruksi dapat diketahui bahwa, konteks organisasi yang ideal adalah sistem federasi, yaitu ada organisasi payung yang memiliki kewenangan terbatas pada kurikulum, standar uji, pengawasan final terkiat etik, dan rekomendasi kelayakan calon advokat dengan sertifikasi profesi. Dengan demikian keseluruhan konsep Dewan Kehormatan Advokat berfungsi sebagai pengawas internal dan sekaligus menjadi penindak dalam organisasi advokat. Dewan Kehormatan Advokat yang selama ini ada dalam satu wadah tunggal, berubah fungsinya, sehingga di setiap organisasi advokat akan ada dewan kehormatan.

Komisi pengawas dalam hal ini menampung adanya laporan pelanggaran etik sekaligus sebagai penuntut yang mengkualifikasi hukuman. Setelah dikualifikasikan maka aduan tersebut di sidangkan dengan mengedepankan hukum pembuktian yaitu menghadirkan bukti dan saksi. Apabila terbukti dan memang dirasakan perlu dihukum melalui pemberhentian tetap, maka Dewan Kehormatan advokat di tiap organisasi advokat mengajukannya kepada Majelis Kehormatan Advokat Nasional untuk diperiksa secara *judex juris*. Paska pemeriksaan dan patut untuk diberhentikan, maka Majelis Kehormatan Advokat Nasional memberikan keputusan yang bersifat final dan wajib dilaksanakan organisasi advokat, pengadilan, kejaksaan, kepolisian atau lembaga hukum lainnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan lagi sebagai advokat dan wajib ditolak apabila yang bersangkutan masih menjalankan profesi.

Paragraf 4 Konsideran *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession*, sebagai berikut:

“Professional associations of lawyers have a vital role to uphold professional standards and ethics, to protect their member from improper restriction and infringements, to provide legal services to all in need of them, and to cooperate with governmental and other institutions in furthering the ends of justice”. Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: “Organisasi profesi advokat memiliki peran penting untuk menegakkan standar dan etika profesi, melindungi anggotanya dari pembatasan dan pelanggaran yang tidak patut, memberikan jasa hukum kepada semua yang membutuhkannya, dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya dalam memajukan tujuan keadilan”.

Bila dikaitkan dengan perbandingan sistem organisasi advokat di beberapa negara yang telah penulis uraikan di atas yaitu negara Malaysia, Jerman, Jepang, Belanda, dan Amerika yang dihubungkan sistem pengawasan advokat maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan menetapkan standar kode etik profesi dilakukan oleh organisasi advokat induk. Advokat wajib untuk tunduk pada kode etik yang telah ditentukan oleh organisasi advokat. Advokat yang merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang jujur dan mandiri.

Arti penting sumpah itu sendiri seharusnya disadari oleh setiap advokat bahwa ada muatan moral di dalamnya. Sumpah profesi yang diucapkan di hadapan pemuka agama ketika dilantik sesungguhnya bukan sekadar simbol dan formalitas kosong. Sumpah itu merupakan *kaul* kesetiaan yang mengikat dengan masyarakat yang mempercayakan kebebasannya serta tujuan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Kaul itu merupakan janji suci (*covenant*) untuk tunduk kepada Tuhan dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Makna moral dari kaul profesi adalah kesetiaan profesi pada kepercayaan masyarakat, untuk secara bertanggung jawab melaksanakan tugas untuk memelihara masyarakat dan tatanannya. Kesadaran inilah yang seharusnya menjadi kultur dalam cara berpikir dan cara bertindak tiap advokat. Harus disadari bahwa otoritas yang didapatkan

oleh advokat merupakan titipan kepercayaan masyarakat yang tidak pernah boleh disalahgunakan demi alasan apa pun, karena legitimasi advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Advokat yang tergabung dalam anggota organisasi advokat seharusnya juga mempunyai visi dan misi yang progresif, konstruktif dan dilandasi dengan semangat kebersamaan, agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat tumbuh dengan baik. Advokat dan organisasi advokat dengan kesadaran penuh melakukan analisa dan evaluasi diri secara obyektif dan komperhensif, menyerap segala aspek yang berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap advokat. Kemudian, mereformasi diri untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Kemunculan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 mempunyai akibat langsung terhadap sistem pengangkatan advokat dan menurunnya kualitas profesi advokat. Menjamurnya Advokat baru dari banyak organisasi advokat di luar Peradi sebagai pengemban amanah wadah tunggal dalam Undang Undang Advokat mengakibatkan pola pendidikan dan sistem ujian advokat menjadi tidak seragam. Setiap organisasi advokat lebih berorientasi mempunyai anggota sebanyak-banyaknya untuk tujuan komersialisasi. Selain itu pengelolaan sistem pengawasan dan penindakan advokat dalam penegakan kode etik advokat yng tidak jelas dan rawan memunculkan advokat “kutu loncat”.. Dengan penyempahan tanpa mempertimbangkan kualifikasi proses pendidikan dan pengujian sebelumnya yang didapat calon advokat dari organisasi advokat manapun menimbulkan akibat menurunnya kualitas profesi advokat.
2. Dinamika Advokat dan Pengaturan Sistem Organisasi Advokat di Indonesia mengalami pasang surut dari masa ke masa, dan dari ilustrasi fakta sejarah didapati intervensi yang terus menerus oleh Pemerintah baik Eksekutif maupun

Judikatif sehingga perkembangan Advokat maupun Organisasi Advokat banyak mengalami hambatan.

3. Kelemahan pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat yang berlaku saat ini mengakibatkan menurunnya kualitas profesi advokat yang disebabkan antara lain :

- Konflik antar organisasi advokat yang terus menerus.

Ciri alamiah advokat yaitu selalu berpikir *out of the box* yaitu pemikiran kreatif yang sesuai hukum namun dalam perspektif yang berbeda daripada biasanya dipikirkan kebanyakan orang. Dengan cara berpikir advokat demikian, maka akan selalu mencari celah keberatan ataupun alternative terhadap konsep wadah tunggal. Undang Undang Advokat sendiri ternyata tidak menentukan mekanisme pembentukan organisasi advokat, apakah melalui musyawarah, kongres, atau mekanisme lainnya. Akibat ketidakjelasan mekanisme ini menjadi salah satu faktor rawan konflik. Hal lainnya adalah tidak adanya penerapan *good governance* (transparansi dan akuntable) pada pengelolaan organisasi advokat.

- Kemunculan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 mengakibatkan masing- masing organisasi advokat merasa memiliki kewenangan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengujian calon advokat sehingga memicu timbulnya komersialisasi pendidikan khusus advokat

tanpa adanya standar kurikulum dan standar uji, rekrutmen besar-besaran dilakukan oleh organisasi advokat agar mendapatkan anggota yang banyak dan dengan adanya rekrutmen besar-besaran tersebut, organisasi advokat cenderung sengaja menurunkan standar dalam penilaian atau penentuan kualitas calon advokat yang akan menjadi advokat. Hal lainnya adalah tidak adanya standar kurikulum pendidikan profesi advokat dan terjadi kesulitan untuk mengevaluasi dan mengaudit capaian pembelajaran dari pendidikan profesi advokat tersebut, sehingga hasil pendidikan profesi advokat tersebut tidak memiliki standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentu hal ini akan mengurangi kualitas dari advokat yang mengakibatkan pada praktik penegakan hukum yang kurang berkualitas.

- Terkait aspek pengawasan, tindakan administratif yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari Organisasi Advokat tidak selalu efektif, Dewan Kehormatan yang menghukum para advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kenyataannya tidak dijalankan oleh advokat yang bersangkutan. Advokat yang mendapatkan sanksi disiplin dari Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat berupa penghentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat, dapat menjalankan kembali profesinya setelah dia berpindah keanggotaannya dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan Dewan

Kehormatan organisasi profesi advokat tidak efektif mengikat seorang advokat yang melanggar kode etik. Akibatnya advokat yang melanggar kode etik tidak takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya karena putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain “tumpul”.

- Berbagai putusan terkait organisasi advokat yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan produk hukum. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tidak konsisten dalam memberikan solusi hukum kepada organisasi advokat.
4. Rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasian advokat yang dapat meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan dapat dilakukan melalui :
1. Kesatuan sistem Organisasi Advokat bersifat federasi dengan pembentukan Majelis Kehormatan Advokat Nasional
- Pembentukan Majelis Kehormatan Advokat Nasional dilakukan melalui musyawarah nasional atau konsorsium advokat nasional. Majelis Kehormatan Advokat Nasional berisi perwakilan advokat senior di beberapa organisasi advokat yang ada. Pemilihan pengurus dari organisasi itu sendiri dilakukan secara terbuka dan dipilih oleh para

advokat se-Indonesia untuk memilih pengurusnya dengan cara yang mekanismenya diatur oleh musyawarah nasional advokat.

2. Adanya Standar Kurikulum dan Standar Pengujian pada Sistem Pendidikan Advokat.

Advokat adalah suatu profesi hukum yang khas yang hanya bisa dijalankan oleh mereka yang mengalami pendidikan khusus, pengujian khusus, dan akhirnya sertifikasi bagi yang lulus. Melalui tahapan pendidikan dan pelatihan profesi seperti itulah akan dapat dicapai standar profesi Advokat yang mampu berperan-serta dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, profesional dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Sehingga penyelenggaraan Pendidikan calon Advokat adalah organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B, dengan standar kurikulum yang ditetapkan Majelis Kehormatan Advokat Nasional.

3. Pengawasan Advokat yang Memiliki Kekuatan Mengikat

Majelis Kehormatan Advokat Nasional yang dibentuk oleh organisasi-organisasi profesi advokat yang ada di Indonesia sangat diperlukan untuk melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh advokat yang

berpraktik di Indonesia, dan melakukan penindakan terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi advokat. Majelis Kehormatan Advokat Nasional tersebut diharapkan dapat memberikan sanksi tegas terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik profesi advokat, dan putusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional tersebut diikuti serta dilaksanakan oleh semua organisasi profesi advokat dan juga oleh seluruh pengadilan di Indonesia secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan efek jera dan diharapkan advokat-advokat akan berpikir panjang jika akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik profesi advokat maupun bagi yang sudah pernah melakukan pelanggaran kode etik tidak akan mengulang perbuatannya lagi (efek jera). Sanksi yang diterapkan ini tidak memungkinkan lagi advokat yang dijatuhi hukuman terus berpraktik atau pindah keanggotaannya ke organisasi profesi advokat lainnya. Dewan Kehormatan / komisi pengawas / badan kehormatan ada di tiap organisasi advokat yang mengawasi tindakan advokat secara internal. Dewan Kehormatan / komisi pengawas / badan kehormatan akan melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan ketentuan kode etik profesi advokat, serta melakukan penindakan terhadap para pelanggar kode etik profesi advokat dengan hukuman non pemberhentian. Putusan Dewan

Kehormatan/ komisi pengawas / badan kehormatan ini memiliki kekuatan mengikat dan putusan tersebut dipatuhi secara internal organisasi advokat. Sedangkan khusus dalam pemberhentian advokat, maka harus diajukan ke Majelis Kehormatan Advokat Nasional.

4. Penyumpahan Advokat.

Pengangkatan sumpah calon advokat ke depan tetap dilakukan oleh Pengadilan Tinggi namun atas dasar rekomendasi dari Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Adapun teknisnya Majelis Kehormatan Advokat Nasional memverifikasi daftar calon advokat yang diajukan masing-masing organisasi advokat apakah telah dengan benar-benar tiap-tiap calon advokat tersebut melalui proses pendidikan, pengujian dan sertifikasi profesi dimana organisasi advokat tersebut bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B, dengan standar kurikulum yang ditetapkan Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Jadi dalam hal ini Pengadilan Tinggi ada dalam posisi pasif karena kehadiran Pengadilan Tinggi berdasar undangan Majelis Kehormatan Advokat Advokat untuk melakukan Penyumpahan Advokat. Keterlibatan Yudikatif dalam hal ini dibatasi agar bisa meminimalisir intervensi berlebihan, sehingga ke depan diharapkan

tidak akan adalagi Surat Ketua Mahkamah Agung ataupun ketentuan-ketentuan lain yang sejenisnya yang akan bertentangan dengan Undang Undang Advokat dan bertentangan dengan konsep dari suatu organisasi profesi advokat yang seharusnya independent dan *self-governing*.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Dibutuhkannya momentum pelaksanaan musyawarah/ konsorsium/ kongres advokat nasional guna melahirkan konsensus pengaturan organisasi advokat dengan pembentukan Majelis Kehormatan Advokat Nasional yang berkonsentrasi pada tiga rekonstruksi yaitu kesatuan Sistem Organisasi Advokat bersifat federasi, sistem pendidikan yang terstandar kurikulum maupun standar uji, pengawasan dan penindakan pelanggaran kode etik yang terpusat dan keputusannya bersifat final dan mengikat.
2. Diperlukannya komitmen tegas organisasi advokat terkait pengembalian marwah fungsi dari organisasi advokat yaitu menjamin independensi profesi advokat, mempertahankan kehormatan, integritas, wibawa, kemampuan, kode etik dan standar profesi, dan disiplin profesi.
3. Dengan terciptanya organisasi profesi advokat (*national bar association*) yang kuat, bersatu dan berwibawa, serta Majelis Kehormatan Advokat Nasional yang berwibawa, maka diharapkan adanya pengawasan dan

penertiban atas perilaku dan sepak terjang advokat di Indonesia. Diharapkan juga organisasi profesi advokat yang ada dapat menjalankan fungsi *bar association* secara nyata dan berkontribusi dalam reformasi hukum nasional.

C. IMPLIKASI KAJIAN DISERTASI

1. Implikasi Paradigmatik

Hasil studi ini mempunyai implikasi yang bersifat paradigmatik, terutama berkaitan dengan konsep wadah tunggal dan sentralistik. Konsep Majelis Kehormatan Advokat Nasional memberikan landasan konsep federasi dalam organisasi advokat. Majelis Kehormatan Advokat Nasional berisi perwakilan advokat senior di beberapa organisasi advokat. Dengan demikian konteks nilai perwakilan dalam Pancasila dapat diterapkan dalam Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Masing-masing organisasi advokat dapat menunjuk perwakilannya sesuai kesepakatan dan mengutamakan nilai-nilai penghormatan. Artinya pemilihan perwakilan dalam Majelis Kehormatan Advokat Nasional merupakan advokat yang memiliki nilai-nilai penghormatan, ditentukan dengan kinerjanya yang selalu menjaga nama baik advokat dan kode etik advokat, dengan demikian profesionalitas tetap dapat dijaga dengan pengawasan yang sentralistik, namun tetap menjaga hak konstitusi mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul.

Majelis Kehormatan Advokat Nasional merupakan perwujudan Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Paradigma sumpah tentunya akan berubah, karena keterlibatan pengadilan tinggi sebetulnya menyebabkan profesi advokat yang tidak bebas dan mandiri.

2. Implikasi Praktis

Studi ini juga mempunyai implikasi yang bersifat praktis, bahwa hukum negara perlu memberikan alternative lain dalam konflik advokat, dengan demikian perubahan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat mutlak perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- , 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung.
- , 2006. *Etika Profesi Hukum*. cetakan ke-3. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Bandung.
- , 2007. *Ilmu Perundang-undangan. Jenis. Fungsi. dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.
- , 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- , 2010. *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Gatra Pustaka. Jakarta.
- , 2011. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Nusa Media. Bandung.
- Abidin, Ibn. 1994. *Raddu al-Mukhtar "ala al-Durri al-Mukhtar*. Dar al-Kutub al-'ilmiah. Beirut.
- Adisubrata, Prent K. J. Poerwadarminta. W.J.S. 1996. *Kamus Latin Indonesia*. Yayasan Kanisius. Semarang.
- Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita. cetakan kedua puluh enam. Jakarta.
- Arifin, Imron. 2004. *Pengawasan Pendidikan*. Universitas Negeri Malang. Malang.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Atmoredjo, Sutjito bin. 2009. *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. Proseding Pancasila. Sekjent Kepaniteraan MK. Jakarta.

- Attamimi, A. Hamid A. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Depdiknas. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Eryanto. 2004. “*Analisis Wacana. Pengantar Analisis Isi Media*”. LKIS. Yogyakarta.
- Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Gandasubrata, Purwoto S. 1998. *Renungan Hukum*. Ikatan Hakim Indonesia. IKAHI. Cabang Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Gloppen, Siri. ‘*Courts. Corruption and Judicial Independence*’ in *Soreide T and Williams A*.eds. *Corruption. Grabbing and Development. Real World Challenges*. Edward Elgar Publishing 2014. dikutip oleh The International Bar Association. 2016. *Judicial Integrity Initiative. Judicial Systems and Corruption*. United Kingdom.
- Guba, Egon G. Yvonna S. Lincoln. 2009. *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif*. dalam Norman K. Denzin. Yvonna S. Lincoln. Eds. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publication. New Delhi. Terjemahan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hamka. 1983. *Tafsir Al-azhar Jus V*. Putaka Panji Mas. Jakarta.
- Harahap, Zairin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hartono, Sunaryati. 1982. *Capita Selekta Perbandingan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Hudiarini dkk. 2014. *Pendidikan Pancasila Dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. UPT MKU Politeknik Negeri Malang. Malang.

- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Indarti, Erlyn. 2010. *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum. Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indrati S, Maria Farida. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Jaib, Sa'di Abu. 1988. *al-Qamus al-Fiqh Lughatan wa Ishtilahan*. Dar al-Fikr. al-Jaziri. Suriah.
- Kadafi, Binziad dkk. 2004. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. PSHK. Jakarta.
- Kadafi, Binziad. dkk. 2001. *Advokasi Indonesia Mencari Litigasi*. Pusat. Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kartohadiprojo, Soediman. 1982. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jilid I. Hukum Perdata. PT Pembangunan & Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*. translated by. Anders Wedberg. Russell & Russell. New York.
- Khadduri, Madjid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Risalah Gusti. Surabaya.
- Kurtz, Louis E. David L. 2008. *Pengantar Bisnis Kontemporer*. buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Kusuma, A.B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Lemek, Jeremias. 2007. *Mencari Keadilan. Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Galang Press. Yogyakarta.
- Lemek, Jeremias. 2003. *Mencari Keadilan. Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Galang Press. Yogyakarta.

- Lev, Daniel S. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lunis, Suhrawardi K. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Keperwakilan*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Revisi. Cetakan ke-5. Prenada Media. Jakarta.
- Marsudi, H. Subandi Al. 2008. *Pancasila & UUD 45 Dalam Pradigma Reformasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Masyhur, Kahar. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia. Jakarta.
- MD, Moh Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. "Mengenal Hukum. Suatu Pengantar." Cet. Kedua. Liberty. Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Motik, Chandra. 2003. *Menyongsong Ombak Laut*. Seri Opini. cet. 1. Genta Sriwijaya. Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. I. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munir, Fuady. 2009. *Sejarah Hukum*. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Munir, Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. PT. Ghalia Indah Indonesia. Bogor.
- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Keadilan Ilahi. Azas Pandangan Dunia Islam*. Mizan. Bandung.

- Nasution, Bahder Johan. 2011. *Negara hukum dan HAM*. Bandar Maju. Bandung.
- Nawawi, Barda Arif. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. ctk Ketiga. Citra Aditya Bandung.
- ND, Mukti Fajar. Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Pandu, Yuda. 2001. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. PT Abadi Jaya. Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 1996. *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Djambatan. Jakarta.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA. Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi dan M Chidir Ali. 1990. *Disiplin Hukum*. Cetakan keempat. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Qadri, AA. 1987. *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*. PLP2M. Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 2014. "Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih". *Al-Fiqh Al-Islami hayn Al-Ashalah wa Al-Tajdid*. Tasik Malaya.
- Qutb, Sayyid. "Keadilan Sosial dalam Islam". dalam John J. Donohue dan John L. Esposito. 1984. *Islam dan Pembaharuan*. Terj. Machnun Husein. CV Rajawali. Jakarta.
- Quthb, Sayyid. 1994. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Pustaka. Bandung.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. jilid 1. Terj. Soeroyo. Nastangin. PT Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta. 1995.
- Rambe, Ropaun. 2010. *Teknik Praktik Advokat. Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia*. Jakarta.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Rangkuti, Freddy. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia PustakaUtama. Jakarta.

- Ranuhandoko, IPM. 1996. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.
- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*. Oxford University press. London. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. Yapemdo. Bandung.
- Salim, S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Edsis Pertama. ctk Kesatu. Rajawali Press. Jakarta.
- Salim. 2010. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Santosa. dkk. 2004. *Paradigma Pancasila dan UUD 1945*. AK Group Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sarmadi, Sukris. 2009. *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*. Mandar Maju. Bandung.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Sekjend MPR RI. Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan. Bandung.
- Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Silalahi, Bennett N. B. 1995. *Manajemen Integratif. bacaan untuk manajer utama*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI. Jakarta.
- Sinaga, V. Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Situmorang, Victor M. dan Yusuf Juhir. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soebroto, Sutandyo Wigyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Remaja Karya. Bandung.

- Sugiyono. 2010. *Memahami penelitian Kualitatif*. CV ALfabeta. Bandung.
- Syahrani, Riduan. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. 1997. *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islamy; Ta'rifuh wa Tarikhuh wa Madzahibuh. Nadzariyyat al-Milkiyah wa al-„Aqd*. Cet. 10. ad-Dar al-Jami'iyah. Beirut.
- Taneko, Soleman B. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Thaib, Dahlan. 1999. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*. UPP YKPN. Yogyakarta.
- The American Heritage*. 2011. *Dictionary of The English Language. 3rd edition*. Houghton Mifflin. Boston.
- Tobing, Raida L. dkk. 2011. *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Husaini, Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. UNDIP. Semarang.
- Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa'i. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen. Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Perdana Publishing. Medan.
- Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Wiriadinata, Loekman. 1989. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. YLBHI. Jakarta.
- Woodruf, Judson S. 1956. *The Japanese Lawyer*. Nebraska Law Review. California. page.

Peraturan Perundang-Undangan :

Anggaran Dasar PERADI.

Instruksi Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Keseragaman Pungutan Dana Bagi Permohonan Sebagai Pengacara

Keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989.

Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 Tentang Ujian Pokrol Yang Dijalankan Oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kode Etik Profesi Advokat;

Putusan 71-PUU-VIII-2010 UU Advokat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 101/PPU-VII/2009;

Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat

Risalah Panja Advocate I. 25-02-2002. DPR RI. Jakarta

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI Dengan Asosiasi Advokat tanggal 13 Februari 2002.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Perihal Penyempahan Advokat Yang Ditujukan Kepada Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Website dan Jurnal

- American Bar Association. "History of the American Bar Association".
http://www.americanbar.org/content/aba/about_the_aba/history.html.
 diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
- Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan John Rawls*. dalam Jurnal Konstitusi. Volue 6 Nomor 1. April 2009.
- Frans H Winarta, *Ujian Advokat Bukan Untuk Komersialisasi*,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea5c0b8f3352/ujian-advokat-bukan-untuk-komersialisasi-broleh--dr-frans-h-winarta->
- Hasanudin, Iqbal. *Dari Fakta Sosial Ke Praktik Analisis Atas Pergeseran Paradigma Sosiologi*.
<https://iqbalhasanuddin.wordpress.com/2014/02/14/dari-fakta-sosial-ke-praktik-sosial-analisis-atas-pergeseran-paradigma-dalam-sosiologi/> pada tanggal 15 Februari 2017
- Hiareij, Eddy O.S. 2011. *Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ismail, Azenis. *Pengetian Profesi dan Profesionalisme*.
<https://azenismail.wordpress.com/2013/06/04/pengertian-profesi-dan-profesionalisme/>. diunduh 14 Juni 2017
- Kuboi, Kazumasa. "Legal Ethics. Public Interest Interest Activities and Independences of Lawyers." dari
http://www.nichibenren.or.jp/library/en/document/data/HI_031_PS_12thPOLA2.pdf, diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
- Megawati, Pipi. *Etika Profesi Hukum*. <http://pipi-megawati.blogspot.co.id/2011/09/etika-profesi-hukum.html>. diunduh 15 Juni 2017
- Nasution, Hasanuddin. *Organisasi Advokat. Mewujudkan Organisasi Advokat yang Mandiri dan Profesional*. Pustaka Hukum-Latihan Ujian Profesi Advokat. www.organisasi-advokat.com. diakses pada tanggal 6 Februari 2018.
- NN, *Artikel Prosedur Advokat sejak PKPA hingga Pengangkatan* oleh Masari. @klinikhukum. diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

- NN, *International Bar Association* http://www.ibanet.org/PPID/Constituent/Student_Committee/qualify_lawyer_Malaysia.aspx. diakses pada tanggal 10 Februari 2018.
- NN, *Job Malaysia Government*, <http://cic.jobsmalaysia.gov.my/html/kerjaya-1-1.php?id=17&bidang=5> diakses pada tanggal 10 Februari 2018.
- NN, *Malaysian Bar Organisation*. dari <http://www.malaysianbar.org.my/> diakses pada tanggal 10 Februari 2018.
- NN, *Malaysian Bar Organisation*. dari <http://www.malaysianbar.org.my/> diakses pada tanggal 10 Februari 2018.
- NN, *Malaysian Legal Profession Qualifying Board* http://www.lpqb.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=61 diakses pada tanggal 10 Februari 2018.
- NN. *Advocatus*. <http://Wikipedia.com>. diakses pada tanggal 1 Januari 2018.
- NN. *Kisruh KAI Bergulir ke PTUN Jakarta*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54772543bfc04/kisruh-kai-bergulir-ke-ptun-jakarta>. diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Penegakan Etika Bagi Advokat*. <http://www.peradi.co/module/uploads/2016/02/PENEGAKAN-ETIKA-BAGI-ADVOKAT1.pdf>. diakses pada tanggal 10 Februari 2018.
- Sahbani, Agus. *Advokat Minta SK KMA tentang Sumpah Advokat Dicabut*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58107122d45ee/advokat-minta-sk-kma-tentang-sumpah-advokat-dicabut>. diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
- Sihombing, Erwin C. *KPI Pecah. Indra Shanun Lubis digulingkan*. <http://www.beritasatu.com/hukum/179681-kai-pecah-indra-sahnun-lubis-digulingkan.html>. diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
- Term of reference* kunjungan kerja Panja RUU tentang Advokat ke Negara Jepang, http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/kunker_Rencana_Kunjungan_Kerja_Badan_Legislati_ke_Amerika_Serikat_dan_Jepang_Dalam_Rangka_Mencari_Masukan_Penyusunan_RUU_tentang_Advokat_Bulan_April_2013.pdf

Term of reference kunjungan kerja Panja RUU tentang Advokat ke Negara Amerika Serikat,
http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/kunker_Rencana_Kunjungan_Kerja_Badan_Legislati_ke_Amerika_Serikat_dan_Jepang_Dalam_Rangka_Mencari_Masukan_Penyusunan_RUU_tentang_Advokat__Bulan_April_2013.pdf

Winarta, Frans Hendra. 2003. *Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat*. dalam Makalah Seminar. 27 Februari 2003.

Zaidun, Muchammad. *Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai Professional Lawyers yang Independent*. Pokok Pikiran yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia. IKADIN. yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya.
